PROSPEKTUS AWAL

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT LOGISTICS PLUS INTERNATIONAL TBK

**JADWAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa Penawaran Awal | : | 20 – 22 September 2023 | Awal Perdagangan Waran Seri I | : | 9 Oktober 2023 |
| Tanggal Efektif | : | 29 September 2023 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | | |
| Masa Penawaran Umum | : | 3 – 5 Oktober 2023 | - Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 3 Oktober 2024 |
| Tanggal Penjatahan | : | 5 Oktober 2023 | - Pasar Tunai | : | 7 Oktober 2024 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 6 Oktober 2023 | Awal Pelaksanaan Waran Seri I | | 9 April 2024 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia dan Waran Seri I | : | 9 Oktober 2023 | Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | : | 8 Oktober 2024 |
| | | | Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | : | 8 Oktober 2024 |

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN MEMBACA PROSPEKTUS.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK') TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.**

**PT LOGITICSPLUS INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').**

# PT Logisticsplus International Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:**
Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*)
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**Kantor Pusat**
SAV Building
Jl. Kavling Polri No. 20
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia
Telp : (021) 78833279

**Kantor Perwakilan**
Pakuwon Center Lt.23
Jl. Embong Malang No.1-5,
Surabaya, Jawa Timur 60261 Indonesia
Telp : (031) 60003390 Fax : (031) 60003105

Website: www.logisticsplus.co.id
Email: corsec@logisticsplus.co.id

**Gudang Tangerang**
Pergudangan Arcadia Blok G3 No.5-7
Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper Tangerang, Indonesia

**Gudang Bogor**
Kampung Babakan Jengkol Rt/Rw 001/001
Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Indonesia

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap Saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yaitu tanggal 9 April 2024. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak Dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Sei I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang Namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Daham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Elit Sukses Sekuritas
**PENJAMIN EMISI EFEK**
(Akan Ditentukan Kemudian)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2023

PT Logisticsplus International Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.007/SP-DIR/LPI/VI/2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil tertanggal 16 Juni 2023 dengan mengacu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995 (**"UUPM"**), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (**"UUPPSK"**)

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 15 September 2023 dengan surat No.S-07881/BEI.PP3/09-2023, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan Saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI


DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ..... iii

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN ..... 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ..... 17

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..... 20

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ..... 23

1. GAMBARAN UMUM ..... 23
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN ..... 23
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ..... 24
4. ANALISIS KEUANGAN ..... 24
5. LAPORAN ARUS KAS ..... 37
6. BELANJA MODAL ..... 40
7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ..... 40
8. SEGMEN OPERASI ..... 42
9. KEJADIAN BERSIFAT TIDAK NORMAL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ..... 43
10. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH ..... 43
11. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN ..... 43

V. FAKTOR RISIKO ..... 45

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ..... 49

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..... 50

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ..... 50
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ..... 52
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ..... 55
4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ..... 65
5. STRUKTUR ORGANISASI ..... 68
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ..... 68
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) ..... 72
8. SUMBER DAYA MANUSIA ..... 85
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM ..... 89
10. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN ..... 90
11. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN PERSEROAN ..... 91
12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ..... 94
13. ASURANSI ..... 150
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ..... 161
15. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ..... 162
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..... 164

A. UMUM ..... 164

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN ..... 165

C. MITIGASI RISIKO ..... 172
D. KEUNGGULAN KOMPETITIF ..... 173
E. STRATEGI USAHA ..... 174
F. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI ..... 176
G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) ..... 176
H. TEKNOLOGI INFORMASI ..... 177
I. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERSEROAN ..... 182
J. PERSAINGAN ..... 183
K. PROSPEK USAHA ..... 183
L. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN ..... 186

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN ..... 189

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK ..... 191

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..... 193

XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ..... 195

XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS ..... 205

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ..... 206

XIV. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ..... 207

# DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

**Afiliasi** : Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Bab V Pasal 22 angka 1 UUPPSK, yaitu:

a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. Suami atau istri;
   2. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan

b) Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. Orang tua dan anak;
   2. Kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. Saudara dari orang yang bersangkutan

c) Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

d) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g) Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) Saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

**Akuntan Publik** : Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1317 yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 14 Juni 2023.

**Anggota Bursa Efek** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

**Biro Administrasi Efek atau BAE** : Berarti pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang

dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.

**Bursa Efek Indonesia atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

**BNRI** : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

**Daftar Pemegang Saham (DPS)** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

**Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UU Nomor 4 tahun 2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yaitu:

a. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
c. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan Informasi tersebut.
d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
e. Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
f. Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.

**Emisi** : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

| | | |
|---|---|---|
| **Harga Penawaran** | : | Berarti harga tiap Saham yang ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya ditentukan melalui proses *bookbuilding*, dengan kisaran harga, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap Saham. |
| **Hari Bursa** | : | Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. |
| **Hari Kalender** | : | Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. |
| **Hari Kerja** | : | Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. |
| **Kemenkumham** | : | Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| **Konfirmasi Tertulis** | : | Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. |
| **KSEI** | : | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Saham bertugas mengadministrasikan Saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif. |
| **Konsultan Hukum** | : | Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. |
| **Kustodian** | : | Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima Dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. |
| **Masa Penawaran Umum** | : | Berarti jangka waktu bagi Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Saham. |

| | | |
|---|---|---|
| **Masyarakat** | : | Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia. |
| **Manajer Penjatahan** | : | Berarti PT Elit Sukses Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020. |
| **Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID** | : | Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Notaris** | : | Berarti Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK. |
| **Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** | : | Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| **Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem** | : | Berarti perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT Elit Sukses Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan Efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik. |
| **Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin** | : | Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. |
| **Pasar Perdana** | : | Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| **Pasar Sekunder** | : | Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran. |
| **Pemegang Rekening** | : | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening Efek tersebut. |
| **Pemesan Ritel** | : | Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). |

| | | |
|---|---|---|
| **Pemegang Saham Utama** | : | Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh Saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |
| **Pemerintah** | : | Berarti Pemerintah Republik Indonesia. |
| **Penawaran Awal** | : | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| **Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham** | : | Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. |
| **Penitipan Kolektif** | : | Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM. |
| **Penjamin Emisi Efek** | : | Berarti pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. |
| **Penjamin Pelaksana Emisi Efek** | : | Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| **Penjatahan Pasti** | : | Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek. |
| **Penjatahan Terpusat** | : | Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur. |
| **Penjatahan Terpusat Ritel** | : | Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel. |
| **Peraturan No. IX.A.2** | : | Berarti Peraturan OJK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |

| | | |
|---|---|---|
| **Peraturan No. IX.A.7** | : | Berarti Peraturan OJK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. |
| **Peraturan No. IX.J.1** | : | Berarti Peraturan OJK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| **Peraturan OJK No. 3/2021** | : | Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. |
| **Peraturan OJK No. 14/2019** | : | Berarti Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| **Peraturan OJK No. 15/2020** | : | Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| **Peraturan OJK No. 16/2020** | : | Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. |
| **Peraturan OJK No. 17/2020** | : | Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| **Peraturan OJK No. 21/2015** | : | Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. |
| **Peraturan OJK No. 25/2017** | : | Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. |
| **Peraturan OJK No. 30/2015** | : | Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| **Peraturan OJK No. 33/2014** | : | Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| **Peraturan OJK No. 34/2014** | : | Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| **Peraturan OJK No. 35/2014** | : | Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| **Peraturan OJK No. 41/2020** | : | Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. |

| | | |
|---|---|---|
| **Peraturan OJK No. 42/2020** | : | Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| **Peraturan OJK No. 53/2017** | : | Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah. |
| **Peraturan OJK No. 54/2017** | : | Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah. |
| **Peraturan OJK No. 55/2015** | : | Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| **Peraturan OJK No. 56/2015** | : | Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| **Perpres No. 13/2018** | : | Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. |
| **Perjanjian Penerbitan Waran** | : | Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 5 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.54 Tanggal 12 Juli 2023 dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 94 tanggal 18 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. |
| **Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** | : | Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian penjaminan Emisi Efek No.52 tanggal 12 Juli 2023 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 92 tanggal 18 September 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. |
| **Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** | : | Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 4 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.53 tanggal 12 Juli 2023 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana |

| | | |
|---|---|---|
| | | Saham No. 93 tanggal 18 September 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. |
| **Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran** | : | Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 6 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.55 tanggal 12 Juli 2023 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 95 tanggal 18 September 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. |
| **Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek** | : | Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No.S-07881/BEI.PP3/09-2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 September 2023. |
| **Perjanjian Pendaftaran Efek** | : | Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan No. SP-071/SHM/KSEI/0623 tanggal 5 Juli 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari. |
| **Pernyataan Pendaftaran** | : | Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. |
| **Perseroan** | : | Berarti PT Logisticsplus International Tbk. |
| **Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** | : | Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. |
| **Penyedia Sistem** | : | Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI. |
| **Profesi Penunjang Pasar Modal** | : | Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| **Prospektus** | : | Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM. |

| | | |
|---|---|---|
| **Prospektus Awal** | : | Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| **Prospektus Ringkas** | : | Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal. |
| **PSAK** | : | Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. |
| **Rekening Efek** | : | Berarti rekening yang memuat catatan posisi Saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. |
| **Rekening Penawaran Umum** | : | Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor. |
| **Rp** | : | Berarti Rupiah, mata uang resmi negara Republik Indonesia. |
| **RUPS** | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya. |
| **RUPSLB** | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM. |
| **Saham Baru** | : | Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. |
| **Saham Yang Ditawarkan** | : | Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. |
| **SEOJK No.15/2020** | : | Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| **SID** | : | Berarti *Single Investor Identification*, yaitu nomor tunggal identitas investor Pasar Modal Indonesia yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |

| | | |
|---|---|---|
| **SRE** | : | Berarti Sub Rekening Efek, yaitu rekening efek yang digunakan untuk menyimpan portofolio Saham atas nama nasabah yang dicatatkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| **Sistem Penawaran Umum Elektronik** | : | Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. |
| **Tanggal Distribusi** | : | Berarti tanggal penyelesaian Saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya penawaran umum. |
| **Tanggal Pencatatan** | : | Berarti tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Saham, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023. |
| **Tanggal Penjatahan** | : | Berarti tanggal penjatahan Saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran umum, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023. |
| **TBNRI** | : | Berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. |
| **TDP** | : | Berarti Tanda Daftar Perusahaan. |
| **UU Pasar Modal/UUPM** | : | Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 8 Mei 2017. |
| **UU Perseroan Terbatas/UUPT** | : | Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020. |
| **UUPPSK** | : | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845. |
| **WIB** | : | Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00). |

**DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

| | | |
|---|---|---|
| ASN | : | Advance Shippen Notice |
| DO | : | Delivery Order |
| FEFO | : | First Expired First Out |
| FIFO | : | First In First Out |
| GRN | : | Good Receipt Note |
| MRC | : | Motor Running Cost |

| | | |
|---|---|---|
| OCR | : | Operation Close Report |
| POD | : | Proof of Delivery |
| SKU | : | Stock Keeping Unit |
| SKS | : | Surat Kolektif Saham |
| SPM | : | Surat Perintah Muat |
| SPV | : | Supervisor |
| TMS | : | Transport Management System |
| VAS | : | Value Added Service |
| WMS | : | Warehouse Management System |
| NLE | : | National Logistic Ecosystem |

**SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

| | | |
|---|---|---|
| LMI | : | PT Logisticsplus Multimoda Indonesia |

# I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap Saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT Logisticsplus International Tbk, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham atau sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yaitu tanggal 9 April 2024. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak Dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian Dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

**PT Logisticsplus International Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**
Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*)
Berkedudukan di Jakarta Selatan


**Kantor Pusat**
SAV Building
Jl. Kavling Polri No. 20
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia
Telp : (021) 78833279

**Kantor Perwakilan**
Pakuwon Center Lt.23
Jl. Embong Malang No.1-5,
Surabaya, Jawa Timur 60261 Indonesia
Telp : (031) 60003390 Fax : (031) 60003105

*Website*: www.logisticsplus.co.id
*Email*: corsec@logisticsplus.co.id

**Gudang Tangerang**
Pergudangan Arcadia Blok G3 No.5-7
Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper Tangerang, Indonesia

**Gudang Bogor**
Kampung Babakan Jengkol Rt/Rw 001/001
Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Indonesia


**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No.AHU-0029532.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0069662 tanggal 29 Mei 2023; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121766 tanggal 29 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 tanggal 6 Juni 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016300. ("**Akta No. 78/29 Mei 2023**"), struktur modal dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| 1. Wahyu Dwi Jatmiko | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 53,87 |
| 2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 38,00 |
| 3. Hening Tjiptadi S. | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 5,00 |
| 4. Moch. Taufik DRS, H. | 25.000.000 | 625.000.000 | 3,13 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **800.000.000** | **20.000.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **2.400.000.000** | **60.000.000.000** | |

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian Dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Wahyu Dwi Jatmiko | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 53,87 | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 39,18 |
| 2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 38,00 | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 27,64 |
| 3. Hening Tjiptadi S | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 5,00 | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 3,64 |

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| 4. Moch. Taufik DRS, H. | 25.000.000 | 625.000.000 | 3,13 | 25.000.000 | 625.000.000 | 2,27 |
| 5. Masyarakat | - | - | - | 300.000.000 | 7.500.000.000 | 27,27 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **800.000.000** | **20.000.000.000** | **100,00** | **1.100.000.000** | **27.500.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **2.400.000.000** | **60.000.000.000** | | **2.100.000.000** | **52.500.000.000** | |

**Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation*/ESA)**

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") atau alokasi Saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan Saham Perseroan kepada 13 (tiga belas) pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Jenis Saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk. No. 004/SKDIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (Employee Stock Allocation Program). Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA **("Program ESA").** Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Saham Penghargaan

Saham Penghargaan yaitu alokasi Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada 13 (tiga belas) Peserta Program ESA dengan jumlah Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendistribusian dengan ketentuan apabila selama masa *lock-up* Peserta mengundurkan diri kecuali pensiun, diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat perkara kriminal atau menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti program ESA harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Karyawan peserta Program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang tercatat aktif bekerja pada tanggal 1 Januari 2016 yang berstatus Karyawan Tetap Perseroan;
2. Program ESA tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Bilamana karyawan yang telah menerima dan membeli Saham melalui Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan diluar masa *lock-up*, maka Saham tersebut akan tetap menjadi milik karyawan.

Apabila peserta ESA meninggal dunia dalam periode *lock-up*, maka Saham Penghargaan dapat dialihkan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris atau dijual kepada peserta

ESA lainnya (tergantung pada keputusan ahli waris). Dalam hal ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris menjadi Pemegang Saham Penghargaan yang baru, Saham tersebut masih tetap akan terkena *lock-up* sampai periode *lock-up* selesai.

Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah Saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan Saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Tujuan utama dilaksanakannya Program ESA adalah:

1. Meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging)*, sehingga menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan;
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan;
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan;
4. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru; dan
5. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

Hak kepesertaan dalam program ESA / Peserta Program ESA akan gugur apabila:

1. Peserta Program ESA berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
2. Apabila Peserta Program ESA terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu periode *lock-up*; dan
3. Peserta Program ESA menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.

Dimana dalam hal terjadinya hak kepesertaan dalam Program ESA / Peserta Program ESA yang gugur, maka sisa saham Program ESA akan dialihkan ke karyawan lain yang memenuhi persyaratan Program ESA dan Peserta Program ESA yang gugur tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari Saham Penghargaan yang dialihkan tersebut.

<u>Tata Cara Pelaksanaan Program ESA</u>
Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi Saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan yaitu persetujuan penunjukan dan pembuatan rekening efek peserta Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah Saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh Saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, untuk menerima pembayaran pemesanan Saham melalui rekening bank Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan

langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.

Aspek Perpajakan Program ESA

Sehubungan dengan program ESA yang dialokasikan sebagai Saham Penghargaan, maka Perseroan akan menanggung pembelian Saham jatah pasti oleh Peserta Program ESA yang bersangkutan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan sesuai harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Penghargaan.

Saham Penghargaan dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada karyawan serta merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan Saham melalui BEI atau diluar BEI maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui BEI akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

2. Untuk pelaksanaan penjualan Saham diluar BEI akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas Dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal Saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Wahyu Dwi Jatmiko | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 53,87 | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 39,18 |
| 2. PT Logistic*s*plus Multimoda Indonesia | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 38,00 | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 27,64 |
| 3. Hening Tjiptadi S | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 5,00 | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 3,64 |
| 4. Moch. Taufik DRS, H. | 25.000.000 | 625.000.000 | 3,13 | 25.000.000 | 625.000.000 | 2,27 |
| 5. Masyarakat | - | - | - | 298.500.000 | 7.462.500.000 | 27,13 |

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| 6. ESA | - | - | - | 1.500.000 | 37.500.000 | 0,14 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **800.000.000** | **20.000.000.000** | **100,00** | **1.100.000.000** | **27.500.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **2.400.000.000** | **60.000.000.000** | | **2.100.000.000** | **52.500.000.000** | |

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen). Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang Saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham serta pelaksanaan program ESA dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I | | | Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan ESA dan Warran Seri I | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | | **3.200.000.000** | **80.000.000.000** | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Wahyu Dwi Jatmiko | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 39,18 | 431.000.000 | 10.775.000.000 | 34,48 |
| 2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 27,64 | 304.000.000 | 7.600.000.000 | 24,32 |
| 3. Hening Tjiptadi S | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 3,64 | 40.000.000 | 1.000.000.000 | 3,20 |
| 4. Moch. Taufik DRS, H. | 25.000.000 | 625.000.000 | 2,27 | 25.000.000 | 625.000.000 | 2,00 |
| 5. Masyarakat | 298.500.000 | 7.462.500.000 | 27,13 | 298.500.000 | 7.462.500.000 | 23,88 |
| 6. ESA | 1.500.000 | 37.500.000 | 0,14 | 1.500.000 | 37.500.000 | 0,12 |

| Keterangan | Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham serta pelaksanaan program ESA dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I | | | Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan ESA dan Warran Seri I | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| 7. Waran | - | - | - | 150.000.000 | 3.750.000.000 | 12,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.100.000.000** | **27.500.000.000** | **100,00** | **1.250.000.000** | **31.250.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **2.100.000.000** | **52.500.000.000** | | **1.950.000.000** | **48.750.000.000** | |

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

## A. Definisi

a. Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan;

b. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI;

c. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dimana Pemegang waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) tahun kalender terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah;

d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I;

e. Penerbitan Waran Seri I berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan;

f. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI;

g. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu;

h. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I dengan masing-masing Saham bernilai nominal

Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang merupakan Saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Emiten yang menjadi bagian dari modal Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku; dan

i. Waran Seri I berarti Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

**B. Hak Atas Waran Seri I**

a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-Cuma;

b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian Dividen Perseroan, tidak berhak atas Saham bonus yang berasal dari agio dan Saham Dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan Efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

**C. Bentuk dan Denominasi**

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan Sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan Sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli Saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima Dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

**D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama tanggal 9 April 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024

dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2024 pada pukul 15.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

**E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 8 oktober 2024. Masa Perdagangan waran seri I berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024.

**F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

a. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan Saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;

b. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari Saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I;

c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;

d. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”);

e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;

f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan;

g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya

harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas;

h. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan;

i. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I;

j. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan Kondisi butir 11 (sebelas) sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

k. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

l. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti Saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;

n. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

o. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

p. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan;

q. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada :

**Nama Rekening : PT Logisticsplus International - Waran**
**Nama Bank : Bank Mandiri**
**Nomor Rekening : 104-00-0839672-8**

## G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

Perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari Saham-Saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\textbf{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \text{ x A}$$

$$\textbf{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \text{ x B}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis Saham.

## H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;

c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I;

d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku;

e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal; dan

f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

**I. Penggantian Waran Seri I**

a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;

b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;

c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;

e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;

f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;

g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut; dan

h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp. (+6221) 2974 5222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

## K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah Saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal Saham Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Emiten lainnya. Pencatatan Saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

## L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

## M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;

b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

**N. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Perseroan merencanakan akan mencatatkan Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia selanjutnya disebut sebagai ("BEI") sesuai dengan surat BEI No.S-07881/BEI.PP3/09-2023 tanggal 15 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) yang seluruhnya merupakan Saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham biasa atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham terdiri atas (i) Wahyu Dwi Jatmiko sejumlah 431.000.000 (empat ratus tiga puluh satu juta) Saham (ii) LMI sejumlah 304.000.000 (tiga ratus empat juta) Saham (iii) Hening Tjiptadi S sejumlah 40.000.000 (empat puluh juta) Saham dan (iv) Moch. Taufik DRS, H. sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta) Saham.

Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI. Sehingga jumlah maksimal Saham yang akan dicatatkan adalah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan Saham-Saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak Pemegang Saham dan pengaruhnya terhadap hak Pemegang Saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

**PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Terdapat perolehan Saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: berdasarkan Akta No. 41/30 Maret 2023 dan guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham masing-masing menyatakan berdasarkan: i) Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 26 Juli 2023; ii) Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham LMI tanggal 26 Juli 2023; dan iii) Surat Pernyataan *Lock Up* Saham Hening Tjiptadi S. tanggal 1 Juni 2023, bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik Sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Sebagai pengendali, dalam rangka memenuhi Poin II.16 Peraturan I-V: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 Tahun 2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Wahyu Dwi Jatmiko menyatakan dalam Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 25 Juli 2023 bahwa yang bersangkutan akan mempertahankan kepemilikan saham Wahyu Dwi Jatmiko di Perseroan paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

**DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

# II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja operasional meliputi:
   - Pembayaran vendor jasa transportasi dimana penunjukkan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama untuk kontrak-kontrak baru yang didapatkan oleh Perseroan;
   - Sewa kapal tongkang, yaitu sejenis kapal yang telah dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti batu bara, pasir, kayu, minyak, hingga bahan konstruksi lainnya sebanyak 3 (tiga) unit. Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan akan menyewa kepada PT Fajar Cargo Logistic dan PT Badranaya Trans Apsara;
   - Sewa alat pendukung operasional berjenis *Crane* dan *Multi Axle* Perseroan menyewa dari PT Dian Samudera Utama sedangkan *Forklift* dan *Reach Truck* menyewa dari PT Setia Kawan;
   - Serta biaya-biaya operasional lainnya, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya *marketing* dan *sales*, biaya operasional kantor, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja serta biaya parkir inap armada darat disekitar wilayah operasional Perseroan.

   Seluruh transaksi modal kerja operasional di atas dilakukan melalui pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 1 di atas.

2. Sekitar 9% (sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian *software Cargo Wise* dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional Perusahaan, keuangan, *sales*, marketing dan pengelolaan aset. Sistem teknologi informasi tersebut berguna untuk mengintegrasikan dengan pelanggan, kantor cabang, *National Logistic Ecosystem* (NLE), kantor perwakilan luar negeri, bea cukai, fasilitas pergudangan milik sendiri ataupun pelanggan.

   Adapun alat-alat teknologi dimaksud antara lain:
   - *Cloud server* seperti *Google*, *Microsoft* atau *Amazon* untuk penyimpanan data dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan.
   - Alat *Global Positioning System* (GPS) sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan.
   - Alat sensor atau *Internet of Things* (IOT) untuk kebutuhan operasional Perseroan.

   Seluruh transaksi dalam hal pembelian *software* dan alat-alat teknologi diatas melalui pihak ketiga yaitu PT Elogistik Indonusa Utama. Selain itu, Perseroan belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 2 di atas.

3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui *dealer* resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan, antara lain sebagai berikut:
   - 2 (dua) unit Isuzu Elf tipe NMR L dengan *Wingbox;*
   - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVU dengan *Wingbox;*
   - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe Tractor Head GXZ ABS *chassis* 40ft;
   - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVZ U HP 6x4 *chassis* 20ft.

   Bahwa alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan pembelian sejumlah 8 (delapan) truk baru di atas adalah dalam rangka penambahan armada untuk menunjang kebutuhan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 3 di atas.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembayaran vendor jasa transportasi, sewa tongkang, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya *marketing* dan *sales*, biaya operasional kantor, biaya parkir inap armada darat, sewa alat pendukung operasional, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan melalui penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum juga merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur Perseroan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [•%] dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

I. Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar [ %] (• persen);
II. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar [•%] (• persen);
III. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar [•%] (• persen);
IV. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [•%] (• persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar [•%] (• persen); Konsultan Hukum sekitar [•%] (• persen); dan Notaris sekitar [•%] (• persen);
V. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [•%] (• persen);
VI. Biaya Lain-lain sekitar [•%] (• persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI, penyelenggaraan *due diligence meeting*, percetakan Prospektus, promosi dan *roadshow investor*.

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

# III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 15 September 2023 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan No. 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023.

## Laporan Posisi Keuangan

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | | | |
| Kas dan bank | 383.220.073 | 1.036.119.870 | 1.188.707.439 |
| Piutang usaha | | | |
| Pihak ketiga – neto | 18.216.390.324 | 11.814.856.403 | 13.660.752.738 |
| Piutang non-usaha | | | |
| Pihak ketiga | 62.722.881 | 4.837.472 | 7.347.400 |
| Pihak berelasi | - | 6.099.364.716 | 7.543.948.155 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 1.542.526.866 | 2.166.920.283 | 608.448.665 |
| Pajak dibayar dimuka | 123.826.765 | - | - |
| Aset lancar lainnya | 5.890.000.000 | 4.790.000.000 | 40.000.000 |
| **Total Aset Lancar** | **26.218.686.909** | **25.912.098.744** | **23.049.204.397** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | |
| Aset tetap – neto | 10.063.191.963 | 10.347.071.825 | 11.326.335.823 |
| Aset hak guna – neto | 407.166.285 | 488.599.542 | 814.332.570 |
| Aset pajak tangguhan | 64.860.611 | 59.700.605 | 50.834.683 |
| **Total Aset Tidak lancar** | **10.535.218.859** | **10.895.371.972** | **12.191.503.076** |
| **TOTAL ASET** | **36.753.905.768** | **36.807.470.716** | **35.240.707.473** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | |
| **LIABILITAS** | | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | |
| Utang bank jangka pendek | - | 7.752.487.708 | 9.500.000.000 |
| Utang usaha | | | |
| Pihak ketiga | 1.314.560.342 | 899.858.262 | 5.588.843.050 |
| Utang pajak | 4.585.334.339 | 4.034.882.480 | 4.974.573.389 |
| Beban akrual | 499.287.070 | - | - |
| Utang non-usaha | | | |
| Pihak berelasi | 1.081.825.284 | - | - |
| Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 666.666.660 | 666.666.660 | 666.666.660 |
| Liabilitas sewa | 277.136.404 | 181.986.697 | 161.503.954 |
| Pembiayaan konsumen | 397.496.917 | 591.318.980 | 775.288.250 |
| **Total Liabilitias Jangka Pendek** | **8.822.307.016** | **14.127.200.787** | **21.666.875.303** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun: | | | |
| Utang bank | 1.666.666.688 | 1.833.333.353 | 2.500.000.013 |
| Liabilitas sewa | 98.032.836 | 193.182.543 | 546.608.941 |
| Pembiayaan konsumen | - | - | 591.318.980 |
| Liabilitas imbalan pascakerja | 294.820.963 | 271.366.389 | 231.066.740 |
| **Total Liabilitas Jangka panjang** | **2.059.520.487** | **2.297.882.285** | **3.868.994.674** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **10.881.827.503** | **16.425.083.072** | **25.535.869.977** |

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| **EKUITAS** | | | |
| Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per Saham<br>Modal dasar – 800.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2021<br>Modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 Saham pada tanggal 31 Desember 2021 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 | 6.250.000.000 |
| Tambahan modal disetor | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
| Penghasilan komprehensif lain | 7.401.907 | 8.454.215 | 7.205.947 |
| Saldo Laba | | | |
| Belum ditentukan penggunaannya | - | - | - |
| Telah ditentukan penggunaannya | 5.709.676.358 | 5.218.933.429 | 3.292.631.549 |
| **TOTAL EKUITAS** | **25.872.078.265** | **20.382.387.644** | **9.704.837.496** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **36.753.905.768** | **36.807.470.716** | **35.240.707.473** |

## LAPORAN LABA RUGI

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| **PENDAPATAN** | **13.168.664.110** | **10.448.370.038** | **71.431.135.616** | **46.791.237.029** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | **(10.115.718.531)** | **(7.494.674.756)** | **(60.754.273.700)** | **(36.605.346.942)** |
| **LABA BRUTO** | **3.052.945.579** | **2.953.695.283** | **10.676.861.916** | **10.185.890.087** |
| **BEBAN USAHA** | | | | |
| Beban umum dan administrasi | (2.048.121.791) | (1.500.539.660) | (6.030.668.439) | (6.243.867.782) |
| Penghasilan (beban) lain-lain-neto | (4.713.112) | (10.570.652) | 120.429.226 | (107.504.741) |
| **LABA USAHA** | **1.000.110.676** | **1.442.584.970** | **4.766.622.703** | **3.834.517.564** |
| Penghasilan keuangan | 1.039.461 | 1.621.960 | 10.630.331 | 4.411.154 |
| Beban keuangan | (267.833.509) | (557.564.752) | (2.287.170.052) | (1.677.113.730) |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | **733.316.628** | **886.642.179** | **2.490.082.982** | **2.161.814.988** |
| **MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN** | | | | |
| Kini | (247.436.900) | (219.352.100) | (572.999.100) | (525.318.100) |
| Tangguhan | 4.863.201 | 2.304.500 | 9.217.998 | 18.141.887 |
| **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto** | **(242.573.699)** | **(217.047.601)** | **(563.781.102)** | **(507.176.213)** |
| **LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN** | **490.742.929** | **669.594.578** | **1.926.301.880** | **1.654.638.775** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | | |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | (1.349.113) | 400.086 | 1.600.344 | 16.948.468 |
| Pajak penghasilan terkait | 296.805 | (88.019) | (352.076) | (3.728.663) |
| **Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain** | **(1.052.308)** | **312.067** | **1.248.268** | **13.219.805** |
| **LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN** | **489.690.621** | **669.906.645** | **1.927.550.148** | **1.667.858.580** |
| **Laba per Saham Dasar** | **0,81** | **2,68** | **6,91** | **6,62** |

*) Tidak diaudit

## Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | | |
| Pendapatan | 26,04% | 52,66% | 39,91% |
| Laba Kotor | 3,36% | 4,82% | 39,61% |
| Laba Usaha | -30,67% | 24,31% | 90,99% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | -26,71% | 16,42% | -15520% |
| Jumlah Aset | -0,15% | 4,45% | -1,39% |
| Jumlah liabilitas | -33,75% | -35,68% | -7,81% |
| Jumlah ekuitas | 26,93% | 110,02% | 20,75% |
| **Rasio Aktivitas (x)** | | | |
| Inventory Turnover | - | - | - |
| Aset Turnover | 0,36x | 1,94x | 1,33x |
| Account receivable turnover ratio | 0,88x | 5,61x | 2,91x |
| **Rasio Profitabilitas (%)** | | | |
| Laba Kotor/Pendapatan | 23,18% | 14,95% | 21,77% |
| Laba Usaha/Pendapatan | 7,59% | 6,67% | 8,19% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan | 3,73% | 2,70% | 3,54% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE) | 1,90% | 9,45% | 17,05% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA) | 1,34% | 5,23% | 4,70% |
| **Rasio Keuangan (x)** | | | |
| Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*) | 2,97x | 1,83x | 1,06x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (DER) | 0,42x | 0,81x | 2,63x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (DAR) | 0,30x | 0,45x | 0,72x |
| *Debt-Services Coverage Ratio* (DSCR) | 0,46x | 0,48x | 0,34x |
| *Interest-Services Coverage Ratio* | 1,74x | 0,12x | 0,37x |

# IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 15 September 2023 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan No. 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023.

## 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0672.AH.01.01.Tahun.2014, tanggal 18 Februari 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") Nomor AHU-0011732.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 14926, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham AHU-0029532.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan AHU-AH.01.03-0069662 tanggal 29 Mei 2023; dan (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121766 tanggal 29 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Akta No. 78/29 Mei 2023")**.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

### a) Ketersediaan Jaringan Multimoda Internasional dan Nasional

Jaringan mitra pengiriman/transport multimoda sangat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan. Seberapa jauh, efisien dan efektif maka sangat dimungkinkanya ketersedian mitra yang handal dan infrastruktur yang baik walaupun Perseroan juga dapat mengatasi sebagian dengan memakai armada sendiri seperti truk ataupun alat angkut yang lain melalu penyewaan waktu tertentu.

### b) Keahlian Personel atau Karyawan

Keahlian karyawan berperan penting terhadap aktivitas bisnis Perseroan, kemampuan karyawan operasional dalam merancang serta menganalisa rantai suplai dan transportasi

multimoda yang baik akan mengantarkan muatan dengan aman dan tepat waktu menjadi faktor penting selain juga faktor kondisi peraturan perdagangan internasional dan ketersediaan infrastruktur di tingkal lokal domestik maupun internasional.

**c) Kondisi Perekonomian**

Kondisi pertumbuhan perekonomian domestik dan international akan meningkatkan aktivitas bisnis dimana hal ini akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas logistik dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

**d) Faktor Eksternal**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi usaha Perseroan seperti kelangkaan bahan bakar minyak, kenaikan harga suku cadang, perubahan peraturan Pemerintah Lokal ataupun internasional, Cuaca/Iklim dan lain-lain.

## 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan" dan Amandemen PSAK No. 62, mengenai "Kontrak Asuransi";
2. PSAK No. 72, mengenai "Pendapatan dari Kontrak dengan pelanggan"; dan
3. PSAK No. 73, mengenai "Sewa".

## 4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 15 September 2023 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan No. 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023. Data-data keuangan penting tersebut berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

### LAPORAN LABA RUGI

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| **PENDAPATAN** | **13.168.664.110** | **10.448.370.038** | **71.431.135.616** | **46.791.237.029** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | **(10.115.718.531)** | **(7.494.674.756)** | **(60.754.273.700)** | **(36.605.346.942)** |
| **LABA BRUTO** | **3.052.945.579** | **2.953.695.283** | **10.676.861.916** | **10.185.890.087** |
| **BEBAN USAHA** | | | | |
| Beban umum dan administrasi | (2.048.121.791) | (1.500.539.660) | (6.030.668.439) | (6.243.867.782) |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Penghasilan (beban) lain-lain-neto | (4.713.112) | (10.570.652) | 120.429.226 | (107.504.741) |
| **LABA USAHA** | **1.000.110.676** | **1.442.584.970** | **4.766.622.703** | **3.834.517.564** |
| Penghasilan keuangan | 1.039.461 | 1.621.960 | 10.630.331 | 4.411.154 |
| Beban keuangan | (267.833.509) | (557.564.752) | (2.287.170.052) | (1.677.113.730) |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | **733.316.628** | **886.642.179** | **2.490.082.982** | **2.161.814.988** |
| **MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN** | | | | |
| Kini | (247.436.900) | (219.352.100) | (572.999.100) | (525.318.100) |
| Tangguhan | 4.863.201 | 2.304.500 | 9.217.998 | 18.141.887 |
| **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto** | **(242.573.699)** | **(217.047.601)** | **(563.781.102)** | **(507.176.213)** |
| **LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN** | **490.742.929** | **669.594.578** | **1.926.301.880** | **1.654.638.775** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | | |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | (1.349.113) | 400.086 | 1.600.344 | 16.948.468 |
| Pajak penghasilan terkait | 296.805 | (88.019) | (352.076) | (3.728.663) |
| **Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain** | **(1.052.308)** | **312.067** | **1.248.268** | **13.219.805** |
| **LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN** | **489.690.621** | **669.906.645** | **1.927.550.148** | **1.667.858.580** |
| **Laba per Saham Dasar** | **0,81** | **2,68** | **6,91** | **6,62** |

*) Tidak diaudit

## Pendapatan

Rincian pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Jasa pengiriman | | | | |
| Pihak Ketiga | 12.943.664.110 | 10.223.370.038 | 68.622.691.996 | 45.891.237.029 |
| Pihak berelasi | - | - | 1.908.443.620 | - |
| Sewa gudang | 225.000.000 | 225.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| **Jumlah Pendapatan** | **13.168.664.110** | **10.448.370.038** | **71.431.135.616** | **46.791.237.029** |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.720.293.802,- atau 26,04% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp10.448.370.038,- menjadi sebesar Rp13.168.664.110,-. Peningkatan ini utamanya berasal dari peningkatan volume pengiriman barang pelanggan utama dan adanya penambahan pelanggan baru diperiode Maret 2023.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp24.639.898.587,- atau 52,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari sebesar Rp46.791.237.029,- menjadi sebesar Rp71.431.135.616,-. Peningkatan ini utamanya berasal dari peningkatan volume pengiriman barang pelanggan utama dan adanya penambahan pelanggan baru diperiode Desember 2022.

**Beban Pokok Pendapatan**

Rincian beban pokok pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Beban pengangkutan | 9.751.976.447 | 7.175.874.115 | 59.423.006.244 | 35.123.306.744 |
| Penyusutan aset tetap | 204.478.005 | 202.615.130 | 815.710.895 | 969.159.545 |
| Penyusutan aset hak guna | 81.433.257 | 81.433.257 | 325.733.028 | 325.733.028 |
| Asuransi dan perizinan | 34.774.054 | 32.169.254 | 149.185.739 | 63.000.000 |
| Suku cadang dan pemeliharaan | 43.056.768 | 2.583.000 | 40.637.794 | 124.147.625 |
| **Total Beban Pokok Pendapatan** | **10.115.718.531** | **7.494.674.756** | **60.754.273.700** | **36.605.346.942** |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.621.043.776,- atau 34,97% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp7.494.674.756,- menjadi sebesar Rp10.115.718.531,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp24.148.926.758,- atau 65,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari sebesar Rp36.605.346.942,- menjadi sebesar Rp60.754.273.700,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan dikarenakan Perseroan dapat menjalankan kembali operasi usaha secara normal setelah pandemi.

## Laba Bruto

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Laba Bruto | 3.052.945.579 | 2.953.695.283 | 10.676.861.916 | 10.185.890.087 |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba bruto Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp99.250.297,- atau 3,36% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp2.953.695.283,- menjadi sebesar Rp3.052.945.579,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp490.971.829,- atau 4,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp10.185.890.087,- menjadi sebesar Rp10.676.861.916,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

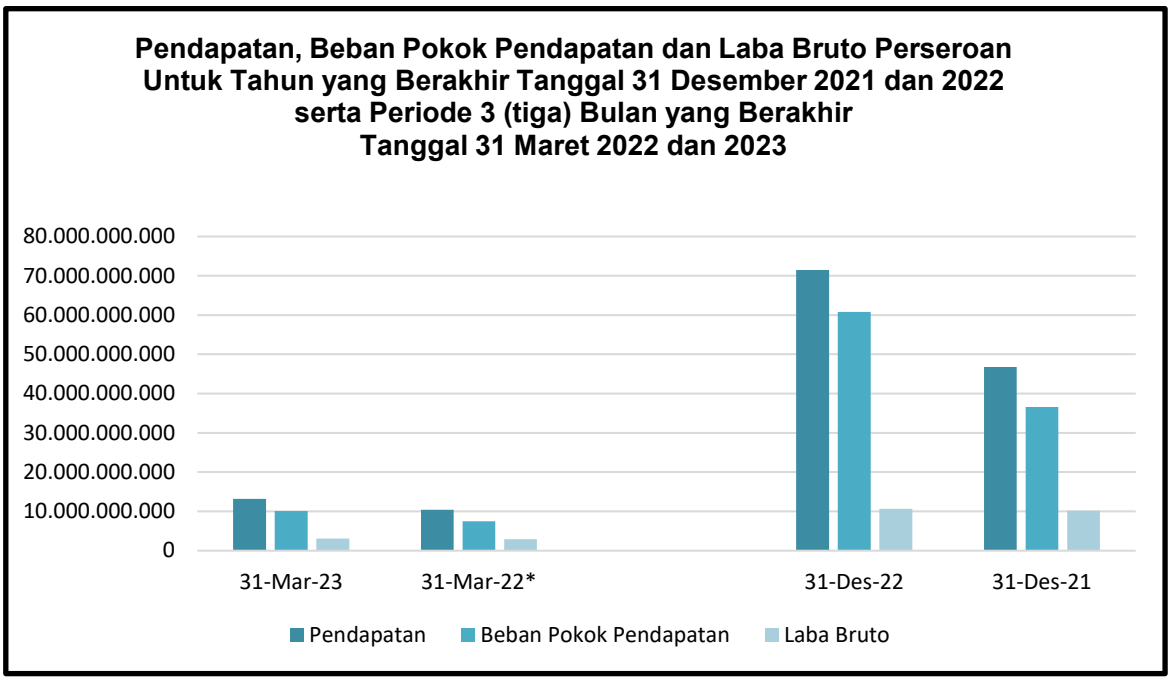


## Beban Umum Dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Gaji dan tunjangan | 951.469.475 | 833.289.036 | 3.848.394.772 | 4.548.565.478 |
| Keperluan kantor | 179.604.286 | 161.166.227 | 320.585.598 | 272.455.635 |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Transportasi dan perjalanan | 122.703.272 | 54.792.922 | 544.845.908 | 360.301.458 |
| Jasa profesional | 117.385.208 | 96.601.009 | 474.175.270 | 350.155.447 |
| Penyusutan | 79.401.857 | 80.088.934 | 318.583.103 | 139.888.399 |
| Perijinan | 61.555.003 | 19.000.000 | 146.294.800 | 277.358.236 |
| Pajak | 512.677.229 | 214.161.534 | 290.370.595 | 90.000.000 |
| Imbalan pascakerja | 22.105.461 | 10.474.998 | 41.899.993 | 82.463.123 |
| Jamuan dan sumbangan | 1.220.000 | 30.965.000 | 45.518.400 | 122.680.006 |
| **Jumlah Beban Umum dan Administrasi** | **2.048.121.791** | **1.500.539.660** | **6.030.668.439** | **6.243.867.782** |

**) Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp547.582.131,- atau 36,49% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp1.500.539.660,- menjadi sebesar Rp2.048.121.791,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp213.199.343,- atau 3,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari sebesar Rp6.243.867.782,- menjadi sebesar Rp6.030.668.439,-. Penurunan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan tunjangan.

**Laba Usaha**

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Laba Usaha | 1.000.110.676 | 1.442.584.970 | 4.766.622.703 | 3.834.517.564 |

**) Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba usaha Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp442.474.294,- atau 30,67% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari laba sebesar Rp1.442.584.970,- menjadi laba sebesar Rp1.000.110.676,-. Penurunan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai laba bruto yang lebih besar dari peningkatan nilai total beban usaha.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp932.105.139,- atau 24,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari laba sebesar Rp3.834.517.564,- menjadi laba sebesar Rp4.766.622.703,-. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai laba bruto yang lebih besar dari peningkatan nilai total beban usaha.

**Pendapatan (Beban) Lain-Lain**

Rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Selisih kurs | (4.713.112) | (10.570.652) | 120.429.226 | (16.085.488) |
| Rugi atas pelepasan aset tetap | - | - | - | (91.419.253) |
| **Neto** | **(4.713.112)** | **(10.570.652)** | **120.429.226** | **(107.504.741)** |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban lain-lain – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp4.713.112,- turun sebesar Rp5.857.540,- atau sebesar 55,41%. Penurunan ini terutama disebabkan kerugian selisih kurs akibat penerimaan pendapatan pengangkutan Perseroan dalam mata uang asing.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan lain-lain – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp120.429.226,- naik sebesar Rp227.933.967,- atau sebesar 212,02% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp107.504.741,-. Kenaikan ini terutama disebabkan penilaian antara kurs mata uang transaksi dengan kurs mata uang untuk pembukuan atas pendapatan pengangkutan Perseroan dalam mata uang asing, selain hal tersebut pada periode tahun 2021 Perseroan mencatatkan kerugian atas penjualan sebagian aset tetap sedangkan untuk periode tahun 2022 tidak terdapat penjualan aset tetap Perseroan.

**Beban Keuangan**

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Beban bunga | | | | |
| Pinjaman bank | 174.808.931 | 451.374.061 | 1.769.725.364 | 1.184.529.049 |
| Liabilitas sewa | - | - | 67.056.345 | 104.529.413 |
| Pembiayaan konsumen | 62.298.423 | 62.298.423 | 249.193.690 | 249.193.690 |
| Administrasi bank | 30.726.155 | 43.892.268 | 201.194.653 | 138.861.578 |
| **Total** | **267.833.509** | **557.564.752** | **2.287.170.052** | **1.677.113.730** |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban keuangan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp267.833.509,- mengalami penurunan sebesar Rp289.731.243,- atau 51,96% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp557.564.752,-. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan Utang Bank.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban keuangan Perseroan pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.287.170.052,- mengalami peningkatan sebesar Rp610.056.322,- atau 51,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.677.113.730,-. Peningkatan ini disebabkan adanya pembayaran bunga pinjaman dan biaya administrasi bank.

**Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Laba Sebelum pajak penghasilan | 733.316.628 | 886.642.179 | 2.490.082.982 | 2.161.814.988 |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp153.325.551,- atau 17,29% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari laba sebesar Rp886.642.179,- menjadi laba sebesar Rp733.316.628,-. Penurunan tersebut terutama atas peningkatan beban umum dan administrasi atas beban pajak Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp328.267.994,- atau 15,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari laba sebesar Rp2.161.814.988,- menjadi laba sebesar Rp2.490.082.982,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh akumulasi peningkatan laba bruto disertai dengan penurunan beban umum dan administrasi.

**Laba Neto Periode/Tahun Berjalan**

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Laba Neto Periode/Tahun Berjalan | 490.742.929 | 669.594.578 | 1.926.301.880 | 1.654.638.775 |

*) *Tidak diaudit*

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba neto periode/tahun Berjalan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp178.851.649,- atau 26,71% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari laba sebesar Rp669.594.578,- menjadi laba sebesar Rp490.742.929,-. Penurunan tersebut terutama atas peningkatan beban umum dan administrasi atas beban pajak Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba neto periode/tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp271.663.105,- atau 16,42% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari laba sebesar Rp1.654.638.775,- menjadi laba sebesar Rp1.926.301.880,-. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

**Laporan Posisi Keuangan**

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | | | |
| Kas dan bank | 383.220.073 | 1.036.119.870 | 1.188.707.439 |
| Piutang usaha | | | |
| Pihak ketiga – neto | 18.216.390.324 | 11.814.856.403 | 13.660.752.738 |
| Piutang non-usaha | | | |
| Pihak ketiga | 62.722.881 | 4.837.472 | 7.347.400 |
| Pihak berelasi | - | 6.099.364.716 | 7.543.948.155 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 1.542.526.866 | 2.166.920.283 | 608.448.665 |
| Pajak dibayar dimuka | 123.826.765 | - | - |
| Aset lancar lainnya | 5.890.000.000 | 4.790.000.000 | 40.000.000 |
| **Total Aset Lancar** | **26.218.686.909** | **25.912.098.744** | **23.049.204.397** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | |
| Aset tetap – neto | 10.063.191.963 | 10.347.071.825 | 11.326.335.823 |
| Aset hak guna – neto | 407.166.285 | 488.599.542 | 814.332.570 |
| Aset pajak tangguhan | 64.860.611 | 59.700.605 | 50.834.683 |
| **Total Aset Tidak lancar** | **10.535.218.859** | **10.895.371.972** | **12.191.503.076** |
| **TOTAL ASET** | **36.753.905.768** | **36.807.470.716** | **35.240.707.473** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | |
| **LIABILITAS** | | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | |
| Pinjaman bank jangka pendek | - | 7.752.487.708 | 9.500.000.000 |
| Utang usaha | | | |
| Pihak ketiga | 1.314.560.342 | 899.858.262 | 5.588.843.050 |
| Utang pajak | 4.585.334.339 | 4.034.882.480 | 4.974.573.389 |
| Beban akrual | 499.287.070 | - | - |
| Utang non-usaha | | | |
| Pihak berelasi | 1.081.825.284 | - | - |
| Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 666.666.660 | 666.666.660 | 666.666.660 |
| Liabilitas sewa | 277.136.404 | 181.986.697 | 161.503.954 |
| Pembiayaan konsumen | 397.496.917 | 591.318.980 | 775.288.250 |
| **Total Liabilitias Jangka Pendek** | **8.822.307.016** | **14.127.200.787** | **21.666.875.303** |

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun: | | | |
| Utang bank | 1.666.666.688 | 1.833.333.353 | 2.500.000.013 |
| Liabilitas sewa | 98.032.836 | 193.182.543 | 546.608.941 |
| Pembiayaan konsumen | - | - | 591.318.980 |
| Liabilitas imbalan pascakerja | 294.820.963 | 271.366.389 | 231.066.740 |
| **Total Liabilitas Jangka panjang** | **2.059.520.487** | **2.297.882.285** | **3.868.994.674** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **10.881.827.503** | **16.425.083.072** | **25.535.869.977** |
| **EKUITAS** | | | |
| Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per Saham Modal dasar – 800.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2021 Modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 Saham pada tanggal 31 Desember 2021 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 | 6.250.000.000 |
| Tambahan modal disetor | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
| Penghasilan komprehensif lain | 7.401.907 | 8.454.215 | 7.205.947 |
| Saldo Laba | | | |
| Belum ditentukan penggunaannya | - | - | - |
| Telah ditentukan penggunaannya | 5.709.676.358 | 5.218.933.429 | 3.292.631.549 |
| **TOTAL EKUITAS** | **25.872.078.265** | **20.382.387.644** | **9.704.837.496** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **36.753.905.768** | **36.807.470.716** | **35.240.707.473** |

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Total Aset | 36.753.905.768 | 36.807.470.716 | 35.240.707.473 |
| Total Liabilitas | 10.881.827.503 | 16.425.083.072 | 25.535.869.977 |
| Total Ekuitas | 25.872.078.265 | 20.382.387.644 | 9.704.837.496 |

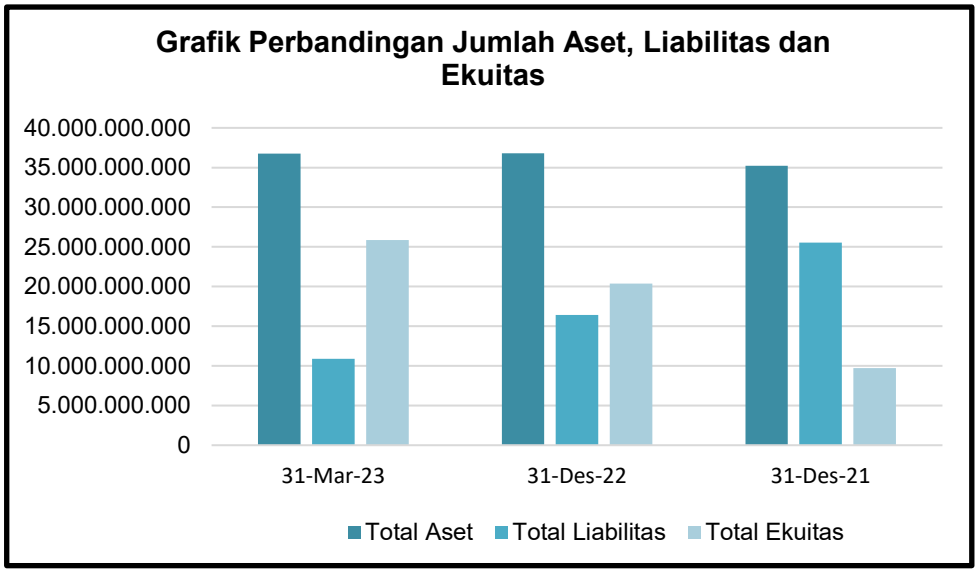

**Aset**

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Total aset Perseroan mengalami penurunan 0,15% atau sebesar. Rp53.264.948,- dari sebesar Rp36.807.470.716,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp36.753.905.768,- pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan jumlah aset ini terutama penurunan aset lancar pada akun biaya dibayar dimuka.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset Perseroan mengalami peningkatan 4,45% atau sebesar Rp1.566.763.243,- atau dari sebesar Rp35.240.707.473,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp36.807.470.716,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan deposit jaminan sewa kapal tongkang dan gudang.

**Pertumbuhan Aset Lancar**

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,18% atau sebesar Rp306.588.165,- dari sebesar Rp25.912.098.744,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp26.218.686.909,- pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan deposit jaminan sewa kapal tongkang dan gudang.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan 12,42% atau sebesar Rp2.862.894.347,- atau dari sebesar Rp23.049.204.397,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp25.912.098.744,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan deposit jaminan sewa kapal tongkang dan gudang.

**Pertumbuhan Aset Tidak Lancar**

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp360.153.113,- atau 3,31%, dari sebesar Rp10.895.371.972,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp10.535.218.859,- pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pencatatan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset hak guna.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.296.131.104,- atau 10,63%, atau dari sebesar Rp12.191.503.076,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp10.895.371.972,- pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pencatatan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset hak guna.

**Pertumbuhan Liabilitas**

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp5.543.255.569,- atau 33,75%, atau dari sebesar Rp16.425.083.072,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp10.881.827.503,- pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.110.786.905,- atau 35,68%, atau dari sebesar Rp25.535.869.977,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp16.425.083.072,- pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha pihak ketiga.

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek**

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Total liabilitas jangka pendek Perseroan turun sebesar 37,55% atau Rp5.304.893.771,- menjadi Rp8.822.307.016,- pada 31 Maret 2023. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp14.127.200.787,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas jangka pendek Perseroan turun sebesar 34,80% atau Rp7.539.674.516,- menjadi Rp14.127.200.787,- pada 31 Desember 2022. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp21.666.875.303,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha pihak ketiga.

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang**

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Total liabilitas jangka panjang Perseroan turun sebesar 10,37% atau Rp238.361.738,- menjadi Rp2.059.520.487 pada tanggal 31 Maret 2023. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.297.882.285,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang bank dan pembayaran liabilitas sewa.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas jangka panjang Perseroan turun sebesar 40,61% atau Rp1.571.112.389,- menjadi Rp2.297.882.285,- pada tanggal 31 Desember 2022. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.868.994.674,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang bank, liabilitas sewa dan pelunasan pembiayaan konsumen.

**Pertumbuhan Ekuitas**

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| **EKUITAS** | | | |
| Modal Saham-nilai nominal | | | |

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Rp100.000 per Saham<br>Modal dasar – 800.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 Saham pada tanggal 31 desember 2021<br>Modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 Saham pada tanggal 31 Desember 2021 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 | 6.250.000.000 |
| Tambahan modal disetor | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
| Penghasilan komprehensif lain | 7.401.907 | 8.454.215 | 7.205.947 |
| Saldo Laba | | | |
| Belum ditentukan penggunaannya | - | - | - |
| Telah ditentukan penggunaannya | 5.709.676.358 | 5.218.933.429 | 3.292.631.549 |
| **TOTAL EKUITAS** | **25.872.078.265** | **20.382.387.644** | **9.704.837.496** |

**Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.489.690.621,- atau 26,93%, atau dari sebesar Rp20.382.387.644,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp25.872.078.265,- pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan dan penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.677.550.148,- atau 110,02% atau dari sebesar Rp9.704.837.496,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp20.382.387.644,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan dan penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham.

## ANALISIS RASIO KEUANGAN

### Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | | |
| Pendapatan | 26,04% | 52,66% | 39,91% |
| Laba Kotor | 3,36% | 4,82% | 39,61% |
| Laba Usaha | -30,67% | 24,31% | 90,99% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | -26,71% | 16,42% | -15520% |
| Jumlah Aset | -0,15% | 4,45% | -1,39% |
| Jumlah liabilitas | -33,75% | -35,68% | -7,81% |
| Jumlah ekuitas | 26,93% | 110,02% | 20,75% |
| **Rasio Aktivitas (x)** | | | |
| Inventory Turnover | - | - | - |

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| Aset Turnover | 0,36x | 1,94x | 1,33x |
| Account receivable turnover ratio | 0,88x | 5,61x | 2,91x |
| **Rasio Profitabilitas (%)** | | | |
| Laba Kotor/Pendapatan | 23,18% | 14,95% | 21,77% |
| Laba Usaha/Pendapatan | 7,59% | 6,67% | 8,19% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan | 3,73% | 2,70% | 3,54% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE) | 1,90% | 9,45% | 17,05% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA) | 1,34% | 5,23% | 4,70% |
| **Rasio Keuangan (x)** | | | |
| Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*) | 2,97x | 1,83x | 1,06x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (DER) | 0,42x | 0,81x | 2,63x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (DAR) | 0,30x | 0,45x | 0,72x |
| *Debt-Services Coverage Ratio* (DSCR) | 0,46x | 0,48x | 0,34x |
| *Interest-Services Coverage Ratio* | 1,74x | 0,12x | 0,37x |

**Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas, dan Imbal Hasil Aset**

**a) Likuiditas**

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu.

Rasio lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah 2,97x, 1,83x.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan pembayaran pelanggan. Perseroan percaya bahwa kas dan bank Perseroan saat ini, dana yang diterima dari Penawaran Umum ini dan arus kas yang didapat dari operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan untuk setidaknya 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

**b) Aktivitas**

| Uraian | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Tingkat Aktivitas (x) | 0,36x | 1,94x | 1,33x |

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan asetnya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara

pendapatan dengan total aset. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah 0,36x, 1,94x dan 1,33x.

### c) Solvabilitas

| Uraian | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Liabilitas / Ekuitas (x) | 0,42x | 0,81x | 2,63x |
| Liabilitas / Aset (x) | 0,30x | 0,45x | 0,72x |

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,42x, 0,81x dan 2,63x. Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,30x, 0,45x dan 0,72x.

| Uraian | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| *Debt-Services Coverage Ratio* – DSCR (x) | 0,46x | 0,48x | 0,34x |
| *Interest-Services Coverage Ratio* – ISCR (x) | 1,74x | 0,12x | 0,37x |

### d) Imbal Hasil Ekuitas

| Uraian | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| *Return on Equity* – ROE (x) | 1,90% | 9,45% | 17,05% |

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,90%, 9,45% dan 17,05%.

### Imbal Hasil Aset

| Uraian | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| *Return on Assets* – ROA (x) | 1,34% | 5,23% | 4,70% |

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,34%, 5,23% dan 4,70%.

## 5. LAPORAN ARUS KAS

Sampai tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir periode sebesar Rp383.220.073,- Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan modal secara internal.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari siklus bisnis Perseroan dapat diterima dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, sumber pendanaan internal Perseroan digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa dan utang lain-lain.

Berikut ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | |
| Penerimaan dari pelanggan | 7.013.381.429 | 16.127.017.307 | 71.741.194.039 | 52.768.091.738 |
| Pembayaran kepada pemasok | (8.557.036.392) | (12.245.329.415) | (65.026.030.722) | (40.623.351.408) |
| Pembayaran kepada karyawan | (984.486.727) | (826.787.036) | (3.495.605.844) | (2.838.109.062) |
| Pembayaran beban operasi dan lainnya | (825.138.062) | (890.474.602) | (2.299.202.632) | (1.781.126.463) |
| Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi | (3.353.279.852) | 2.164.426.254 | 920.354.841 | 7.525.504.805 |
| Tagihan penerimaan pajak | | | | |
| Pembayaran pajak penghasilan | - | - | (552.914.940) | (444.549.839) |
| Pembayaran beban bunga | (267.833.509) | (557.564.752) | (2.220.113.707) | (1.572.584.317) |
| **Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi** | **(3.621.113.361)** | **1.606.861.502** | **(1.852.673.806)** | **5.508.370.649** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | |
| Penempatan uang jaminan | (1.100.000.000) | - | (4.750.000.000) | - |
| Perolehan aset tetap | - | (94.818.750) | (155.030.000) | (1.906.817.153) |
| Kenaikan piutang pihak berelasi | (628.464.591) | - | (11.421.051.654) | (17.596.702.673) |
| Penurunan piutang pihak berelasi | 6.727.829.307 | 1.106.271.677 | 12.865.635.093 | 14.086.714.725 |
| Hasil penjualan aset tetap | - | - | - | 160.000.000 |
| **Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi** | **4.999.364.716** | **1.011.452.927** | **(3.460.446.561)** | **(5.256.805.101)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | |
| Tambahan setoran modal | 5.000.000.000 | - | 8.750.000.000 | - |
| Penerimaaan dari pinjaman bank jangka pendek | - | 8.105.000.000 | 24.076.850.000 | 16.436.300.000 |
| Pembayaran pinjaman bank jangka pendek | (4.552.487.708) | (8.224.650.000) | (25.824.362.292) | (12.636.300.000) |
| Pembayaran pinjaman bank jangka panjang | (166.666.665) | (166.666.665) | (666.666.660) | (666.666.660) |
| Pembayaran utang pembiayaan konsumen | (193.822.063) | (193.822.063) | (775.288.250) | (1.851.871.250) |
| Penerimaan utang pihak berelasi | 1.081.825.284 | 250.000.000 | 1.348.000.000 | - |
| Pembayaran utang pihak berelasi | - | - | (1.348.000.000) | (177.169.462) |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Pembayaran liabilitas sewa | - | - | (400.000.000) | (400.000.000) |
| **Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan** | **1.168.848.848** | **(230.138.728)** | **5.160.532.798** | **704.292.628** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN** | **2.547.100.203** | **2.388.175.701** | **(152.587.569)** | **955.858.176** |
| **KAS DAN BANK DAN CERUKAN AWAL PERIODE/TAHUN** | **(2.163.880.130)** | **(2.011.292.561)** | **(2.011.292.561)** | **(2.967.150.737)** |
| **KAS DAN BANK DAN CERUKAN AKHIR PERIODE/TAHUN** | **383.220.073** | **376.883.140** | **(2.163.880.130)** | **(2.011.292.561)** |

*) *Tidak diaudit*

**Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi**

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar minus Rp3.621.113.361,- dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.606.861.502,-. Perbedaan ini dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan lebih kecil dari pembayaran kas kepada pemasok.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar minus Rp1.852.673.806,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.508.370.649,-. Perbedaan ini dikarenakan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan beban bunga.

**Arus kas untuk aktivitas investasi**

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp4.999.364.716,- dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.011.452.927,-. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan pembayaran piutang pihak berelasi.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar minus Rp3.460.446.561,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar minus Rp5.256.805.101,-. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan pembayaran piutang pihak berelasi dan pembayaran deposit sewa kapal tongkang dan gudang.

**Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan**

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp1.168.848.848,- dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar minus Rp230.138.728. Perbedaan ini dikarenakan terutama oleh penambahan setoran modal dari Pemegang Saham.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.160.532.798,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp704.292.628,-. Perbedaan ini dikarenakan terutama oleh penambahan setoran modal dari Pemegang Saham.

Pola arus kas dari aktivitas operasi
Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan piutang atas jasa pengangkutan kepada pelanggan Dana tersebut digunakan untuk pendanaan modal kerja Perseroan.

Pola arus kas dari aktivitas investasi
Perseroan menerima sumber pendanaan dari aktivitas investasi yang berasal dari penurunan piutang pihak berelasi dan penerimaan kembali dana jaminan sewa kapal serta gudang yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan
Sumber dana arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari setoran modal pemegang saham yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

## 6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

*(dalam Rupiah)*

| Uraian | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Bangunan dan prasarana | - | 149.030.000 | - |
| Kendaraan | - | - | 418.722.500 |
| Perlengkapan, perabotan, dan peralatan kantor | - | 6.000.000 | 1.488.094.653 |
| **Total Belanja Modal** | **-** | **155.030.000** | **1.906.817.153** |

Secara historis, belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu renovasi bangunan dan prasarana gudang; pembelian perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor serta modifikasi kendaraan. Renovasi bangunan dan prasarana gudang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan barang pelanggan Perseroan; pembelian perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor diharapkan dapat meningkatkan operasional sedangkan modifikasi kendaraan diharapkan dapat menambah umur ekonomis kendaraan Perseroan.

Dalam melakukan belanja modal tersebut di atas, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari penerimaan kas pelanggan.

Perseroan tidak memiliki komitment investasi barang modal.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal, karena transaksi yang digunakan dalam mata uang Rupiah.

## 7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki risiko kredit yang signifikan.

Instrumen keuangan Perseroan yang berpotensi mengandung risiko kredit adalah kas dan bank dan piutang. Jumlah maksimum paparan risiko kredit adalah sama dengan jumlah dari akun yang bersangkutan.

Perseroan mengelola dan mengontrol risiko kredit ini dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima untuk masing-masing pelanggan dan dengan lebih selektif dalam memilih bank dan lembaga keuangan.

Jumlah maksimum paparan risiko kredit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| Kas di bank dan setara kas | 383.220.073 | 1.036. 119.870 | 1.188.707.439 |
| Piutang usaha | 18.216.390.324 | 11.814.856.403 | 13.660.752.738 |
| Piutang non-usaha | 62.722.881 | 6.104.202.188 | 7.551.295.555 |
| | **18.662.321.615** | **18.955.166.798** | **22.400.566.819** |

## Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Perusahaan tidak memiliki risiko likuiditas.

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| Liabilitas keuangan: | | | |
| Utang usaha | 1.314.560.342 | 899.858.262 | 5.588.843.050 |
| Utang non-usaha | 1.081.825.284 | - | - |
| Pinjaman bank jangka panjang | 2.333.333.348 | 2.500.000.013 | 3.166.666.673 |
| Liabilitas sewa | 375.169.240 | 375.169.240 | 708.112.895 |
| Utang Pembiayaan konsumen | 397.496.917 | 591.318.980 | 775.288.250 |
| Pinjaman bank jangka pendek | - | 7.752.487.708 | 9.500.000.000 |
| | **6.001.672.201** | **12.118.834.203** | **19.738.910.868** |
| Aset Keuangan | | | |
| Kas dan bank | 383.220.073 | 1.036.119.870 | 1.188.707.439 |
| Piutang Usaha | 18.216.390.324 | 11.814.856.403 | 13.660.752.738 |
| Piutang non-usaha | 62.722.881 | 6.104.202.188 | 7.551.295.555 |
| Aset tidak lancar lainnya | 5.890.000.000 | 4.790.000.000 | 40.000.000 |
| | **24.552.333.278** | **23.745.178.461** | **22.440.755.732** |
| **Lebih (Kurang)** | **18.550.661.077** | **11.626.344.258** | **2.701844.864** |

## Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan terpengaruh risiko perubahan suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan kredit investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga dan nilai wajar kepada Perseroan.

## 8. SEGMEN OPERASI

Perseroan memiliki kegiatan usaha dalam bidang industri pengiriman logistik dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan material mereka, yang diantaranya : alat kesehatan, hasil tambang, barang ekspor dan impor serta bahan material konstruksi kilang. Informasi yang menyangkut segmen operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Rincian pendapatan jasa muat barang adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Jasa pengiriman | | | | |
| Pihak Ketiga | 12.943.664.110 | 10.223.370.038 | 68.622.691.996 | 45.891.237.029 |
| Pihak berelasi | - | - | 1.908.443.620 | - |
| Sewa gudang | 225.000.000 | 225.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| **Jumlah Pendapatan** | **13.168.664.110** | **10.448.370.038** | **71.431.135.616** | **46.791.237.029** |

*) *Tidak diaudit*

Rincian pendapatan jasa muat barang berdasarkan sifat hubungan sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Pihak Ketiga | 13.168.664.110 | 10.448.370.038 | 71.431.135.616 | 46.791.237.029 |
| **Jumlah Pendapatan** | **13.168.664.110** | **10.448.370.038** | **71.431.135.616** | **46.791.237.029** |

*) *Tidak diaudit*

Rincian pelanggan dengan persentase di atas 10% sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| Pihak Berelasi | | | | |
| PT Legon Pari | - | - | 1.908.443.620 | - |
| Pihak Ketiga | | | | |
| PT GE Operations Indonesia | 6.553.135.500 | 4.811.731.000 | 23.053.063.450 | 21.439.861.001 |
| PT Abi Mandiri Perkasa | 1.410.995.880 | - | - | - |
| PT Dekonaba Laju Pratama | - | 3.975.578.290 | 35.724.394.331 | - |
| PT Usaha Maju Makmur | - | - | - | 7.254.226.167 |
| PT Shippindo Teknologi Logistik | - | - | - | 4.750.000.000 |
| **Jumlah Pendapatan** | **7.964.131.380** | **8.787.309.290** | **58.777.457.781** | **33.444.087.168** |

*) *Tidak diaudit*

Rincian pelanggan dengan persentase pendapatan melebihi 5% sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| PT GE Operations Indonesia | 49,76% | 36,54% | 175,06% | 162,81% |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 |
| PT Abi Mandiri Perkasa | 10,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PT Dekonaba Laju Pratama | 0,00% | 30,19% | 271,28% | 0,00% |
| PT Usaha Maju Makmur | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 55,09% |
| PT Shippindo Teknologi Logistik | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 36,07% |
| **Jumlah Pendapatan** | **60,47%** | **66,73%** | **446,34%** | **253,97%** |

*) *Tidak diaudit*

## 9. KEJADIAN BERSIFAT TIDAK NORMAL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Tidak terdapat kejadian bersifat tidak normal sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang berpotensi dapat berulang kembali di masa mendatang.

## 10. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan;
b. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memengaruhi tingkat profitabilitas;
c. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan; dan
d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

## 11. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 78 tanggal 29 Mei 2023 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

a. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:
    1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
    2. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp25,- per lembar saham
    3. Peningkatan modal dasar menjadi Rp80.000.000.000,-.
    4. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.
    5. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,-.

6. Penerbitan Waran Seri I Perusahaan sebanyak-banyaknya 150.000.000 atau sebesar 18,75% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor.
7. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan dengan jumlah sebanyak 1.500.000 lembar saham atau sebesar 0,50% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.

b. Pengangkatan Komite Audit
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/LPI/VI/2023, Komisaris Perusahaan mengangkat komite audit sebagai berikut:

| **Komite Audit** | |
|---|---|
| Ketua | Ferianto |
| Anggota | Armet Firza |
| Anggota | Ari Binsar |

c. Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham.
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp385.260.376 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham.
2. Sebesar Rp4.000.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.

# V. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta Saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut Saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan Saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

## A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

### Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, maka Perseroan tidak lepas dari risiko kecelakaan kerja pada saat pengemudi melakukan pengiriman muatan yang dapat mengakibatkan rusaknya muatan, kendaraan operasional, maupun pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yang dimana terdapat biaya perbaikan yang harus dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan merusak reputasi maupun pemutusan kontrak Perseroan yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

## B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

1. Risiko Persaingan

   Pemain di bisnis jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sangat banyak dan menawarkan jasa yang sama dengan spesifikasi armada yang sama, risiko persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam jasa pengurusan transportasi. Apabila Perseroan tidak mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mengirimkan barang secara tepat waktu, maka akan mempengaruhi reputasi Perseroan dan berdampak pada kehilangan pelanggan.

2. Risiko atas Kebijakan Pemerintah

   Pemerintah terus berganti dan dalam setiap Pemerintahan baru dapat terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang bersinggungan terhadap industri jasa angkutan darat khususnya peraturan lalu lintas, peraturan angkutan darat, peraturan perizinan usaha dan peraturan lainnya dapat berdampak pada terhambatnya operasional Perseroan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Geografis dan Perubahan Cuaca

Perseroan dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sangat sensitif terhadap perubahan geografis dan cuaca. Faktor cuaca seperti pola angin dan curah hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi, baik transportasi laut, darat dan udara. Apabila perubahan cuaca serta geografis yang buruk maka akan mengakibatkan keterlambatan pendistribusian muatan ke pelanggan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

4. Risiko Asuransi

Seluruh armada Perseroan mendapatkan perlindungan asuransi berjenis TLO untuk melindungi risiko atas kehilangan atau kerusakan armada. Sedangkan untuk Risiko atas kerugian pihak ketiga maka Perseroan melindunginya dengan perlindungan asuransi kerugian pihak ketiga, diantaranya jika ada kerugian yg ditimbulkan atas kejadian kecelakaan atau kelalaian dari personel ataupun alat angkut/alat kerja yang di operasikan oleh Perseroan. Apabila klaim Perseroan tidak dicairkan, hal tersebut akan menghambat operasional Perseroan dan berdampak negatif pada arus kas Perseroan.

5. Risiko Pasokan dan Kenaikan Harga Bahan Bakar

Risiko kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar merupakan risiko yang sulit dikontrol oleh Perseroan, hal yang dapat dilakukan Perseroan adalah melakukan penyesuaian pada tarif angkutan sehingga Perseroan tetap dapat melakukan kegiatan operasional, akan tetapi jika terjadi secara berulang maka dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

6. Risiko Teknologi Informasi

Dalam perjalanan usaha, Perseroan menggunakan teknologi informasi seperti: *Transport Management System* (TMS) untuk sebagai sarana *monitoring* kendaraan, pemberian uang jalan pengemudi secara *online*, sehingga apabila sistem teknologi informasi bermasalah hal ini dapat berdampak negatif pada aktivitas operasional Perseroan.

## C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam mengembangkan bisnis. Walaupun pandemi *Covid-19* membuka peluang baru bagi Perseroan, tetapi Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan siklus keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor lain seperti inflasi, perubahan suku bunga, politik, bencana alam dan non-alam, harga komoditas dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di seluruh industri, termasuk industri teknologi. Perseroan memiliki sebaran pelanggan yang beragam dari berbagai industri, seperti *riteler/groceries*, air mineral dalam kemasan dan lain-lain. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, maka kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Risiko Kredit

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dapat memiliki utang dengan suku bunga mengambang maupun utang dengan suku bunga tetap. Kenaikan yang signifikan pada tingkat bunga dapat menyebabkan peningkatan beban bunga serta menghambat

Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan kinerja keuangan Perseroan. Saat ini, utang Perseroan relatif dalam rasio yang baik sehingga risiko atas hal ini kecil.

3. Risiko Ketergantungan Pada Tenaga Kerja Berkualitas / Pengemudi

   Perseroan memastikan bahwa pengemudi yang menjadi karyawan Perseroan adalah pengemudi yang terampil dan memiliki perizinan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan armada Perseroan, Apabila para pengemudi armada Perseroan kurang terampil dan kompeten maka dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

**D. Risiko terkait dengan Investasi pada Saham Perseroan**

1. Risiko tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

   Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas Saham Perseroan, walaupun saat ini kondisinya sedang berkembang tetapi tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas Saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga Saham di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas Saham perusahaan akan terjaga.

2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan.

   Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga Saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

   Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

   - Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
   - Perubahan rekomendasi para analis;
   - Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
   - Penjualan Saham oleh Pemegang Saham mayoritas Perseroan atau Pemegang Saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
   - Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

   Penjualan Saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas Sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau Efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga Saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses.

3. Risiko atas Pembagian Dividen.

   Pembagian atau tidak ada pembagian Dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:
   - Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan Dividen;
   - Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; dan
   - Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

   Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan, sehingga terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.

4. Risiko Likuiditas Saham

   Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan ketika Perseroan sudah menjadi Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat saja mencari investor pasar modal salah satunya melalui penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan Pemegang Saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut.

   Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan Pemegang Saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali Pemegang Saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari Pemegang Saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS**

# VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan pada tanggal 15 September 2023 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XIV dalam Prospektus ini.

# VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

## 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Logisticsplus International Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0672.AH.01.01.Tahun.2014, tanggal 18 Februari 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011732.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14926 tahun 2014, Tambahan Berita Negara nomor 47 tanggal 13 Juni 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp11.644 per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.500.000** | **29.110.000.000** | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Sentra Amanah Ventura | 1.275.000 | 14.846.100.000 | 51,00 |
| 2. James Richard Berlin | 675.000 | 7.859.700.000 | 27,00 |
| 3. Saifudin Halim | 550.000 | 6.404.200.000 | 22,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **2.500.000** | **29.110.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **-** | **-** | |

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023.

Penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian tidak dilakukan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan, yaitu: (i) PT Sentra Amanah Ventura; (ii) James Richard Berlin; dan (iii) Saifudin Halim ("**Para Pendiri Perseroan**"). Pemenuhan atas penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan yaitu Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS.H. bersamaan dengan penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022, Akta No. 9/12 Desember 2022 dan Akta No. 41/30 Maret 2023. Sebelum dilakukannya penyetoran tersebut, permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian masih belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu seharusnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Alasan dan latar belakang tidak dilakukannya penyetoran pada saat pendirian adalah karena Para Pendiri Perseroan tidak melakukan penyetoran modal kepada Perseroan karena keputusan pribadi dari para pemegang saham pendiri tersebut itu sendiri.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama**

Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291).
Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

**Kegiatan Usaha Penunjang**

1. Pergudangan dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101);
   Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431);
   Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
3. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432); dan
   Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
4. Aktivitas Konsultasi dan Transportasi (Kode KBLI 70202).
   Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.

Perseroan memulai operasional pada tahun 2016. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan yaitu bergerak dalam bidang usaha Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi.

**Berikut merupakan sekilas kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha Perseroan:**

Tahun 2013
- Perseroan berdiri pada tanggal 10 November 2013.

Tahun 2016
- Perseroan mengerjakan Pengiriman 50 Lokomotif KAI.
- Perseroan mulai menangani distribusi produk Coca Cola.
- Perseroan mulai menangani jasa pergudangan dan pengiriman produk GE HealthCare.

Tahun 2017
- Perseroan mendapatkan kontrak pengiriman dan distribusi produk Sari Roti wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Perseroan menangani seluruh impor *equipment* BRI satelit
- Perseroan menangani impor *equipment* TransVision, Global TV, MNC dan RCTI.

Tahun 2018
- Perseroan menangani ekspor produk Kapal Api ke Yordania.
- Perseroan menangani impor 18 UNIT LRT Hyundai Rotem untuk LRT Jakarta dan 200 ton *equipmentnya*.
- Perseroan mendapatkan kontrak dari Pertamina Refinery.
- Perseroan menambah luasan Gudang untuk GE HealthCare.
- Perseroan menangani pengiriman *equipment* PT Telkom Acces.

Tahun 2019
- Perseroan mendapatkan tambahan pengiriman ekspor ke Yordania berupa produk makanan dan kopi.
- Perpanjangan kontrak Gudang GE HealthCare selama 5 tahun.
- Perseroan mendapatkan kontrak impor produk PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Tahun 2020
- Perseroan mendapatkan tambahan pengiriman produk GE HealthCare untuk pengiriman domestik.
- Perseroan mendapatkan kontrak penanganan impor produk biji plastik PT Tekpak Indonesia.
- Perseroan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Pertamina Refinary.

Tahun 2021
- Perseroan mendapatkan kontrak pengiriman produk Philips HealthCare.
- Perseroan mendapatkan kontrak pengangkutan batu bara PT Usaha Maju Makmur.

Tahun 2022
- Perseroan mendapatkan kontrak pengangkutan batu bara PT Dekonaba Laju Pratama.
- Perseroan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan PT Kilang Pertamina Indonesia.
- Masuknya Logisticsplus Inc USA sebagai Pemegang Saham induk Perseroan untuk menambah jaringan pemasaran dan operasional di seluruh benua Amerika, Asia serta Sebagian Benua Eropa.

Tahun 2023
- Perseroan mendapatkan kontrak pengangkutan nikel.
- Perseroan mendapatkan permintaan pengiriman *equipment* dari WiKA Konstruksi untuk *project* Strategis Nasional diantaranya *project* IKN dan RDMP Balikpapan.

## 2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dalam hal ini menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

I. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
   a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL, Tbk**;
   b. Pengeluaran Saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal masing-masing Saham Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah Saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum

kepada- Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana Saham-Saham Perseroan dicatatkan;

c. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi Saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
d. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) Saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham baru yang- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan;
e. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar Saham atau sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari seluruh Saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana Saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
f. Pencatatan seluruh Saham-Saham Perseroan yang merupakan Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta Saham-Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain Pemegang Saham Masyarakat), pada BEI;
g. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan
h. Perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan Saham-Saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum. Mengubah bidang usaha Perseroan serta melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan.

II. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.

IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
    a. Untuk melakukan penerbitan Saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
    b. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas Saham-Saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
    c. Untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
    d. Untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
    e. Untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka- Penawaran Umum maupun pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
    f. Untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
    g. Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
    h. Untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
    i. Untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
    j. Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
    k. Untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
    l. Untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
    m. Untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    n. Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan Pemegang Saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran Saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama Pemegang Saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

VI. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, serta mengklasifikasikan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang.

VII. Menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal Saham semula Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) perlembar Saham.

VIII. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Direksi** | | |
| Direktur Utama | : | Wahyu Dwi Jatmiko |
| Direktur Operasional | : | Moch. Taufik. DRS.H |
| Direktur Keuangan | : | Ari Purwanti |
| **Dewan Komisaris** | | |
| Komisaris Utama | : | Hening Tjiptadi Sudirdjo |
| Komisaris | : | Apni Jaya Putra |
| Komisaris Independen | : | Ferianto |

IX. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan Wahyu Dwi Jatmiko sebagai pengendali Perseroan.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari pihak lain, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham beserta penggunaan dananya.

## 3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Bahwa telah terjadi beberapa kali pengalihan saham dari pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan yaitu PT Sentra Amanah Ventura, James Richard Berlin, dan Saifudin Halim menjadi Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch Taufik DRS. H., sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Logisticsplus International No. 15 tanggal 14 April 2014 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-06191.40.22.2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-06191.40.22.2014 Tanggal 2 Mei 2014, terjadi pengalihan 550.000 (lima ribu lima ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan milik Saifudin Halim kepada PT Sentra Amanah Ventura dan James Richard Berlin, sehingga pemegang saham Perseroan menjadi PT. Sentra Amanah Ventura dan James Richard Berlin. Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 14

April 2014 dan Akta Jual Beli Saham No.17 tanggal 14 April 2014 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT.

b. Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 22 September 2016, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-AH.01.03-0087120, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117913.AH.01.11 Tahun 2016 Tanggal 04 Oktober 2016, terjadi pengalihan 1.475.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan milik PT Sentra Amanah Ventura kepada PT Sentra Logistik sehingga pemegang saham Perseroan menjadi PT Sentra Logistik Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan Penyerahan Hak Atas Saham No. 34 tanggal 22 September 2016 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT.

c. Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Akta Penegasan No. 12 Tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah: i) memperoleh persetujuan Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0001804.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, ii) diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029540 tanggal 24 Januari 2017, dan (iii) telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001804.AH.01.02. Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017, yang merupakan akta penegasan atas Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 Tanggal 08 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Perseroan melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dari yang sebelumnya sebesar Rp. 29.110.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

d. Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 6 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-06191.40.22.2014 No. AHU-AH.01.03-0051979, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001804.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 07 Febuari 2017, terjadi pengalihan 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan milik PT Sentra Logistik dan James Richard Berlin kepada PT Sentra Amanah Ventura dan Moch. Taufik DSR. H. yang selanjutnya menjadi pemegang saham dalam Perseroan. Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan Serta Penyerahan Hak Atas Saham No. 7, No. 8, dan No. 9 tanggal 6 Februari 2017 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT.

e. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 3 November 2017, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU.AH.01.03-0188277, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140327.AH.01.11. Tahun 2017 Tanggal 07 November 2017 (“**Akta No. 7/3 November 2017**”), terjadi pengalihan 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan milik PT Sentra Amanah Ventura kepada Wahyu Dwi Jatmiko. Pengalihan saham dilakukan dengan

cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan Serta Penyerahan Hak Atas Saham No. 8 tanggal 3 November 2017 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT.

Sehingga sejak Akta No. 7/3 November 2017 pemegang saham Perseroan menjadi Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS. H.

Sehubungan dengan Perseroan terikat dengan Perjanjian Kredit BNI, seluruh perubahan struktur permodalan Perseroan sejak Perseroan menjadi debitur BNI telah memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Bank BNI berdasarkan Surat Bank BNI kepada Perseroan No. TAC/01/600/R tanggal 11 Juli 2023.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**1. Tahun 2021**

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 Tanggal 11 Juni 2021, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan No. 20 Tanggal 19 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0040480.AH.01.02. Tahun 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126019.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 21 Juli 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429956, dan (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429957 ("**Akta No. 20/19 Juli 2021**"), para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari yang semula Modal Dasar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp34.425.656.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);

b. Bahwa dari Modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor tersebut diatas, masing-masing Pemegang Saham telah mengambil bagian saham-saham dalam Perseroan yang dilakukan secara proporsional, sehingga untuk selanjutnya Pemegang Saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Wahyu Dwi Jatmiko, sebanyak 338.006 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam) Saham atau sebesar Rp33.800.600.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus juta enam ratus ribu Rupiah);

2) Moch Taufik DRS.H, sebanyak 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) Saham atau sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan

3) Sehingga seluruhnya berjumlah 344.256 (tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam) Saham dengan nilai nominal sebesar Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima enam ratus juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 20/19 Juli 2021 struktur permodalan Perseroan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| **Modal Dasar** | **344.256** | **Rp34.425.600.000,-** | |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 338.006 | Rp33.800.600.000,- | 98,2 |
| Moch Taufik DRS.H. | 6.250 | Rp625.000.000,- | 1,8 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **344.256** | **Rp34.425.600.000,-** | **100** |
| **Modal salam Portepel** | - | - | - |

**Catatan:**

a. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**") berdasarkan Surat Bank BNI kepada Perseroan No. TAC/01/600/R tanggal 11 Juli 2023 dimana Bank BNI menyatakan telah mengetahui dan menyetujui perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta No. 20/19 Juli 2021 dan menyatakan tidak terdapat keberatan dari pihak Bank BNI sehubungan dengan keterlambatan penyampaian informasi.

b. Bahwa penyetoran atas peningkatan modal sesuai Akta No. 20/19 Juli 2021 tidak pernah dilakukan. Sehingga berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022, para pemegang saham memutuskan untuk melakukan pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp. 28.175.600.000,- dan untuk selanjutnya Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan kembali kepada jumlah semula sebelum peningkatan modal yaitu sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya, para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang PT Logisticsplus International Tbk No. 130 tanggal 31 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099325 tanggal 31 Juli 2023, yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145903.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta No. 130/31 Juli 2023**") telah menyatakan bahwa dengan belum dilakukannya penyetoran modal secara penuh oleh pemegang saham Perseroan sejak pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sampai dengan seluruh modal Perseroan disetor penuh, dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan masing-masing: (i) tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas seluruh transaksi sebelum adanya penyetoran modal tersebut; dan (ii) menyetujui seluruh keputusan yang diambil oleh RUPS selama kurun waktu tersebut, mengingat bahwa sampai dengan Akta No. 130/31 Juli 2023 modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh. Sehingga, RUPS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 20/19 Juli 2021 telah berlaku secara sah.

**2. Tahun 2022**

a. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 Tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 Tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0073006.AH.01.02. Tahun 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126019.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022 ("**Akta No. 16/15 Agustus 2022**"), para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

1) Menyetujui Pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari yang semula Modal Dasar Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

2) Bahwa sehubungan dengan pengurangan modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor tersebut diatas, untuk selanjutnya Pemegang Saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
   a) Wahyu Dwi Jatmiko sebanyak 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) Saham atau sebesar Rp5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan

   b) Moch Taufik DRS. H sebanyak 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) Saham atau sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus juta dua puluh lima Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022, struktur permodalan Perseroan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| **Modal Dasar** | **250.000** | **Rp25.000.000.000,-** | |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 56.250 | Rp5.625.000.000,- | 90 |
| Moch Taufik DRS.H. | 6.250 | Rp625.000.000,- | 10 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **62.500** | **Rp6.250.000.000,-** | **100** |
| **Modal dalam Portepel** | **187.500** | **Rp18.750.000.000,-** | |

**Catatan:**

1) Prosedur pengurangan modal sebagaimana termaksud pada Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengurangan modal sebagaimana diatur pada UUPT Perseroan telah

melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian, yaitu pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, yakni surat kabar Pos Kota tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16/15 Agustus 2022. Selanjutnya, tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan atas pengurangan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/15 Agustus 2022. Dimana penyampaian keberatan hanya dapat dilakukan oleh Kreditur sebagai pihak yang berkepentingan maksimal 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman koran dilaksanakan.

2) Penyetoran modal pada Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan yang dilakukan secara Tunai oleh Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS. H., sebagai berikut:

a) Wahyu Dwi Jatmiko, melalui rekening pribadi Wahyu Dwi pada tanggal: i) 16 Mei 2017 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah); ii) 22 Mei 2017 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan iii) 23 Mei 2017 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp250.000.000,-.

Selanjutnya, berdasarkan hubungan afiliasi yang terjadi antara Wahyu Dwi Jatmiko dengan PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan PT Sentra Amanah Ventura ("**SAV**") sebagai pemegang saham dan direktur utama dari PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV dan hubungan utang-piutang antara Wahyu sebagai Kreditor dengan masing-masing badan hukum tersebut tersebut sebagai Debitor, maka berdasarkan Surat Pernyataan Wahyu Dwi Jatmiko pada tanggal 2 Desember 2022, penyetoran modal atas nama Wahyu Dwi Jatmiko juga dilakukan melalui rekening: i) PT Sentra Logistik; ii) PT Bralink Intertrade; dan iii) dalam rekening Bank BNI Perseroan No. 7776667787 dengan total sejumlah Rp. 5.375.000.000, - (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan oleh bukti transaksi dalam rekening koran Bank BNI milik Perseroan periode 1 Februari 2016 – 30 Juni 2017. Adapun penyetoran oleh PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV, dilakukan sebagai berikut:

(1) PT Sentra Logistik melakukan penyetoran sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 21 Februari 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.924.600.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 1 Februari 2016 dari Wahyu Dwi Jatmiko kepada PT Sentra Logistik;

(2) PT Bralink Intertrade melakukan penyetoran sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 956.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 1 Februari 2016 dari Wahyu Dwi Jatmiko kepada PT Bralink; dan

(3) PT Sentra Amanah Ventura melakukan penyetoran sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 2 Juni 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar sebesar Rp. 1.494.400.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 1 September 2016 dari Wahyu Dwi Jatmiko kepada SAV.

b) Moch Taufik DRS. H, pada tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan konfirmasi Moch. Taufik DRS., H. melalui Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2023, alasan dan latar belakang penyetoran modal secara tunai sebesar Rp625.000.000,- oleh Moch. Taufik DRS., H. ke dalam Perseroan tersebut baru direalisasikan pada tanggal 23 Februari 2023 adalah dikarenakan yang bersangkutan baru menyanggupi melakukan penyetoan pada tanggal tersebut.

3) Sifat hubungan afiliasi yang terjadi antara Wahyu Dwi Jatmiko dengan PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan PT Sentra Amanah Ventura ("**SAV**") adalah Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pemegang saham dan direktur utama dari PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV. Selanjutnya, transaksi yang mendasari adanya surat perintah pembayaran kepada PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV adalah berdasarkan hubungan utang-piutang antara Wahyu sebagai Kreditor dengan masing-masing badan hukum tersebut sebagai Debitor.

4) Sebelum dilakukannya penyetoran tersebut di atas, permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022 masih belum memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu seharusnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Selanjutnya, atas penyetoran seluruh saham-saham Wahyu Dwi Jatmiko tersebut di atas Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dilakukan dengan cara mengangsur sebagaimana yang ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan pernyataan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang PT Logisticsplus International Tbk No. 130 tanggal 31 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099325 tanggal 31 Juli 2023, yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145903.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta No. 130/31 Juli 2023**"), terhadap keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh Moch Taufik DRS. H. pada tanggal 23 Februari 2023, masing-masing pemegang saham

menyatakan bahwa: (i) Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian baik atas keterlambatan maupun tata cara penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak manapun; (iii) dengan telah dilakukannya penyetoran sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah disetor penuh.

b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 9 Tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0090287.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086164; (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325429, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0250576.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 13 Desember 2022 ("**Akta No. 9/12 Desember 2022**"), para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

1) Menyetujui masuknya PT Logisticsplus Multimoda Indonesia ("**LMI**"), selaku Pemegang Saham dalam Perseroan;

2) Menyetujui pengalihan/pelepasan 16.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Saham dalam Perseroan milik Tuan Wahyu Dwi Jatmiko, kepada LMI; dan

3) Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari yang semula modal dasar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.00.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 9/12 Desember 2022, struktur permodalan Perseroan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| **Modal Dasar** | **600.000** | **Rp60.000.000.000,-** | |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 103.750 | Rp10.375.000.000,- | 69,1 |
| LMI | 40.000 | Rp4.000.000.000- | 26,6 |
| Moch Taufik DRS.H. | 6.250 | Rp625.000.000,- | 4,3 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **150.000** | **Rp15.000.000.000,-** | **100** |
| **Modal dalam Portepel** | **450.000** | **Rp45.000.000.000,-** | |

**Catatan:**

1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan sebanyak 16.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Saham dalam Perseroan milik Tuan Wahyu Dwi Jatmiko atau sebesar Rp1.687.500.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada LMI sesuai Akta No. 9/12 Desember 2022 telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan serta Penyerahan Hak Atas Saham PT Logisticsplus International No. 10 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

1) Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara Tunai sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran ke rekening Perseroan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang dilakukan oleh:

   i. Wahyu Dwi Jatmiko, sebesar Rp. 6.437.500.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 23 Februari 2023.
   ii. LMI, sebesar Rp. 2.312.500.000,- (dua miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.

2) Sebelum dilakukannya penyetoran pada tersebut di atas, permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 9/12 Desember 2022 masih belum memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu seharusnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

   Selanjutnya, atas penyetoran seluruh saham-saham LMI tersebut di atas Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dilakukan dengan cara mengangsur sebagaimana yang ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT.

   Berdasarkan pernyataan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 40/13 Juni 2023, terhadap keterlambatan dan tata cara penyetoran pada Akta No. 9/12 Desember 2022: (i) Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian baik atas keterlambatan maupun tata cara penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak manapun; (iii) dengan telah dilakukannya penyetoran sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan

dengan ini menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 9/12 Desember 2022 telah disetor penuh.

**3. Tahun 2023**

a. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 Tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0023801.AH.01.02. Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078797.AH.01.11. Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0057493 Tanggal 26 April 2023, (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Daasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112669 Tanggal 26 April 2023 ("**Akta No. 41/30 Maret 2023**") para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

1) Menyetujui masuknya Tuan Hening Tjiptadi S, tersebut, selaku pengurus dan Pemegang Saham dalam Perseroan; dan

2) Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari yang semula Modal Dasar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 41/ 30 Maret 2023, struktur permodalan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| **Modal Dasar** | **800.000** | **Rp80.000.000.000,-** | |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 107.750 | Rp10.775.000.000,- | 53,87 |
| LMI | 76.000 | Rp7.600.000.000- | 38,00 |
| Hening Tjiptadi S | 10.000 | Rp1.000.000.000,- | 5,00 |
| Moch Taufik DRS.H. | 6.250 | Rp625.000.000,- | 3,12 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | 200.000 | Rp20.000.000.000,- | 100,00 |
| **Modal dalam Portepel** | 600.000 | Rp60.000.000.000,- | |

**Catatan:**

1) Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 41/30 Maret 2023 dilakukan secara tunai oleh Wahyu Dwi Jatmiko, LMI, dan Hening Tjiptadi S. sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran ke rekening PT Bank Mandiri Tbk ("**Mandiri**") milik Perseroan sebagai berikut:

a) Wahyu Dwi Jatmiko pada tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan 6 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);

b) LMI pada tanggal: i) 6 Februari 2022 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); ii) 10 Februari 2023 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); iii) 13 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); iv) 15 Februari 2023 senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); iv) 16 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); v) 16 Februari 2023 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah); vi) 17 Februari 2023 senilai Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah); dan vii) tanggal 7 Maret 2023 senilai Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah); dan

c) Hening Tjiptadi S. pada tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Sehingga seluruhnya sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

2) Sebagai badan usaha yang berstatus Penanaman Modal Asing ("**PMA**"), Perseroan telah memenuhi ketentuan minimum permodalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Badan Koordinator Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**PerBKPM No. 4/2021**") yaitu sebesar paling sedikit Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar Rupiah).

3) Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Wahyu Dwi Jatmiko melalui pelaporan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 kepada Kemenhukham *c.q.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

b. Berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023, para Pemegang Saham telah menyetujui antara lain melakukan perubahan nilai nominal Saham semula- Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar Saham, sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut;

Sehingga berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023, struktur permodalan Perseroan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| **Modal Dasar** | **3.200.000.000** | **Rp80.000.000.000,-** | |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 431.000.000 | Rp10.775.000.000,- | 53,87 |

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp25,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| **Modal Dasar** | **3.200.000.000** | **Rp80.000.000.000,-** | |
| LMI | 304.000.000 | Rp7.600.000.000- | 38,00 |
| Hening Tjiptadi S | 40.000.000 | Rp1.000.000.000,- | 5,00 |
| Moch Taufik DRS.H. | 25.000.000 | Rp625.000.000,- | 3,13 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **800.000.000** | **Rp20.000.000.000,-** | 100,00 |
| **Modal dalam Portepel** | **2.400.000.000** | **Rp60.000.000.000,-** | |

## 4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT Logisticsplus Multimoda Indonesia ("LMI")

### Riwayat Singkat

LMI adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah Saham sebesar 304.000.000 (tiga ratus empat juta) Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau setara dengan 38,00% (tiga puluh delapan persen) dari keseluruhan Saham-Saham Perseroan.

LMI adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2022, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas LMI No. 42 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang,SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0077074.AH.01.01.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221829.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 009 tahun 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003334.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LMI No. 42 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang,SH.,MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0077074.AH.01.01.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221829.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 009 tahun 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003334, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari LMI ialah bergerak dalam bidang Jasa:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, LMI dapat melaksanakan kegiatan usaha Angkutan Multimoda (KBLI 52295), yang mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh LMI yaitu bergerak dalam bidang Angkutan Multimoda dimana Perseroan memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal hingga sampai ke tujuan nya dan Perseroan memberikan

jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*). LMI beralamat di SAV Building, Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia.

**Pengurusan dan Pengawasan**

| | | |
|---|---|---|
| Dewan Komisaris | | |
| Komisaris | : | Yuruy Romanovich Ostapyak |
| Direksi | | |
| Direktur | : | Wahyu Dwi Jatmiko |

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pendirian LMI, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) | Persentase Kepemilikan % |
| Modal Dasar | **40.000** | **4.000.000.000** | |
| Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. Logisticsplus,Inc | 6.000 | 600.000.000 | 60,00 |
| 2. Wahyu Dwi Jatmiko | 4.000 | 400.000.000 | 40,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **10.000** | **1.000.000.000** | **100,00** |
| Jumlah Saham dalam Portepel | **30.000** | **3.000.000.000** | |

**Ikhtisar Data Keuangan**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan LMI:

(*dalam Rupiah*)

| Keterangan | 31 Maret 2023* | 31 Desember 2022* |
|---|---|---|
| Jumlah Aset | 17.358.540.918 | 13.401.158.504 |
| Jumlah Liabilitas | 8.153.583.260 | 3.414.640.752 |
| Jumlah Ekuitas | 9.204.957.658 | 9.986.517.752 |

**tidak diaudit*

## 5. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:

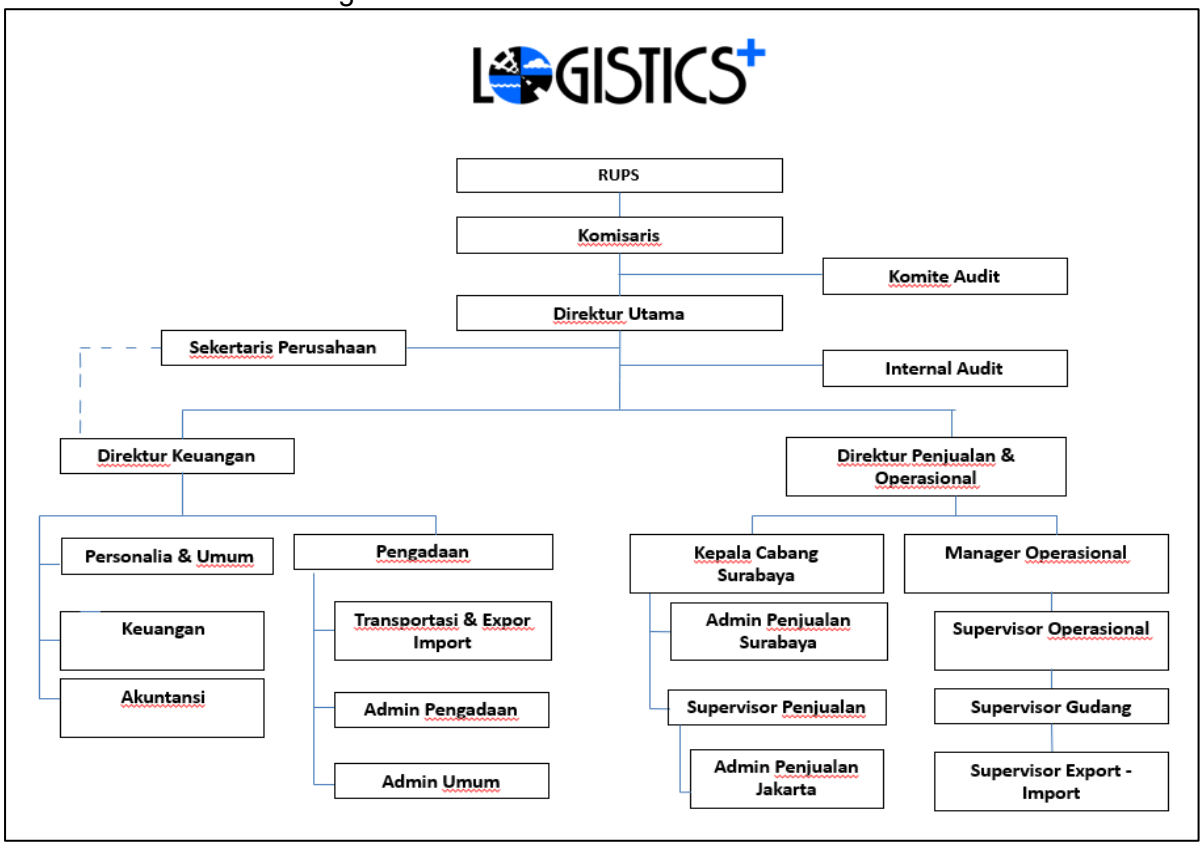


## 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Hening Tjiptadi Sudirdjo |
| Komisaris | : | Apni Jaya Putra |
| Komisaris Independen | : | Ferianto |

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Wahyu Dwi Jatmiko |
| Direktur Operasional | : | Moch. Taufik, DRS.H |
| Direktur Keuangan | : | Ari Purwanti |

Lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

**Dewan Komisaris**

**Komisaris Utama**

Hening Tjiptadi Sudirdjo

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Purbalingga pada tanggal 20 Agustus 1973 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 – Sekarang | : | Komisaris Utama Perseroan |
| 2022 – Sekarang | : | Komisaris PT Principia Global Consulting |
| 2021 – Sekarang | : | Direktur PT Tutee Frutti Edukasi |
| 2019 – Sekarang | : | Direktur PT Etani Agro Nusantara |
| 2011 – 2022 | : | Presiden Direktur PT Principia Global Consulting |
| 2009 – 2010 | : | Direktur PT Trikomsel Oke Tbk |
| 2008 – 2009 | : | Direktur MNC Skyvision |
| 2007 – 2008 | : | Direktur PT Suntv Network (Inewa TV) |
| 2000 – 2007 | : | Direktur PT Natrindo Telepon Seluler |
| 1998 – 2000 | : | Internal Audit PT LippobNK Tbk |
| 1996 – 1998 | : | Auditor KPMG Hanadi Sudjendro |

**Komisaris**

Apni Jaya Putra

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Lahat pada tanggal 27 April 1969. Memperoleh gelar *Executive Program* dari University Of Cambridge pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 – Sekarang | : | Komisaris Perseroan |
| April 2023 – Sekarang | : | Business Development Media AI PT.Lativi Media Karya (TvOne.Ai) |
| 2020 – 2022 | : | News Advisor PT Global Media Visi (MOLA TV) |
| 2020 – 2022 | : | Strategic Advisor for Public Communications Ministry of Communication and Information Technology (Indonesia) – Indonesia Digital TV Migration 2022 Task Force |
| 2017 – 2020 | : | Director of Program and News Affair TVRI Nasional |
| 2015 – 2017 | : | Strategic Advisor Malaysian National News Agency (BERNAMA) |
| 2009 – 2011 | : | GM Network Operation KOMPAS TV |
| Januari 2009 – Februari | : | Editor in Chief MNC MEDIA |
| 2004 – 2009 | : | Senior Manager RCTI |
| 1996 – 2004 | : | Executive Producer SCTV |

| | |
|---|---|
| | 1991 – 1994 : Executive Editor of Harian Semarak PT Jawa Pos National Network (JPNN) |
| | **Komisaris Independen**<br><br>Ferianto<br><br>Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Makasar pada tanggal 12 Desember 1960. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bhayangkara Jakarta pada tahun 2009.<br><br>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.<br><br>Memiliki pengalaman kerja sebagai:<br><br>2023 – Sekarang : Komisaris Independen Perseroan<br>2021 – Sekarang : Anggota Komite Audit PT Perdana Karya Perkasa Tbk<br>2019 – 8 Mei 2023 : Komisaris Independen PT Arkha Jayanti Persada Tbk<br>2018 – 2019 : Kepala Bagian Standar dan Pedoman Pemeriksaan Pasar Modal Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan.<br>2013 – 2018 : Kepala Subbagian Administrasi di Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola.<br>2006 – 2013 : Kepala Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam, Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar Logam Dan Kimia, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK).<br>2004 – 2006 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Industri Barang Konsumsi, Bagian Usaha Industri Barang Konsumsi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal.<br>2002 – 2004 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Industri Dasa dan Farmasi, Bagian Industri Dasar dan Farmasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal.<br>2001 – 2002 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Pertambangan dan Agribisnis, Bagian Usaha Pertambangan dan Agrobisnis, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal.<br>2000 – 2001 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Barang Menengah dan Kecil, Bagian Usaha Barang Menengah dan Kecil, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II, Badan Pengawas Pasar Modal.<br>1997 – 2000 : Kepala Subbagian Pengawasan Penilai, Bagian Bina Wali Amanat dan Penilai, Biro |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Penilaian Keuangan Perusahaan I, Badan Pengawas Pasar Modal. |
| | 1992 – 1997 | : | Kepala Subbagian Kepegawaian, Bagian Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal. |
| | 1990 – 1992 | : | Pelaksana Pada Badan Pengawas Pasar Modal. |
| | 1982 – 1990 | : | Pelaksana Pada Perusahaan Jawatan Pegadaian, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia. |

## Direksi

**Direktur Utama**

Wahyu Dwi Jatmiko

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Purbalingga pada tanggal 14 Maret 1976. Memperoleh gelar Diploma Ilmu Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

| | | |
|---|---|---|
| 2013 – Sekarang | : | Direktur Utama Perseroan |
| 2013 – Sekarang | : | Komisaris PT Legon Pari |
| 2017 – 2022 | : | Direktur PT Seiwa Logistics Indonesia |
| 2004 – 2017 | : | CEO PT Sentra Logistik |
| 2000 – 2004 | : | County Logistics Manager General Electric Company |
| 1997 – 2000 | : | Logistics & Procurement Leader NSK Bearings Mfg. Indonesia |

**Direktur Operasional**

Moch. Taufik. DRS. H

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Jeddah pada tanggal 13 Februari 1968. Memperoleh gelar Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

| | | |
|---|---|---|
| 2017 – Sekarang | : | Direktur Perseroan |
| 2011 – 2017 | : | GM Operational PT Wira Logitama Saksama |
| 2010 – 2011 | : | *Senior Contract Manager* PT Ceva Indonesia |
| 2009 – 2010 | : | *Transport Manager* PT Westside Agritama |
| 2008 – 2009 | : | *Truking Manager* PT Bina Sinar Amity |
| 2005 – 2008 | : | Logistic Manager PT Adira Logistic |
| 2004 | : | *Fleet Manager* PT Coca Cola Distribution Indonesia |
| 2002 – 2004 | : | *Transport Operation & Perfomance Specialist* PT Nestle Indonesia |

**Direktur Keuangan**

Ari Purwanti

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 1977. Memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Menjabat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 – Sekarang | : | Direktur Keuangan |
| 2023 – Sekarang | : | Accessor of BNSP |
| 2021 – Sekarang | : | Audit Committee of PT Asuransi Asei Indonesia |
| 2020 – Sekarang | : | Commisioner at PT PITA 86 |
| 2019 – Sekarang | : | Executive Director at Institute of Certified Sustainabulity Practitioners (ICSP) |
| 2018 – Sekarang | : | Director at SRA Consulting |
| 2013 – Sekarang | : | Director at Kencana Consulting |
| 2004 – 2011 | : | Financial Advisor at PT Sentra Logistik and Logisticplus Int'l Inc. (Subsidiary in Indonesia) and PT Supply Chain Supplier |
| 2003 – 2004 | : | Manager, Finance & HR at PT Logisticsplus Indonesia |
| 2002 – 2003 | : | Executive Learning Program at PT Bank Niaga Tbk |

Memiliki pengalaman mengajar sebagai:

| | | |
|---|---|---|
| 2021 – Sekarang | : | Dosen & Dekan di Universitas Dian Nusantara |
| 2011 – Sekarang | : | Dosen di Universitas Trisakti Jakarta |
| 2005 – Sekarang | : | Dosen di Universitas Indonesia |

Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi serta Pemegang Saham Perseroan tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain.

## 7.TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi Para Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan;

- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik;
- Peningkatan manajemen risiko;
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis; dan
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

**Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta Dewan Komisaris juga akan berencana mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK 8/2017 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1) Dewan Komisaris bertugas :
   a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
   b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
   c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
   d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
   e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
   f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
   g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2) Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/ 2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

**Direksi**

Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan serta Direksi juga akan berencana mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

3) Tugas pokok Direksi adalah:
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
   d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam angka 7) ini;
   e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; dan
   f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan angka 7) ini.

   Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7) Untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai berikut:
   a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

   Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
   i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
   ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
   iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
   i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
   iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

10) a. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya harus Direktur Utama;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Sampai Prospektus ini diterbitkan tidak ada pelatihan yang diikuti oleh Direksi Perseroan.

**Kompensasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi:**

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp255.000.000,-, Rp747.500.000,- dan Rp747.500.000,-.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

**Sekretaris Perusahaan**

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR//VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, Perseroan menunjuk Ari Purwanti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang juga merangkap sebagai direktur keuangan Perseroan. Keterangan singkat mengenai sekretaris perusahaan dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
    a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
    b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan me-*record* Agenda, Minuta, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
    - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
    - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
    - Informasi Fakta Materi;
    - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain); dan
    - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG; dan

- Kemampuan sebagai penghubung antara Pemegang Saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

| | | |
|---|---|---|
| Alamat Sekretaris Perusahaan | : | SAV Building, Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620. |
| No. Telepon | : | (021) 7820485 |
| Alamat E-mail | : | corsec@logisticsplus.co.id |
| *Website* | : | www.logisticsplus.co.id |

**Komite Audit**

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK-KOM/LPI/VI/2023 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Logisticsplus International Tbk tertanggal 2 Juni 2023.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

**Ketua**
Nama : Ferianto (Merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Keterangan singkat mengenai ketua komite audit dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

**Anggota**
Nama : Armet Firza
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Belitung pada tanggal 23 Maret 1968. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bandar Lampung pada tahun 1992 serta Program Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pengalaman Kerja | : | 2023 – Sekarang | : | Anggota Komite Audit Perseroan |
| | | 2011 – 2015 | : | PKF – KAP Paul Hadiwinata. H.A.A.AF & Rekan |
| | | 2006 – 2011 | : | KAP Grant Thornton Hendrawinata Gani |
| | | 2003 – 2006 | : | PT Osha Indonesia |
| | | 1996 – 2003 | : | PT Hanggar Mitra |

Nama : Ari Binsar
Pendidikan : Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1962. Memperoleh gelar Diploma IV, dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1992.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pengalaman Kerja | : | 2019 – sekarang | : | Komite Audit pada PT Gaya Abadi Sempurna Tbk |
| | | 2018 – sekarang | : | Komite Audit pada PT Indah Prakarsa Sentosa Tbk |
| | | 2018 – sekarang | : | Direktur PT Strategis Prima Konsultanindo |
| | | Januari 2017 – Agutus 2017 | : | Manager Audit pada Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (McMillan Woods) |
| | | Juli 2016 – Desember 2016 | : | Konsultan Pembuatan E-Audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia |
| | | Juli 2015 – Augustus 2016 | : | Manager Audit pada Kantor Akuntan Publik Subandi, H. Rudolf Ritonga, & Partner |

| | | |
|---|---|---|
| Januari 2015 – Juni 2015 | : | Manager Keuangan, Akuntansi & Pajak pada PT Trikarya Megah Utama |
| Nov 2013 – Desember 2014 | : | General Manager Keuangan & Administrasi pada PT Sanggam Kahuripan Indonesia dan pada PT Sabhantara Rawi Sentosa (Matahari Kahuripan Group) |
| Mei 2008 – Nov 2013 | : | Kepala Internal Audit pada PT Medco Agro & anakanak persh |
| Agust 2008 – Agust 2009 | : | Konsultan Keuangan, Akuntansi dan Pajak pada RSIA Budi Asih |
| Mei 2006 – Mei 2008 | : | Manager Akuntansi & Pajak pada PT Medco Agro & anak-anak perusahaan |
| Oktober 2005 – Mei 2006 | : | Manager Audit pada Kantor Akuntan Publik Subandi, H. Rudolf Ritonga, & Partner |
| April 2001 – Oktober 2005 | : | Manager Keuangan, Pajak dan Administrasi pada PT Penta Widjaja Investindo (Holding Company Tigaraksa GROUP) |
| Februari 1999 – Oktober 2005 | : | Manager Keuangan, Pajak dan Administrasi pada PT Tira Pustaka (Tigaraksa GROUP) |
| Januari 2003 – Februari 2005 | : | Direktur Keuangan & Administrasi pada PT Panca Artha Niagatama |
| November 1998 - Februari 1999 | : | Auditor pada Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan |
| Oktober 1996 – Nov 1998 | : | Manager Keuangan, Pajak dan Administrasi pada PT Sentraboga Intiselera (MEDCO Group) |
| Oktober 1996 – November 1998 | : | Manager Keuangan, Pajak dan Administrasi pada PT Sentrafood Indonusa Corp. (MEDCO Group) |
| Oktober 1996 – Februari 1998 | : | Manager Keuangan/treasuri pada PT Meta Epsi Duta Corporation (Holding Company MEDCO Group) |
| Oktober 1996 – Februari 1998 | : | Manager Keuangan/treasuri pada PT Meta Epsi Intidinamika Corporation (Holding Company MEDCO Group) |
| Mei 1993 – Oktober 1996 | : | Manager Keuangan, Pajak dan Administrasi pada PT Multi Fabrindo Gemilang (MEDCO Group) |
| Oktober 1991 – 1993 | : | Supervisor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Lembong & rekan |
| 1991 – 1993 | : | Asisten Dosen pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran dan pada STIE PERBANAS |
| 1990 – Agustus 1991 | : | Supervisor Akuntansi pada PT Maryloone Mentari |
| Agustus – Oktober 1990 | : | Senior Auditor and Konsultan pada Kantor Akuntan Publik Drs. Rasin & Partner Co., Jakarta, dan pada PT MUIJ ASTA Konsultan |
| 1985 – 1988 | : | Auditor pada Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia qq pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia |

**Piagam Komite Audit**

Untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit pada tanggal 2 Juni 2023.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
Rapat anggota Komite Audit akan dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:**

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perseroan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

**b. Wewenang Komite Audit**

1) Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2) Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3) Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
4) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

**c. Pelaporan**

1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait;
3) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris; dan
4) Setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi perihal Penunjukan Unit Internal Perseroan No. 002/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Logisticsplus International Tbk., Direksi Perseroan mengangkat oleh Budi Mulyana sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Keterangan mengenai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

**Kepala Unit Audit Internal (Merangkap anggota)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama | : | Budi Mulyana<br>Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1970. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas UIKA pada tahun 1994. | | |
| Pengalaman Kerja | : | 2016 – Sekarang | : | Kepala Unit Audit Internal PT Logisticsplus International |
| | | 2012 – 2016 | : | Manager Finance PT Bralink Intertrade |
| | | 2000 – 2012 | : | Direktur PT Anugerah Trimitra Sejahtera |
| | | 1993 – 2000 | : | Supervisor PT Singamip Jaya Enterprise |

## Piagam Audit Internal

Untuk memenuhi Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 2 Juni 2023. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Audit Internal Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

**a. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:**

1) Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (*auditee*);
2) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
3) Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan *auditee*;
4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan *system* manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
5) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
6) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
7) Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
8) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9) Bekerja sama dengan Komite Audit;
10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**b. Wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:**

1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 2 Juni 2023. Pedoman ini merupakan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-DIR/LPI/VI/2023 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Logisticsplus International Tbk.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Ketua**

Nama : Ferianto (Merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Keterangan singkat mengenai ketua komite audit dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

**Anggota**

Nama : Apni Jaya Putra (Merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Nama : Rini Angelina
Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1984. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2006.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pengalaman Kerja | : | 2017 – Sekarang | : | HRGA Senior Supervisor Perseroan |
| | | 2014 – 2017 | : | HRGA Officer PT Sentra Logistik |
| | | 2013 – 2014 | : | HRGA Assistance Manager PT Sapta Sarana Sejahtera |
| | | 2006– 2013 | : | HR Officer PT Sapta Sarana Sejahtera |

**a. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:**

Dalam Bidang Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dalam Bidang Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
   c. Besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**b. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:**

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran dengan peer group; dan
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

## 8. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Maret 2023, Perseroan memiliki 22 karyawan. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang memberikan informasi terkait rincian komposisi karyawan Perseroan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, status karyawan, jabatan, dan aktivitas utama:

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia**

| Usia | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| >50 | 2 | 2 | 2 |
| 41-50 | 3 | 4 | 3 |
| 31-40 | 14 | 13 | 17 |
| 21-30 | 3 | 3 | 3 |
| <21 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **22** | **22** | **25** |

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

| Jenjang Pendidikan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| S2/S3 | 2 | 2 | 0 |
| S1 | 9 | 9 | 12 |
| D3 | 7 | 7 | 7 |
| <SMA | 4 | 4 | 6 |
| **Jumlah** | **22** | **22** | **25** |

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan**

| Status Karyawan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Tetap | 17 | 17 | 17 |
| Tidak Tetap | 5 | 5 | 8 |
| **Jumlah** | **22** | **22** | **25** |

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan**

| Jenjang Jabatan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Dewan Komisaris | 1 | 1 | 1 |
| BOD | 3 | 1 | 1 |
| Manager | 3 | 3 | 3 |
| Unit Head | 0 | 0 | 1 |
| Supervisor | 5 | 5 | 5 |
| Staff | 6 | 7 | 9 |
| Non Staff | 4 | 5 | 5 |
| **Jumlah** | **22** | **22** | **25** |

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja**

| Jenjang Jabatan | 31 Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| HO | 13 | 14 | 18 |
| Site - WH | 7 | 7 | 6 |
| Representatif | 2 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | **22** | **22** | **25** |

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama**

| Aktivitas Utama | Maret 2023 | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Manajerial | 3 | 3 | 2 |
| Akuntansi/ Keuangan | 3 | 3 | 3 |
| Personalia | 1 | 1 | 2 |
| Umum | 2 | 2 | 2 |
| Operasional | 11 | 11 | 14 |
| Sales | 2 | 2 | 2 |
| **Jumlah** | **22** | **22** | **25** |

Perseroan melakukan program *Employee Stock Allotment* dimana karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan SK Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, karyawan tersebut mendapatkan saham bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.500.000 saham.

**Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)**

Perseroan telah memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) dengan No. Pelaporan 12550.20230306.0003 dengan Kode Pendaftaran: 12550.52291.20180725.0-041 tertanggal 06 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

**Peraturan Perusahaan**

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0629 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Logisticsplus International Tbk dengan nomor pengesahan 215/PP/B/V/D/2023 tanggal 4 Mei 2023, Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2025.

Perseroan telah mendaftarkan karyawannya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

**Ketenagakerjaan**

Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 160000000059910 dan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 16032125 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 31 Maret 2016. Sehingga Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Selanjutnya, Perseroan telah mendaftarkan program BPJS Kesehatan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor Entitas 01162826 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada 5 Desember 2014.

**Pelatihan dan Pengembangan**

Berikut beberapa program pelatihan dan pengembangan Perseroan pada karyawan:

1. Kelas Pelatihan Pengemudi
   - *Safety Driving Traning* yang tersertifikasi PT Keza Atrhaya Sukses.
   - *Dangerous Good Driving Training* yang tersertifikasi PT Keza Atrhaya Sukses. Kedua pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019.
2. Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
   - ISO 45001:2018 yang tersertifikasi oleh TUV – SUV pada tahun 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 07 Juli 2022.
   - ISO 9001:2015 yang tersertifikasi oleh TUV – SUV pada tahun 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.
3. Perseroan memiliki beberapa pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| NO | NAMA KARYAWAN | LAMA KERJA | PERIZINAN/ SERTIFIKASI | MASA BERLAKU PERIZINAN | PEKERJAAN | PENGALAMAN KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatum Permadi<br><br>45 Tahun | 7 Tahun | 1. Ahli K3 Umum<br><br>2. ISO 9001:2015<br><br>3. OHSAS 18001:2007 | 1. 29-07-2011 s/d 28-07-2014<br><br>2. 27 Desember 2017<br><br>3. 12 Januari 2018 | 1. Operasional Manager<br><br>2. Operasional Manager<br><br>3. Operasional Manager | 1. Perseroan sebagai Operasional Manager 1 Juni 2016 – Hingga sekarang.<br><br>2. PT. Sentra Logistik sebagai Operasional Manager 1 Januari 2006 – 30 Mei 2016.<br><br>3. PT. Sentra Samudera Makmur sebagai Staf *Export-Import* Desember 2003 – Juli 2005 |
| 2. | Ibnu Ali Topan<br><br>38 Tahun | 6 Tahun | 1. Ahli K3 Umum<br><br>2. ISO 9001:2005<br><br>3. OHSAS 18001:2007<br><br>4. ISO 45001:2018 | 1. 17-03-2014 s/d 16-03-2017<br><br>2. 27 Desember 2017<br><br>3. 12 Januari 2018<br><br>4. 16 Februari 2021 | 1. Project Manager<br><br>2. Internal Auditor<br><br>3. Internal Auditor<br><br>4. Internal Auditor | 1. Perseroan sebagai *HSE Leader/ISO Coordinator* 1 Desember 2017 - Hingga sekarang<br><br>2. Perseroan sebagai *Warehouse Supervisor* 21 September 2021 -Hingga sekarang<br><br>3. PT Bralink Intertrade sebagai *Project Enginer* 1 Juli 2013 - 1 September 2017<br><br>4. PT Sharp Electronic Indonesia sebagai Teknisi 1 Januari 2008 - 30 Maret 2013 |

| NO | NAMA KARYAWAN | LAMA KERJA | PERIZINAN/ SERTIFIKASI | MASA BERLAKU PERIZINAN | PEKERJAAN | PENGALAMAN KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5. PT Samsung Electronic Indonesia sebagai Teknisi<br>1 Januari 2004 – 30 Oktober 2007 |
| 3. | Maulana Hakim<br><br>41 Tahun | 4 Tahun | 1. Sertifikat Kepabeanan PPJK<br><br>2. iso 9001:2015<br><br>3. *Export Imort Training*<br><br>4. *The Air Cargo Bussiness Program* | 1. 15 Maret 2007<br><br>2. 9 Maret 2016<br><br>3. 27 April 2016<br><br>4. 22 September 2005 | Supervisor Operasional/ PPJK | 1. Perseroan sebagai Supervisor Operasional & Staf PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)<br>29 Desember 2019 – Hingga sekarang<br><br>2. PT Seiwa Logistics Indonesia sebagai Staf PPJK<br>1 Juni 2014 – 30 Mei 2016<br><br>3. PT Sentra Logistik sebagai Staf *Export Import*<br>1 Juni 2014 – 30 Mei 2016<br><br>4. PT Geodis Wilson Indonesia sebagai Staf Export Import<br>1 Januari 2008 – 30 April 2014<br><br>5. PT DHL Forwarding Indonesia sebagai Staf Export Import<br>1 Agustus 2007 – 30 Desember 2007 |

**Kesejahteraan Sosial**

Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

a. Asuransi Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
b. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan;
c. Upah lembur;
d. Tunjangan hari raya; dan
e. Uang pesangon.

Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tenaga kerja asing.

## 9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

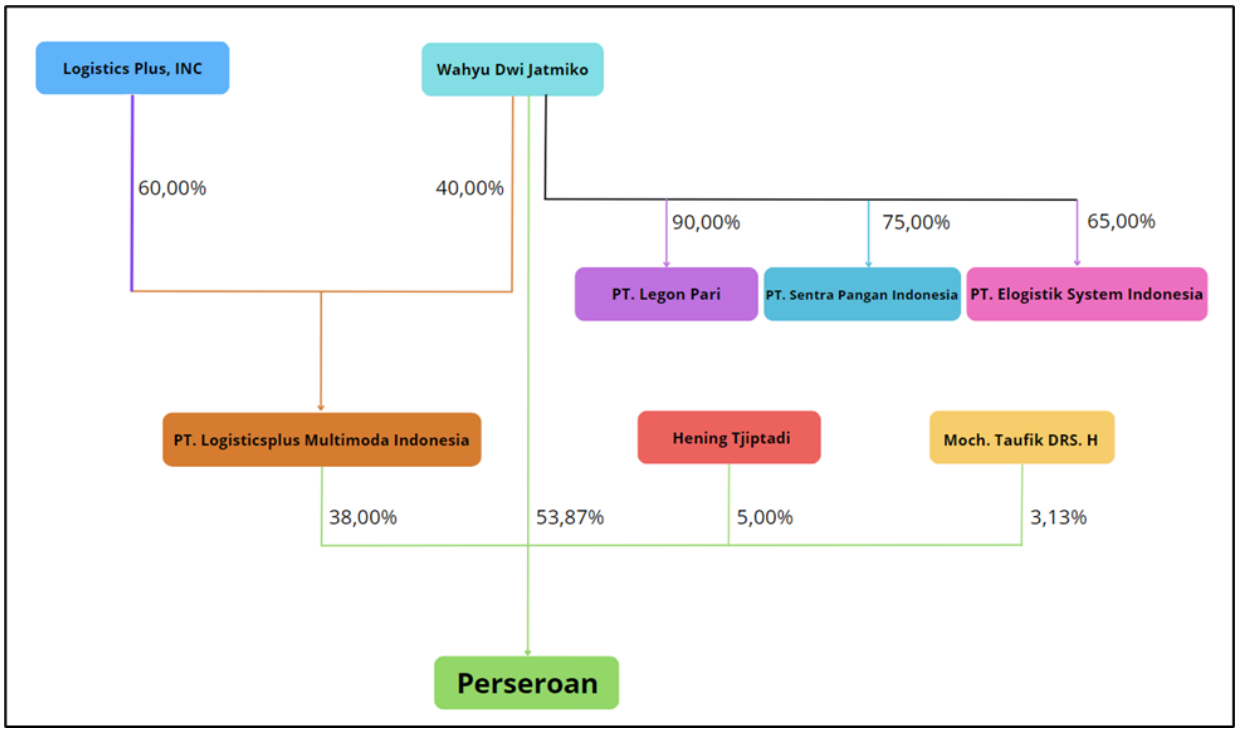


Pihak Pengendali dari Perseroan adalah Wahyu Dwi Jatmiko sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/2021 dan Peraturan OJK No. 8/2017.

Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018 pada tanggal 29 Mei 2023.

Wahyu Dwi Jatmiko bertindak secara independen, tidak terafiliasi, dan tidak termasuk dalam Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

| Nama | Perseroan | LMI |
|---|---|---|
| Hening Tjiptadi S | KU | - |
| Apni Jaya Putra | K | - |
| Ferianto | KI | - |
| Wahyu Dwi Jatmiko | DU | D |
| Moch.Taufik DRS.H | DI | - |

**Keterangan**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KU | : | Komisaris Utama | DU | : | Direktur Utama |
| KI | : | Komisaris Independen | DI | : | Direktur |
| K | : | Komisaris | | | |

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

## 10. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

| No. | Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan |
|---|---|---|---|
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 9120405291611, tanggal 11 Februari 2019 dan perubahan ke-8 pada tanggal 28 April 2023<br>Kode KBLI 52291 Jasa Pengurusan Transportasi<br>Kode KBLI 52101 Pergudangan dan Penyimpanan<br>Kode KBLI 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum. | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS |
| 2. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**") tanggal 10 Februari 2023 No. 10022310113174814 untuk kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291). | Telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS. |
| 3. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**") tanggal 22 Mei 2023. | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS. |
| 4. | Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("**K3L**") tanggal 6 Maret 2023. | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS. |
| 5. | Sertifikat Standar No. 91204052916110004 untuk kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291), yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2023 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 10 Februari 2023 dengan klasifikasi risiko Menengah tinggi dan Belum Terverifikasi. | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS. |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.342.339.3-017.000 | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. | Kantor KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. |
| 7. | Surat Keterangan Terdaftar No: S-20409KT/WPJ.30/KP.0703/2015 tanggal 10 November 2015. | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. | Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Jakarta Tanah Abang Tiga. |
| 8. | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-9PKP/WPJ.30/KP.0703/2016 tanggal 8 Januari 2016. | Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu. |

| No. | Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan |
|---|---|---|---|
| | | menjalankan kegiatan usahanya. | |

**Keterangan**:

- Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Saat ini Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5/2021**") jo. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Perka BKPM No. 4/2021**"), dimana pada Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 5/2021 jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Perka BKPM No. 1/2020 dinyatakan bahwa NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha;

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Sertifikat Standar;

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai ("**Permenkeu 80/2012**") dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-2CBT/WPJ.06/KP.16023/2022, Perseroan merupakan perusahaan Jasa Angkutan Umum di Darat dan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan

- Perseroan telah melakukan pemenuhan persyaratan atas K3L, Standar Usaha, dan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

## 11. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN PERSEROAN

### i. Harta Bergerak Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki harta bergerak atas nama Perseroan berupa kendaraan bermotor yang disertai dengan kereta tempelan bak terbuka dengan rincian sebagai berikut:

**Kendaraan Bermotor**

| No. | Nomor Polisi | Merek dan Tipe Kendaraan | Jenis | Nomor Mesin | BPKB | Nomor Uji (KIR) | STNK | Peruntukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B-9849 SYW | Isuzu NLR 55 T | Mobil Barang | M083796 | P0413 2923 | JKT19162 57 | 186073 77 | Operasional |

| No. | Nomor Polisi | Merek dan Tipe Kendaraan | Jenis | Nomor Mesin | BPKB | Nomor Uji (KIR) | STNK | Peruntukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | B-9112-CEH | Isuzu/GVR 34 J HP ABS (*Tractor Head*) (4x2) (N) | Mobil Barang | 6HK1F010278 | P06322708 | BB71G19106282 | 05915594 | Pengangkutan Muatan |
| 3. | B-9113-CEH | Isuzu/GVR 34 J HP ABS (*Tractor Head*) (4x2) (N) | Mobil Barang | 6HK1F010277 | P06326034 | BB71G19106345 | 05919880 | Pengangkutan Muatan |
| 4. | B-9114-CEH | Isuzu/GVR 34 J HP ABS (*Tractor Head*) (4x2) (N) | Mobil Barang | 6HK1F010258 | P06322709 | BB71G19106283 | 05915593 | Pengangkutan Muatan |
| 5. | B-9115-CEH | Isuzu/GVR 34 J HP ABS (*Tractor Head*) (4x2) (N) | Mobil Barang | 6HK1F010282 | P06325987 | BB71G19106346 | 05919882 | Pengangkutan Muatan |

**Kereta Tempelan Bak Terbuka**

| No. | Nomor Registrasi Kendaraan | Nomor Rangka Kendaraan | Nomor Motor Penggerak | Nomor Uji (KIR) | Peruntukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B1911114 | SJE402761 | SJ400 | JKT1929317 | Pengangkutan Muatan |
| 2. | B1911061 | SJE202724 | SJ354 | JKT1928815 | Pengangkutan Muatan |
| 3. | B2004013 | SJE202984 | SJ621 | JKT2010059 | Pengangkutan Muatan |
| 4. | B1911022 | SJE402787 | SJ426 | JKT1927805 | Pengangkutan Muatan |

Perseroan juga memiliki harta bergerak berupa 2 (dua) buah alat berat dan 1 (satu) buah mesin untuk mendukung Perseroan menjalankan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi (Kode KBLI 52291), sebagai berikut:

| No. | Nama | Merek dan Tipe | Nomor Seri | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | *Forklift* | Zoomlion FB 25 Electric Counterbalance | 6010834698 | 2.500 Kg |
| 2. | *Forklift* | Anhui Heli Co. LTD | 050251F6233 | 2.500 Kg |
| 3. | *Genset* VGEN R6105ZD | VGEN | VG19010032 | 105KVA |

**Catatan:**

1) Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terhadap mobil barang merek Isuzu/GVR 34 J HP ABS (*Tractor Head*) (4x2) (N) dengan nomor polisi B 9112 CEH, B 9113 CEH, B 9114 CEH dan B 9115 CEH yang dimiliki oleh Perseroan, masih menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Adapun pengungkapan terkait perjanjian pembiayaan telah diuraikan pada Bab VI Poin A Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum

2) Perseroan mengasuransikan seluruh 4 (empat) kendaraan bermotor.

3) Bahwa kepemilikan atas 2 (dua) buah *Forklift* dibuktikan dengan: i) *Invoice* Pembelian *Forklift* dengan Nomor ITM-INV/2019-08/180, dan ii) Surat Pernyataan Pengalihan *Forklift* No. 001/SP/HRGA/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 yang menyatakan bahwa *Forklift* dengan tipe Anhui Heli Co. Ltd, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Sentra Logistik dan telah dialihkan kepada Perseroan.

4) Perseroan telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap:
   a. *Forklift* Anhui Heli Co. Ltd, berdasarkan Surat Keterangan No. 560/2131-DTKT/K3-PA&A/III/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten atas nama Perseroan, untuk objek uji Pesawat Angkat dan Angkut jenis *Forklift* yang diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023;

   b. *Forklift* ZoomLion, berdasarkan Surat Keterangan No. 560/2133-DTKT/K3-PA&A/III/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten atas nama Perseroan, untuk objek uji Pesawat Angkat dan Angkut jenis *Forklift* yang diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023; dan

   c. Motor Diesel V-Gen, berdasarkan Surat Keterangan No. 560/2132-DTKT/K3-PA&A/III/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten atas nama Perseroan, untuk objek uji Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Motor Diesel yang diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023.

**ii. Harta Tetap Yang Dimiliki Perseroan**

Perseroan memiliki secara sah harta tetap yang bernilai Rupiah berupa tanah dengan rincian penguasaan sebagai berikut:

| No. | No. SHGB | Lokasi | Pemegang Hak | Tanggal Berakhirnya Hak | Luas | Pemanfaatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2622/Sumurbatu | Jawa Barat, Bogor, Babakan Madang, Sumurbatu | Perseroan | 10-08-2052 | 2725 $m^2$ | Gudang |

**Catatan:**

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ("**SPPT**") Pajak Bumi dan Bangunan ("**PBB**") Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Bukti Pembayaran SPPT tanggal 25 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**"), Perseroan telah melakukan pembayaran PBB untuk aset Perseroan tersebut di atas.

2. SHGB 2622/Sumurbatu saat ini sedang menjadi objek jaminan terhadap fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari Bank BNI dalam Perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 203/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mylova S.H., daerah kerja kabupaten bogor dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 14047/2022 tanggal 16 November 2022.

3. SHGB No. 2622/Sumurbatu telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 647/003.2.I/00493/BPT/2014 Tanggal 12 September 2014 yang berlokasi di Kampung Babakan Jengkol, RT. 001/ RW. 001, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

4. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023, Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 2622/Sumurbatu diserahkan sebagai jaminan kepada Bank BNI sebagaimana dibuktikan dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 29 September 2023.

5. Aset Perseroan berupa gudang yang berdiri atas SHGB No. 2622/Sumurbatu belum beroperasi.

6. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2023, total nilai buku harta kekayaan Perseroan sebesar Rp10.063.191.936,-.

## 12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### a. Perjanjian pembiayaan dengan Pihak Ketiga

**1. Perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023 ("Perjanjian kredit BNI"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. Bank BNI sebagai pemberi kredit (kreditur); dan
b. Perseroan sebagai penerima kredit (debitur).

Selanjutnya, Bank BNI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Nilai Perjanjian**

Perjanjian kredit BNI memberikan fasilitas Kredit Investasi maksimum sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dengan baki debet per tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.388.888.876,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah).

**Tujuan Fasilitas Kredit**

Bank BNI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan atas pembelian tanah dan gudang berdasarkan SHM No. 1266 tanggal 12 September 2013 atas nama Ir. Ilhamsyah Kasim (yang telah dibalik nama menjadi SHGB No. 2622/Sumur Batu).

**Jangka Waktu**

Perjanjian kredit BNI berlaku selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2026.

**Agunan**

Perseroan menyerahkan agunan kepada Bank BNI dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2622/Sumur Batu tanggal 23 Oktober 2022, tercatat atas nama PT Logisticsplus International dan IMBG No. 647/003.2.2/00493/BPTI/2014 atas nama Ilhamsyah Kasim terletak di Kampung Babakan Jengkol, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala sesuatu yang melekat atas tanah tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bangunan, tanaman, hasil karya dan mesin-mesin yang untuk keperluan penggunaannya harus ditanamkan/dilekatkan atas tanah tersebut yang mana SHGB tersebut diatas telah diikat dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 14047/2022 tanggal 16 November 2022.

**Jumlah Angsuran dan *Outstanding***

Jumlah angsuran kredit yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp55.555.555,56,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh dan lima puluh enam Rupiah) belum termasuk bunga 1% dari sisa outstanding. Outstanding kredit per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp2.333.333.348,-

(dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) sedangkan outstanding sampai dengan bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp2.166.666.666,67,- (dua miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam dan enam puluh tujuh sen).

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Membayar biaya provisi sebagai berikut: i) Provisi dikenakan sebesar 0,5% eenmaligh dihitung dari maksimum kredit, ii) Provisi tidak dapat diminta kembali oleh Perseroan, iii) Provisi harus dibayarkan oleh Perseroan sekaligus pada saat ditandatanganinya Perjanjian kredit BNI dan perpanjangan jangka waktu kredit jika ada;

b. Membayar biaya administrasi serta beban biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian kredit BNI, termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan, pengikatan, dan pendaftaran atas pengikatan agunan atau dokumen lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian kredit BNI, biaya Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah dibayar oleh Bank BNI untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan atas agunan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban Perseroan;

c. Melakukan pembayaran kembali atas baki debet;

d. Melakukan pelunasan baki debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian kredit BNI;

e. Membayar bunga efektif sebesar 12% (dua belas persen) per tahun yang dihitung dari baki debet;

f. Membayar denda apabila Perseroan lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya karena sebab apapun juga. Pengenaan denda sebesar 5% (lima persen) pertahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku dan dihitung dari besarnya tunggakan, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran hutang tertunggak;

g. Tidak diperkenankan untuk menarik kredit melampaui maksimum kredit;

h. Membayar denda atas kelebihan penarikan kredit sebesar 50% (lima puluh persen) di atas suku bunga kredit tertinggi per bulan yang berlaku di Bank BNI yang dihitung sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan;

i. Membuka Rekening Afiliasi;

j. Mengasuransikan barang-barang agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi rekanan Bank BNI terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank BNI;

k. Membayar premi asuransi dan mengajukan pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan asuransi apabila terjadi kerugian atas barang agunan, sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian kredit BNI;

l. Menjamin bahwa sedang tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun yang dapat mengancam harta kekayaan BNI;

m. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa dibawah ini, Perseroan wajib segera memberitahukan kepada Bank BNI tentang:

1) Adanya perkara yang terjadi antara Perseroan dengan pihak lain;

2) Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta agunan Bank BNI;

3) Adanya proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan;

4) Adanya proses perkara antara pengurus Perseroan dengan Pemegang Saham, Pemegang Saham dengan Pemegang Saham atau pengurus dan pengurus;

5) Adanya pengurus perusahaan Perseroan yang melanggar Anggaran Dasar Perseroan;

6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan;

7) Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha di tempat Perseroan untuk melunasi hutangnya;

8) Mengubah bentuk dan/status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar jika terjadi peningkatan modal perusahaan;

9) Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur, Komisaris); dan

10) Membagi laba usaha dan/atau *prive* kepada Pemegang Saham.

n. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Bank BNI laporan: i) Laporan Keuangan, ii) Laporan Aktivitas Usaha per tahun mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan *aging* piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh hari setelah berakhirnya periode laporan, iii) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani

Hak Tanggungan, iv) *Copy* Rekening koran bank lain (jika ada) per tahun, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan;

o. Perseroan wajib memelihara: i) *Current Ratio* tidak kurang dari 1,1 kali, ii) *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 2,1 kali) *Debt Service Coverage minimal* 100%;

p. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan yang jatuh tempo kepada BNI;

q. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total bank *financing*). Apabila dinilai kurang dari minimal tersebut, maka suku bunga fasilitas Perseroan akan ditinjau kembali disesuaikan dengan tarif yang berlaku;

r. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, *payroll* gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon;

s. Menjadi nasabah *emerald* BNI pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kredit;

t. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas sesuai Perjanjian kredit BNI termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   1) Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan; dan

   2) Kewajiban menyisihkan dan mempertahankan dana simpanan minimal sebesar Rp485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) pada rekening operasional atas nama Perseroan di BNI.

u. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan *copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama;

v. Memenuhi peraturan-peraturan Pemerintah termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

w. Menjaga tingkat biaya *overhead* perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;

x. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Perseroan untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui BNI; dan

y. Memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kredit BNI berikut seluruh perubahannya dan Perjanjian terkait lainnya.

Hak dan Kewajiban BNI:

a. Membuka Rekening Koran tersendiri atas nama Perseroan yang dinamakan rekening pinjaman;

b. Mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan maksimum kredit yang diberikan kepada Perseroan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun diluar negeri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BNI;

c. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha/jaminan dalam rangka *monitoring* kredit, termasuk memverifikasi dokumen berupa kontrak dan lain-lain;

d. Melakukan pendebetan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya;

e. Menunjuk konsultan penilai/*appraisal* untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI;

f. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya pengalihan kredit yang dilakukan oleh BNI atas kredit milik Perseroan; dan

g. Mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi lainnya, selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin Perseroan.

**Pembatasan**

Selama fasilitas dalam perjanjian kredit BNI belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

a. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan perjanjian kredit BNI;

b. Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan dan/atau barang agunan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perseroan yang wajar berdasarkan penilaian BNI;

c. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pengurus dan Pemegang Saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*subordinated loan)*;

d. Menerima pinjaman dari pihak manapun, kecuali berupa hutang kepada pengurus dan Pemegang Saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI;

e. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI), kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perseroan yang wajar berdasarkan penilaian BNI;

f. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan;

g. Melakukan *merger*, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada Perusahaan lain;

h. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (EAT + Depresiasi), kecuali untuk pembangunan proyek yang telah disetujui oleh BNI;

i. Mengubah bidang usaha;

j. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;

k. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;

   2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan; dan

   3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

l. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian kredit BNI dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;

m. Melunasi atau membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui BNI;

n. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI; dan

o. Menarik kembali modal yang telah disetor.

**Keadaan Cidera Janji dan Akibatnya**

Cidera janji timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian:

a. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit BNI;

b. Perseroan tidak melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas bunga, angsuran, atau kewajiban pembayaran lain yang telah jatuh tempo;

c. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit BNI;

d. Pernyataan dan jaminan Perseroan tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

e. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi kredit dan atau Perseroan;

f. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin;

g. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan /atau Perseroan dilikuidasi;

h. Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutangnya kepada BNI;

i. Apabila BNI melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik yang sekarang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari, yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi dapat ditagih pembayarannya secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan;

j. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BNI, atau terdapat perubahannya dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya yang mana semuanya akan membatalkan hak BNI untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan;

k. Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka

waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (*material adverse change*);

l. Kegagalan Perseroan dalam : i) memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI, ii) melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit, iii) melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian kredit BNI, iv) memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*);

m. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*;

n. Likuidasi atau pembubaran usaha Perseroan;

o. Perseroan menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan hukum kebangkrutan yang berlaku;

p. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilai BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitasi ini;

q. Perseroan meninggalkan usaha Perseroan untuk alasan apapun;

r. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Perseroan dalam jumlah cukup yang besar;

s. Proses litigasi cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitas ini;

t. Pengurus Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan;

u. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Perseroan; dan

v. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi, atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.

**Klausula Pengalihan**

BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian kredit BNI kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk memberikan setiap informasi

berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat.

**Mekanisme dan Domisili Penyelesaian Sengketa**

Perjanjian kredit BNI dan pelaksanaanya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia, dan segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kredit BNI ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dan memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Catatan:**

a. Perseroan terikat dalam perjanjian kredit BNI dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah diuraikan di atas. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam perjanjian kredit BNI dan komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam Perjanjian kredit BNI.

b. Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak BNI dalam melakukan perubahan susunan pengurus, pembagian Dividen, perubahan Pemegang Saham, Anggaran Dasar, maupun perubahan lainnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perseroan. Perubahan mana berlaku sejak Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. Selama Perseroan belum melakukan penyampaian permohonan pencatatan Efek kepada Bursa Efek Indonesia maupun pernyataan pendaftaran kepada OJK maka Perseroan tunduk kepada ketentuan dalam perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019, dan tetap *cfm.* Surat Keputusan Kredit No. TAC/06/332/R tanggal 1 Maret 2023 atas nama Perseroan.

c. Dewan Komisaris Perseroan yaitu Wahyu Dwi Jatmiko telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menandatangani Perjanjian Kredit BNI dengan turut menandatangani Perjanjian Kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank BNI.

d. Pembebanan jaminan berdasarkan perjanjian kredit BNI telah dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 14047/2022 tanggal 16 November 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 203/2022 tanggal 7 November 2022 yang dibuat di hadapan PPAT MYLova, S.H. ("**APHT No. 203/2022**"), yang membebankan SHGB No. 2622/Sumur Batu dengan Hak Tanggungan Peringkat pertama sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Berdasarkan APHT No. 203/2022, dalam menjaminkan aset berupa SHGB No. 2622/Sumur Batu kepada Bank BNI, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Akta Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 104 tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ike Rahmawati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

e. Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan pada perjanjian kredit BNI berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944 untuk 1 (satu) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2622/Sumur Batu tanggal 23 Oktober 2022 atas nama PT Logisticsplus International.

f. Perseroan menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi *financial covenant* sehubungan dengan Perjanjian Kredit BNI.

**2. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 010319202755 tanggal 23 Agustus 2019 antara Perseroan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perjanjian pembiayaan Truk 1"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. ADIRA sebagai pemberi leasing (kreditur); dan
b. Perseroan sebagai penerima leasing (debitur).

Selanjutnya, ADIRA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Jenis dan Tujuan Fasilitas**

Perjanjian pembiayaan Truk 1 bertujuan untuk pembiayaan produktif.

**Objek Pembiayaan**

1 (satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 *Feet*.

**Nilai Fasilitas Pembiayaan**

Nilai Perjanjian pembiayaan Truk 1 yang dikeluarkan oleh ADIRA kepada Perseroan adalah sebesar Rp958.721.940,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah).

**Jumlah Angsuran**

Jumlah angsuran adalah Rp19.379.374,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian pembiayaan Truk 1 adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2023.

**Bunga**

Bunga 8% (delapan persen) *flat* senilai Rp232.417.440,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah).

**Denda Keterlambatan**

Denda keterlambatan dihitung per hari keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari, dari jumlah hari yang tertunggak.

**Asuransi**

Perseroan wajib mengasuransikan objek pembiayaan serta membayarkan biaya asuransi sebesar Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah).

**Cidera Janji dan Akibatnya**

a. ADIRA berhak menahan bukti kepemilikan barang/agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil Perseroan selesai; dan

b. Setiap pencairan klaim asuransi akan didahulukan untuk pembayaran seluruh utang yang timbul dalam Perjanjian pembiayaan Truk 1, dan utang perseoran lainnya yang timbul dari seluruh pada seluruh fasilitas yang Perseroan ambil.

**Kewajiban Perseroan**

a. Menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi;

b. Melunasi angsuran, biaya-biaya, ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian pembiayaan Truk 1;

c. Perseroan harus menanggung beban biaya atas:

   1) Biaya administrasi yang dibebankan kepada Perseroan atas pemberian fasilitas pembiayaan;

   2) Biaya asuransi yang dibebankan kepada Perseroan untuk mengasuransikan barang/jasa/agunan;

   3) Biaya provisi yaitu biaya penyediaan fasilitas pembiayaan yang dibebankan kepada Perseroan;

   4) Biaya administrasi atas penerimaan angsuran pada setiap pembayaran angsuran Perseroan;

   5) Biaya Notaris yaitu biaya pembuatan akta agunan sesuai dengan jenis pembebanan agunan; dan

6) Biaya Pembebasan Agunan yaitu tarif resmi Pemerintah yang harus disetor ke kas negara.

d. Perseroan wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur, (biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi atas penerimaan angsuran dimanapun dengan sarana apapun, biaya penagihan/penerimaan barang/eksekusi agunan, denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, pinalti pelunasan dipercepat (jika melakukan pelunasan) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian pembiayaan Truk 1;

e. Apabila Perseroan memiliki lebih dari satu fasilitas pembiayaan (barang/jasa) maka ketentuan *cross default* (kelalaian pembayaran berdasarkan suatu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan Perseroan dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas perjanjian pembiayaan lainnya) dan pari passu (memiliki peringkat yang sama) atas semua fasilitas pembiayaan dan agunan yang dijaminkan oleh Perseroan);

f. Menjaminkan setiap barang yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan atau yang diserahkan sebagai agunan yang tergabung dengan biaya-biaya fasilitas pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian pembiayaan Truk 1;

g. Seluruh kewajiban Perseroan terhadap ADIRA, dapat ditagihkan seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu apabila terjadi salah satu keadaan:

1) Perseroan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit/permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;

2) Perseroan lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau Perseroan lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian pembiayaan Truk 1;

3) Agunan dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari ADIRA, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;

4) Perseroan memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap ADIRA penting; dan

5) Perseroan lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh ADIRA sesuai dengan perjanjian pembiayaan Truk 1 maupun dalam bentuk dokumen lainnya.

h. Setuju untuk memenuhi persyaratan bahwa ADIRA akan menyimpan bukti kepemilikan atas agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan agunan sampai seluruh kewajiban Perseroan kepada ADIRA dibayar lunas;

i. Perseroan dilarang mengubah bentuk atau tata susunan agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan agunan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun;

j. Perseroan memelihara dan mengurus agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Perseroan, dan bila ada bagian dari agunan yang diganti/atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan agunan dimaksud kepada ADIRA;

k. Menanggung beban pajak/beban lainnya atas agunan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada);

l. Melaporkan segala kerusakan atau risiko lain pada agunan dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung kepada ADIRA;

m. Apabila Perseroan tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada ADIRA, maka Perseroan berjanji untuk:

   1) Menyerahkan kapanpun agunan/barang tersebut secara sukarela kepada ADIRA; dan

   2) Meminta ADIRA untuk menjual agunan/barang atas nama Perseroan dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak.

**Pengalihan Hak**

Sehubungan dengan dilakukannya pengikatan jaminan fidusia atas objek jaminan, Peseroan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas objek jaminan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ADIRA.

**Hukum yang Berlaku dan Domisili**

Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait perjanjian pembiayaan Truk 1 atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah ADIRA berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

**Catatan:**

a. Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana dibuktikan oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan nomor perjanjian 010319202755.

b. Dalam mengadakan perjanjian dengan ADIRA dan menjaminkan aset berupa 1(satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 Feet, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Logisticsplus International tanggal 16 Agustus 2019.

c. Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan ADIRA. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam perjanjian tersebut, serta berkomitmen akan terus memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

d. Berdasarkan Lampiran Jadwal Angsuran, termin pembayaran Perjanjian Pembiayaan Truk 1 berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan sisa angsuran sebesar Rp. 19.973.374,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Truk 1 masih berlaku.

3. **Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 010319202751 tanggal 23 Agustus 2019 antara Perseroan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perjanjian pembiayaan Truk 2"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. ADIRA sebagai pemberi leasing (kreditur); dan
b. Perseroan sebagai penerima leasing (debitur).

Selanjutnya, ADIRA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**

**Jenis dan Tujuan Fasilitas**

Perjanjian pembiayaan Truk 2 bertujuan untuk pembiayaan produktif.

**Objek Pembiayaan**

1(satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 *Feet*.

**Nilai Fasilitas Pembiayaan**

Nilai Perjanjian pembiayaan Truk 2 yang dikeluarkan oleh ADIRA kepada Perseroan adalah sebesar: Rp958.721.940,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah).

**Jumlah Angsuran**

Jumlah angsuran adalah Rp19.379.374,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.

**Jangka Waktu Fasilitas**

Jangka waktu perjanjian pembiayaan Truk 2 terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2023 (48 bulan).

**Bunga**

Bunga senilai 8% (delapan persen) *flat* senilai Rp232.417.440,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah).

**Denda Keterlambatan**

Denda keterlambatan dihitung per hari keterlambatan sebesar 0,2% per hari, dari jumlah hari yang tertunggak.

**Asuransi**

Perseroan wajib mengasuransikan objek pembiayaan serta membayarkan biaya asuransi sebesar Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah).

**Cidera Janji dan Akibatnya**

a. ADIRA berhak menahan bukti kepemilikan barang/agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil Perseroan selesai; dan

b. Setiap pencairan klaim asuransi akan didahulukan untuk pembayaran seluruh utang yang timbul dalam perjanjian pembiayaan Truk 2, dan utang Perseoran lainnya yang timbul dari seluruh pada seluruh fasilitas yang Perseroan ambil.

**Kewajiban Perseroan**

a. Menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi;

b. Melunasi angsuran, biaya-biaya, ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian pembiayaan Truk 2;

c. Perseroan harus menanggung beban biaya atas:

   1) Biaya administrasi yang dibebankan kepada Perseroan atas pemberian fasilitas pembiayaan;

   2) Biaya asuransi yang dibebankan kepada Perseroan untuk mengasuransikan barang/jasa/agunan;

3) Biaya provisi yaitu biaya penyediaan fasilitas pembiayaan yang dibebankan kepada Perseroan;

4) Biaya administrasi atas penerimaan angsuran pada setiap pembayaran angsuran Perseroan;

5) Biaya notaris yaitu biaya pembuatan akta agunan sesuai dengan jenis pembebanan agunan; dan

6) Biaya pembebasan agunan yaitu tarif resmi Pemerintah yang harus disetor ke kas negara.

d. Perseroan wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur), biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi atas penerimaan angsuran dimanapun dengan sarana apapun, biaya penagihan/penerimaan barang/eksekusi agunan, denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, pinalti pelunasan dipercepat (jika melakukan pelunasan) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian pembiayaan Truk 2;

e. Apabila Perseroan memiliki lebih dari satu fasilitas pembiayaan (barang/jasa) maka ketentuan *cross default* (kelalaian pembayaran berdasarkan suatu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan Perseroan dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas perjanjian pembiayaan lainnya) dan pari passu (memiliki peringkat yang sama) atas semua fasilitas pembiayaan dan agunan yang dijaminkan oleh Perseroan);

f. Menjaminkan setiap barang yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan atau yang diserahkan sebagai agunan yang tergabung dengan biaya-biaya fasilitas pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian pembiayaan Truk 2;

g. Seluruh kewajiban Perseroan terhadap ADIRA, dapat ditagihkan seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu apabila terjadi salah satu keadaan:

1) Perseroan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit/permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;

2) Perseroan lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau Perseroan lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian pembiayaan Truk 2;

3) Agunan dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari ADIRA, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;

4) Perseroan memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap ADIRA penting; dan

5) Perseroan lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh ADIRA sesuai dengan Perjanjian pembiayaan Truk 2 maupun dalam bentuk dokumen lainnya.

h. Setuju untuk memenuhi persyaratan bahwa ADIRA akan menyimpan bukti kepemilikan atas agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan agunan sampai seluruh kewajiban Perseoran kepada ADIRA dibayar lunas;

i. Perseroan dilarang mengubah bentuk atau tata susunan agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan agunan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun;

j. Perseroan memelihara dan mengurus agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Perseroan, dan bila ada bagian dari agunan yang diganti/atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan agunan dimaksud kepada ADIRA;

k. Menanggung beban pajak/beban lainnya atas agunan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada);

l. Melaporkan segala kerusakan atau risiko lain pada agunan dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung kepada ADIRA; dan

m. Apabila Perseroan tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada ADIRA, maka Perseroan berjanji untuk:

1) Menyerahkan kapanpun agunan/barang tersebut secara sukarela kepada ADIRA; dan

2) Meminta ADIRA untuk menjual agunan/barang atas nama Perseroan dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak.

**Pengalihan Hak**

Sehubungan dengan dilakukannya pengikatan jaminan fidusia atas objek jaminan, Perseroan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas objek jaminan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ADIRA.

**Hukum yang Berlaku dan Domisili**

Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak perjanjian pembiayaan Truk 2 atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah ADIRA berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

**Catatan:**

a. Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana dibuktikan oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Nomor Perjanjian 010319202751.

b. Dalam mengadakan perjanjian dengan ADIRA dan menjaminkan aset berupa 1(satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 Feet, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Logisticsplus International tanggal 16 Agustus 2019.

c. Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan ADIRA. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam perjanjian tersebut, serta berkomitmen akan terus memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

d. Berdasarkan Lampiran Jadwal Angsuran, termin pembayaran Perjanjian Pembiayaan Truk 2 berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan sisa angsuran sebesar Rp. 19.973.374,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Truk 2 masih berlaku.

**4. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 010319202756 tanggal 23 Agustus 2019 antara Perseroan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perjanjian pembiayaan Truk 3"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. ADIRA sebagai pemberi leasing (kreditur); dan
b. Perseroan sebagai penerima leasing (debitur).

Selanjutnya, ADIRA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak".**

**Jenis dan Tujuan Fasilitas**

Perjanjian pembiayaan Truk 3 bertujuan untuk pembiayaan produktif.

**Objek Pembiayaan**

1(satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 *Feet*.

**Nilai Fasilitas Pembiayaan**

Nilai perjanjian pembiayaan Truk 3 yang dikeluarkan oleh ADIRA kepada Perseroan adalah sebesar: Rp958.721.940,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah).

**Jumlah Angsuran**

Jumlah angsuran adalah Rp19.379.374,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.

**Jangka Waktu Fasilitas**

Jangka waktu perjanjian pembiayaan Truk 3 terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2023 (48 bulan).

**Bunga**

Bunga senilai 8% (delapan persen) *flat* senilai Rp232.417.440,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah).

**Denda Keterlambatan**

Denda keterlambatan dihitung per hari keterlambatan sebesar 0,2% per hari, dari jumlah hari yang tertunggak.

**Asuransi**

Perseroan wajib mengasuransikan objek pembiayaan serta membayarkan biaya asuransi sebesar Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah).

**Cidera Janji dan Akibatnya**

a. ADIRA berhak menahan bukti kepemilikan barang/agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil Perseroan selesai; dan

b. Setiap pencairan klaim asuransi akan didahulukan untuk pembayaran seluruh utang yang timbul dalam Perjanjian pembiayaan Truk 3, dan utang Perseoran lainnya yang timbul dari seluruh pada seluruh fasilitas yang Perseroan ambil.

**Kewajiban Perseroan**

a. Menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi;

b. Melunasi angsuran, biaya-biaya, ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian pembiayaan Truk 3;

c. Perseroan harus menanggung beban biaya atas:

1) Biaya administrasi yang dibebankan kepada Perseroan atas pemberian fasilitas pembiayaan;

2) Biaya asuransi yang dibebankan kepada Perseroan untuk mengasuransikan barang/jasa/agunan;

3) Biaya provisi yaitu biaya penyediaan fasilitas pembiayaan yang dibebankan kepada Perseroan;

4) Biaya administrasi atas penerimaan angsuran pada setiap pembayaran angsuran Perseroan;

5) Biaya notaris yaitu biaya pembuatan akta agunan sesuai dengan jenis pembebanan agunan; dan

6) Biaya pembebasan agunan yaitu tarif resmi Pemerintah yang harus disetor ke kas negara.

d. Perseroan wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur), biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi atas penerimaan angsuran dimanapun dengan sarana apapun, biaya penagihan/penerimaan barang/eksekusi agunan, denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, pinalti pelunasan dipercepat (jika melakukan pelunasan) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian pembiayaan Truk 3;

e. Apabila Perseroan memiliki lebih dari satu fasilitas pembiayaan (barang/jasa) maka ketentuan *cross default* (kelalaian pembayaran berdasarkan suatu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan Perseroan dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas perjanjian pembiayaan lainnya) dan pari passu (memiliki peringkat yang sama) atas semua fasilitas pembiayaan dan agunan yang dijaminkan oleh Perseroan);

f. Menjaminkan setiap barang yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan atau yang diserahkan sebagai agunan yang tergabung dengan biaya-biaya fasilitas pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian pembiayaan Truk 3;

g. Seluruh kewajiban Perseroan terhadap ADIRA, dapat ditagihkan seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu apabila terjadi salah satu keadaan:

1) Perseroan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit/ permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;

2) Perseroan lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau Perseroan lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan Truk 3;

3) Agunan dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari ADIRA, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;

4) Perseroan memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap ADIRA penting; atau

5) Perseroan lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh ADIRA sesuai dengan perjanjian maupun dalam bentuk dokumen lainnya.

h. Setuju untuk memenuhi persyaratan bahwa ADIRA akan menyimpan bukti kepemilikan atas agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan agunan sampai seluruh kewajiban Perseroan kepada ADIRA dibayar lunas;

i. Perseroan dilarang mengubah bentuk atau tata susunan agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan agunan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun;

j. Perseroan memelihara dan mengurus agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Perseroan, dan bila ada bagian dari agunan yang diganti/atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan agunan dimaksud kepada ADIRA;

k. Menanggung beban pajak/beban lainnya atas agunan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada);

l. Melaporkan segala kerusakan atau risiko lain pada agunan dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung kepada ADIRA; dan

m. Apabila Perseroan tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada ADIRA, maka Perseroan berjanji untuk:

1) Menyerahkan kapanpun agunan/barang tersebut secara sukarela kepada ADIRA; dan

2) Meminta ADIRA untuk menjual agunan/barang atas nama Perseroan dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak.

**Pengalihan Hak**

Sehubungan dengan dilakukannya pengikatan jaminan fidusia atas objek jaminan, Peseroan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas objek jaminan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ADIRA.

**Hukum yang Berlaku dan Domisili**

Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian pembiayaan Truk 3 atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah ADIRA berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

**Catatan:**

a. Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana dibuktikan oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Nomor Perjanjian 010319202756.

b. Dalam mengadakan perjanjian dengan ADIRA dan menjaminkan aset berupa 1(satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 Feet, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Logisticsplus International tanggal 16 Agustus 2019.

c. Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan ADIRA. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam perjanjian tersebut, serta berkomitmen akan terus memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

d. Berdasarkan Lampiran Jadwal Angsuran, termin pembayaran Perjanjian Pembiayaan Truk 3 berakhir pada tanggal 18 September 2023 dengan sisa angsuran sebesar Rp. 19.973.374,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Truk 3 masih berlaku.

**5. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 010319202757 tanggal 23 Agustus 2019 antara Perseroan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perjanjian pembiayaan Truk 4"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. ADIRA sebagai pemberi leasing (kreditur); dan
b. Perseroan sebagai penerima leasing (debitur).

Selanjutnya, ADIRA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**

**Jenis dan Tujuan Fasilitas**

Perjanjian pembiayaan Truk 4 bertujuan pembiayaan produktif.

**Objek Pembiayaan**

1 (satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 *Feet*.

**Nilai Fasilitas Pembiayaan**

Nilai Perjanjian pembiayaan Truk 4 yang dikeluarkan oleh ADIRA kepada Perseroan adalah sebesar: Rp958.721.940,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah).

**Jumlah Angsuran**

Jumlah angsuran adalah Rp19.379.374,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.

**Jangka Waktu Fasilitas**

Jangka waktu perjanjian pembiayaan Truk 4 terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2023 (48 bulan).

**Bunga**

Bunga senilai 8% (delapan persen) *flat* senilai Rp232.417.440,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah).

**Denda Keterlambatan**

Denda keterlambatan dihitung per hari keterlambatan sebesar 0,2% per hari, dari jumlah hari yang tertunggak.

**Asuransi**

Perseroan wajib mengasuransikan objek pembiayaan serta membayarkan biaya asuransi sebesar Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah).

**Cidera Janji dan Akibatnya**

a. ADIRA berhak menahan bukti kepemilikan barang/agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil Perseroan selesai; dan

b. Setiap pencairan klaim asuransi akan didahulukan untuk pembayaran seluruh utang yang timbul dalam perjanjian pembiayaan Truk 4, dan utang Perseroan lainnya yang timbul dari seluruh pada seluruh fasilitas yang Perseroan ambil.

**Kewajiban Perseroan**

a. Menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi;

b. Melunasi angsuran, biaya-biaya, ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian pembiayaan Truk 4;

c. Perseroan harus menanggung beban biaya atas:

   1) Biaya administrasi yang dibebankan kepada Perseroan atas pemberian fasilitas pembiayaan;

   2) Biaya asuransi yang dibebankan kepada Perseroan untuk mengasuransikan barang/jasa/agunan;

   3) Biaya provisi yaitu biaya penyediaan fasilitas pembiayaan yang dibebankan kepada Perseroan;

   4) Biaya administrasi atas penerimaan angsuran pada setiap pembayaran angsuran Perseroan;

   5) Biaya notaris yaitu biaya pembuatan akta agunan sesuai dengan jenis pembebanan agunan; dan

   6) Biaya pembebasan agunan yaitu tarif resmi Pemerintah yang harus disetor ke kas negara.

d. Perseroan wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka Perseroan wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur), biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi atas penerimaan angsuran dimanapun dengan sarana apapun, biaya penagihan/penerimaan barang/eksekusi agunan, denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, pinalti pelunasan dipercepat (jika melakukan pelunasan) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian pembiayaan Truk 4;

e. Apabila Perseroan memiliki lebih dari satu fasilitas pembiayaan (barang/jasa) maka ketentuan *cross default* (kelalaian pembayaran berdasarkan suatu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan Perseroan dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas perjanjian pembiayaan lainnya) dan pari passu (memiliki peringkat yang sama) atas semua fasilitas pembiayaan dan agunan yang dijaminkan oleh Perseroan;

f. Menjaminkan setiap barang yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan atau yang diserahkan sebagai agunan yang tergabung dengan biaya-biaya fasilitas pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian pembiayaan Truk 4;

g. Seluruh kewajiban Perseroan terhadap ADIRA, dapat ditagihkan seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu apabila terjadi salah satu keadaan:

1) Perseroan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit/ permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;

2) Perseroan lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau Perseroan lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian pembiayaan Truk 4;

3) Agunan dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari ADIRA, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga;

4) Perseroan memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap ADIRA penting; atau

5) Perseroan lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh ADIRA sesuai dengan Perjanjian pembiayaan Truk 4 maupun dalam bentuk dokumen lainnya.

h. Setuju untuk memenuhi persyaratan bahwa ADIRA akan menyimpan bukti kepemilikan atas agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan agunan sampai seluruh kewajiban Perseroan kepada ADIRA dibayar lunas;

i. Perseroan dilarang mengubah bentuk atau tata susunan agunan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan agunan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun;

j. Perseroan memelihara dan mengurus agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Perseroan, dan bila ada bagian dari agunan yang diganti/atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan agunan dimaksud kepada ADIRA;

k. Menanggung beban pajak/beban lainnya atas agunan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada);

l. Melaporkan segala kerusakan atau risiko lain pada agunan dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung kepada ADIRA; dan

m. Apabila Perseroan tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada ADIRA, maka Perseroan berjanji untuk:

1) Menyerahkan kapanpun agunan/barang tersebut secara sukarela kepada ADIRA; dan

2) Meminta ADIRA untuk menjual agunan/barang atas nama Perseroan dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak.

**Pengalihan Hak**

Sehubungan dengan dilakukannya pengikatan jaminan fidusia atas objek jaminan, Perseroan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas objek jaminan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ADIRA.

**Hukum yang Berlaku dan Domisili**

Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian pembiayaan Truk 4 atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah ADIRA berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

**Catatan:**

a. Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana dibuktikan oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Nomor Perjanjian 010319202757.

b. Dalam mengadakan perjanjian dengan ADIRA dan menjaminkan aset berupa 1(satu) buah kendaraan merek ISUZU GVR 34 J HP TRL 40 FT, bertipe Truk+ Trailer 40 Feet, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Logisticsplus International tanggal 16 Agustus 2019.

c. Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan ADIRA. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam perjanjian tersebut, serta berkomitmen akan terus memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

d. Berdasarkan Lampiran Jadwal Angsuran, termin pembayaran Perjanjian Pembiayaan Truk 4 berakhir pada tanggal 7 September 2023 dengan sisa angsuran sebesar Rp. 19.973.374,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Truk 4 masih berlaku.

**b. Perjanjian dengan Pihak Ketiga**

**1. Perjanjian Jasa *Freight Forwarder* Tahun 2022-2023 Paket II (Model OCLC 03) No. 005/KPI73100/2022-S7 tanggal 4 Oktober 2022 antara PT Kilang Pertamina Internasional dengan Perseroan ("Perjanjian Freight Forwarder Pertamina") tanggal 4 Oktober 2022, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT Kilang Pertamina Internasional sebagai vendor; dan
b. Perseroan sebagai pemberi jasa pengangkutan terhadap objek impor milik Pertamina.

Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak"**.

**Objek Perjanjian**

Jasa pengangkutan barang-barang yang diimpor oleh PT Kilang Pertamina Internasional dari Vendor/Shipper di negara asal ke Pelabuhan Tanjung Priok, Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian Freight Forwarder Pertamina terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 dan akan berlaku sampai dengan 365 hari atau 1 tahun dan masih berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan kalender setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan, masa pemeliharaan, dan masa garansi, kecuali dilakukan pemutusan lebih awal sesuai yang diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina.

**Nilai Perjanjian**

Nilai Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina sebesar Rp326.574.198,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Cost* sebesar Rp326.574.198 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah); dan

b. *Cost of money* sebesar 2 % (dua persen) dari nilai *at cost.*

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Menyediakan semua peralatan, perlengkapan, sarana, fasilitas, dan material yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;

b. Memperbaiki dan/atau mengganti material atau hasil pekerjaan yang diperjanjikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan, meskipun material atau hasil pekerjaan telah ditempatkan, dan/atau dipasang dan/tau dipakai oleh Perseroan dan/atau telah diterima oleh PT Kilang Pertamina Internasional.

Perbaikan dan/atau penggantian tersebut harus dilakukan oleh Perseroan tanpa membebankan biayanya kepada PT Kilang Pertamina Internasional dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Jika Perseroan tidak melakukan kewajibannya ini, maka PT Kilang Pertamina Internasional berhak untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian itu sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada Perseroan dan/atau dipotong dari pembayaran harga Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;

c. Menyediakan personil sesuai yang diatur dalam Perjanjian Freight Forwarder Pertamina, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Perjanjian Freight Forwarder Pertamina, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;

d. Mengganti personil yang dinilai oleh PT Kilang Pertamina Internasional tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya;

e. Bekerjasama dengan kontraktor-kontraktor PT Kilang Pertamina Internasional lainnya untuk pekerjaan pekerjaan lain yang berkaitan;

f. Mengirim laporan kemajuan pekerjaan, serta memberikan informasi yang setiap saat dapat diminta oleh PT Kilang Pertamina Internasional;

g. Tunduk dan mematuhi instruksi PT Kilang Pertamina Internasional, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang;

h. Berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi dalam lokasi pekerjaan;

i. Menyerahkan hasil pekerjaan pada tanggal selesainya pekerjaan sesuai dengan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina; dan

j. Memberitahu PT Kilang Pertamina Internasional secara tertulis mengenai pengungkapan informasi rahasia paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak informasi rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut.

**Klausul Pengakhiran**

PT Kilang Pertamina Internasional berhak untuk memutuskan Perjanjian Freight Forwarder Pertamina secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis jika:

a. Perseroan melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dengan catatan bahwa PT Kilang Pertamina Internasional dapat secara tertulis memberikan kesempatan untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut;

b. Menurut pandangan PT Kilang Pertamina Internasional, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh Perseroan dalam waktu yang sudah diberikan;

c. Diajukannya proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan;

d. Dijatuhkannya sanksi administratif dari PT Kilang Pertamina Internasional terhadap Perseroan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;

e. Diputusnya kontrak lain antara Perseroan dengan PT Kilang Pertamina Internasional atau Afiliasinya karena kesalahan Perseroan; dan

f. Perseroan atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan PT Kilang Pertamina Internasional atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina.

Pemutusan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis PT Kilang Pertamina Internasional atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis.

**Klausul Kerahasiaan**

a. Data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil pekerjaan merupakan informasi yang bersifat rahasia;

b. Perseroan (termasuk personil perseroan), wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari PT Kilang Pertamina Internasional;

c. Perseroan wajib menyimpan secara baik dan melindungi semua informasi rahasia, termasuk mewajibkan personil perseroan untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan;

d. Perseroan wajib menandatangani Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina kerahasiaan tersendiri dengan PT Kilang Pertamina Internasional atau dengan pemilik data/informasi, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara PT Kilang Pertamina Internasional dengan pemilik data/informasi tersebut, apabila berkaitan dengan informasi yang akan diberikan dari PT Kilang Pertamina Internasional kepada Perseroan;

e. Perseroan wajib mengembalikan seluruh informasi rahasia kepada Perseroan, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh perseroan pada saat Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina berakhir;

f. Kewajiban perseroan tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina; dan

g. Perseroan wajib berusaha agar pengungkapan informasi yang diizinkan, tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, maka pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin.

**Penyelesaian Sengketa**

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina melalui musyawarah. Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu pihak, salah satu pihak dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.

**Catatan:**

Bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Lampiran A Pasal 11 Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina, berdasarkan Surat No. 121/KPI73100/2023-S7 tanggal 12 Juni 2023 perihal Persetujuan Permohonan untuk Mengungkapkan Isi Perjanjian, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk untuk mengungkapkan informasi terkait bentuk kerjasama berdasarkan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina, hak, kewajiban dan pembatasan, ketentuan pengakhiran, keadaan cedera janji dan jangka waktu.

**2. Perjanjian *Transportation dan Rigging Service* No. GEHC-ID-Log/20220210 tanggal 1 Januari 2022 antara PT GE Operations Indonesia dan Perseroan ("Perjanjian *Service* GE"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT GE Operations Indonesia sebagai vendor; dan
b. Perseroan memberikan jasa transportasi dan *service*.

Selanjutnya PT GE Operations Indonesia ("**GE**") dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Jasa transportasi berupa:

a. Pengumpulan barang dari titik pengiriman GE dan pengantaran barang menuju lokasi pelanggan yang ditentukan oleh GE berdasarkan permintaan waktu dari pelanggan;

b. Pengumpulan barang dari pelanggan atau gudang, dan pengiriman ke lokasi yang ditentukan oleh GE;

c. Pengumpulan barang yang tidak diterima/ditolak oleh pelanggan dengan alasan apapun, dan mengembalikannya ke titik pengiriman GE, gudang, maupun lokasi lainnya yang ditentukan oleh GE.

Jasa Rigging berupa mencakup jasa menangani peralatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Service* GE, dari lokasi penjemputan yang ditentukan, pengantaran dan pembongkaran di alamat pengiriman, seperti ruangan/tempat yang spesifik, serta membongkar dan mengatur peralatan;

**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian *Service* GE berlaku selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Nilai Perjanjian**

Nilai Perjanjian *Service* GE berdasarkan setiap pekerjaan yang dilakukan dan dilampirkan dalam dokumen penawaran.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Perseroan harus mematuhi dengan persyaratan layanan GE, dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, tenaga kerja, dan lain-lain, untuk dapat menangani dan mengangkut barang dengan aman. Apabila tempat penyimpanan sementara maupun permanen dibutuhkan, perseroan harus berkonsultasi dengan GE;

b. Perseroan sebaiknya menyediakan pengawas yang kompeten (*supervisor*) untuk memastikan setiap pengiriman berjalan dengan aman. *Supervisor* tersebut harus memiliki pengalaman yang relevan dan pelatihan sesuai dengan standar yang sudah disepakati dalam Perjanjian *Service* GE;

c. Perseroan bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja untuk mengangkat peralatan yang dibutuhkan dalam proses bongkar-muat, dan memiliki perizinan yang dibutuhkan (apabila ada), yang akan di setujui oleh GE sebelum pelaksanaan pekerjaan;

d. Perseroan harus memastikan bahwa barang yang akan dikirimkan dalam kondisi baik dari lokasi penjemputan, dengan dokumen verifikasi (dengan segala bentuk) yang disediakan di lokasi penjemputan;

e. Perseroan wajib memberitahukan GE atas segala kerusakan, keterlambatan, dan lain lain, dan bekerjasama dengan GE untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

f. Perseroan bertanggung jawab untuk membuang bahan kemasan pembungkus barang pada saat pengantaran, dan mengembalikan material yang lebih kepada GE.

**Catatan:**

Perseroan dan GE telah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan *(non-disclosure agreement)* untuk melakukan Pengungkapan Timbal Balik (*Mutual Disclosure)*, terhadap informasi yang merujuk pada informasi bisnis atau teknis, baik yang disimpan kedalam media apapun atau tidak, yang berhubungan dengan bisnis pihak yang mengkupakan (dan yang berhubungan dengan induk perusahaan, perusahaan afiliasi, pemasok, dan konsumen) termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, piranti lunak, desain, sampel, teknologi, dokumentasi teknis, produk atau spesifikasi servis atau strategi, rencana pemasaran, informasi harga, informasi finansial, informasi yang berhubungan dengan pemasok konsumen, kontrak dan produk, penemuan, aplikasi piranti lunak yang belum dikeluarkan, metodologi dan *know-how* lainnya, gambar-gambar, foto, model, *mock-up*, dan desain serta spesifikasi pelaksanaan, volume produksi, dan jadwal produksi yang ada sekarang, telah lalu dan yang potensial.

Penggunaan informasi tersebut sehubungan dengan adanya penawaran umum perdana saham (IPO) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga GE bersedia memberikan izin kepada Perseroan untuk hanya mengungkapkan informasi terbatas pada kerjasama, bentuk kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, pembatasan bagi para pihak, ketentuan pengakhiran perjanjian, keadaan cidera janji, dan jangka waktu perjanjian. (“**Persetujuan Pengungkapan GE**”).

3. **Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 0013/WH/LPI-GE/08/2019 tanggal 24 Juni 2019 antara Perseroan dengan PT GE Operations Indonesia (“Perjanjian Sewa GE”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. Perseroan sebagai pemberi sewa atas gudang;
b. PT GE Operations Indonesia sebagai vendor.

Selanjutnya Perseroan dan PT GE Operations Indonesia bersama-sama disebut sebagai **”Para Pihak”.**

**Objek Perjanjian Sewa Menyewa**

Komplek Pergudangan Archadia Blok G3 No. 5-7, Jalan Daan Mogot KM 21, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Indonesia.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Masa sewa yang disepakati dalam Perjanjian Sewa GE adalah 5 (lima) tahun, terhitug mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2024.

**Nilai Perjanjian**

Nilai Perjanjian Sewa GE adalah sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) per tahun, yang akan dibayarkan dimuka.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Menyerahkan lembar tagihan yang benar dan akurat;

b. Menerbitkan kwitansi tersendiri untuk diberikan kepada GE;

c. Memberikan bukti setoran pajak/faktur pajak atas pungutan biaya pajak PPN atas harga sewa;

d. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas lokasi sewa;

e. Melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Appendix 1 Perjanjian Sewa GE yaitu: 20 (dua puluh) Channels CCTV beserta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala (dua kali dalam setahun), 10 (sepuluh) Smoke Detector beserta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala (dua kali dalam setahun), 20 (dua puluh) heat detector beserta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala (dua kali dalam setahun), 4 (empat) unit Hand Pallet beserta pemeliharaanya (dua kali dalam setahun), 2 (dua) unit Forklift 2,5T beserta pemeliharaanya (dua kali setahun), ruang kantor (2 lantai), 3 (tiga) unit AC Ruang Office beserat pemeliharaanya, Toilet dalam kantor, Tempat parkir dan bongkar muat trailer sampai dengan 40', 13 (tiga belas) unit alat pemadam api ringan standar beserat pemeliharaanya, instalasi racking, 3 (tiga) Phase Power – 105KVA daya listrik, Genset Otomatis beserta pemeliharaanya, instalasi pengendalian hama beserta pengawasan dan pemeliharaan (satu bulan sekali), 4 (empat) orang operator gudang, keamanan 24 jam, biaya utility selama 1 (satu) tahun meliputi listrik, telepon, dan internet, dan sesuai yang diperjanjikan oleh para pihak;

f. Memperbaiki atas biaya sendiri, kerusakan bangunan yang disebabkan adanya gangguan struktur atau konstruksi dari bangunan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam penggunaan seluruh bangunan;

g. Mengasuransikan atas segala resiko bangunan termasuk barang-barang milik GE;

h. Berhak menerima pembayaran atas harga sewa dari GE;

i. Menyediakan operator forklift, petugas kebersihan dan keamanan di area gudang yang akan dilatih secara layak dan memiliki sertifikat yang dibutuhkan; dan

j. Bertanggung jawab atas kepatuhan tanah dan bangunan dengan semua peraturan yang berlaku dan segala kontaminasi atau kondisi yang ada pada tanggal dimulainya sewa;

Hak dan Kewajiban GE:

a. Membayar tagihan sejumlah yang tercantum dalam lembar tagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya lembar tagihan;

b. Membayar Harga sewa beserta PPN (10%) pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan oleh para pihak ke rekening yang tercantum di dalam lembar tagihan;

c. Berhak untuk menggunakan bangunan sebagai gudang dan kantor;

d. Berhak untuk merenovasi dan mendesain bangunan, atas biaya sendiri, dan dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Perseroan;

e. Menjaga dan memelihara bangunan serta fasilitas yang ada;

f. Berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak afiliasi, agen, atau rekanan kerja, dengan memberitahukan kepada Perseroan;

g. Berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak ketiga yang tidak terkait, atas persetujuan Perseroan; dengan tidak ada penundaan atau penolakan tanpa alasan;

h. Bertanggung jawab atas pencemaran yang disebabkan selama masa sewa berlangsung;

i. GE tidak wajib untuk mengembalikan bangunan pada keadaan semula setelah berakhirnya masa sewa.

**Klausul Pengakhiran**

GE bersedia untuk membayar penalty sebesar sisa nilai kontrak GE mengakhiri masa sewa lebih awal dari masa kontrak yang telah disepakati yang bukan disebabkan karena adanya pelanggaran oleh Perseroan atas Perjanjian Sewa GE atau Bencana Alam. Dalam hal ini, GE wajib melakukan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Perseroan.

**Klausul Pengalihan**

GE berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak afiliasi, agen, atau rekanan kerja, dengan memberitahukan kepada Perseroan, dan juga berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak ketiga yang tidak terkait, atas persetujuan Perseroan; dengan tidak ada penundaan atau penolakan tanpa alasan.

**Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Perjanjian Sewa GE tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat bahwa, setiap perselisihan, yang timbul dari atau sehubungan dengan penafsiran Perjanjian Sewa GE atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

timbulnya sengketa, akan diselesaikan melalui arbitrasi di bawah aturan prosedur BANI Arbitration Center di Indonesia, Jakarta.

**Catatan:**

a. Sehubungan dengan telah diperolehnya Persetujuan Pengungkapan GE, Perseroan dapat mengungkapkan Perjanjian Sewa GE pada Dokumen Pemeriksaan Hukum Perseroan.

b. Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menyewakan kembali objek sewa kepada GE berdasarkan Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa pada tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Wanrianto. Selanjutnya, Perseroan telah menerima Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Wanrianto selaku pemberi sewa telah mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Perseroan sehubungan dengan penyewaan Gudang Daan Mogot Arcadia Blok G3 Nomor 5, Nomor 6, dan Nomor 7, Batu Ceper, Tangerang ("**Objek Sewa**") yang telah berlangsung antara Perseroan dengan PT GE Operations Indonesia melalui Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 0013/WH/LPI-GE/08/2019 tanggal 24 Juli 2019. Selanjutnya, tidak ada keberatan dari Wanrianto atas penyewaan Objek Sewa oleh LPI kepada PT GE Operations Indonesia yang telah dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2019 atau sebelum dikeluarkannya Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa tertanggal 8 Maret 2023.

4. **Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Wanrianto No. 2 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Februari 2022 antara Wanrianto dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. Wanrianto sebagai pemberi sewa; dan
b. Perseroan sebagai penerima sewa.

Selanjutnya Wanrianto dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**."

**Objek Perjanjian Sewa Menyewa**

Penyewaan atas bangunan berikut dengan segala turutan-turutannya dan segenap fasilitasnya, yang didirikan di atas bidang tanah:

a. Hak Guna Bangunan Nomor 2718/Batu Ceper, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 277/Batu Ceper/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu delapan). Penerbitan sertifikat tanggal 18 (delapan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) atas nama Anthony Mahendra dikenal dengan Daan Mogot Arcadia Blok G-3 Nomor 5;

b. Hak Guna Bangunan Nomor 2176/Batu Ceper, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur no. 274/Batu Ceper/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu delapan). Penerbitan Sertifikat tanggal 18 Maret 2008 tertulis atas nama Anthony Mahendra atau dikenal dengan Daan Mogot Arcadia Blok G-3 Nomor 6; dan

c. Hak Guna Bangunan Nomor 2175/Batu Ceper, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 274/Batu Ceper/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu delapan). Penerbitan sertifikat tanggal 18 (delapan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) atas nama Anthony Mahendra dikenal dengan Daan Mogot Arcadia Blok G-3 Nomor 7.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot berlaku selama 2 (dua) tahun, yang dimulai pada tanggal 23 Juli 2022 (dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh dua), dan akan berakhir pada 22 Juli 2024 (dua puluh dua juli dua ribu dua puluh empat).

**Nilai Perjanjian dan Tata Cara Pembayaran**

Harga sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu Rp400.000.000, - (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022 dan Rp400.000.000, - (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2023.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan kewajiban Perseroan, di antaranya:

a. Melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot;

b. Memelihara dan merawat bangunan dengan sewajarnya atas biaya sendiri, termasuk mengecat dinding yang menurut pertimbangan perseroan harus dilakukannya;

c. Menjaga kebersihan tempat air, pembuangan air dan WC harus dilakukan atas biaya sendiri;

d. Melakukan pembetulan kecil seperti memperbaiki atap yang bocor, mengganti kaca-kaca jendela/pintu yang pecah, mengganti plafon, bohlam-bohlam lampu, kuncu kuncu dan engsel-engsel yang rusak, memperbaiki dan/atau mengganti mesin pompa air/*jet pump*/pipa saluran air PAM yang rusak, dilakukan oleh Perseroan atas biaya sendiri;

e. Bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul karena disebabkan oleh perseroan; dan

f. Membayar listrik, air yang dikelola PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) setempat, iuran kebersihan dan keamanan lingkungan, ataupun tagihan-tagihan lainnya (bila ada) wajib dipikul dan dibayar oleh perseroan selama periode sewa.

Hak dan kewajiban Wanrianto, di antaranya:

a. Bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi atau karena bencana alam lain pada umumnya yang menyebabkan musnahnya bangunan atau menimbulkan kerusakan-kerusakan yang bersifat konstruksi/struktur bangunan, menjadi tanggung jawab dan resiko Wanrianto untuk memperbaikinya;

b. Membayar pajak yang berkenaan dengan pemilikan bangunan tersebut termasuk Pajak Bumi dan Bangunan yang terbit sebelum maupun setelah ditandatanganinya Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot; dan

c. Mengasuransikan bangunan objek sewa.

**Pembatasan**

a. Perseroan dilarang mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk keperluan kegiatan usaha yang melanggar norma hukum, norma susila, norma sosial dan/atau menganggu ketertiban umum; dan

b. Wanrianto tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan dan karenanya sekarang ini untuk nanti di kemudian hari perseroan dengan ini menyatakan membebaskan pihak pertama dan segala pertanggungjawaban tuntutan dan/ataupun ganti kerugian atas segala akibat perbuatan yang dilakukan Perseroan selama menyewa bangunan Pihak Pertama.

**Pengalihan Hak**

Perseroan tidak diperkenankan dengan cara apapun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya atau mengoper sewakan tentang apa yang disewanya tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemilik bangunan.

**Domisili Hukum**

Para pihak menerangkan bahwa untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa ini, para pihak memilih domisili yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

**Catatan:**

Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menyewakan kembali objek sewa berdasarkan Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa pada tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Wanrianto.

5. **Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor No. 103157887 tanggal 1 Maret 2020 antara Perseroan dengan PT INS Pakuwon Center (“Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. Perseroan sebagai penyewa; dan
b. PT INS Pakuwon Center (**"INS"**) sebagai pemberi sewa.

Selanjutnya Perseroan dan PT INS Pakuwon Center secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Penyewaaan satu unit ruangan *virtual office* dengan nomor 2377 Cowork 15 pada gedung Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City Lt. 23, Jl. Embong Malang 1-5, Surabaya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2025.

**Nilai Perjanjian**

Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya bernilai sebesar Rp1.883.000 (satu juga delapan ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) per bulan.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Mengosongkan ruangan *virtual office* dengan kondisi sama seperti awal disewa ketika jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya sudah berakhir;

b. Menggunakan objek sewa sebagai tempat operasi bisnis;

c. Bertanggungjawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan oleh Perseroan;

d. Tunduk kepada hukum yang berlaku dalam wilayah bisnis Perseroan termasuk dalam objek sewa;

e. Taat pada peraturan tentang perlindungan data;

f. Tunduk kepada hukum etis mengenai anti perbudakan, anti suap, dan anti korupsi; dan

g. Mengasuransikan barang-barang Perseroan yang dibawa kedalam objek sewa.

Hak dan Kewajiban INS:

a. Melakukan perpanjangan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya selama tidak ada penolakan/notifikasi dari Perseroan dalam kurun waktu:

1) Untuk periode sewa bulanan : notifikasi Perseroan tidak kurang dari 1 (satu) bulan dari hari pertama kalender;

2) Untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) bulan: notifikasi Perseroan tidak kurang dari 2 (dua) bulan sebelum akhir masa sewa; dan

3) Untuk jangka waktu sewa lebih dari 3 (tiga) bulan: notifikasi Perseroan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa sewa.

b. Taat pada peraturan tentang perlindungan data;

c. Membebankan biaya servis untuk pembersihan dan perbaikan ruangan *virtual office* kepada Perseroan untuk membuat ruangan tersebut sama seperti semula;

d. Membebankan biaya, kerugian, klain, dan tanggung jawab kepada Perseroan apabila Perseroan gagal mengosongkan objek sewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya;

e. Menolak perpanjangan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya;

f. Masuk kedalam objek sewa Perseroan untuk melakukan pembersihan atau inspeksi dengan memastikan keamanan dan kerahasiaan bisnis Perseroan dalam objek sewa;

g. Tunduk kepada hukum etis mengenai anti perbudakan, anti suap, dan anti korupsi;

h. Menyimpan uang deposit dari Perseroan tanpa bunga, sebagai jaminan terlaksanaknya Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya; dan

i. Melakukan pemutusan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya apabila :

1) Perseroan menjadi *insolven* atau bangkrut;

2) Perseroan melanggar Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;

**Klausul Kerahasiaan**

Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya bersifat rahasia dan para pihak tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan perjanjian tanpa persetujuan dari para pihak kecuali diharuskan untuk mengungkapkan perjanjian oleh hukum atau pihak yang berwenang.

**Catatan:**

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mengungkapkan perjanjian sebagaimana dikonfirmasi melalui surat elektronik dengan alamat surabaya.Pakuwon@regus.com.

6. **Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Time Charter (TC) No. 003/TC/BTA-LPI/V/2022 antara PT Badranaya Trans Apsara dan Perseroan tanggal 3 Juni 2022 dengan addendum tanggal 5 Mei 2023 ("Perjanjian TC BTA 3"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT Badranaya Trans Apsara (**"BTA"**) sebagai pemberi sewa; dan
b. Perseroan sebagai penyewa.

Selanjutnya BTA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak".**

**Objek Perjanjian**

Penyewaan kapal (tidak termasuk rampdoor) TB Terus Daya 55 / BG. Sinar Lestari 378 Jenis 300 Feet, dengan lokasi pemakaisan di Samarinda, Kalimantan Timur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan pada tangagl yang akan ditentukan oleh Para Pihak, Bunker On Hire terhitung tanggal survey (on hire) akan mengikuti Berita Acara Penyerahan Kapal (On-Hire Delivery Certificate) dan ditandatangani oleh BTA dan Perseroan atau para wakilnya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian TC BTA 3 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (diperpanjang atau tidak diperpanjang sebelum masa sewa berakhir minimal 1 (satu) bulan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan addendum tanggal 5 Mei 2023, Perjanjian TC BTA 3 berlaku hingga 3 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) perbulan, diluar PPN, dengan ketentuan harga sewa akan ditinjau kembali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sewa diperpanjang.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban BTA:

a. Mengakhiri perjanjian dengan memberikan peringatan maupun tanpa peringatan apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian TC BTA 3;

b. Menanggung gaji, uang makan ABK dan oli;

c. Menjamin asuransi armada;

d. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standar kapal sesuai dengan ketetapan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumenyang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan/Kanpel/Pemerintah Daerah setempat (jika ada);

e. Melakukan pengurusan perpanjangan surat-surat armada yang habis masa berlakunya;

f. Menjamin armada beserta peralatannya dalam kondisi laik laut pada saat diserahkan kepada Perseroan dan selama masa Perjanjian TC BTA 3;

g. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin yang timbul;

h. Menanggung biaya condition survey armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);

i. Menanggung biaya kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Nakhoda baik pada saat olah gerak sandar, olah gerak cast off, dan atau dalam posisi sandar; dan

j. Menunjuk keagenan kapal.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi armada untuk on hire di Jety muat berupa jangka waktu perjalanan (sailing days charge) dan bahan bakar minyak;

b. Membayarkan uang deposit dan uang sewa yang akan dibayar pada saat penandatanganan kontrak;

c. Melakukan pembayaran atas uang sewa bulan kedua dan seterusnya dibayar dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sewa bulan berjalan berakhir;

d. Menanggung BBM Solar, Air Tawar armada, bonus/premi untuk ABK Armada;

e. Menjamin pengisian BBM Solar untuk armada dilakukan secara legal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menjamin muatan sesuai dengan jenis muatan dalam perjanjian;

g. Menjamin asuransi muatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

h. Memiliki izin, dokumen legal, dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut (muatan memiliki izin yang resmi dan sah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kapal dioperasikan/dari instansi setempat);

i. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar armada yang disesuaikan dengan kondisi armada (draft kedalaman). Resiko kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian kapal atau instruksi dari Perseroan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan dan sewa tetap dihitung berjalan;

j. Menanggung semua biaya keagenan, dispensasi, labuh/tambat dan lain-lain yang timbul dalam pengoperasian armada;

k. Menanggung biaya condition survey armada oleh *Independent Surveyor* (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);

l. Menanggung segala resiko dan biaya kerusakan yang timbul apabila dalam daerah operasi dianggap berbahaya oleh Nakhoda, dan Perseroan masih memaksakan untuk beroperasi;

m. Mengganti penuh seharga pasar atas armada BTA apabila armada ditahan oleh Petugas Negara dikarenakan izin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut, dengan catatan biaya sewa kapal dalam Perjanjian TC BTA 3 tetap dihitung;

n. Menyediakan lokasi pelabuhan/dermaga muat dan bongkar yang layak untuk tempat sandar, dan menanggung resiko kerusakan apabila terjadi kerusakan saat pengoperasian armada atas instruksi Perseroan;

o. Menanggung seluruh kerusakan armada dan kerugian yang timbul akibat penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak baik maupun ilegal; dan

p. Memiliki ijin berlayar dari KSOP/syahbandar.

**Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan dalam bentuk dan cara apapun baik secara sebagian atau secara keseluruhan, memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kapal serta memberikan Hak Pakai kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk Time Charter tanpa seizin BTA.

**Penyelesaian Sengketa**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang

berlaku di indonesia dengan menunjuk pengadilan negeri di Jakarta sebagai tempat penyelesaian masalahn sesuai dengan domisili Perjanjian TC BTA 3 ini dibuat.

7. **Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Time Charter (TC) No. 004/TC/BTA-LPI/V/2022 antara BTA dan Perseroan tanggal 6 Juni 2022 dengan addendeum tanggal 5 Mei 2023 ("Perjanjian TC BTA 4"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT Badranaya Trans Apsara (**"BTA"**) sebagai pemberi sewa; dan
b. Perseroan sebagai penyewa.

Selanjutnya BTA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak".**

**Objek Perjanjian**

Penyewaan kapal (tidak termasuk rampdoor) TB Maju Daya 67 / BG. NAP 308 Jenis 270 Feet, dengan lokasi pemakaisan di Samarinda, Kalimantan Timur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan pada tangagl yang akan ditentukan oleh Para Pihak, Bunker On Hire terhitung tanggal survey (on hire) akan mengikuti Berita Acara Penyerahan Kapal (On-Hire Delivery Certificate) dan ditandatangani oleh BTA dan Perseroan atau para wakilnya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian TC BTA 4 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (diperpanjang atau tidak diperpanjang sebelum masa sewa berakhir minimal 1 (satu) bulan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan addendum tanggal 5 Mei 2023, Perjanjian TC BTA 4 berlaku hingga 6 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) perbulan, diluar PPN, dengan ketentuan harga sewa akan ditinjau kembali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sewa diperpanjang.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban BTA:

a. Mengakhiri perjanjian dengan memberikan peringatan maupun tanpa peringatan apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian TC BTA 4;

b. Menanggung gaji, uang makan ABK dan oli;

c. Menjamin asuransi armada;

d. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standar kapal sesuai dengan ketetapan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

dokumen yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan/Kanpel/Pemerintah Daerah setempat (jika ada);

e. Melakukan pengurusan perpanjangan surat-surat armada yang habis masa berlakunya;

f. Menjamin armada beserta peralatannya dalam kondisi laik laut pada saat diserahkan kepada Perseroan dan selama masa Perjanjian TC BTA 4;

g. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin yang timbul;

h. Menanggung biaya *condition survey* armada oleh *Independent Surveyor* (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);

i. Menanggung biaya kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Nakhoda baik pada saat olah gerak sandar, olah gerak cast off, dan atau dalam posisi sandar; dan

j. Menunjuk keagenan kapal.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi armada untuk on hire di Jety muat berupa jangka waktu perjalanan (*sailing days charge*) dan bahan bakar minyak;

b. Membayarkan uang deposit dan uang sewa yang akan dibayar pada saat penandatanganan kontrak;

c. Melakukan pembayaran atas uang sewa bulan kedua dan seterusnya dibayar dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sewa bulan berjalan berakhir;

d. Menanggung BBM Solar, Air Tawar armada, bonus/premi untuk ABK Armada;

e. Menjamin pengisian BBM Solar untuk armada dilakukan secara legal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menjamin muatan sesuai dengan jenis muatan dalam perjanjian;

g. Menjamin asuransi muatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

h. Memiliki izin, dokumen legal, dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut (muatan memiliki izin yang resmi dan sah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kapal dioperasikan/dari instansi setempat);

i. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar armada yang disesuaikan dengan kondisi armada (*draft* kedalaman). Resiko kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian kapal atau instruksi dari Perseroan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan dan sewa tetap dihitung berjalan;

j. Menanggung semua biaya keagenan, dispensasi, labuh/tambat dan lain-lain yang timbul dalam pengoperasian armada;

k. Menanggung biaya *condition survey* armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);

l. Menanggung segala resiko dan biaya kerusakan yang timbul apabila dalam daerah operasi dianggap berbahaya oleh Nakhoda, dan Perseroan masih memaksakan untuk beroperasi;

m. Mengganti penuh seharga pasar atas armada BTA apabila armada ditahan oleh Petugas Negara dikarenakan izin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut, dengan catatan biaya sewa kapal dalam Perjanjian TC BTA 4 tetap dihitung;

n. Menyediakan lokasi pelabuhan/dermaga muat dan bongkar yang layak untuk tempat sandar, dan menanggung resiko kerusakan apabila terjadi kerusakan saat pengoperasian armada atas instruksi Perseroan;

o. Menanggung seluruh kerusakan armada dan kerugian yang timbul akibat penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak baik maupun ilegal; dan

p. Memiliki ijin berlayar dari KSOP/syahbandar.

**Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan dalam bentuk dan cara apapun baik secara sebagian atau secara keseluruhan, memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kapal serta memberikan Hak Pakai kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk Time Charter tanpa seizin BTA.

**Penyelesaian Sengketa**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang berlaku di indonesia dengan menunjuk pengadilan negeri di Jakarta sebagai tempat penyelesaian masalahn sesuai dengan domisili Perjanjian TC BTA 4 ini dibuat.

8. **Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Time Charter (TC) No. 005/TC/BTA-LPI/V/2022 antara BTA dan Perseroan tanggal 6 Juni 2022 dengan addendeum tanggal 5 Mei 2023 (“Perjanjian TC BTA 5”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT Badranaya Trans Apsara (**“BTA”**) sebagai pemberi sewa; dan
b. Perseroan sebagai penyewa.

Selanjutnya BTA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak".**

**Objek Perjanjian**

Penyewaan kapal (tidak termasuk rampdoor) TB Maju Daya 55 / BG. Marcopolo 338 Jenis 270 *Feet*, dengan lokasi pemakaisan di Samarinda, Kalimantan Timur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan pada tangagl yang akan ditentukan oleh Para Pihak, Bunker On Hire terhitung tanggal *survey (on hire)* akan mengikuti Berita Acara Penyerahan Kapal (*On-Hire Delivery Certificate*) dan ditandatangani oleh BTA dan Perseroan atau para wakilnya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian TC BTA 5 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (diperpanjang atau tidak diperpanjang sebelum masa sewa berakhir minimal 1 (satu) bulan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan addendum tanggal 5 Mei 2023, Perjanjian TC BTA 5 berlaku hingga 6 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Rp1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) perbulan, diluar PPN, dengan ketentuan harga sewa akan ditinjau kembali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sewa diperpanjang.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban BTA:

a. Mengakhiri perjanjian dengan memberikan peringatan maupun tanpa peringatan apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian TC BTA 5;

b. Menanggung gaji, uang makan ABK dan oli;

c. Menjamin asuransi armada;

d. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standar kapal sesuai dengan ketetapan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan/Kanpel/Pemerintah Daerah setempat (jika ada);

e. Melakukan pengurusan perpanjangan surat-surat armada yang habis masa berlakunya;

f. Menjamin armada beserta peralatannya dalam kondisi laik laut pada saat diserahkan kepada Perseroan dan selama masa Perjanjian TC BTA 5;

g. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin yang timbul;

h. Menanggung biaya condition survey armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);

i. Menanggung biaya kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Nakhoda baik pada saat olah gerak sandar, olah gerak *cast off*, dan atau dalam posisi sandar; dan

j. Menunjuk keagenan kapal.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi armada untuk *on hire* di Jety muat berupa jangka waktu perjalanan (*sailing days charge*) dan bahan bakar minyak;

b. Membayarkan uang deposit dan uang sewa yang akan dibayar pada saat penandatanganan kontrak;

c. Melakukan pembayaran atas uang sewa bulan kedua dan seterusnya dibayar dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sewa bulan berjalan berakhir;

d. Menanggung BBM Solar, Air Tawar armada, bonus/premi untuk ABK Armada;

e. Menjamin pengisian BBM Solar untuk armada dilakukan secara legal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menjamin muatan sesuai dengan jenis muatan dalam perjanjian;

g. Menjamin asuransi muatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

h. Memiliki izin, dokumen legal, dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut (muatan memiliki izin yang resmi dan sah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kapal dioperasikan/dari instansi setempat);

i. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar armada yang disesuaikan dengan kondisi armada (draft kedalaman). Resiko kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian kapal atau instruksi dari Perseroan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan dan sewa tetap dihitung berjalan;

j. Menanggung semua biaya keagenan, dispensasi, labuh/tambat dan lain-lain yang timbul dalam pengoperasian armada;

k. Menanggung biaya *condition survey* armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);

l. Menanggung segala resiko dan biaya kerusakan yang timbul apabila dalam daerah operasi dianggap berbahaya oleh Nakhoda, dan Perseroan masih memaksakan untuk beroperasi;

m. Mengganti penuh seharga pasar atas armada BTA apabila armada ditahan oleh Petugas Negara dikarenakan izin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

muatan/barang yang diangkut, dengan catatan biaya sewa kapal dalam Perjanjian TC BTA 5 tetap dihitung;

n. Menyediakan lokasi pelabuhan/dermaga muat dan bongkar yang layak untuk tempat sandar, dan menanggung resiko kerusakan apabila terjadi kerusakan saat pengoperasian armada atas instruksi Perseroan;

o. Menanggung seluruh kerusakan armada dan kerugian yang timbul akibat penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak baik maupun ilegal; dan

p. Memiliki ijin berlayar dari KSOP/syahbandar.

**Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan dalam bentuk dan cara apapun baik secara sebagian atau secara keseluruhan, memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kapal serta memberikan Hak Pakai kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk Time Charter tanpa seizin BTA.

**Penyelesaian Sengketa**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang berlaku di indonesia dengan menunjuk pengadilan negeri di Jakarta sebagai tempat penyelesaian masalah sesuai dengan domisili Perjanjian TC BTA 5 ini dibuat

9. **Perjanjian Kerja Sama tentang Ekspedisi No. 215/PKS/HC-SJA1/VII/2023 antara PT Santos Jaya Abadi dengan Perseroan tanggal 27 Juni 2023 ("Perjanjian Ekspedisi PT SJA"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT Santos Jaya Abadi ("**PT SJA**"); dan
b. Perseroan.

Selanjutnya PT SJA dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Perseroan memberikan jasa ekspedisi PT SJA ke lokasi yang ditentukan PT SJA.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian Ekspedisi PT SJA berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk penawaran harga per truk/trip/tujuan = harga all in, dengan kondisi *door to door*.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan Kewajiban PT SJA:

a. Membayar harga jasa ekspedisi kepada Perseroan;

b. Memberikan penilaian rutin terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perseroan dengan mengacu kepada *Key Performance Indicator (KPI)* yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh PT SJA, dalam Lampiran Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

c. Memberikan dokumen pengiriman barang dan tanda terima secara lengkap tetapi tidak terbatas pada, daftar nama barang, jumlah barang, satuan barang, tonase barang milik PT SJA yang diangkut Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Melengkapi semua dokumen perjalanan dan melampirkan segala bentuk perijinan yang dimiliki oleh Perseroan dalam rangka untuk melaksanakan Perjanjian Ekspedisi PT SJA serta wajib mematuhi undang-undang lalu linta dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

b. Menyediakan kendaraan yang aman dan/atau sesuai dengan Lampiran 01 serta layak jalan dalam mengangkut barang-barang PT SJA;

c. Menyediakan kendaraaan yang aman, baik, dan prima, seluruh instrumen kendaraan dalam keadaan baik antara lain tetapi tidak terbatas pada ban, rem, setir, mesin, kaki-kaki, klakson, hazard, buzzer, head lamp, lampu rem, lampu sein, rem tangan, kopling dan lain-lain, ujung pipa knalpot tidak mengarah ke bawah serta tangki bahan bakar, mesin, difrential transmisi, brake tidak bocor dan tidak mengeluarkan oli;

d. Menyediakan kenadaraan yang lolos uji emisi dan dirawat secara rutin sesuai standar dari produsen kendaraan, surat-surat lengkap dan masih berlaku (STNK, KIR, Ijin trayek dan surat dispensasi jika diperlukan, SIM) dan akan diadakan pemeriksaan kondisi kendaraan oleh PT SJA;

e. Melaporkan ke PT SJA seluruh data kendaraan dan pekerja yang akan ditugaskan oleh Perseroan;

f. Menyerahkan dokumen pengiriman barang dan tanda terima secara lengkap termasuk daftar nama barang, jumlah barang, satuan barang, tonase barang, yang telah diangkut Perseroan tercantum di dalam surat jalan kepada PT SJA;

g. Untuk pengiriman lewat laut (container) harus memenuhi syarat sebagai berikut: kapal harus kelas IACS member/minimum Biro Klarifikasi Indonesia Standard (KLAS BKI), usia kapal maksimal 25 tahun, GRT minimal 2000, kapal yang digunakan adalah kapal besi (kecuali untuk daerah-daerah yang tidak tersedia kapal besi bisa menggunakan kapal kayu);

h. Memenuhi dan melakukan tata cara pengangkutan barang milik PT SJA sesuai dengan Lampiran 04 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

i. Mengangkut dan mengirim barang yang hanya merupakan milik PT SJA dan memastikan barang-barang tidak terkontaminasi dengan barang-barang atau sesuatu yang bau dan membahayakan barang milik PT SJA;

j. Melakukan pengiriman sesuai dengan daftar dan jumlah barang yang tercantum dalam surat jalan PT SJA ke tempat tujuan dengan baik, selamat, tepat waktu, dan sesuai dengan *lead time* terlampir di Lampiran 01, dan apabila terjadi keterlambatan kedatangan barang karena sesuatu hal namun tidak terbatas pada kecelakaan atau kerusakan kendaraan, Perseroan wajib memberitahukan secara lisan dan tertulis disertai dengan alasan yang rasional kepada PT SJA maximal 1x24 jam setelah kejadian;

k. Memberikan konfirmasi secara lisan dan tertulis atas komplain dari PT SJA maksimal 1 (satu) hari kerja;

l. Menyediakan armada cadangan dan service car apabila kendaraan yang dipakai untuk mengangkut barang PT SJA mengalami gangguan namun tidak terbatas pada kecelakaan lalu linta sehingga tidak dapat beroperasi;

m. Mengganti secara penuh segala bentuk kehilangan, kekurangan, dan/atau kerusakan dan atau cacatnya barang milik PT SJA yang diderita oleh PT SJA 100% (seratus persen) dari nilai faktur PT SJA;

n. PT SJA menerapkan kebijakan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang wajib dipatuhi oleh Perseroan;

o. Perseroan berkewajiban memenuhi kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

p. Perseroan berkewajiban untuk menggunakan Alat Pelindung Diri di dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

q. PT SJA berhak memberikan sanksi berupa denda kepada Perseroan yang tidak memenuhi APD di dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud di dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

r. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal pelaksanaan *On Call Services,* PT SJA berkewajiban memberitahukan permintaan *On Call Services* selambatnya 1 (satu) hari sebelum dilakukan pengangkutan produk dan sepanjang PT SJA telah melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut, Perseroan berkewajiban untuk memenuhi permintaan PT SJA tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari PT SJA, dengan memberikan informasi lengkap perihal data kendaraan yang akan mengangkut produk PT SJA beserta pengemudinya;

s. Para Pihak sepakat bahwa jenis, jumlah, spesifikasi, atau apapun ketentuan detail mengenai kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA akan dilekatkan dalam Lampiran 01 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

t. Bahwa apabila Perseroan tidak memenuhi permintaan *On Call Services* dari PT SJA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA, maka PT SJA dapat memberikan sanksi kepada Perseroan baik berupa surat teguran, surat peringatan, penalti ataupun pemutusan hubungan kerjasama; dan

u. Perseroan wajib memenuhi ketentuan dengan standart ukuran dalam bak minimal sebagai berikut: (i) Colt Diesel Engkep: 08-10 CBM, (ii) CDD : 16-17 CBM, (iii) Engkel: 30 CBM, (iv) Tronton: 40 CBM, dan (v) Wing Box/Jumbo : 50 CBM.

**Pembatasan**

Pekerja Perseroan tidak boleh mengikuti segala bentuk organisasi, lembaga dan/atau institusi yang sifatnya dapat merugikan PT SJA;

**Klausul Pengakhiran**

a. PT SJA berhak memutuskan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak dan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya Perjanjian Ekspedisi PT SJA apabila Perseroan melakukan wanprestasi terhadap sebagian atau seluruh isi Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

b. Perseroan tidak memiliki hak untuk memutuskan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak seperti yang dimiliki oleh Perjanjian Ekspedisi PT SJA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas kecuali apabila perubahan tarif sebagaimana diperjanjian dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA tidak tercapai;

c. Dalam hal terjadinya pemutusan sepihak oleh PT SJA sesuai dengan Perjanjian Ekspedisi PT SJA, Perseroan menerima keputusan tersebut dengan jelas dan tegas dan Perseroan setuju untuk tidak melakukan gugatan dalam bentuk apapun dan kapanpun setelah perjanjian ditandatangani maupun setelah berakhirnya Perjanjian Ekspedisi PT SJA kepada PT SJA;

d. Dalam hal Perseroan bermaksud memutuskan Perjanjian Ekspedisi PT SJA, hal tersebut wajib mendapatkan persetujuan lisan dan tertulis dari PT SJA;

e. Persetujuan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA, wajib diperoleh Perseroan dari PT SJA paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana waktu pemutusan Perjanjian Ekspedisi PT SJA;

f. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai perlunya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian Ekspedisi PT SJA ini; dan

g. Para Pihak sepakat bahwa dengan berakhirya atau diakhirinya Perjanjian Ekspedisi PT SJA ini tidak serta merta membebaskan Para Pihak dari segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelumnya, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran atas harga, denda, bunga, tanggung jawab atas kesalahan/kelalaian, dan lain sebagainya. Untuk itu pihak yang berkewajiban tetap wajib untuk memenuhinya secara tuntas tiada satupun yang dikecualikan.

**Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan mengenai implementasi Perjanjian Ekspedisi PT SJA, maka Para Pihak setuju dan sepakat akan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat. Jika upaya sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan perdamaian, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai domisilu hukum yang tetap.

10. **Nota Kesepahaman No. 001/NOTA KESEPAHAMAN-LPI/VII/2023 tentang Penjajakan Peluang Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas Gudang, Pelaksana Regulated Agent, serta Kegiatan Penyediaan Jasa Logistik Lainnya antara PT Angkasa Pura Properti dan Perseroan tanggal 30 Agustus 2023 ("Nota Kesepahaman Angkasa Pura"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. PT Angkasa Pura Properti ("**PT APP**") selaku pengguna jasa; dan
b. Perseroan selaku pemberi jasa

Selanjutnya PT APP dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Perseroan berkontribusi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas gudang yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, pelaksana regulated agent, serta kegiatan penyediaan jasa logistik lainya, seperti *freight forwarding*, transportasi, distribusi, termasuk namun tidak terbatas kepada, tempat untuk konsolidasi barang dan muatan dalam rencana kerja sama yang akan dilakukan di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman Angkasa Pura berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

a. Para Pihak akan mempelajari dan mengkaji kelayakan, keumgkinan-kemungkinan dan segala sesuatu yang berkaitand engan rencana kerja sama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Objek Perjanjian;

b. Para Pihak akan bersama-sama menyusun rencana untuk memenuhi spesifikasi yang disyaratkan termasuk penyusunan kajian kelayakan untuk pelaksanaan Objek Perjanjian yang dituangkan secara terperinci, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: i) kajian model bisnis yang mencakup seluruh analisis potensi preposisi nilai, segmentasi pasar, dan kebutuhan sumber daya; ii) riset pasar dan/atau kajian *highest* and *best use;* iii) pola kerja sama yang mecakup jangka waktu, hubungan usaha, dan pola transaksi antara Para Pihak, termasuk hubungan Para Pihak dengan PT Angkasa Pura 1 maupun entitas usaha lainnya yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura; dan iv) kajian skema investasi dan/atau pembiayaan untuk pelaksanaan Objek Perjanjian, guna menentukan target tingkat imbal hasil kerja sama.

c. Para Pihak akan melakukan kajian *Feasibility Study* yang meliputi aspek finansial, teknis, operasional, hukum, dan aspek lainnya yang terkait dengan kemungkinan untuk melakukan kerja sama;

d. Berdasarkan hasil studi, Para Pihak akan memutuskan mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan untuk menginisiasi pelaksanaan Objek Perjanjian tersebut;

e. Para Pihak akan melakukan pertukaran data sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan Nota Kesepahaman Angkasa Pura;

f. Para Pihak dapat menunjuk konsultan independen untuk menyusun kajian kelayakan, legal due dilligence dan/atau financial due dilligence apabila dipandang perlu dan disetujui oleh Para Pihak;

g. Menjalankan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas, peraltan, dan material yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian dalam pelaksanaan Objek Perjanjian di antara Para Pihak;

h. Para Pihak sepakat akan melakukan pengembangan sumber daya berkaitan dengan optimialisasi bisnis dan operasi dalam pelaksanaan Objek Perjanjian di antara Para Pihak;

i. Para Pihak berkewajiban memberikan bantuan sepenuhnya kepada pihak lainnya untuk pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini, termasuk tapi tidak terbatas pada menyediakan dokumen-dokumen dan/atau perizinan yang diperlukan, menyampaikan informasi yang diterima Para Pihak dari pihak manapun dan

melakukan konsultasi dengan pihak lainnya sebelum melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Objek Perjanjian, serta hal-hal yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini;

j. Apabila berdasarkan hasil kajian dan uji tuntas terhadap rencana kerja sama untuk pelaksanaan Objek Perjanjian yang telah dilakukan dinyatakan layak dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Para Pihak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: i) berkomitmen untuk berinvestasi pada pelaksanaan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura; ii) menjalankan bentuk dan skema kerja sama yang telah disepakati Para Pihak; dan iii) mempersiapkan perjanjian kerja sama yang dapat berupa JV, KSO, B2B atau bentuk perjanjian kerja sama lainnya untuk ditandatangani oleh Para Pihak; dan

k. Para Pihak akan menjajaki untuk melibatkan mitra lainnya, yang akan diusulkan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura dan akan diatur di dalam perjanjian terpisah yang lebih rinci di antara Para Pihak.

**Klausula Pengakhiran**

Nota Kesepahaman Angkasa Pura berakhir apabila: i) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Angkasa Pura sudah terpenuhi; ii) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri secara tertulis sebelum Jangka Waktu yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Kesepakatan; iii) Para Pihak menandatangani perjanjian kerja sama yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan Objek Perjanjian; iv) Terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dan peraturan internal Para Pihak yang membuat Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Angkasa Pura menjadi tidak sah menurut hukum; atau v) Keadaan Force Majeure yang tidak dapat diatasi sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini dapat dibutkikan oleh pihak yang mengalami keadaan Force Majeure.

**Klausula Pengalihan**

Tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, Para Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini kepada pihak lain.

**Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

**Catatan:**

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mengungkapkan Nota Kesepahaman Angkasa Pura berdasarkan Surat No.: APP.3320/HK/2023/DU-B perihal Persetujuan Pengungkapan Isi Nota Kesepahaman Antara PT Angkasa Pura Properti dengan PT Logisticsplus International Tbk.

**c. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi**

**Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan/Bangunan Kantor antara Wahyu Dwi Jatmiko dengan Perseroan 4 Januari 2021 ("Perjanjian SAV Building"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

a. Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pemegang saham; dan
b. Perseroan

Selanjutnya, Wahyu Dwi Jatmiko dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Penyewaan ruangan/bangunan dan seluruh perlengkapannya yang berada di SAV Building, Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Wahyu Dwi Jatmiko kepada Perseroan untuk menjalanan kegiatan usaha dan bisnisnya.

**Jangka Waktu**

Perjanjian SAV Building berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan disepakati suatu pengakhiran yang dinyatakan secara tertulis oleh Para Pihak.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Wahyu Dwi Jatmiko:

a. Menanggung kerugian pembatalan perjanjian SAV Building akibat *Force Majeure*; dan

b. Meminjamkan dan menyerahkan objek perjanjian dalam keadaan baik kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

a. Membebaskan Wahyu Dwi Jatmiko dari teguran, tuntutan, dan denda dari Pihak Ketiga;

b. Menanggung pelanggaran dan konsekuensi;

c. Menanggung biaya perbaikan atas perlengkapan Objek Perjanjian selama digunakan oleh Perseroan;

d. Menanggung kerugian pembatalan perjanjian SAV Building akibat *Force Majeure*; dan

e. Memelihara segala bentuk Objek Perjanjian seperti perlengkapan yang dimaksud dalam Perjanjian SAV Building dengan baik sebagaimana layaknya pemiliknya.

**Pembatasan**

Perseroan tidak diperkenankan untuk mengubah konstruksi Objek Perjanjian tanpa izin dari Wahyu Dwi Jatmiko, serta Perseroan dilarang untuk menambah atau mengurangi daya listrik dalam objek perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Wahyu Dwi Jatmiko.

**Klausula Pengakhiran**

Para Pihak menyepakati suatu pengakhiran dengan memberikan kewajiban bagi Perseroan untuk mengembalikan objek perjanjian beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Wahyu Dwi Jatmiko yang dilaksanakannya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau segera pada saat Wahyu Dwi Jatmiko memintanya kembali.

**Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperkenankan meminjam-pakaikan objek perjanjian ini dan perlengkapannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Wahyu Dwi Jatmiko.

**Penyelesaian Sengketa**

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian SAV Building secara musyawarah dan mufakat.

**Catatan:**

a. Bahwa Perjanjian SAV Building tergolong sebagai perjanjian afiliasi karena Perseroan dengan Wahyu Dwi Jatmiko memiliki hubungan afiliasi berdasarkan UU Pasar Modal, dimana Perseroan dikendalikan langsung oleh Wahyu Dwi Jatmiko.

b. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus, Perseroan sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan telah memiliki Surat Rekomendasi Teknis Kepada Keselamatan Kebakaran (RKK) untuk Izin Sertifikat Laik Fungsi I (SLF-I) No. e-0067/TB.01.02 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2023 untuk bangunan kantor pusat Perseroan yang beralamat di Jl. Kavling Polri No. 20, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

## 13. ASURANSI

Adapun asuransi yang dimiliki Perseroan untuk melindungi harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

1. **Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung | : | Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Sentra Bisnis SME Tanah Abang *QQ* Perseroan |
| Objek Pertanggungan | : | Bangunan gudang di Kampung Babakan Jengkol RT 001 RW 001 Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 0806BGR-0034. |

| | | |
|---|---|---|
| Masa Pertanggungan | : | 29 September 2022 sampai dengan 29 September 2023 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada) |
| Nilai Pertanggungan | : | Rp2.997.750.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) |
| Risiko yang Dipertanggungkan | : | *Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke (FLEXAS as PSAKI Standard)* |
| Perhitungan Premi | : | Rp1.289.078,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) |
| Klausula | : | *Average Relief Clause* (85%)<br><br>*Bankers Clause* Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Sentra Kredit Kecil (SKC) Tanah Abang<br><br>*Communicable Disease Endorsement LMA 5393 For Use on Property Insurance*<br><br>Klausula kewajiban Tertanggung (*Warranty*) A Mengenai Penyimpanan Barang-Barang Berbahaya Api<br><br>Klausula Kewajiban Tertanggung (*Warranty*) Mengenai Keberadaan Alat-Alat Pemadan Api Ringan (APAR)<br><br>*Warranty Payment Clause (60 Days)* |

**2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk** ("**ADIRA**") **dengan Nomor Perjanjian 010319202751**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung | : | Perseroan |
| Objek Pertanggungan | : | Kendaraan Bermotor |
| Merek dan Tipe Kendaraan | : | Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft |
| Nomor Polisi | : | B 9114 CEH |
| Nomor Rangka | : | MHCGVR34JKJ000099 |
| Nomor Mesin | : | 6HK1F010258 |
| Tahun Pembuatan | : | 2019 |
| Tujuan Penggunaan | : | Komersial |
| Masa Pertanggungan | : | 18 November 2019 sampai dengan 18 November 2023 (pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada) |

| | | |
|---|---|---|
| Nilai Pertanggungan | : | Rp927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) |
| Kondisi Pertanggungan | : | *Comprehensive* |
| Risiko yang Dipertanggungkan | : | |
| 1. *Partial Loss* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di bengkel Rekanan *Authorized* dan Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Baru jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang);<br><br>Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang); dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| 2. *Total Loss Accident* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Pribadi/Dinas;<br><br>Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Komersial;<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang); |

| | | |
|---|---|---|
| | | Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang);dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| 3. *Total Loss Stolen* | : | 5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan Surat Kadiserse (jenis sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus*, *Double Cabin*, *Pick Up* dan *Box*);<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim tidak dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan/atau Surat Kaditserse (jenis Sedan, Jeep, MPV, *SUV, Minibus, Double Cabin, Pick Up* dan *Box*);dan<br><br>5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim untuk jenis Truk, Bus, dan *Medium Bus*. |
| Perhitungan Premi | : | Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) |

**3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk** (“**ADIRA**”) **dengan Nomor Perjanjian 010319202755**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung | : | Perseroan |
| Objek Pertanggungan | : | Kendaraan Bermotor |
| Merek dan Tipe Kendaraan | : | Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft |
| Nomor Polisi | : | B 9115 CEH |
| Nomor Rangka | : | MHCGVR34JKJ000109 |
| Nomor Mesin | : | 6HK1F010282 |
| Tahun Pembuatan | : | 2019 |
| Tujuan Penggunaan | : | Komersial |
| Masa Pertanggungan | : | 18 November 2019 sampai dengan 18 November 2023 (pertanggungan dimulai dan berakhir pukul |

| | | |
|---|---|---|
| | | 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada) |
| Nilai Pertanggungan | : | Rp927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) |
| Kondisi Pertanggungan | : | *Comprehensive* |
| Risiko yang Dipertanggungkan | : | |
| a. *Partial Loss* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di bengkel Rekanan *Authorized* dan Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Baru jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, Jeep, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang);<br><br>Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang); dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| b. *Total Loss Accident* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Pribadi/Dinas;<br><br>Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Komersial; |

| | | |
|---|---|---|
| | | Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang);<br><br>Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang);dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribun Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| c. *Total Loss Stolen* | : | 5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan Surat Kadiserse (jenis sedan, Jeep, MPV, SUV, *Minibus*, *Double Cabin*, *Pick Up* dan *Box*);<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim tidak dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan/atau Surat Kaditserse (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus*, *Double Cabin*, *Pick Up* dan *Box*);dan<br><br>5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim untuk jenis Truk, Bus, dan *Medium Bus*. |
| Perhitungan Premi | : | Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) |

**4. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“ADIRA”) dengan Nomor Perjanjian 010319202756**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung | : | Perseroan |
| Objek Pertanggungan | : | Kendaraan Bermotor |
| Merek dan Tipe Kendaraan | : | Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft |
| Nomor Polisi | : | B 9113 CEH |
| Nomor Rangka | : | MHCGVR34JKJ000108 |
| Nomor Mesin | : | 6HK1F010277 |
| Tahun Pembuatan | : | 2019 |
| Tujuan Penggunaan | : | Komersial |

| | | |
|---|---|---|
| Masa Pertanggungan | : | 7 Oktober 2019 sampai dengan 7 Oktober 2023 (pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada) |
| Nilai Pertanggungan | : | Rp927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) |
| Kondisi Pertanggungan | : | *Comprehensive* |
| Risiko yang Dipertanggungkan | : | |
| *a. Partial Loss* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di bengkel Rekanan *Authorized* dan Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Baru jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang);<br><br>Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang); dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| *b. Total Loss Accident* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Pribadi/Dinas;<br><br>Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Komersial; |

| | | |
|---|---|---|
| | | Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, Pick up dan Box (Bukan Angkutan Umum Penumpang);<br><br>Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang);dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribun Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| *c. Total Loss Stolen* | : | 5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan Surat Kadiserse (jenis sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus, Double Cabin, Pick Up* dan *Box*);<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim tidak dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan/atau Surat Kaditserse (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus, Double Cabin, Pick Up* dan *Box*);dan<br><br>5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim untuk jenis Truk, Bus, dan *Medium Bus*. |
| Perhitungan Premi | : | Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) |

**5. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("ADIRA") dengan Nomor Perjanjian 010319202757**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung | : | Perseroan |
| Objek Pertanggungan | : | Kendaraan Bermotor |
| Merek dan Tipe Kendaraan | : | Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft |
| Nomor Polisi | : | B 9112 CEH |
| Nomor Rangka | : | MHCGVR34JKJ000107 |
| Nomor Mesin | : | 6HK1F010278 |
| Tahun Pembuatan | : | 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan Penggunaan | : | Komersial |
| Masa Pertanggungan | : | 7 Oktober 2019 sampai dengan 7 Oktober 2023 (pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada) |
| Nilai Pertanggungan | : | Rp927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) |
| Kondisi Pertanggungan | : | *Comprehensive* |
| Risiko yang Dipertanggungkan | : | |
| • *Partial Loss* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di bengkel Rekanan *Authorized* dan Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Baru jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian di Bengkel Rekanan *Non Authorized* (untuk Mobil Bekas jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*);<br><br>Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang);<br><br>Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang); dan<br><br>10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas). |
| • *Total Loss Accident* | : | Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Pribadi/Dinas; |

Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per kejadian (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus* dan *Double Cabin*) untuk penggunaan Komersial;

Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per kejadian untuk jenis Truk, Bus, *Medium Bus*, *Pick up* dan *Box* (Bukan Angkutan Umum Penumpang);

Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per kejadian untuk jenis Bus, *Medium Bus* dan Kendaraan Penumpang (sebagai Angkutan Umum Penumpang);dan

10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim (min Rp500.000,- (lima ratus ribun Rupiah) per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (berlaku apabila jaminan asuransi diperluas).

- *Total Loss Stolen* : 5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan Surat Kadiserse (jenis sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus, Double Cabin*, *Pick Up* dan *Box*);

  10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim tidak dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan/atau Surat Kaditserse (jenis Sedan, *Jeep*, MPV, SUV, *Minibus, Double Cabin, Pick Up* dan *Box*);dan

  5% (lima persen) dari nilai penggantian klaim untuk jenis Truk, Bus, dan *Medium Bus*.

Perhitungan Premi : Rp70.915.500,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah)

**6. Polis Kebijakan Pertanggungjawaban Kelautan (Liability Policy Marine Liability) PT Asuransi Wahana Tata Cabang Agency Office dengan nomor polis 021.4050.503.2022.000005.00**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung | : | PT Logisticsplus International |
| Objek Pertanggungan | : | Tanggung Jawab Pengungkapan Barang (*Freight forwarder liability).* |
| Masa Pertanggungan | : | 15 Oktober 2022 sampai dengan 15 Oktober 2023 (pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada). |

| | | |
|---|---|---|
| Nilai Pertanggungan | : | USD 500.000 |
| Risiko yang Dipertanggungkan | : | Tanggung Jawab Penitipan Kargo (*Cargo Care Custody Liability),* Bagian Tanggung Jawab Pihak Ketiga *(Third Party Liability Section),* Kesalahan dan Kelalaian (*Error and Omission),* dan Tanggung Jawab dan Denda (*Fines & Penalties Liability).* |
| Perhitungan Premi | : | USD 3.000 |
| Klausula | : | Absolute Asbestos Exclusion |
| | | Aboslute Pollution Exclusion |
| | | Acot of God Exclusion Clause |
| | | Communicable Disease Excluseion – LMA 5394 – 2022 |
| | | Completed Operations and Products Liability Insurance Exclusion |
| | | Consenquential Loss Exclusion |
| | | Cyber Loss Exclusion LMA 5410 |
| | | Cyber Risk Exclusion Clause (NMA 2915) |
| | | Dispute Clause – AAUI 2021 (Indonesia) |
| | | Electronic Date Recognition Clause |
| | | Extra Contractual Obligation Exclusion Clause |
| | | Fire and Full Explosion Clause |
| | | Indemnity to Principal Clause |
| | | Indonesian Jurisdiction Clause |
| | | Information Technology Hazards Clarification Clause (NMA 2912) |
| | | Lead Exclusion |
| | | Loading and Unloading Clause |
| | | Loss Notification Clause (14 Days) |
| | | Notice of Cancellation Clause |
| | | Nuclear Energy Risk Exclusion |
| | | Payment of Premium Warranty |
| | | Prior and Pending Litigation Exclusion Clause |
| | | Professional Liability Exclusion |
| | | Pure Financial Loss Exclusion |
| | | Silica, Dust and Particulate Matter Exclusion |
| | | Terrorism and Sabotage Exclusion |
| | | Waiver Clause |

| | | |
|---|---|---|
| | | Waiver of Subrogation Clause |
| | | War and Civil War Exclusion Cause (NMA 464) |
| | | Workmen's Compnesation Exclusion |
| Garansi (*Warranty)* | : | Exclude Biochemcial Weapons |
| | | Exclude Damage or Loss Due to Shortage |
| | | Exclude Inherent Vice or Nature of Cargo |
| | | Exclude Loss of Document |
| | | Exclude Section 3 – Errors and Omissions |

**Catatan:**

Nilai pertanggungan untuk setiap asuransi di atas telah memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan ditanggung oleh Perseroan.

## 14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Merek | : | LOGISTICSPLUS |
| Pemilik Merek | : | Perseroan |
| Nomor Permohonan | : | JID2023015239 |
| Nomor Pengumuman | : | BRM2316A |
| Tanggal Penerimaan | : | 21 Februari 2023 |
| Status | : | Selesai Masa Pengumuman |
| Masa Perlindungan | : | - |
| Kelas | : | 39 |
| Jenis Barang / Jasa | : | Layanan angkutan; broker transportasi dan pengangkutan; jasa pengangkutan; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; penyimpanan massal *transport; transport and freight brokerage; freighting; carting; freight [shipping of goods]; transportation of goods by motor vehicle,* Truk*, rail, ship and airplane; collection, transport and delivery of goods; bulk storage*. |
| Etiket Merek | : | |

**Catatan:**

Berdasarkan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan nomor permohonan JID2023015239 tanggal 21 Februari 2023 dan Nomor Pengumuman BRM2316A, Pendaftaran merek LOGISTICS di Kemenhukham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("**Dirjen HAKI**"), saat ini merek tersebut sedang dalam tahap untuk didaftar. Terhadap jangka waktu perlindungan atas merek tersebut akan diungkapkan saat status pendaftaran merek sudah selesai.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima dan/atau sedang menerima klaim yang berpotensi menjadi sengketa atau perkara hukum terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan. Lebih lanjut, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.

## 15. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Bahwa Perkara No. 992 /Pdt.G/2022/PN JKT.SEL ("**Perkara No. 992**") melibatkan: i) Ir. Ilhamsyah Kasim selaku Penggugat I ("**Penjual 1**"); ii) Yunita Indah Kristanti selaku Penggugat II ("**Penjual 2**") (untuk selanjutnya Penjual 1 dan Penjual 2 disebut sebagai "**Penggugat**") dan i) PT Logisticsplus International selaku Tergugat I ("**Pembeli**"); ii) Moch Taufik DRS. H selaku Direktur PT Logisticsplus International dan Tergugat II; iii) Wahyu Dwi Jatmiko selaku komisaris PT Logisticsplus International dan Tergugat III (untuk selanjutnya Pembeli, Moch Taufik DRS. H., dan Wahyu Dwi Jatmiko disebut sebagai "**Tergugat**"); serta Ike Rahmawati S.H., M.Kn selaku Turut Tergugat. Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat, dengan dasar wanprestasi atas kekurangan pembayaran oleh Pembeli sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) atas transaksi jual-beli asset milik Penjual 1 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2622/Sumurbatu atas nama Pembeli (dahulu Sertifikat Hak Milik 1266/Sumurbatu atas nama Penjual 1) ("**Objek Jual-Beli**"). Adapun nilai transaksi jual-beli asset milik Penjual 1 kepada Pembeli adalah sebesar Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana disepakati dalam Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 29 September 2020, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Ike Rahmawati S.H., M.Kn ("**Notaris**").

Terhadap gugatan wanprestasi tersebut, Penggugat memohonkan kepada majelis hakim untuk:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 29 September 2020, antara Penjual 1 yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yaitu Penjual 2 dengan TERGUGAT, yang pada saat itu diwakili oleh Moch. Taufik DRS.H yang bertindak sebagai Direktur pada Pembeli dan diwakili Wahyu Dwi Jatmiko yang bertindak sebagai Komisaris pada Pembeli sebagai pihak kedua, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris sebagai notaris dan PPAT Jakarta Barat beralamat di Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul VI Blok NI No. 19, Kalideres, Jakarta Barat;
d. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
e. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp3.180.000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1) Materiil: i) Biaya dan kerugian akibat wanprestasi yang belum dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah); dan ii) Bunga dari keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh PENGGUGAT, dengan berpedoman pada ketentuan Staatblad tahun 1949 No. 22 jo. Pasal 1250 KUHPerdata besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) per tahun atau senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) per tahun, maka perhitungan masa waktu 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah).

2) Immateriil: sebagai akibat dari wanprestasi tersebut berupa kerugian batin, tenaga waktu, dan pikiran maka patut dan adil apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara), proses persidangan telah sampai pada agenda putusan melalui *e-court* yang dijadwalkan pada tanggal 21 September 2023.

Perseroan mengonfirmasi bahwa alasan Tergugat tidak melakukan pemenuhan kewajiban adala bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I terhadap transaksi Objek Jual-Beli adalah hanya sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), dan sudah dibayarkan secara lunas pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, sebagai bukti pelunasan atas Objek Jual-beli yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan hutang Penjual kepada pihak ketiga. Sehingga, terhadap uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang dipermasalahkan sebagai kekurangan pembayaran yang menjadi dasar gugatan wanprestasi, bukanlah merupakan bagian dari nilai pelepasan hak atas Objek Jual-Beli, akan tetapi uang senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan hak dan milik Tergugat I yang dicadangkan sebagai biaya akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli tersebut, dan juga digunakan sebagai bukti bahwa Tergugat I memiliki cukup uang untuk membayar biaya-biaya dan perpajakan yang muncul akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli tersebut. Bahwa biaya yang muncul akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli adalah sebesar Rp. 536.050.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebesar: i) Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Pajak Bumi Bangunan; ii) Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk biaya pajak penjual dan pembeli; dan iii) Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta Rupiah) untuk biaya PPAT.

Perkara No. 992 tersebut bukan merupakan perkara yang memberi dampak material baik terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Hal tersebut mengingat: (i) belum ada kegiatan operasional yang dijalankan pada lokasi Objek Jual-Beli; (ii) dalam hal gugatan dikabulkan seluruhnya oleh hakim, maka nilai gugatan tidak akan berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perseroan; (iii) gugatan tidak menyinggung mengenai perpindahan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya kepada Perseroan atau dengan kata lain bukan merupakan sengketa kepemilikan.

## 16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) yang melayani pasar domestik dan luar negeri. Perseroan beralamat di SAV Building Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620. Berdiri pada tahun 2013, Perseroan memulai aktivitas operasional di tahun 2016 dengan 2 unit truk, dengan total pelanggan hanya 3 perusahaan. Sampai saat ini, Perseroan terus mengembangkan usahanya hingga memiliki lebih dari 20 pelanggan dengan peningkatan armada baik milik sendiri maupun sewa.

Perseroan merupakan perusahan hasil dari kerjasama antara para pengusaha Nasional yang ahli dibidang logistik/jasa pengiriman dengan anak perusahan Logisticsplus Inc yang berada di Indonesia. Atas hubungan istimewa ini menjadikan Perseroan mendapat hak istimewa untuk mempergunakan jaringan Logistics Plus Inc yang berkantor pusat di Amerika dan mempunyai kantor perwakilan di hampir 180 Negara. Pada saat Perseroan mendapatkan permintaan dari pelanggan yang ingin mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya maka dapat memanfaatkan jaringan internasional tersebut.

Perusahaan juga melayani pengurusan jasa kepabeanan, baik untuk tujuan ekspor maupun impor serta saat ini melayani jasa pergudangan yang meliputi: pengemasan, penyimpanan, pemilahan barang dan pelabelan.
Selama bertahun-tahun Perseroan telah berpengalaman dalam melakukan berbagai macam pengiriman barang baik di dalam maupun di luar negeri serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang mereka, yang diantaranya: alat kesehatan, peralatan pengeboran minyak, peralatan pemurnian minyak, alat telekomunikasi, alat transportasi kereta, makanan, pembangkit listrik, dan juga membantu pengemasan, penyimpanan produk pelanggan, serta melayani jasa pengurusan dokumentasi bea cukai.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi, misi dan moto yaitu sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi perusahaan Jasa Transportasi yang terbaik dan mencapai keseimbangan antara perkembangan bisnis dan keuntungan. Berkomitmen menjadi perusahaan logistik yang paling diminati pelanggannya melalui kualitas pengiriman dan nilai tambah dimanapun Perseroan beroperasi.

**Misi:**

1. Mempunyai komitmen dan Budaya Keselamatan (*Zero Accident*), serta *Zero* penyakit akibat kerja.

2. Memberi pelayanan Logistik pada pelanggan (*Ontime Loading, Ontime Delivery & Arrival*) yaitu kesesuaian *stock inventory*, ketepatan barang dan kesesuaian barang.

Moto Perseroan: **"*Passion for Excellence*"**

## B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

### a. Alur Proses Bisnis

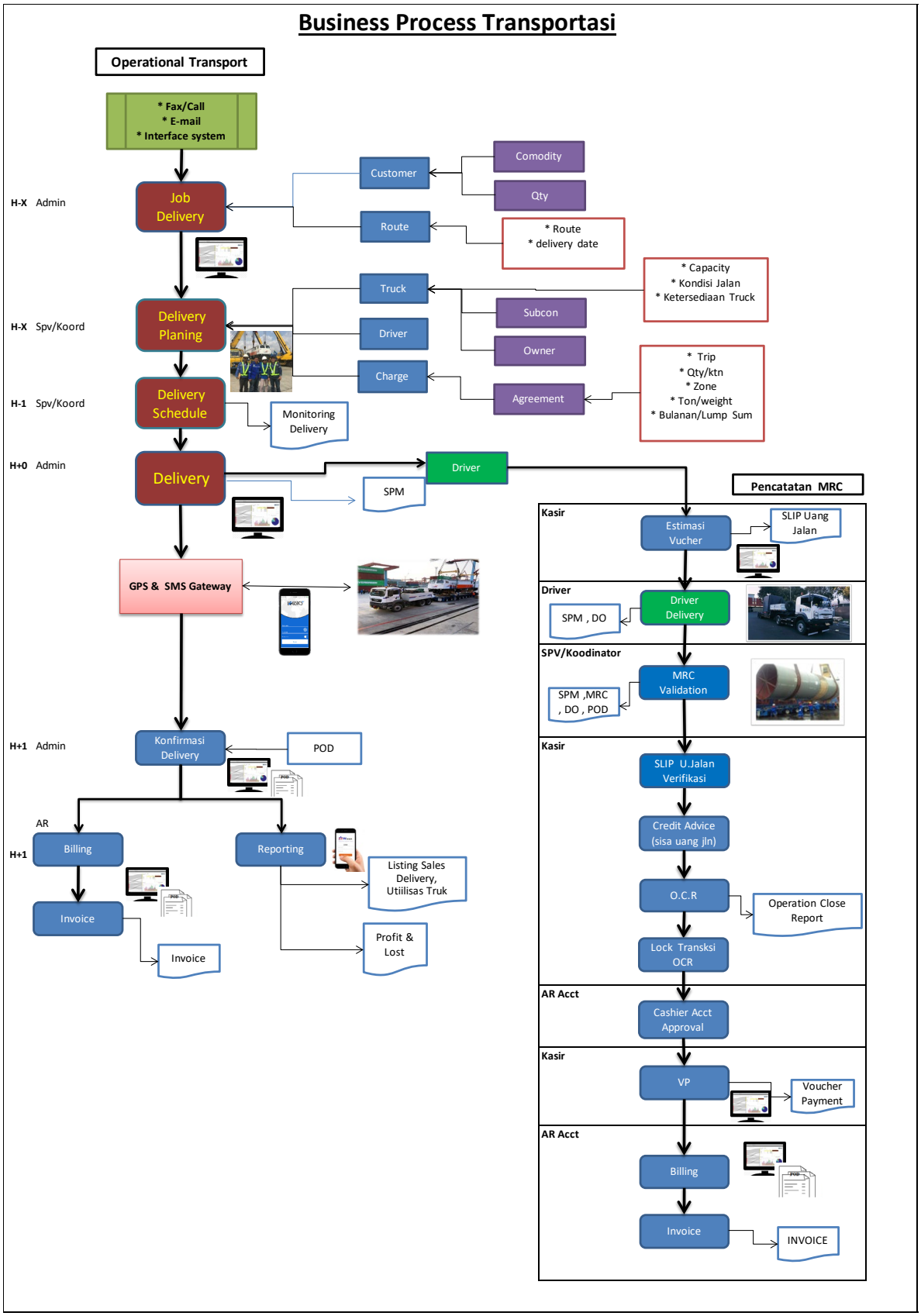

**Keterangan**

- *Job Delivery* : Divisi *Sales* Admin mendapat pesanan melalui *Fax, Call, Email* atau *Interface System* untuk pengangkutan barang sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan terhadap jenis komoditas dan banyaknya muatan;
- *Delivery Planning* : SPV melakukan koordinasi proses *Delivery Planning*, untuk menentukan jenis truk berdasarkan (kapasitas, kondisi jalan dan ketersediaan truk), pengemudi, dan menentukan biaya perjanjian berdasarkan (jarak, banyaknya muatan, daerah pengiriman, berat muatan dan metode pembayaran dilakukan secara *lump sum* atau bulanan);
- *Delivery Schedule* : SPV melakukan penjadwalan pengiriman sesuai dengan *order* pelanggan; dan
- *Delivery* : *Sales* Admin mengeluarkan SPM (Surat Perintah Muat) untuk pengemudi. Lalu kasir menerbitkan *estimasi voucher* (slip uang jalan), setelah mendapat slip uang jalan pengemudi mengirimkan muatan ke pelanggan. Setelah pengiriman pengemudi menyerahkan surat-surat (SPM, MRC, DO, POD) kepada SPV, lalu SPV melakukan validasi surat-surat tersebut. Kasir memverifikasi slip uang jalan dan sisa uang jalan sebagai laporan OCR (*Operation Close Report*) serta menyerahkan *lock* transaksi OCR ke AR *Accounting* untuk dilakukan *approval*. Setelah dilakukan *approval* kasir menerbitkan *voucher payment*. AR *Accounting* memproses bukti transaksi pembayaran dan menerbitkan *invoice*. Proses pencatatan MRC ini dilakukan semua via aplikasi menggunakan sistem *Transport Management System* (TMS) yang di bangun oleh Perseroan.

**b. Alur Proses Kerja Pengiriman**

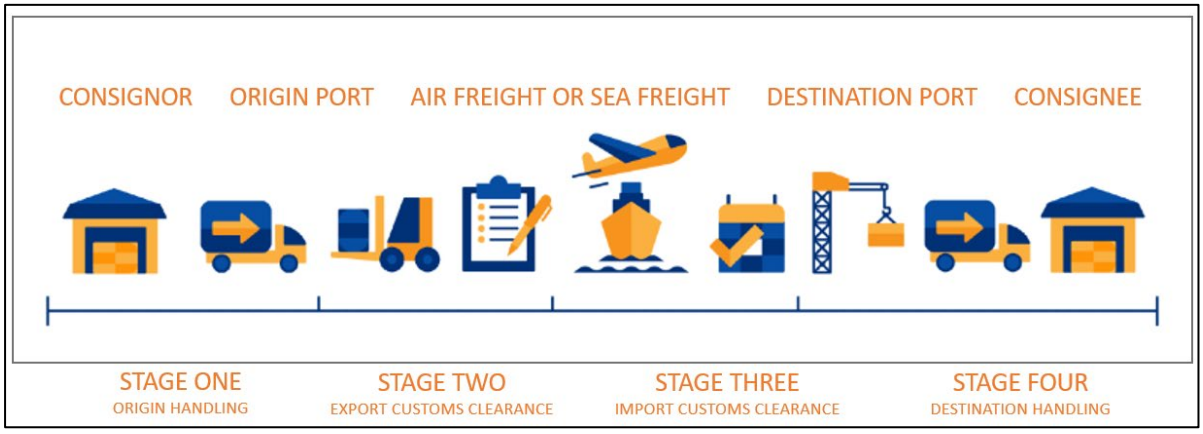


**Keterangan**

- Gambar 1&2 : Proses penerimaan muatan;
- Gambar 3 : Proses *Pickup* dan *loading* muatan;
- Gambar 4 : Pengecekan muatan;
- Gambar 4 : Proses pengiriman muatan baik jalur darat, laut dan udara;
- Gambar 5 : Pengemudi sampai pada titik *drop off*;
- Gambar 6 : Pengecekan dan proses *drop off* muatan; dan
- Gambar 7 : Proses pengiriman muatan ke alamat tujuan.

## c. Layanan Perseroan

Perseroan melakukan berbagai macam pengiriman barang dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang antara lain seperti jasa pengemasan, penyimpanan, pemilahan barang dan pelabelan.

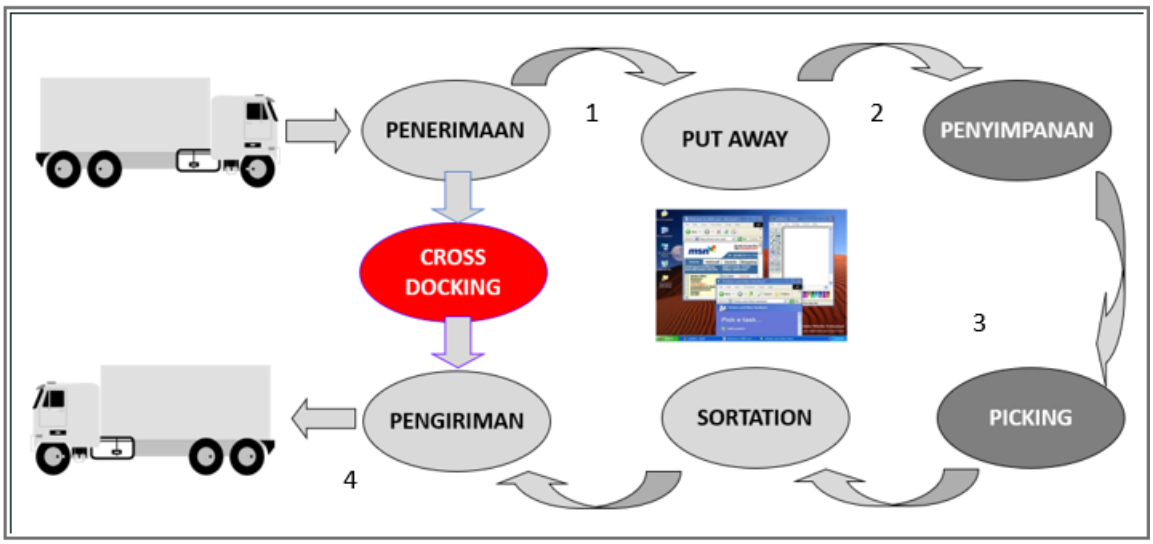


**Keterangan:**

1. Kegiatan dimulai dari muatan tiba di Gudang dan diterima oleh *staff Checker*;
2. Muatan dibawa ke area penyimpanan oleh operator *Forklift*;
3. Apabila kemudian jika ada permintaan pengeluaran muatan, maka dilakukan proses pengambilan muatan (*picking*) dan dilakukan pemilahan atau sortasi apabila diperlukan;
4. Selanjutnya, muatan akan dimuat ke dalam truk pengangkut untuk dikirimkan.

**Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang**

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan melakukan pengiriman barang segmen Alat Kesehatan, hasil tambang, barang tujuan ekspor dan impor. Pada segmen Alat Kesehatan, barang tujuan ekspor dan impor menggunakan semua moda transportasi yang ada serta untuk pada segmen hasil tambang menggunakan tongkang. Muatan yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar yakni alat kesehatan dan hasil tambang. Perseroan berusaha menambah jenis muatan lainnya agar dapat memperluas daya cakup bisnis Perseroan. Operasional Perseroan, pada umumnya menggunakan angkutan campuran atau multi moda. Selain itu, untuk pengangkutan Alat Kesehatan, Perseroan memberikan jasa tambahan berupa pengangkatan dan pemindahan barang ke lokasi proyek (*lifting and installation*).

**Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang tahun 2022**

| No. | Muatan Barang | Persentase Pendapatan |
|---|---|---|
| 1. | Alat Kesehatan | 50% |
| 2. | Hasil tambang (batu bara, pasir dan batu split) | 34% |
| 3. | Barang tujuan ekspor dan impor | 15% |
| 4. | Lain-lain | 1% |

Pada akhir Maret 2023, Perseroan terus melakukan *rebalancing* muatan dengan menambah kontribusi pada muatan hasil tambang nikel. Selain itu, dengan masuknya LMI salah satu Pemegang Saham otomatis menambah jangkauan operasional internasional Perseroan dihampir seluruh dunia terutama benua Asia, Australia dan Amerika.

Dengan menambah jangkauan operasional ini, Perseroan juga mempunyai potensi untuk melayani pelanggan utama dari Logistics Plus, Inc. seperti Amazon, Google, General Electric, dan perusahaan internasional lainnya.

Perseroan juga akan menambah layanan dengan meningkatkan kemampuan teknologi, baik teknologi informasi dan digital maupun teknologi pengangkutan masa kini seperti merencanakan penggunaan mobil dan motor listrik. Dalam hal peningkatan teknologi digital, Perseroan telah memulai dengan mengoperasikan atau menerapkan Transport Management System (TMS) yang terintegrasi untuk memberikan informasi *real time* mengenai keberadaan aset atau moda transportasi, lokasi dan rute yang telah ditempuh termasuk bukti penerimaan barang secara digital. TMS ini juga dapat melaporkan keadaan temperatur ruang muatan, analisa perilaku pengemudi, optimalisasi rute, analisa atau pelaporan bongkar muat termasuk pengaturan titik pengiriman barang, dan juga sistem ini dapat terintegrasikan dengan sistem yang telah dimiliki oleh pelanggan termasuk juga pelanggan secara langsung bisa melakukan *order* atau pemesanan jasa transportasi.

Sehingga pada laporan pendapatan per 31 Maret 2023 tercermin pada tabel dibawah ini:

**Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang tahun 2023**

| No. | Muatan Barang | Persentase Pendapatan |
|---|---|---|
| 1. | Alat Kesehatan | 50% |
| 2. | Hasil tambang (batu bara, pasir, batu split dan nikel) | 34% |
| 3. | Barang tujuan ekspor dan impor | 15% |
| 4. | Lain-lain | 1% |

**Armada yang dioperasikan Perseroan**

| No. | Armada | Jumlah | Kapasitas | Jenis Muatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cargo Container 40’ | 4 Armada | 16 ton | Kontainer: Alat Kesehatan, raw material bijih plastic, produk makanan. | |

| No. | Armada | Jumlah | Kapasitas | Jenis Muatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | CDE Cargo | 1 Armada | 5 ton | Barang kargo: Alat Kesehatan, kabel Telkom, | |

Untuk seluruh armada milik Perseroan memiliki tingkat utilisasi maksimal, namun Perseroan juga melakukan penyewaan armada melalui pihak lain dalam rangka memenuhi setiap permintaan pelanggan yang tentunya penyewaan tersebut juga memperhatikan/mempertimbangkan dari sisi kapasitas, kondisi jalan, ketersediaan armada serta tujuan pengiriman muatan.

**Pelanggan**

Perseroan memiliki dua mekanisme dalam menawarkan jasanya kepada para pelanggan yaitu dengan menggunakan perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan. Pelanggan yang menggunakan perjanjian kerjasama dengan Perseroan yaitu PT GE Operations Indonesia. Sedangkan pelanggan yang lain melakukan pesanan/*order* berdasarkan nota kesepakatan.

**Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Pelanggan**

Berikut 10 (sepuluh) besar pelanggan Perseroan berdasarkan jumlah transaksi pada tahun 2022:

| No. | Pelanggan | Jumlah Transaksi (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | PT Dekonaba Laju Pratama | 35.724.394.331 |
| 2. | PT GE Operations Indonesia | 23.053.063.450 |
| 3. | PT Santos Jaya Abadi | 2.854.863.000 |
| 4. | PT Legon Pari | 1.908.443.620 |
| 5. | PT Manohara Asri | 1.522.878.856 |
| 6. | PT Bralink Indoraya | 1.100.000.000 |
| 7. | PT Linda Hanta Wijaya | 1.035.352.918 |
| 8. | High Speed Railway Contractor Consortium | 975.000.000 |
| 9. | PT Duta Abadi Primantara | 520.600.000 |
| 10. | PT Kilang Pertamina International | 316.523.335 |
| 11. | Lain-lain | 2.420.016.106 |
| | **Total** | **71.431.135.616** |

Berikut presentase komposisi pelanggan Perseroan pada tahun 2022:

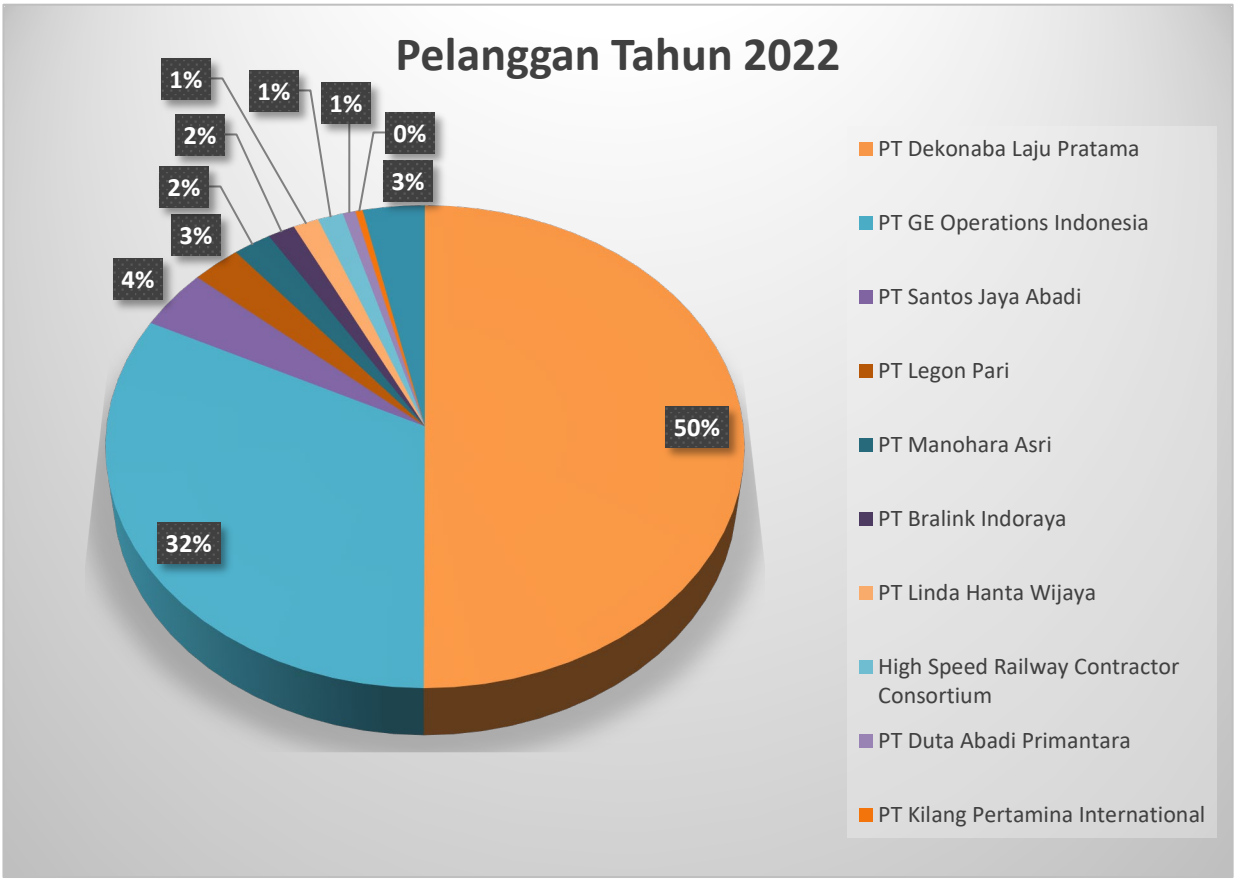


Berikut 10 (sepuluh) besar pelanggan Perseroan berdasarkan jumlah transaksi pada bulan Januari - Maret 2023:

| No. | Pelanggan | Jumlah Transaksi (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | PT GE Operations Indonesia | 6.553.135.500 |
| 2. | PT Intisarana Teknindo Utama | 1.739.119.683 |
| 3. | PT Abi Mandiri Perkasa | 1.410.995.880 |
| 4. | PT Wijaya Karya Idustri & Konstruksi | 1.271.500.000 |
| 5. | PT Badranaya Trans Apsara | 1.100.000.000 |
| 6. | PT Bukit Inti Makmur Abadi | 266.900.000 |
| 7. | PT Linda Hanta Wijaya | 176.100.000 |
| 8. | PT Kilang Pertamina International | 169.587.147 |
| 9. | PT Duta Abadi Primantara | 155.200.000 |
| 10. | Lainnya | 326.125.900 |
| | **Total** | **13.168.664.110** |

Berikut presentase komposisi pelanggan Perseroan pada Januari – Maret 2023:

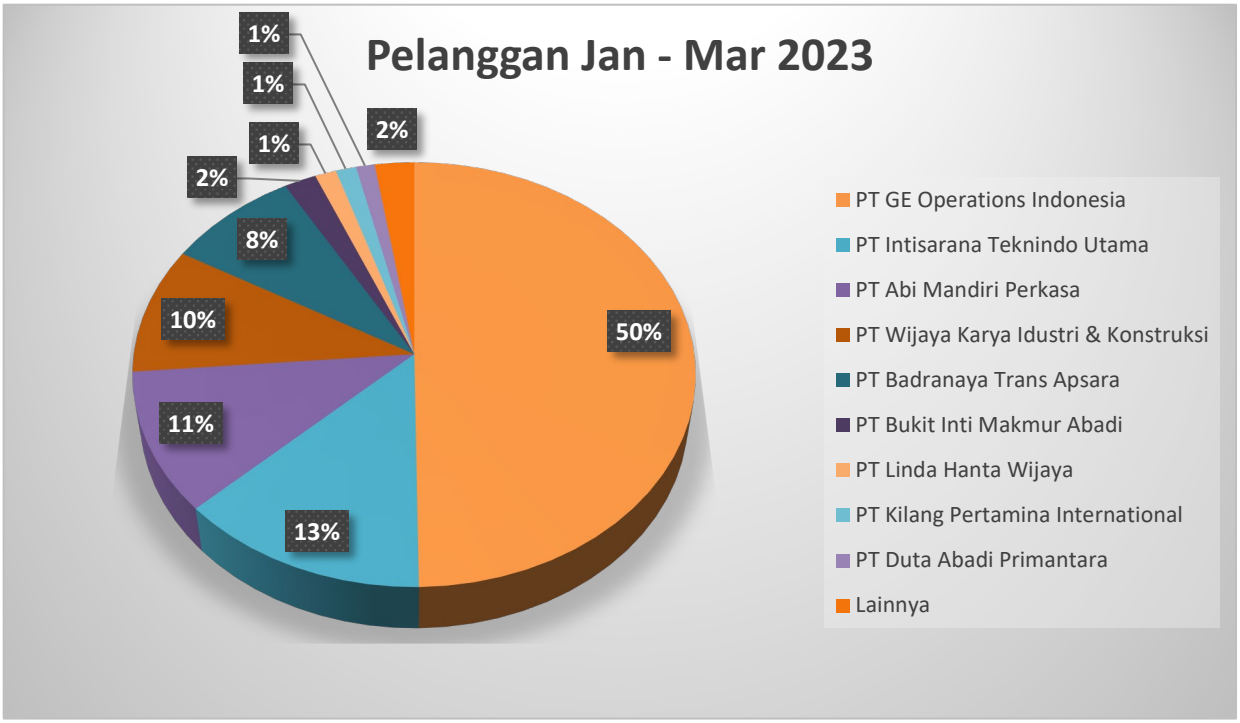


Saat ini, Perseroan memiliki pelanggan utama yaitu PT GE Operations Indonesia, PT Abi Mandiri Perkasa dan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi. Kerja sama ini terus berlanjut hingga saat ini. Pendapatan usaha dari PT GE Operations Indonesia memberikan kontribusi terbesar sebesar 50% dari keseluruhan penghasilan Perseroan. Perseroan menyadari adanya ketergantungan yang sedemikian besar dari para pelanggan besarnya tersebut. Karena itu Perseroan secara aktif melakukan pencarian atas pelanggan-pelanggan baru sehingga secara berkesinambungan mengurangi ketergantungannya terhadap para ketiga pelanggan besar tersebut di masa-masa yang akan datang. Apabila dilihat dari gambar di atas, seiring berjalannya waktu dari tahun 2022 hingga Maret 2023 Perseroan berhasil menambah konsumen baru dan secara tren kontribusi dari para pelanggan besarnya diperkirakan akan terus menurun seiring bertambahnya kontribusi pendapatan dari konsumen-konsumen baru.

Sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh perjanjian kerjasama dengan PT Santos Jaya Abadi (produsen kopi Kapal Api) untuk rencana pengiriman produk dan nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura Properti dalam hal pengelolaan *Warehouse* serta beberapa kegiatan keagenan cargo di bandara termasuk juga sebagai *Regulated Agent* (RA). Selanjutnya, Perseroan sedang menjajaki kontrak kerjasama dengan pelanggan baru seperti PT Semen Indonesia Distributor, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk., dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dimana masih dalam negosiasi terkait dengan harga pelayanan Perseroan yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2023.

**Penyebaran Jasa Pelayanan Perseroan**

Perseroan mendistribusikan jasa pengangkutan dengan daerah tujuan dalam negeri mencapai 85% dari penghasilan Perseroan, dengan sisanya tujuan luar negeri mencapai 15% dari penghasilan Perseroan.

## C. MITIGASI RISIKO

Adapun mitigasi risiko sebagai berikut:

### A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

**Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja**
Perseroan sudah menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja dengan adanya Sertifikasi ISO 45001 : 2018 sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja pada saat melakukan pengiriman muatan ke pelanggan.

Perseroan saat ini juga memiliki polis asuransi untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja baik yang berdampak kepada karyawan sendiri maupun kepada pihak ketiga.

### B. Risiko usaha yang berkaitan dengan bisnis Perseroan

1. Risiko Persaingan
   Perseroan akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui jasa pengemasan, penyimpanan produk pelanggan, serta melayani jasa pengurusan dokumentasi bea cukai. Selain itu, Perseroan juga terus menjaga reputasi dalam hal layanan pengiriman muatan *heavy lift, special equipment* atau barang yang memerlukan penanganan khusus lainnya sehingga Perseroan dapat terus bersaing dari segi inovasi dan kualitas pelayanan;

2. Risiko atas Kebijakan Pemerintah
   Perseroan akan terus memantau perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap operasioanal Perseroan dan pelanggan, sehingga dampak perubahan peraturan tersebut dapat diminimalisir Perseroan sejak dini;

3. Risiko Geografis dan Perubahan Cuaca
   Risiko ini berpengaruh kepada operasional pengiriman melalui laut terutamanya, Perseroan akan terus memantau laporan cuaca pada saat pengiriman dilakukan ataupun mencari prediksi cuaca sebelum melakukan pengiriman. Biasanya Perseroan melakukan pengecekan melalui saluran informasi BMKG ataupun syahbandar pelabuhan. Jika terjadi penundaan keberangkatan ataupun kedatangan, Perseroan memberikan penjelasan informasi kepada pelanggan untuk menghindari klaim ataupun

mendiskusikan dengan pelanggan untuk meminimalkan risiko atas kerugian pelanggan jika barang tertunda ataupun jika terjadi risiko kerusakan muatan;

4. Risiko Asuransi
   Perseroan akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik di industrinya serta memiliki rekam jejak yang baik sehingga hal ini akan menurunkan risiko gagal klaim;

5. Risiko Pasokan dan Kenaikan Harga Bahan Bakar
   Perseroan akan menyesuaikan biaya pelayanan dalam rangka mengatasi tingkat pasokan bahan bakar yang rendah dan kenaikan harga dengan meminta persetujuan pelanggan; dan

6. Risiko Teknologi Informasi
   Perseroan saat ini dan yang akan datang akan terus menjaga dan meningkatkan keamanan atas jaringan sistem informasi berikut *equipment*-nya. Perseroan juga melakukan sistem *multi backup* atas penyimpanan data dengan menggunakan fasilitas penyimpanan milik sendiri atau pihak ketiga yang mempunyai reputasi baik.

## D. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Jenis Muatan yang berbeda dengan Perusahaan Logistik yang lainnya.
   Perseroan dapat mengangkut barang angkutan yang sulit atau membutuhkan keterampilan yang khusus, seperti contohnya perlengkapan Kesehatan yaitu *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dan pengangkutan kereta api;

   Untuk pengiriman MRI ini Perseroan harus memiliki perhitungan yang tepat dalam hal pemilihan truk, kondisi jalan, pemilihan pengemudi, pengangkutan dan penurunan muatan dikarenakan alat MRI tidak boleh teguncang atau terbentur dikarenakan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat MRI tersebut.

Sedangkan untuk pengiriman kereta api dan Lintas Rel Terpadu (LRT) dibutuhkan keterampilan khusus dalam hal pemilihan armada serta alat pengangkutan dari pelabuhan ke depo kereta api.

b. Keunggulan Informasi dan Teknologi
Perseroan memiliki tim IT yang sangat berkompeten dengan memiliki sistem *Warehouse Management System* (WMS). Dimana sistem ini dapat mempermudah Pelanggan untuk berkomunikasi dengan pihak Perseroan dalam hal :

- Pemesanan : Pelanggan dapat langsung memesan melalui aplikasi yang sudah tersedia di *Mobile Apps*, tanpa harus pelanggan datang ke kantor;
- *Traking* : Pelanggan dapat dengan mudah men-*tracking* muatan sudah dimana dan sampai dimana hanya melalui aplikasi TMS; dan
- *Invoice* : Pelanggan akan mendapatkan *Invoice* melalui aplikasi ataupun email. Dengan adanya aplikasi ini maka akan sangat membantu pelanggan.

c. Keunggulan Jaringan Operasional Domestik dan Internasional
Perseroan saat ini telah mempunyai pengalaman mendistribusikan dan mengirimkan barang ke seluruh pelosok Indonesia dengan menjalin Kerjasama dengan mitra local. Perseroan juga adalah bagian dari perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai kantor perwakilan baik berupa anak perusahaan ataupun mitra eksklusif di seluruh negara; dan

d. Reputasi yang Baik di Mata Pelanggan
Perseroan berhasil menjaga hubungan baik dengan konsumen Perseroan, dengan memberikan jasa terbaik dan komunikasi yang baik sehingga seluruh konsumen Perseroan selalu melakukan pemesanan secara berulang.

## E. STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

a. Dari Segi Operasional:

- Fokus pada pengadaan armada dan *rebalance* segmen pasar;
- Menambah tenaga pemasaran dan mendapatkan kontrak dengan konsumen baru, untuk mengoptimalkan utilisasi; dan
- Menambah persediaan suku cadang, sehingga mempersingkat waktu reparasi dan mengurangi pemakaian jasa bengkel luar.

b. Dari Segi Informasi Teknologi:

- Penerapan *Transport Management System* (TMS): Perseroan telah mengembangkan teknologi pemantauan operasional dan control terhadap aset kendaraan. Kemampuan teknologi tersebut saat ini bisa mendeteksi keberadaan aset kendaraan melalui *Global Positioning System* (GPS), selain itu teknologi yang dimiliki Perseroan terus ditingkatkan sehingga mampu melakukan optimalisasi rute, kontrol kecepatan, kontrol suhu, kontrol bongkar muat, kontrol *destinated delivery point*, menganalisa perilaku berkendara pengemudi, menghitung biaya operasional kendaraan, menjadwalkan waktu pemeliharaan, merekam perawatan dan pemeliharaan kendaraan, memberikan laporan secara digital baik terhadap internal Perseroan maupun Pelanggan;

- Rencana penerapan dan peningkatan teknologi digital pengelolaan usaha Perseroan dengan mengganti teknologi saat ini yang Perseroan menamakan *E-Log Suite* menjadi teknologi yang lebih canggih dan bisa mengintegrasikan operasional Perseroan tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri di bawah jaringan Logistics Plus Inc. Saat ini Perseroan merencanakan untuk menerapkan teknologi tersebut yang dapat di beli dari *Wise Tech* sebuah perusahan teknologi yang mempunyai *platform* digital khusus untuk Perusahaan logistik atau jasa transportasi dengan nama *Cargo Wise*;

c. Dari Segi Sumber Daya Manusia:

- Kelas Pelatihan Pengemudi: Kelas pelatihan ini wajib diikuti selama 7 hari kerja oleh calon pengemudi dan pengemudi Perseroan yang mendapatkan *skorsing* (SP1 dan SP2). Tujuan Perseroan adalah "*Zero Accident* ", untuk pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini dipimpin oleh tim operasional internal Perseroan serta bekerjasama dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebagai salah satu pembawa materi; dan

- Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setiap pagi kepada para pengemudi.

## F. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

| Tahun | Penghargaan & Sertifikasi | Institusi | Dokumentasi |
|---|---|---|---|
| 2023 | Piagam Tanda Anggota | Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) | |
| 2021 | Provision of Transportation and Warehousing<br>ISO4500:2028 | TUV SUD Asia Pasific<br>TUV SUD Group | |
| 2019 | Provision of Transportation and Warehousing<br>ISO9001:2015 | PT TUV SUD Indonesia | 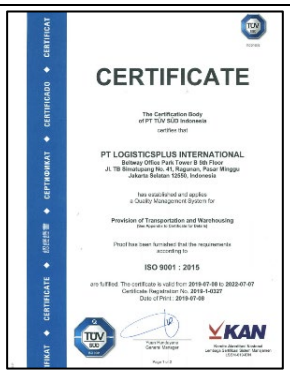  |

## G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan menyadari bahwa Perseroan akan terus bertumbuh apabila masyarakat juga mengalami peningkatan taraf hidup. Untuk itu, sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan CSR. Program CSR ini, Perseroan lakukan tidak sebatas sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, melainkan juga merupakan panggilan nurani bagi Perseroan untuk turut andil dalam upaya pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian Perseroan akan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sosial Perseroan.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan Perseroan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial:

- Perseroan bekerja sama dengan Indonesia Global Compact (ICGN), Asosiasi Pemasok Garmen & Aksesoris Indonesia (APGAI), Asia Pasific Alliance Indonesia dan *Doctor Share* ikut serta membantu pendistribusian bantuan berupa Pakaian dan obat- obatan pada saat terjadi Bencana Meletusnya Gunung Semeru, 4 Desember 2021 dan Bencana Gempa di Cianjur pada 21 November 2022 lalu; dan

Kegiatan CSR para nggota ICGN, APGAI dan Perseroan kepada warga yang terdampak meletusnya gunung Semeru

- Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Autisma Indonesia dengan program CSR menerima penyandang autisme untuk melakukan magang selama 3 (t bulan yang melakukan kegiatan kerja dibawah departemen *Human Resource* dalam membantu kegiatan operasional departemen tersebut. hasil yang dicapai sangat memuaskan dimana penyandang autisme mendapat kesempatan melakukan berbagai tugas kerja yang beragam dan menantang serta mempelajari berbagai hal, tidak hanya pada penguasaan skill bekerja, tapi juga kemampuan komunikasi dan kerja sama tim bersama rekan kerja baik dalam maupun antar departemen yang berada dalam Perseroan.

Anggota Direksi dan tim dari Perseroan bersama dengan salah satu karyawan magang penyandang autism

## H. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan dalam membantu jalannya usaha adalah penggunaan alat TMS untuk melacak posisi setiap armada Perseroan agar pengiriman berjalan aman dan tepat waktu. Selain itu, Perseroan sudah memiliki teknologi informasi internal yang terintegrasi *Enterprise Resources Planning System* (ERP) dengan nama E-Log Suite yang mengintegrasikan dari alur kerja pemasaran, alur kerja perbaikan sampai dengan pembukuan (*accounting*) dan Perseroan juga menggunakan teknologi *Warehouse Management System* (WMS).

## Alur TMS

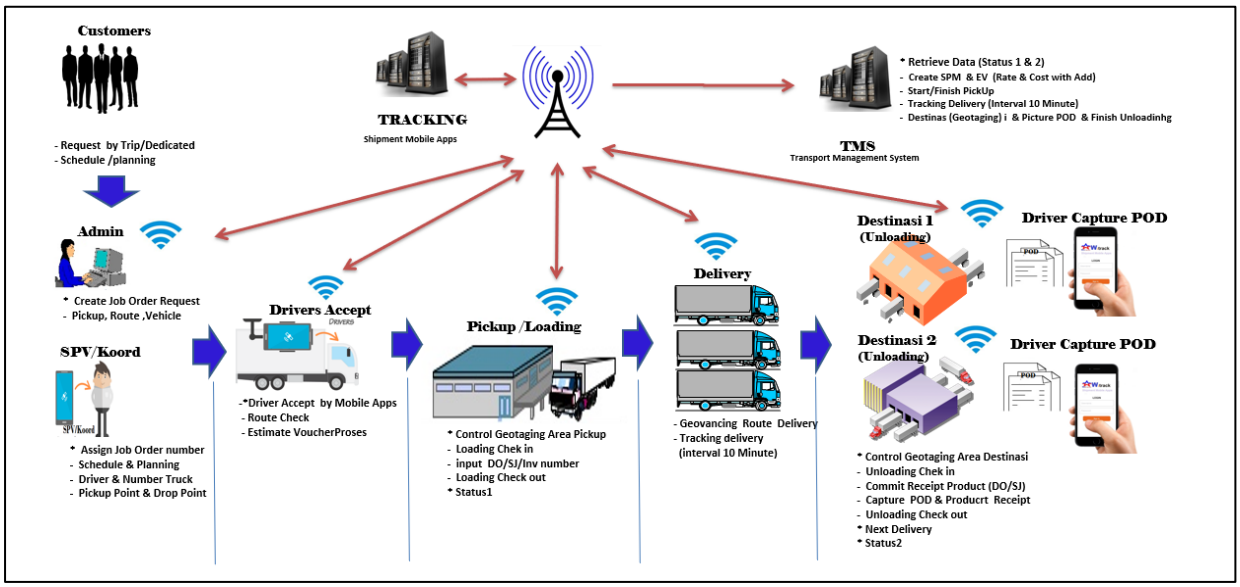


## Keterangan:

- Pelanggan mengajukan permintaan pengangkutan muatan melalui sistem TMS;
- Admin menerima permintaan pelanggan pada aplikasi TMS, lalu admin memproses dan TMS menerbitkan SPM (Surat Perintah Muat);
- SPV menerima SPM (Surat Perintah Muat) dan mengatur jadwal pengangkutan dan pengiriman muatan serta mengatur armada transportasi yang sesuai dengan (kapasitas, kondisi jalan dan ketersedian truk) dalam sistem TMS;
- Pengemudi menerima perintah dari aplikasi TMS yang terdapat pada *Mobile Apps*, sehingga pengemudi mengetahui rute dan surat-surat (SPM, MRC, DO, POD);
- Pengemudi memuat barang sesuai dengan lokasi *pickup point* yang terdapat di aplikasi TMS dan pengemudi menginput DO/SJ/*Invoice number* ke sistem;
- Proses *delivery* Perseroan dan pelanggan dapat melacak keberadaan pengemudi dan muatan melalui aplikasi TMS tanpa harus menghubungi kantor pusat; dan
- Setelah pengemudi sampai di titik *drop point* dan membongkar muatan, pengemudi mengkonfirmasi pengiriman melalui *Commit Receipt Product* (DO/SJ) di aplikasi TMS serta mengcapture POD dan *Product Receipt*.

## Alur WMS

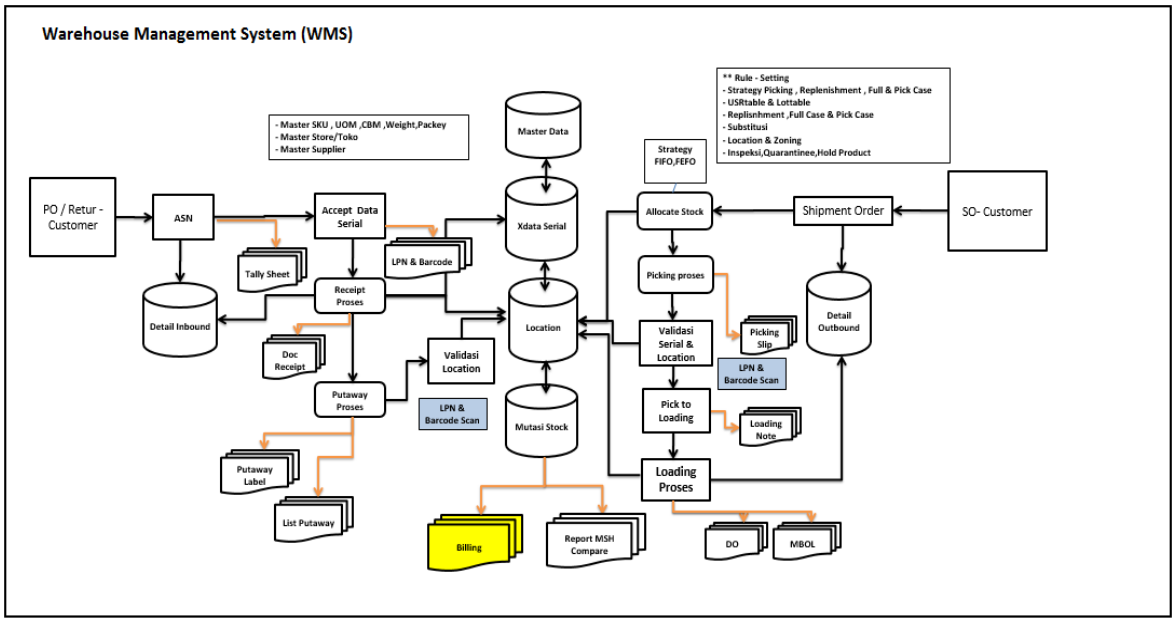

**Keterangan:**

Perseroan saat ini menggunakan *system management* untuk pengelolaan gudang atau WMS dengan name EI-Ware. Dalam bisnis jasa pengelolaan *Warehouse*, Perseroan memberikan paling sedikit tiga jenis jasa yaitu pertama Penyimpanan Barang atau dikenal dengan *Storage Charge*, Kedua Jasa pengelolaan barang keluar masuk serta penempatan barang di gudang atau biasa disebut dengan *Handling Charge*, dan yang ketiga adalah jasa *Value Added Service* (VAS) yaitu jasa tambahan berupa, pengemasan, pelabelan, penggabungan (*Binded*). Proses dalam WMS di mulai dengan *order* atau permintaan dari pelanggan untuk meyimpan dan atau mengeluarkan barang.

Permintaan dari pelanggan bisa dikirmkan melalui email , dan diterima oleh bagian admin gudang di internal Perseroan. Permintaan dari pelanggan ini juga bisa dilakukan secara langsung oleh pelanggan melalui Sistem WMS yang sudah di integrasikan dengan sistem IT yang dimiliki pelanggan atau juga Perseroan memberikan akses *order* WMS langsung oleh pelanggan dengan cara pelanggan *Log in* ke dalam WMS , tentunya dengan ID serta kata sandi yang sudah terenkripsi , sehingga secara digital transaksinya terlindungi. Permintaan yang diterima dari pelanggan terbagi menjadi dua yaitu *order* untuk penerimaan barang dan permintaan untuk pengiriman barang.

1. Permintaan penerimaan Barang

   Saat permintaan diterima oleh admin gudang Perseroan maka dilanjutkan dengan pembuatan *Tally Sheet* yaitu berupa daftar barang yang akan diterima yang nantinya akan disesuaikan dengan fisik barang yang diterima. Pelanggan bisa mengirimkan terlebih dahulu data atau dokumen yang disebut dengan *Advance Shippen Notice* atau ASN yang berisi data barang yang akan dikirmkan ke gudang. Setelah itu dibuat *tally sheet* data dan diberikan ke operasional gudang Perseroan yaitu *Checker*. *Checker* ini yang akan bertugas melakukan pengecekan awal atas barang yang akan diterima dengan dasar *Tally Sheet*.

   Apabila semua data benar artinya data dalam *tally sheet* sesuai dengan data barang yang diterima baik dari jenis maupun quantitasnya , maka dilakukan proses penerimaan barang , dan system WMS akan menerbitkan bukti penerimaan barang atau *Good Receipt Note* atau disingkat GRN. GRN akan dibuat beberapa copy, untuk halaman asli akan diberikan kepada pengemudi yang membawa barang tersebut ke gudang. Setelah GRN diterbitkan maka secara sistem WMS sudah menerima barang tersebut dan stok atas barang tersebut akan bertambah.

   Secara istilah barang atau stok barang yang disimpan di gudang disebut dengan *Stock Keeping Unit* (SKU), terkadang SKU juga disebut sebagai item. Barang atau SKU yang sudah diterima secara sistem maupun fisik, akan diproses lebih lanjut ke tahap yang disebut dengan *Put away*. Yaitu proses dimana barang tersebut ditempatkan di gudang dilokasi yang sudah ditentukan. Penentuan lokasi ini sudah dibuat peta terlebih dahulu agar penempatannya efisien dan sesuai dengan SOP, dan sistem WMS akan memberikan panduan di lokasi mana barang tersebut harus ditempatkan. Setelah barang ditempatkan dilokasi yang sudah ditentukan, maka proses penerimaan dinyatakan *complete*.

2. Permintaan pengiriman Barang

   Permintaan pengiriman barang dimulai dari admin gudang Perseroan menerima perintah dari pelanggan , berupa *Shipment Order* atau *Delivery Order*, atau dokumen yang lain yang menyatakan permintaan pengeluaran barang dari gudang.

   Dokumen akan di input di sistem WMS dan secara otomatis akan dilakukan alokasi stok sesuai dengan strategi yang sudah ditentukan apakah menggunakan pola *First In Firs Out*

(FIFO), dimana barang yang masuk lebih dahulu akan keluar lebih dahulu, atau strategi lain misalnya *First Expired First Out* (FEFO) dimana barang yang *expired* lebih pendek akan dikeluarkan lebih dahulu. Sistem WMS akan melakukan pengecekan lokasi, *batch code*, *serial code*, dan lain lain, dan akan memberikan detail data untuk daftar barang yang harus diambil dari lokasi yang disebut dengan *picking list*, Dari *Picking List* akan dibuat *Picking Slip* yang menjadi panduan bagi petugas gudang untuk mengambil barang dari lokasi penyimpanan

Petugas gudang akan mengambil barang dilokasi yang sudah ditentukan dan akan menyerahkan kepada petugas *Checker* untuk selanjutnya akan melakukan tugas untuk memuat barang kedalam truk pengangkut. Petugas *checker* akan membuat dokumen pemasukan barang yang disebut dengan *loading note*, setelah itu petugas gudang akan memuat barang ke dalam truk.

Setelah selesai memuat barang ke dalam truk, petugas *checker* akan membuat data *delivery order* dan surat jalan, yang kemudian diserahkan kepada *driver* truk pengangkut. Dan pada saat itu stok di gudang akan dicatat pengurangan oleh sistem WMS.

3. Catatan *Stock Inventory*

Setiap saat secara *real time* sistem WMS akan mencatat perubahan atau mutasi stok barang didalam gudang, baik mutasi penerimaan maupun pengeluaran barang yang disebut dengan mutasi stok harian atau MSH.

4. Beberapa kemampuan WMS

*Warehouse Management System* di Perseroan saat , tidak hanya digunakan untuk proses penerimaan dan pengeluaran barang saja namun juga bisa digunakan untuk keperluan lain misalnya :

- Menghitung jumlah barang yang mendekati *expired* atau biasa disebut *Aging Stock*;
- Membuat laporan status barang yang bisa dijual atau *Saleable Stock*, barang dalam Karantina atau *Charantine stock*, barang yang rusak (*Bad Stock*), *Fast moving stock slow moving stock*;
- Membuat *bar code* dan *QR code* untuk barang yang belum mempunyai *code*; dan
- *Rule setting strategi* yang bisa disesuaikan dengan keperluan pelanggan.

## Alur E-Log Suite (ERP)

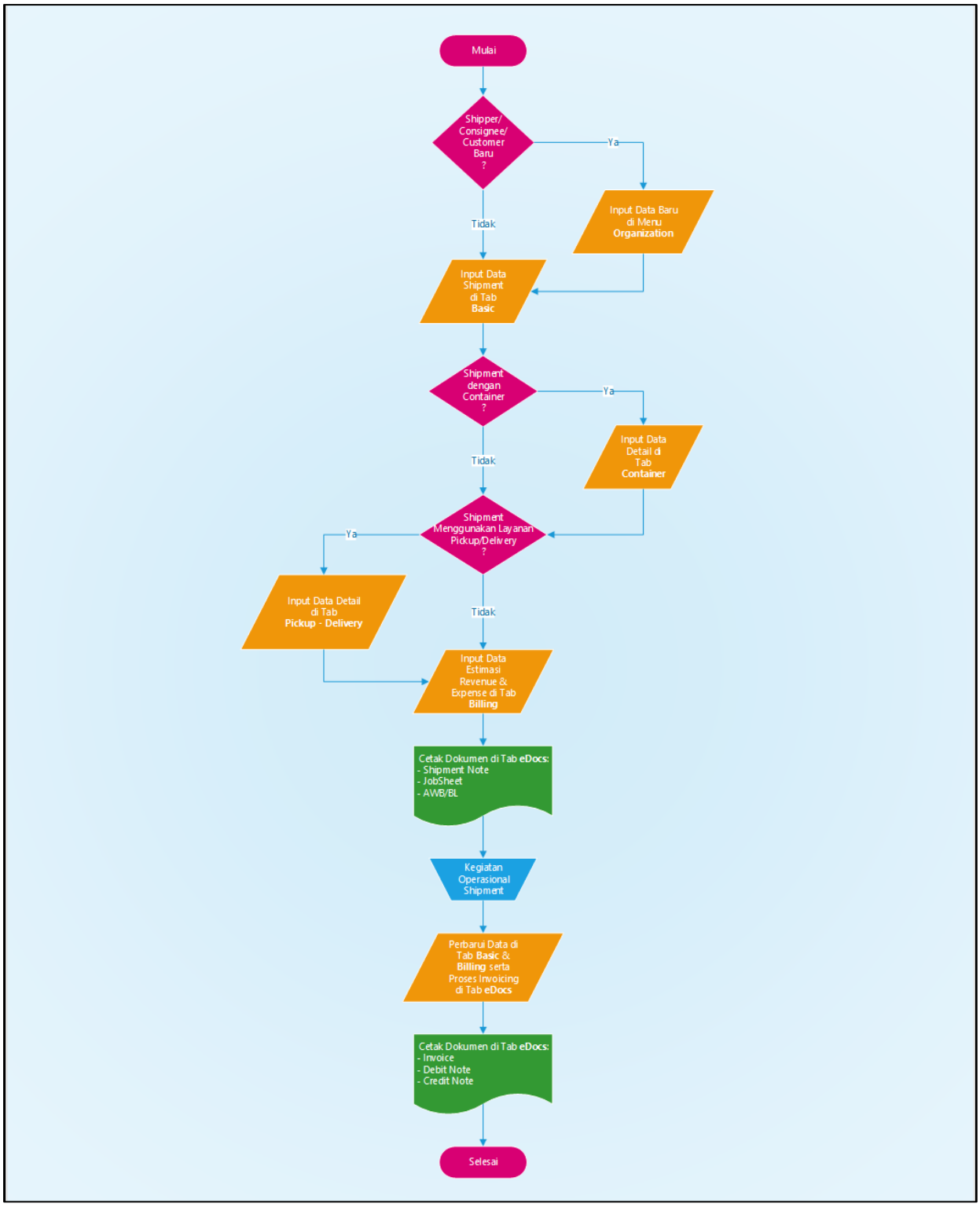


**Keterangan:**

Alur untuk *order* menggunakan ERP Elog Suite dimulai dari data pelanggan Perseroan. Untuk pelanggan *existing* bisa langsung diproses lebih lanjut untuk setiap *order* yang masuk, namun jika pelanggan baru harus di *create* terlebih dahulu, dan data di *input* secara lengkap.

Proses setelah itu adalah memasukan data pengiriman yang diminta oleh pelanggan Perseroan, ada beberapa *order* yang bisa dipilih baik dengan pengirman dengan peti kemas atau *container* atau *non container*.

Beberapa data yang diperlukan atas *order* pelanggan yang akan diinput kedalam sistem diantaranya:

- Tujuan pengiriman;
- Jenis barang yang diangkut;
- Berat atau jumlah barang;
- Moda angkutan; dan
- Tanggal permintaan muat dan lain lain.

Semua data-data ini diperlukan untuk beberapa pihak terkait seperti:

- Pihak *internal* Perseroan; dan
- Pihak *external* misalnya, pihak bea cukai, perusahaan pelayaran, otoritas Pelabuhan.

Secara otomatis sistem ERP akan membentuk estimasi *revenue* dan biaya yang muncul atas *order* pelanggan tersebut, dimana sebelumnya sistem ERP Elogsuite telah mempunyai data *base* dari kontrak setiap pelanggan. *Revenue* dan *Expense* yang di *generate* oleh sistem ERP Elogsuite bisa di *adjustment* juga secara manual, namun diperlukan otorisasi khusus dari pengguna dalam internal Perseroan.

Pada proses selanjutnya sistem ERP Elogsuite akan mencetak beberapa dokumen diantaranya:

- *Shipment note* yaitu surat jalan;
- *Jobsheet* yang berisi data provitablitas *order* pelanggan tersebut; dan
- *Bill of Lading* dan *AirWay Bill*.

Melalui System ERP Elogsuite juga bisa dilakukan perhitungan dan penyesuian atas aktual biaya dan *revenue* yang muncul atas *order* pelanggan namun untuk melakukan hal ini diperlukan otorisasi dari pihak terkait di internal Perseroan.

Proses terakhir yang dijalankan dalam ERP Elogsuite adalah mencetak *invoice*, dan membuat *report standard*, misalnya *report debit* dan *credit note* jika diperlukan.

## I. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus law*) yang mana di dalam pasal 55 yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Kemudian ditambah Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dengan diberikannya kemudahan berusaha di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Dalam peraturan tersebut selain diatur Pemerintah terkait perizinan dan kejelasan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah juga dapat memberikan subsidi yang mana diatur di dalam pasal 48 huruf b, Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada Angkutan barang pada lintas tertentu. Lebih jauh dalam pasal 50 diperinci terkait pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan kriteria:

a. Menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
b. Kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
d. Sebagai stabilisator pada daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
e. Melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
f. Melayani daerah transmigrasi dengan Kawasan perkotaan;
g. Pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
h. Memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

## J. PERSAINGAN

Dengan ketatnya persaingan di bidang perusahaan angkutan barang dan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), serta banyaknya pesaing di industri sejenis, Perseroan selalu mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kondisi kendaraan yang baik serta dikemudikan oleh pengemudi yang handal menjadi daya tambah yang menunjang kepuasan pelanggan. Perseroan juga terus membina hubungan baik dengan pelanggan yang memiliki intensitas *order* yang tinggi, sehingga dapat terus memperpanjang kontrak kerja. Selain itu, sasaran pangsa pasar antara Perseroan dengan pesaingnya berbeda sehingga tidak menjadi persoalan utama bagi Perseroan.

Berikut ini adalah beberapa pesaing Perseroan antara lain : Schenker Petrolog Utama, Agility Indonesia, Kuehne Nagel Indonesia, Rhenus Logistics Indonesia, DHL Indonesia, Expeditor Indonesia, Meratus international forwarding, Deugro Indonesia dan Berthling Logistics Indonesia.

Perseroan belum memiliki data perbandingan dengan pesaing tersebut, dimana saat ini Perseroan masih dalam fase pertumbuhan dan hanya memiliki aset ataupun jumlah pelanggan yang lebih kecil dari pesaing Perseroan dimana yang rata-rata adalah perusahaan 10 (sepuluh) besar perusahaan *freight forwarding*.

## K. PROSPEK USAHA

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

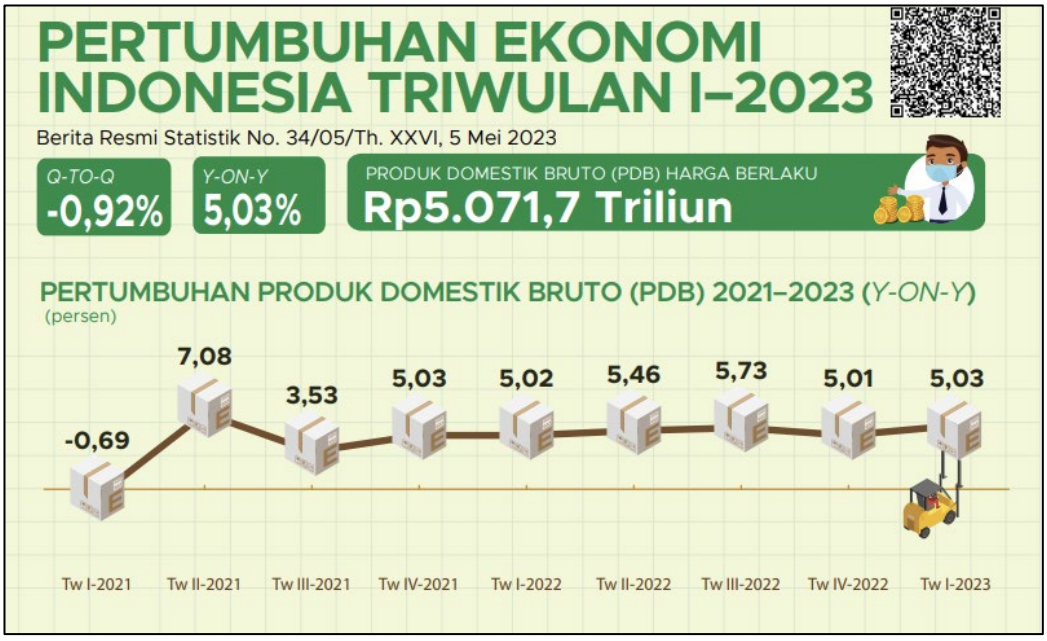


*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Perekonomian Indonesia triwulan I 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.071,7 triliun. Ekonomi Indonesia tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (*y-on-y*).
Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,93 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,55 persen, dan jasa lainnya sebesar 8,90 persen. Selanjutnya, sektor Jasa Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,37 persen, kemudian di sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,19 persen dan di industri pengolahan sebesar 4,43 persen.

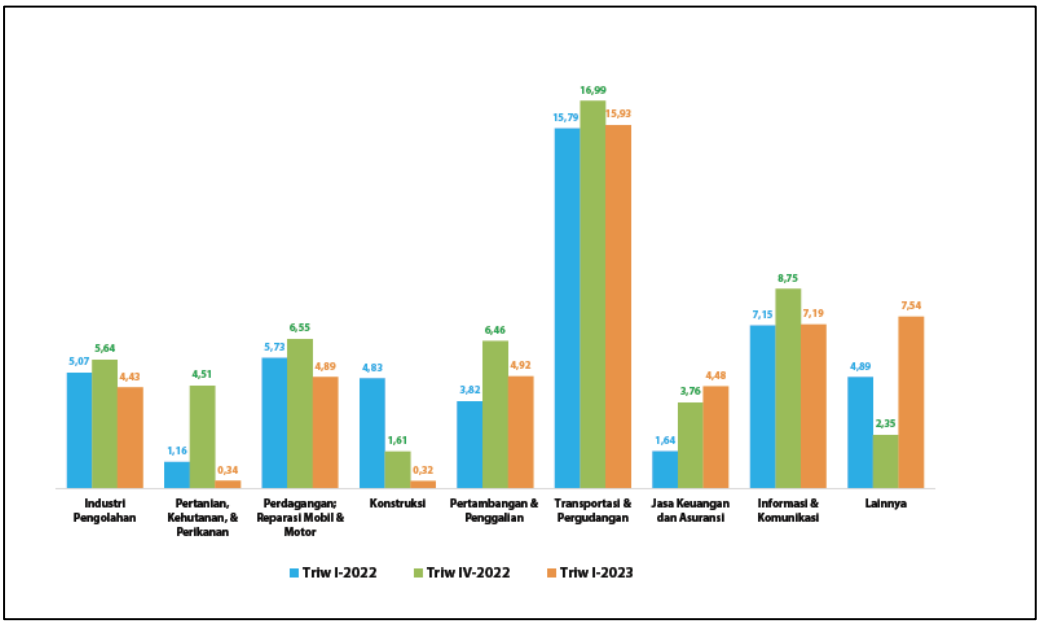


*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Meskipun pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan masih terdapat komponen moda transportasi penumpang, namun pertumbuhan lapangan usaha itu dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perkembangan sektor logistik di Indonesia.

Peluang jasa logistik terbesar pada tahun 2023 diperkirakan pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2022 berkontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 18,34 persen (Rp 3.591,8 triliun) dan tumbuh sebesar 4,89 persen.

Peluang terbesar kedua pada lapangan usaha Perdagangan yang berkontribusi sebesar 12,85 persen (Rp 2.516,6 triliun) dan tumbuh sebesar 5,52 persen diikuti Pertambangan yang berkontribusi sebesar 12,22 persen (Rp 2.393,4 triliun) dan tumbuh 4,38 persen.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2023. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan pasca dicabutnya status PPKM, pembukaan ekonomi yang semakin luas, konsumsi rumah tangga dan stimulus kebijakan yang berlanjut.

Menurut *Supply Chain* Indonesia, untuk menangkap peluang itu perlu adanya dorongan penyedia jasa logistik dengan melakukan lima strategi berikut ini:

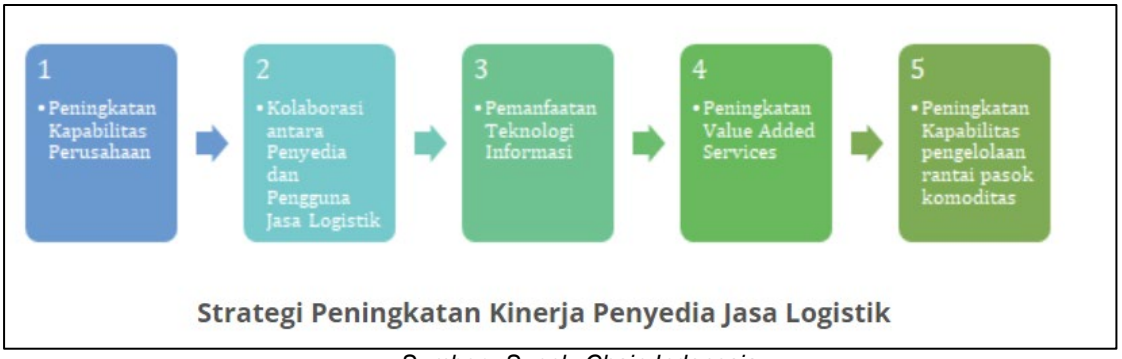


*Sumber : Supply Chain Indonesia*

Pertama meningkatkan kapabilitas melalui standarisasi proses, teknologi, dan SDM. Melalui peningkatan kapabilitas ini diharapkan terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam sektor logistik di Indonesia.

Kedua, meningkatkan kolaborasi antara penyedia dan pengguna jasa logistik, antar penyedia jasa logistik, serta antara penyedia jasa logistik dan operator fasilitas logistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi yang memudahkan semua pihak melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti big data *analytics, artificial intelligence, internet of things*, dan *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik. Penerapan teknologi informasi akan mendorong proses logistik berjalan lebih cepat dan akurat.

Keempat, meningkatkan *value added services* untuk mengurangi biaya total dan meningkatkan kualitas layanan yang dapat ditambahkan. Proses konsolidasi, misalnya, sangat diperlukan dalam logistik pertanian, perikanan, dan UMKM karena para pelaku industri ini banyak dan tersebar dengan *volume* produksi masing-masing yang kecil.

Kelima, meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan rantai pasok komoditas secara *end-to-end* dari elemen pemasok yang paling hulu sampai ke konsumen yang paling hilir. Selain itu diperlukan integrasi semua elemen yang terlibat menjadi satu kesatuan dengan hubungan yang selaras, kerja sama, dan komunikasi yang baik. Perbaikan pengelolaan rantai pasok ini akan meningkatkan daya saing komoditas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok komoditas global.

**Prospek Pembangunan Nasional**

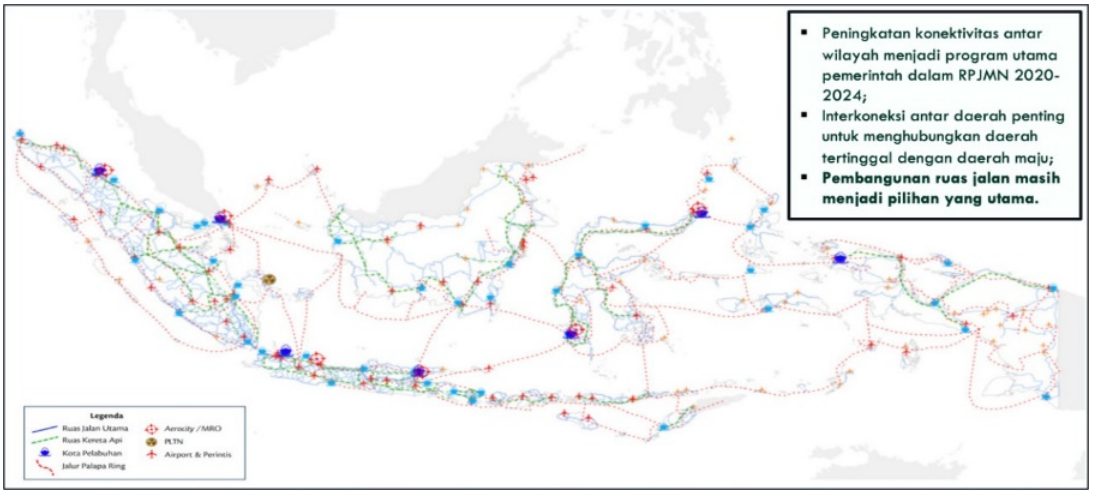


*Sumber: Visi Indonesia 2024*

Peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi program utama Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu agenda pembangunan Indonesia yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukkan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Perkuatan infrastruktur tersebut dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Interkoneksi antar daerah penting untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju. Pembangunan ruas jalan masih menjadi pilihan yang utama.

**GAMBARAN MAKRO KONEKTIVITAS INDONESIA**
**ISU PENTING KONEKTIVITAS INDONESIA 2024**

| Nomor | Wilayah Pembangunan | Kemiskinan* | | Tingkat Pengangguran** (%) | Kesenjangan antarprovinsi dalam wilayah (indeks Williamson)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah (ribu jiwa) | % | | |
| 1 | Papua | 1.137,3 | 26,34 | 4,2 | 0,15 |
| 2 | Maluku | 402,2 | 13,21 | 7,6 | 0,08 |
| 3 | Nusa Tenggara | 1.882,3 | 17,94 | 3,3 | 0,19 |
| 4 | Sulawesi | 2.009,9 | 10,23 | 4,9 | 0,17 |
| 5 | Kalimantan | 974,2 | 5,93 | 5,0 | 0,69 |
| 6 | Sumatera | 5.851,1 | 10,03 | 5,2 | 0,48 |
| 7 | Jawa Bali | 12.886,9 | 8,31 | 5,8 | 0,73 |

*Sumber: RPJMN 2020-45, *Susenas 2019, **BPS&Bappenas 2018, ***BPS&Bappenas 2017*

Isu strategis utama dalam pembangunan Indonesia adalah masih adanya ketimpangan yang ditandai dengan tingkat kemiskinan untuk Kawasan Indonesia Timur yang mencapai 26,34% (Papua) berbanding Kawasan Indonesia Barat sebesar 8,31% (Jawa-Bali). Kesenjangan antar provinsi dalam Wilayah dalam ukuran *Indeks Wiliamson* masih sangat tinggi di wilayah Jawa-Bali, hal ini menggambarkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa Bali. Secara garis besar pertumbuhan infrastruktur dan konektivitas masih menjadi kunci dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi.

**Prospek Industri Logistik**

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman resesi tahun 2023 adalah orientasi dan penguatan logistik domestik berdasarkan kekuatan potensi permintaan dan pasokan dalam negeri. Diperlukan penguatan dan peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Potensi permintaan tercermin dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Di lain sisi, terdapat potensi pasokan berupa komoditas yang beragam di berbagai wilayah Indonesia.

Potensi pasokan dan permintaan itu dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral atau lapangan usaha. PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan, misalnya, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, berturut-turut sebesar Rp 2.013,63 triliun, Rp 2.115,09 triliun, dan Rp 2.253,84 trilun. Sementara, industri pengolahan pada tahun-tahun tersebut berturut-turut sebesar Rp 3.119,62 triliun, Rp 3.068,04 triliun, dan Rp 3.266,90 trilun.

Kekuatan domestik itu juga bisa dilihat dari ekonomi Indonesia yang terus tumbuh. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020, PDB Indonesia tumbuh sebesar 3,69% pada tahun 2021. Bahkan, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,01% dan 5,44% berturut-turut pada triwulan I dan II tahun 2022.

Dalam jangka panjang, perlu dikembangkan rantai pasok beberapa produk dan komoditas dari hulu ke hilir (*end-to-end*) untuk mengurangi ketergantungan impor. Untuk industri farmasi, misalnya, sekitar 95% bahan baku berasal dari impor. Peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok akan berdampak terhadap penurunan harga produk dan komoditas yang sangat penting pada situasi resesi. Dalam perspektif global, peningkatan daya saing produk dan komoditas berpotensi meningkatkan *volume* ekspor.

Perseroan melihat waktu yang tepat untuk berinvestasi, untuk menjadi pemimpin Industri Logistik di Indonesia. Tiga pilar pertumbuhan untuk mencapai visi dan keberlanjutan jangka panjang:

1. IPO sebagai upaya perkuatan *Working Capital* dan Meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan *Smart Owner* Model;
2. Investasi Terukur untuk Membangun Pilar " *Store and Forward*" dengan memaksimalkan jaringan global yang dimiliki;
3. Ekspansi jasa logistik "terintegrasi penuh" dan menyasar ASEAN sebagai target market utama dan Australia sebagai *extended* market ; dan
4. Disrupsi berkelanjutan, sebagai pilar tambahan: dengan aktif mengadopsi berbagai teknologi terbaru seperti Kecerdasan Buatan (AI), *Internet of Things* (IoT) dan *Blockchain*. Akan dilakukan kolaborasi/kemitraan/akuisi dengan *start-up* teknologi logistik untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap ESG.

**Prospek Usaha dan pengembangan Perseroan Kedepan**

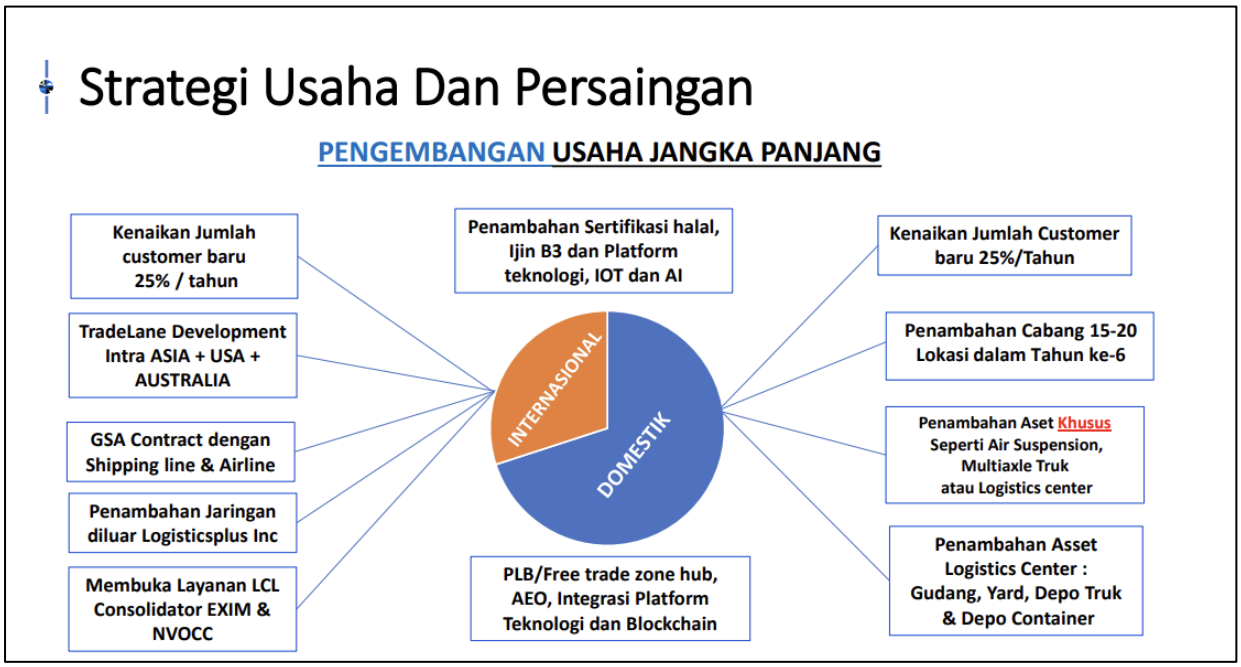


Prospek usaha dan pengembangan Perseroan kedepan akan dibagi dalam dua strategi pengembangan yaitu:

1. Strategi pasar Domestik dan Internasional.
   Masing-masing mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk menambah pendapatan Perseroan. Dengan membagi dua market ini Perseroan berharap bisa menambah jumlah

pelanggan sedikitnya 25 % per tahun. Pertambahan 25% pelanggan untuk pasar domestik akan didukung dengan beberapa strategi diantaranya :

- Menambah jumlah cabang sebanyak 15 hingga 20 lokasi dalam 3 tahun kedepan.
- Penambahan aset khusus untuk kegiatan operasional seperti *Truck Air Suspension, Truck Multi axle*.
- Selain itu juga Perseroan berencana membuat *Logistics Centre* yang mendukung kegiatan Pergudangan, *Yard, Depo Truck* hingga *Depo Container*. Tidak tertutup juga kemungkinan perseroan akan membangun Gudang *Cold Storage*.

2. Strategi lain dalam pengembangan usaha dan prospek kedepan Perseroan akan melengkapi sertfikasi Halal, B3 serta menerapkan teknologi *Internet Of Things* , *Artificial Intelligent* dan *Blockchain*, serta berusaha untuk integrasi *Platform* teknologi dengan pelanggan. Dari sisi pengembangan lainnya guna mendukung kegiatan operasional maupun menciptapkan keunggulan, Perseroan berupaya untuk mendapatkan *License Authorize Economic Operator* atau AEO dan dalam beberapa tahun kedepan Perseroan berencana membangun Pusat Logistik Berikat.

Target penambahan 25% (dua puluh lima persen) pelanggan untuk pasar Internasional , dari sisi pengembangan pasar Internasional Perseroan berencana membuka *trade lane* untuk Intra Asia, USA dan Australia, dan Perseroan mengusahakan untuk mendapatkan kontrak GSA dengan *Airline* dan *Shipping Line*. Disamping itu perseroan akan membukan Layanan LCL Consolidator EXIM & NVOCC serta menambah jaringan diluar negeri diluar dari jaringan Logistics Plus Inc.

## L. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

# VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima Dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pembagian Dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian Dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan Dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian Dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian Dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian Dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, Dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan Dividen interim tersebut.

Perseroan berencana membagikan Dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2023 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas Dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa Dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk Dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum Pemegang Saham atau Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian Dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat Dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal Dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal Dividen Saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan pendudukan dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Riwayat pembagian dividen dikarenakan Perseroan menggunakan laba ditahan untuk pengembangan bisnis.

**Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian Dividen kepada Pemegang Saham.**

# IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

## 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No | Nama Para Penjamin Emisi Efek | **Porsi Penjaminan** (jumlah Saham) | **Jumlah Penjaminan** (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | Penjamin Pelaksana Emisi Efek | | | |
| 1. | PT Elit Sukses Sekuritas | ● | ● | ● |
| | Subtotal | ● | ● | ● |
| | | | | |
| | Penjamin Emisi Efek | | | |
| 2. | ● | ● | ● | ● |
| | Subtotal | ● | ● | ● |
| | | | | |
| | Total | ● | ● | ● |

## 3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas Saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham pada tanggal 20 – 22 September 2023, dimana Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

# X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

## 1. AKUNTAN PUBLIK

| | | |
|---|---|---|
| **Akuntan Publik** | : | KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan |
| STTD | : | STTD.AP-07/PM.22/2018 atas nama Raynold Nainggolan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2018 |
| Asosiasi | : | Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesional Akuntan Publik |
| Surat Penunjukkan | : | No. 004/SK-DIR/LPI/IV/2023 |

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

## 2. KONSULTAN HUKUM

| | | |
|---|---|---|
| **Konsultan Hukum** | : | ASNP Law Office |
| STTD | : | STTD.KH-427/PM.223/2021 atas nama Eka Prasetia Utama ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021 |
| Asosiasi | : | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |
| Pedoman Kerja | : | Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |
| Surat Penunjukkan | : | No. 008/Dir-LPI/111/2023 |

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

## 3. NOTARIS

| | | |
|---|---|---|
| **Notaris** | : | Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryanti, SH, M.Kn |
| No. STTD | : | STTD.N-135/PM.2/2018 atas nama Sugih Haryati ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2018 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Aggota Ikatan Notaris Indonesia |
| Pedoman Kerja | : | Undang-undang No. 30 Tahun 2004, Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris |
| Surat Penunjukkan | : | No. 002/SK-DIR/LPI/I/2023 |

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

## 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

| | | |
|---|---|---|
| **Biro Administrasi Efek** | : | **PT Adimitra Jasa Korpora**<br>Rukan Kirana Boutique Office<br>Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5<br>Kelapa Gading-Jakarta Utara<br>Telp. : (021) 29745222<br>Fax. : (021) 29289961<br>Email: opr@adimitra-jk.co.id |
| No. Izin Usaha BAE | : | Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.04/2014 |
| Asosiasi | : | Asosiasi Biro Administrasi Efek No. ABI/II/2015-012 |
| Pedoman Kerja | : | Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| Surat Penunjukkan | : | No. 005/SK-DIR/LPI/V/2023 |

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan Saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait Saham-Saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian Saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

# XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

## 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Elit Sukses Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@elitsekuritas.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Elit Sukses Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);

   2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar); dan

   3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.
Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada tanggal 20 – 22 September 2023 dengan kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal di *input* dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

**3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) Saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) Saham.

**4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi Saham setelah menerima konfirmasi registrasi Saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;

2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian Saham, pemesan Saham dapat melakukan pengecekan penerimaan Saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan Saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

4. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas Dividen, bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham;

5. Pembayaran Dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

6. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat Saham dapat melakukan penarikan Saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan Saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola Sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

8. Saham-Saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham; dan

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-Saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan Saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

**5. Masa Penawaran Awal**

Masa penawaran awal yaitu tanggal 20 – 22 September 2023.

**6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 3 – 5 Oktober 2023.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---|---|
| Hari Pertama – 3 Oktober 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua – 4 Oktober 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga – 5 Oktober 2023 | 00:00 WIB – 10:00 WIB |

**7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan BEI.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan Saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening

Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai Saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek | Alokasi Saham |
|---|---|---|
| Penawaran Umum Golongan I | IPO ≤ Rp250 Miliar | ≥15% atau senilai Rp20 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan II | Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar | ≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan III | Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun | ≥7,5% atau senilai Rp 50 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan IV | IPO > Rp1 Triliun | ≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar* |

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun maksimal sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan batasan alokasi Saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari total dana yang dihimpun atau senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun kepastian jumlah alokasi untuk penjatahan terpusat setelah Penawaran Awal selesai.
Untuk sumber Saham alokasi penjatahan terpusat menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

    i. Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;

ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

iii. Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Persentase Alokasi Saham | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | 2,5X ≤ X < 10X | 10X ≤ X < 25X | ≥25X |
| I | ≥15% | 17,5% | 20% | 25% |
| II | ≥10% | 12,5% | 15% | 20% |
| III | ≥7,5% | 10% | 12,5% | 17,5% |
| IV | ≥2,5% | 5% | 7,5% | 12,5% |

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

   a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel; dan
   b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

   Dalam hal terjadi:

   a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b. Kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

4. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

5. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

   a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.

   b. Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

   c. Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi.

   d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah.

   e. Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

   f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:

      1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;

      2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau

      3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

**b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dibatasi maksimum sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan Penjatahan Terpusat.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti :

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer

Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;

b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih Saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

**9. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

1. Indeks harga Saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari Bursa berturut-turut;
2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputsan penundaan atau pembatalan tersebut.

iii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Selanjutnya dalam hal Perseroan melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) Wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

**10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet dari rekening jaminan nasabah sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan pada masing-masing rekening dana nasabah, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu ) Hari Kerja Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

# XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sampai dengan hari terakhir penawaran umum yaitu dari tanggal 3 – 5 Oktober 2023. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Elit Sukses Sekuritas**
World Capital Tower Lantai 10
Jl. Mega Kuningan Barat
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 50918001
Faksimili: (021) 50918003
Email: info@elitsekuritas.com

**PENJAMIN EMISI EFEK**

Akan Ditentukan Kemudian

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**

**PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading-Jakarta Utara
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

# XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. 363/ASNP/EP/IX/2023

Jakarta, 18 September 2023

Kepada Yang Terhormat,

**PT Logisticsplus International Tbk**
SAV Building, Jalan Kavling Polri No. 20,
Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
12550

**U.P.** **: Direksi**

**PERIHAL** **: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Logisticsplus International Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Logisticsplus International Tbk**

Kami merujuk pada Surat PT Logisticsplus International Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") No. 008/Dir-LPI/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Penunjukan ASNP Law Office dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ASNP Law Office**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Eka Prasetia Utama, S.H.**, selaku *Managing Partner* yang terdaftar sebagai: (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah). Perkiraan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah). Jumlah tersebut termasuk pengeluaran saham sehubungan dengan Penjatahan Saham untuk karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) atau sebanyak-banyaknya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum perdana saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**"). Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Nomor IX.A.7 sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait pelaksanaan dari penerbitan saham Waran Seri I sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan Menhukham AHU-0029532.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan AHU-AH.01.03-0069662 tanggal 29 Mei 2023; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121766 tanggal 29 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Akta No. 78/29 Mei 2023**"), bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh termasuk penerbitan Waran Seri I Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Nilai Nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal dicatatkannya Waran di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, Perseroan menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 78/29 Mei 2023.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk. No. 3 Tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk No. 52 Tanggal 12 Juli 2023; dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk No.92 Tanggal

18 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Perseroan dengan PT Elit Sukses Sekuritas;

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Logisticsplus International Tbk. No. 4 Tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Logisticsplus International Tbk. No. 53 Tanggal 12 Juli 2023; dan (ii) Addendum Kedua Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Logisticsplus International Tbk. No. 93 Tanggal 18 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;

3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Logisticsplus International Tbk. No. 5 Tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Logisticsplus International Tbk. No. 54 Tanggal 12 Juli 2023; dan (ii) Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Logisticsplus International Tbk. No. 94 Tanggal 18 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Logisticsplus International Tbk. No. 6 tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Logisticsplus International Tbk. No. 55 Tanggal 12 Juli 2023; dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Logisticsplus International Tbk. No. 95 Tanggal 18 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;

5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor SP-071/SHM/KSEI/0623 tanggal 5 Juli 2023 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan

6. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-07881/BEI.PP3/09-2023 tanggal 15 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Logisticsplus International Tbk.

("**Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum**").

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

<u>Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum</u>

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum) terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 18 September 2023 (tanggal 18 September 2023 ini selanjutnya disebut "**Tanggal Pendapat Hukum**"), dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah khusus untuk Uji Tuntas Aspek Hukum atas:

a. anggaran dasar Perseroan, hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan

b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat Hukum ini dibuat dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

   Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

   Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-

penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

   a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

   b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya serta semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan mengingat kami bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;

   c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;

   d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;

   e. Kami tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara investigatif untuk memeriksa kebenaran atas informasi-informasi serta Dokumen Yang Diperiksa;

f. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar; dan

g. Pemeriksaan terhadap perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan hanya mencakup izin dan persetujuan pokok yang bersifat material dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan serta pelaksanaan Penawaran Umum.

5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.

6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan atas Pendapat Hukum No. 305/ASNP/EP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum 305/ASNP/EP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Logisticsplus International sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 10 tanggal 22 November 2013, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No AHU-06702.AH.01.01. Tanggal 18 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011732.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14926 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal 13 Juni 2014 ("**Akta Pendirian**").

   Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. 78/29 Mei 2023, yang memuat keputusan: (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-

saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (ii) Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum: (1) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Logisticsplus International Tbk; (2) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan-melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; (3) penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan; (4) memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; (5) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI; (6) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; (7) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; (8) Mengubah bidang usaha Perseroan serta melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan; (iii) Menyetujui untuk

memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (iv) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; (v) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Akta No. 78/29 Mei 2023, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik; (2) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (3) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; (4) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (5) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (6) untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (7) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (8) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (9) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (10) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (11) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (12) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (13) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (14) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vi) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; (vii) Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, serta mengklasifikasikan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang, (viii) Menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham semula Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham, sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar, (ix) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028; (x) Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan Wahyu Dwi Jatmiko sebagai pengendali Perseroan.

Akta Pendirian, Akta No. 78/29 Mei 2023, dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 ("**UUPT**"). Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 78/29 Mei 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa, dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Kegiatan usaha utama yaitu, Jasa Pengurusan Transportasi (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / "**Kode KBLI**" 52291).

   Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu: (i) Pergudangan dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101), kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan

akhir, dengan tujuan komersil; (ii) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431), kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*); (iii) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432), kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor; dan (iv) Aktivitas Konsultansi Transportasi (Kode KBLI 70202), kelompok ini mencakup kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291), dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tingkat risiko menengah tinggi. Kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) yang berlaku.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: (i) Pergudangan dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101; (ii) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431); (iii) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432); dan iv) Aktivitas Konsultansi Transportasi (Kode KBLI 70202) belum dijalankan oleh Perseroan dan tidak akan dijalankan oleh Perseroan setelah melaksanakan Penawaran Umum dan merealisasikan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 ("**Perpres No. 10/2021**"), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| Permodalan | Nilai Nominal Rp. 25,- per saham | |
|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal |
| Modal Dasar | 3.200.000.000 | Rp. 80.000.000.000,- |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 800.000.000 | Rp. 20.000.000.000,- |
| Modal dalam Portepel | 2.400.000.000 | Rp. 60.000.000.000,- |

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp. 25,- per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal | % |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 431.000.000 | Rp. 10.775.000.000,- | 53,87% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | 304.000.000 | Rp. 7.600.000.000- | 38,00% |
| Hening Tjiptadi S | 40.000.000 | Rp. 1.000.000.000,- | 5,00% |
| Moch Taufik DRS.H. | 25.000.000 | Rp. 625.000.000,- | 3,13% |
| **Jumlah** | **800.000.000** | **Rp. 20.000.000.000,-** | **100%** |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) pada tanggal 29 Mei 2023 melalui Notaris, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham *c.q.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Wahyu Dwi Jatmiko merupakan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan (ii) Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pengendali Perseroan yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pengendali Perseroan melalui kepemilikan 431.000.000 (empat ratus tiga puluh satu juta) saham atau sebanyak Rp. 10.775.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) pada Perseroan. Dengan demikian, Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pengendali langsung dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (3) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat keputusan para pemegang saham Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan, yaitu berdasarkan:

a. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 9 Tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No.AHU-0090287.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086164; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0325429; serta (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0250576.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 13 Desember 2022 ("**Akta No. 9/12 Desember 2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui: (i) penambahan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah); dan

b. Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 Tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0023801.AH.01.02. Tahun 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078797.AH.01.11. Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0057493, (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112669 ("**Akta No. 41/30 Maret 2023**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui: (i) penambahan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah); dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Bahwa selain adanya keputusan penambahan modal tersebut di atas, dalam riwayat permodalan Perseroan, selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini juga terdapat keputusan para pemegang saham Perseroan yang menyetujui pengurangan modal Perseroan yaitu berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0073006.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126019.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022 ("**Akta No. 16/15 Agustus 2022**"). Pengurangan modal berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: (i) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUPT, keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan yaitu pengurangan modal dapat dilangsungkan jika RUPS paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham (Dalam Sirkuler) sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 8 Agustus 2022 seluruh pemegang saham Perseroan saat itu yaitu Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS. H. Telah menyetujui pengurangan modal tersebut; (ii) Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUPT, direksi Perseroan telah melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yakni surat kabar Pos Kota tanggal 10 Agustus 2022; dan (iii) Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UUPT, pengurangan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0073006.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126019.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pengurangan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/15 Agustus 2022 mengingat tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh kreditur sebagai pihak yang berkepentingan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman pada surat kabar dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian belum melakukan penyetoran modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai Akta Pendirian. Selain itu, terdapat keterlambatan penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi permodalan sesuai Akta No. 16/15 Agustus 2022, Akta No. 9/12 Desember 2022, dan Akta No. 41/30 Maret 2023. Namun pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya keterlambatan penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Logisticsplus International Tbk No. 40 tanggal 13 Juni 2023, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0077080 tanggal 13 Juni 2023 ("**Akta No. 40/13 Juni 2023**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Logisticsplus International Tbk No. 130 tanggal 31 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099325 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta No. 130/31 Juli 2023**") telah menyatakan bahwa: (i) Para Pemegang Saham Perseroan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian baik atas keterlambatan maupun tata cara penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak manapun; (iii) dengan telah dilakukannya penyetoran sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh; dan (iv) meratifikasi seluruh keputusan pemegang saham dan/atau RUPS Perseroan sehubungan dengan telah disetornya secara penuh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Penyetoran modal kepada Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) walaupun pernah terdapat penyetoran modal yang dilakukan secara terlambat, namun berdasarkan Akta No. 40/13 Juni 2023 Para Pemegang Saham Perseroan masing-masing telah menyatakan tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian baik atas keterlambatan maupun tata cara penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham, serta tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak manapun. Sesuai Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**") kepada Perseroan No. TAC/01/600/R tanggal 11 Juli 2023, Bank BNI juga telah memberikan persetujuan struktur permodalan Perseroan termasuk adanya pengurangan modal yang pernah dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022. Berdasarkan hal tersebut Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank BNI, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. TAC/06/369/R tanggal 7 Maret 2023 ("**Perjanjian Kredit BNI**").

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International Tbk tanggal 10 Juli 2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagian dari penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh

persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Penyisihan dana cadangan Perseroan telah memenuhi jumlah cadangan wajib yang diatur berdasarkan pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

4. Perseroan memenuhi kriteria sebagai emiten dengan aset skala kecil sehingga Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran sebagai emiten dengan aset skala kecil sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 53/2017**") karena: (i) sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan, S.E., CPA., (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317) dengan nomor laporan 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang digunakan dalam pernyataan pendaftaran pada Penawaran Umum Perseroan, total aset Perseroan adalah Rp. 36.753.905.768,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah); dan (ii) Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: (a) pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau (b) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Selain itu, Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi kriteria penawaran umum oleh emiten skala kecil berdasarkan POJK No. 53/2017 dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), yaitu jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

5. Terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Akta No. 41/30 Maret 2023, dimana: (i) Wahyu Dwi Jatmiko memperoleh sebanyak 4.000 (empat ribu) saham baru Perseroan dengan total nilai nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah); (ii) LMI memperoleh sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham baru Perseroan dengan total nilai nominal sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah); dan (iii) Hening Tjiptadi S. Memperoleh sebanyak 10.000 (seribu) saham baru Perseroan dengan total nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Sehingga, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Berdasarkan Surat Pernyataan *Lock Up Saham*: i) Wahyu Dwi Jatmiko tertanggal 26 Juli 2023, ii) LMI tertanggal 26 Juli 2023, dan iii) dan Hening Tjiptadi S. tertanggal 1 Juni 2023, masing-masing telah menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

   Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia No: Kep-00059/BEI/07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi

Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 22 Juli 2019 diatur bahwa Pengendali Perusahaan Tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya (*lock-up*) di Perusahaan Tercatat paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Wahyu Dwi Jatmiko selaku pengendali Perseroan melalui Surat Pernyataan Lock Up Saham Wahyu Dwi Jatmiko tertanggal 25 Juli 2023 menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

6. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan untuk tahun buku 2028, yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 78/29 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | |
|---|---|
| Direktur Utama | : Wahyu Dwi Jatmiko |
| Direktur | : Ari Purwanti |
| Direktur | : Moch. Taufik DRS.H. |

**Dewan Komisaris**

| | |
|---|---|
| Komisaris Utama | : Hening Tjiptadi S. |
| Komisaris | : H. Apni Jaya Putra |
| Komisaris Independen | : Ferianto |

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014. Pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk No. 005/SK-DIR/LPI/VI/2023 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan dan telah sesuai dengan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT, serta Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan** : Ari Purwanti

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Ari Purwanti ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penunjukan Sekretaris PT Logisticsplus International Tbk; dan (ii) pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

**Komite Audit**

Ketua : Ferianto
Anggota : Armet Firza
Anggota : Ari Binsar

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas; (ii) Susunan Komite Audit Perseroan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK-KOM/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Logisticsplus International Tbk.; (iii) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**") dan Piagam Komite Audit Perseroan telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 2 Juni 2023; (iv) Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pemuatan Piagam Komite Audit dalam situs *web* Perseroan (https://logisticsplus.co.id/kebijakan) sesuai Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015; dan (v) pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015.

**Unit Audit Internal** : Budi Mulyana

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Budi Mulyana Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Logisticsplus International Tbk.; (ii) Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/LPI/VI/2023 tentang Piagam Unit Audit Interal PT Logisticsplus International Tbk.; (iii) Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas pengangkatan Budi Mulyana dan penetapan Piagam Audit Internal sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 POJK Nomor 56/POJK.04/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Logisticsplus International Tbk tanggal 2 Juni 2023; dan (iv) Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

**Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Logisticsplus International Tbk tanggal 2 Juni 2023 bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"); dan (ii) Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

7. Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dan berlaku efektif untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:

   a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan Juni 2023, Juli 2023, dan Agustus 2023;

   b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 yang mengatur antara lain upah minimum untuk Provinsi DKI Jakarta tahun 2023;

   c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**UU No. 7/1981**") di Perusahaan. Perseroan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 6 Maret 2024; dan

   d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. E-0629 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Logisticsplus International dengan Nomor Pengesahan 215/PP/B/V/D/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, Perseroan menyatakan memiliki 22 (dua puluh dua) orang karyawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, mengingat karyawan Perseroan berjumlah kurang dari 50 (lima puluh) orang maka Perseroan tidak wajib untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS Bipartit**").

9. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas dari Bank BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI.

   Perjanjian Kredit BNI tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan tidak diwajibkan untuk

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank BNI dalam hal terdapat perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan pemegang saham Perseroan dan/atau pembagian dividen Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tetap diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank BNI selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau pembagian dividen Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, Perseroan menyatakan: (i) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam Perjanjian Kredit BNI; dan (ii) komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit BNI.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

11. Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk. No. 3 Tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk No. 52 Tanggal 12 Juli 2023; dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Logisticsplus International Tbk No.92 Tanggal 18 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Perseroan dengan PT Elit Sukses Sekuritas, telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor SP-071/SHM/KSEI/0623 tanggal 5 Juli 2023 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan telah memperoleh Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan Nomor S-07881/BEI.PP3/09-2023 tanggal 15 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Logisticsplus International Tbk.

12. Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja sebagai berikut:

    a. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja operasional meliputi:

1) Pembayaran vendor jasa transportasi dimana penunjukkan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama untuk kontrak-kontrak baru yang didapatkan oleh Perseroan;
2) Sewa kapal tongkang, yaitu sejenis kapal yang telah dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti batu bara, pasir, kayu, minyak, hingga bahan konstruksi lainnya sebanyak 3 (tiga) unit. Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan akan menyewa kepada PT Fajar Cargo Logistic dan PT Badranaya Trans Apsara;
3) Sewa alat pendukung operasional berjenis *Crane* dan *Multi Axle* Perseroan menyewa dari PT Dian Samudera Utama sedangkan Forklift dan Reach Truck menyewa dari PT Setia Kawan; dan
4) Serta biaya-biaya operasional lainnya, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya marketing dan sales, biaya operasional kantor, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja serta biaya parkir inap armada darat disekitar wilayah operasional Perseroan.

Seluruh transaksi modal kerja operasional di atas dilakukan melalui pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana huruf a di atas.

b. Sekitar 9% (sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian *software Cargo Wise* dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional Perusahaan, keuangan, sales, marketing dan pengelolaan aset. Sistem teknologi informasi tersebut berguna untuk mengintegrasikan dengan pelanggan, kantor cabang, *National Logistic Ecosystem* (*NLE*), kantor perwakilan luar negeri, bea cukai, fasilitas pergudangan milik sendiri ataupun pelanggan.

Adapun alat-alat teknologi dimaksud antara lain:

1) *Cloud server* seperti Google, Microsoft atau Amazon untuk penyimpanan data dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan;
2) Alat *Global Positioning System* (*GPS*) sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan; dan
3) Alat sensor atau *Internet of Things* (*IOT*) untuk kebutuhan operasional Perseroan.

Seluruh transaksi dalam hal pembelian software dan alat-alat teknologi diatas melalui pihak ketiga yaitu PT Elogistik Indonusa Utama. Selain itu, Perseroan belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana huruf b di atas.

c. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui dealer resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1) 2 (dua) unit Isuzu Elf tipe NMR L dengan *Wingbox;*
2) 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVU dengan *Wingbox;*
3) 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe Tractor Head GXZ ABS *chassis* 40ft;
4) 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVZ U HP 6x4 *chassis* 20ft.

Bahwa alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan pembelian sejumlah 8 (delapan) truk baru di atas adalah dalam rangka penambahan armada untuk menunjang kebutuhan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana huruf c di atas.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembayaran vendor jasa transportasi, sewa tongkang, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya marketing dan sales, biaya operasional kantor, biaya parkir inap armada darat, sewa alat pendukung operasional, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan melalui penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum juga merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur Perseroan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2023, hasil pemeriksaan kami atas surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 2 Juni 2023, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 18 September 2023. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara), pada tanggal Pendapat Hukum ini terdapat informasi perkara hukum dengan nomor perkara 992/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL ("**Perkara No. 992**") yang melibatkan: (i) Ir. Ilhamsyah Kasim selaku Penggugat I ("**Penjual 1**"); (ii) Yunita Indah Kristanti selaku Penggugat II ("**Penjual 2**") (untuk selanjutnya Penjual 1 dan Penjual 2 disebut sebagai "**Penggugat**"); dan (i) PT Logisticsplus International selaku Tergugat I ("**Pembeli**"); (ii) Moch Taufik DRS. H selaku Direktur PT Logisticsplus International dan Tergugat II; (iii) Wahyu Dwi Jatmiko selaku komisaris PT Logisticsplus International dan Tergugat III (untuk selanjutnya Pembeli, Moch Taufik DRS. H., dan Wahyu Dwi Jatmiko disebut sebagai "**Tergugat**"); serta Ike Rahmawati S.H., M.Kn. ("**Turut Tergugat**").

Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat, dengan dasar wanprestasi atas kekurangan pembayaran oleh Pembeli sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) atas transaksi jual-beli aset milik Penjual 1 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2622/Sumurbatu atas nama Pembeli (dahulu Sertifikat Hak Milik 1266/Sumurbatu atas nama Penjual 1) ("**Objek Jual-Beli**"). Adapun nilai transaksi jual-beli aset milik Penjual 1 kepada Pembeli adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 29 September 2020, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Turut Tergugat.

Terhadap gugatan wanprestasi tersebut, Penggugat memohonkan kepada majelis hakim untuk: (i) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (ii) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat; (iii) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 29 September 2020, antara Penjual 1 yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yaitu Penjual 2 dengan Tergugat, yang pada saat itu diwakili oleh Moch. Taufik DRS.H yang bertindak sebagai Direktur pada Pembeli dan diwakili Wahyu Dwi Jatmiko

yang bertindak sebagai Komisaris pada Pembeli sebagai pihak kedua, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Turut Tergugat sebagai notaris dan PPAT Jakarta Barat beralamat di Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul VI Blok NI No. 19, Kalideres, Jakarta Barat; (iv) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi; (v) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp. 3.180.000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, dengan rincian sebagai berikut: (1) Materiil: (i) Biaya dan kerugian akibat wanprestasi yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah); dan (ii) Bunga dari keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh Penggugat, dengan berpedoman pada ketentuan *Staatsblad* tahun 1949 No. 22 *jo*. Pasal 1250 KUHPerdata besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) per tahun atau senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) per tahun, maka perhitungan masa waktu 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah). (2) Immateriil: sebagai akibat dari wanprestasi tersebut berupa kerugian batin, tenaga waktu, dan pikiran maka patut dan adil apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara), proses persidangan telah sampai pada agenda putusan melalui e-court yang dijadwalkan pada tanggal 21 September 2023.

Berdasarkan informasi dari Perseroan melalui Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, dijelaskan bahwa alasan Tergugat tidak melakukan pemenuhan kewajiban adalah dikarenakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I terhadap transaksi Objek Jual-Beli adalah hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), dan sudah dibayarkan secara lunas pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, sebagai bukti pelunasan atas Objek Jual-beli yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan hutang Penjual kepada pihak ketiga. Sehingga, terhadap uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang dipermasalahkan sebagai kekurangan pembayaran yang menjadi dasar gugatan wanprestasi, bukanlah merupakan bagian dari nilai pelepasan hak atas Objek Jual-Beli, akan tetapi uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan hak dan milik Tergugat I yang dicadangkan sebagai biaya akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli tersebut, dan juga digunakan sebagai bukti bahwa Tergugat I memiliki cukup uang untuk membayar biaya-biaya dan perpajakan yang muncul akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli tersebut. Bahwa biaya yang muncul akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli adalah sebesar Rp. 536.050.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebesar: i) Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Pajak Bumi Bangunan; ii) Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk biaya pajak penjual dan pembeli; dan iii) Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta Rupiah) untuk biaya PPAT.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, Perkara No. 992 tersebut bukan merupakan perkara yang material mengingat: (i) belum ada kegiatan operasional yang dijalankan pada lokasi Objek Jual-Beli; (ii) dalam hal gugatan dikabulkan seluruhnya oleh hakim, maka nilai gugatan tidak akan berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perseroan; (iii) gugatan tidak menyinggung mengenai perpindahan hak atas tanah dari pemilik Objek Jual-Beli sebelumnya kepada Perseroan dan Perkara No. 992 bukan merupakan sengketa kepemilikan.

14. Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan serta barang bergerak ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi

dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga kecuali:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 2622/Sumurbatu terdaftar atas nama Perseroan yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank BNI; dan

b. Mobil barang merek Isuzu/GVR 34 J HP ABS (*Tractor Head*) (4x2) (N) dengan nomor polisi B 9112 CEH, B 9113 CEH, B 9114 CEH dan B 9115 CEH yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("**ADIRA**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, dalam hal terjadi eksekusi atas aset-aset Perseroan yang dijadikan jaminan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat: (i) untuk aset Perseroan berupa gudang yang berdiri di atas SHGB No. 2622/Sumurbatu sebagaimana disebutkan pada huruf a yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank BNI, tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat aset tersebut saat ini belum digunakan untuk operasional Perseroan; dan (ii) untuk aset berupa mobil barang sebagaimana disebutkan pada huruf b yang sedang dijadikan objek jaminan kepada ADIRA, tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, diantaranya Perseroan dapat menyewa kendaraan sejenis kepada pihak lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek yang sedang dalam proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menhukham, dengan Nama Merek 'LOGISTICS', tanggal penerimaan 21 Februari 2023, Kelas 39. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, proses pendaftaran merek tersebut telah sampai pada tahap (TM) Untuk Didaftar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, aset Perseroan berupa gudang yang berdiri di atas SHGB No. 2622/Sumurbatu sedang terlibat dalam Perkara No. 992 terkait perkara wanprestasi. Namun, mengingat sampai saat ini gudang yang berdiri di atas SHGB No. 2622/Sumurbatu belum beroperasi, maka perkara hukum tersebut tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2023, Perseroan tidak memiliki penyertaan berupa saham dalam anak perusahaan baik yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagai berikut: (i) Bangunan berlokasi di Kampung Babakan Jengkol, RT 001 / RW 001, Desa

Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dari Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944; (ii) Kendaraan Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft dengan Nomor Mesin 6HK1F010282 dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor ADIRA dengan Nomor Polis 010319202751; (iii) Kendaraan Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft dengan Nomor Mesin 6HK1F010282 dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor ADIRA dengan Nomor Polis 010319202755; (iv) Kendaraan Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft dengan Nomor Mesin 6HK1F010277 dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor ADIRA dengan Nomor Polis 010319202756; dan (v) Kendaraan Isuzu – GVR 34 J HP TRL 40 ft dengan Nomor Mesin 6HK1F010278 dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor ADIRA dengan Nomor Polis 010319202757.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Juli 2023, aset Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang ada memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan.

17. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
**ASNP Law Office**

**Eka Prasetia Utama, S.H.**
STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021
HKHPM No. 202104

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Elit Sukses Sekuritas.

# XIV. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

**PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk**

**Laporan Keuangan**
**Beserta Laporan Auditor Independen**
**31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021,**
**Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir**
**pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022,**
**Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada**
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**

***PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk***

***Financial Statements***
***With Independent Auditors' Report***
***March 31, 2023 and December 31, 2022***
***and 2021, And For Three-Month Periods***
***Ended March 31, 2023 and 2022,***
***And For the Years Ended***
***December 31, 2022 and 2021***

**Daftar Isi** | ***Table of Contents***


| | **Halaman/ *Page*** | |
|---|---|---|
| Surat pernyataan direksi | | *Board of directors' statement* |
| Laporan auditor independen | | *Independent auditors' report* |
| Laporan posisi keuangan | 1 - 2 | *Statements of financial position* |
| Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 3 | *Statements of profit or loss and other comprehensive income* |
| Laporan perubahan ekuitas | 4 | *Statements of changes in equity* |
| Laporan arus kas | 5 - 6 | *Statements of cash flows* |
| Catatan atas laporan keuangan | 7 - 71 | *Notes to the financial statements* |

LOGISTICS+®
PASSION FOR EXCELLENCE

CERT NO.: 2019 -1-0327
ISO 9001 : 2015

CERT NO : TUV106 15 4210
ISO 45001: 2018

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**
**TENTANG**
**TANGGUNG JAWAB ATAS**
**LAPORAN KEUANGAN**
**PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk**
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**
**PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022 DAN**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Wahyu Dwi Jatmiko
   Alamat Kantor : Jl. Kavling Polri No. 20 Jagakarsa Jakarta Selatan 12620

   Alamat Domisili : Cluster Hiltop, Jl. Alpen Glarus No. 56 Sentul City, Babakan Madang, Bogor

   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Ari Purwanti
   Alamat Kantor : Jl. Kavling Polri No. 20 Jagakarsa Jakarta Selatan 12620

   Alamat Domisili : Jl. Gamprit Remaja 2, No. 7 Jatiwaringi, Pondok Gede Bekasi

   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Logisticsplus International Tbk;
2. Laporan keuangan PT Logisticsplus International Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Logisticsplus International Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Logisticsplus International Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

***BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT***
***REGARDING***
***THE RESPONSIBILITY FOR***
***THE FINANCIAL STATEMENTS OF***
***PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk***
***FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED***
***MARCH 31, 2023 AND 2022 AND***
***FOR THE YEARS ENDED***
***DECEMBER 31, 2022 AND 2021***

*We, the undersigned:*

1. *Name : Wahyu Dwi Jatmiko*
   *Office Address : Jl. Kavling Polri No. 20 Jagakarsa Jakarta Selatan 12620*

   *Domicile Address : Cluster Hiltop, Jl. Alpen Glarus No. 56 Sentul City, Babakan Madang, Bogor*

   *Title : President Director*

2. *Name : Ari Purwanti*
   *Office Address : Jl. Kavling Polri No. 20 Jagakarsa Jakarta Selatan 12620*

   *Domicile Address : Jl. Gamprit Remaja 2, No. 7 Jatiwaringi, Pondok Gede Bekasi*

   *Title : Finance Director*

*declare that:*
1. *Responsible for the preparation and presentation of PT Logisticsplus International Tbk financial statements;*
2. *PT Logisticsplus International Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in PT Logisticsplus International Tbk financial statements has been dislosed in a complete and truthful manner;*
   *b. PT Logisticsplus International Tbk financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Logisticsplus International Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *Responsible for PT Logisticsplus International Tbk internal control system.*

*Thus this statement is made truthfully.*

Jakarta, 15 September 2023/ *September 15, 2023*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Director*

**Wahyu Dwi Jatmiko**
Direktur Utama / *President Director*

**Ari Purwanti**
Direktur Keuangan / *Finance Director*

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
Registered Public Accountants
Member of **audittrust** International
Head Office License No.1418/KM.1/2012
Branch Office License No.287/KM.1/2019
Branch Office License No.109/KM.1/2013
Branch Office License No.784/KM.1/2022

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
**PT Logisticsplus International Tbk**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Logisticsplus International Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## *Independent Auditors' Report*

*Report No. 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023*

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors*
***PT Logisticsplus International Tbk***

### *Opinion*

*We have audited the financial statements of PT Logisticsplus International Tbk ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the three-month period ended March 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022 and 2021, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021 and its financial performance and its cash flows for the three-month period ended March 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### *Basis for Opinion*

*We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Piutang usaha

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Maret 2023 Perusahaan mencatat piutang usaha yang signifikan yaitu sebesar Rp18.216.390.324 atau sebesar 49,56% dari total aset Perusahaan. Atas piutang usaha tersebut, rata-rata penagihan tersebut selama 2 sampai 3 bulan.

Bagaimana hal audit utama direspons dalam audit

Piutang usaha terutama berasal dari pendapatan jasa pengiriman. Kami telah melakukan prosedur berikut ini:

Menguji timbulnya piutang dengan menelusuri dokumen penagihan berupa *invoice* pendapatan dan membandingkan jumlahnya dengan yang tercatat.

Menguji transaksi pendapatan yang tercatat sebelum dan setelah tanggal tutup buku *(cut off)* dengan dokumen pendukung yang relevan untuk menentukan apakah pendapatan tersebut telah diakui pada periode yang sesuai.

Konfirmasi kepada para pelanggan atas saldo piutang usaha

Melakukan pengujian pelunasan piutang atas penerimaan kas dari pelanggan setelah tanggal laporan.

**Hal Lain**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

***Key Audit Matters***

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

*Trade Receivables*

*As disclosed in Note 5 to the financial statements, the Company recorded significant trade receivables amounting to Rp18,216,390,324 or 49.56% of the Company's total assets as of March 31, 2023. For these trade receivables, the average collection of receivables for 2 to 3 months.*

*How key audit matters was addressed in the audit*

*Trade receivables mainly from delivery service revenue. We have carried out the following procedures:*

*Perform test of additional of accounts receivable by tracing the billing documents from invoices and compared the amounts to those recorded.*

*Perform test of revenue transactions recorded before and after closing date (cut off) with relevant supporting documents to determine whether the revenue were recognized in the appropriate period.*

*Send confirmation to the customers on balances in accounts receivable*

*Perform subsequent collection test.*

***Other Matters***

*This report is published for the purpose of inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Company's shares, and is not intended, and may not be used, for any other purpose.*

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
Registered Public Accountants
Member of **audittrust** International
Head Office License No.1418/KM.1/2012
Branch Office License No.287/KM.1/2019
Branch Office License No.109/KM.1/2013
Branch Office License No.784/KM.1/2022

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00090/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/VIII /2023 tertanggal 21 Agustus 2023 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 34 atas laporan keuangan.

*We have previously issued independent auditors' report No. 00090/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/VIII/2023 dated August 21, 2023 on the financial statements of the Company as of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and for the three-month period ended March 31, 2023, and for the year ended December 31, 2022 and 2021. In relation to the proposed initial public offering, the Company reissued its financial statements with changes and additional presentations and disclosures, as described in Note 34 to the financial statements.*

**Informasi lain**

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, ketika tersedia, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

***Other information***

*Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.*

*Our opinion on the financial statements does not cover the other information, and accordingly, we do not express any form of assurance conclusion thereon.*

*In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.*

auditrust

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
Registered Public Accountants
Member of **auditrust** International
Head Office License No.1418/KM.1/2012
Branch Office License No.287/KM.1/2019
Branch Office License No.109/KM.1/2013
Branch Office License No.784/KM.1/2022

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

***Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

auditrust

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
Registered Public Accountants
Member of **auditrust** International
Head Office License No.1418/KM.1/2012
Branch Office License No.287/KM.1/2019
Branch Office License No.109/KM.1/2013
Branch Office License No.784/KM.1/2022

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**

**Raynold Nainggolan**
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration*
No. AP.1317

15 September 2023 / *September 15, 2023*

**PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk***
***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021***
***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | ***ASSETS*** |
| **ASET LANCAR** | | | | | ***CURRENT ASSETS*** |
| Kas dan bank | 4 | 383.220.073 | 1.036.119.870 | 1.188.707.439 | *Cash and bank* |
| Piutang usaha | | | | | *Trade receivable* |
| Pihak ketiga - neto | 5 | 18.216.390.324 | 11.814.856.403 | 13.660.752.738 | *Third parties - net* |
| Piutang non-usaha | 6 | | | | *Non-trade receivable* |
| Pihak ketiga | | 62.722.881 | 4.837.472 | 7.347.400 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 26 | - | 6.099.364.716 | 7.543.948.155 | *Related parties* |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 7 | 1.542.526.866 | 2.166.920.283 | 608.448.665 | *Prepaid expenses and advances* |
| Pajak dibayar dimuka | 14a | 123.826.765 | - | - | *Prepaid taxes* |
| Aset lancar lainnya | 10 | 5.890.000.000 | 4.790.000.000 | 40.000.000 | *Other current assets* |
| Total Aset Lancar | | 26.218.686.909 | 25.912.098.744 | 23.049.204.397 | *Total Current Assets* |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | | | ***NON-CURRENT ASSETS*** |
| Aset tetap - neto | 8 | 10.063.191.963 | 10.347.071.825 | 11.326.335.823 | *Fixed assets - net* |
| Aset hak guna - neto | 9 | 407.166.285 | 488.599.542 | 814.332.570 | *Right of use assets - net* |
| Aset pajak tangguhan | 14e | 64.860.611 | 59.700.605 | 50.834.683 | *Deferred tax assets* |
| Total Aset Tidak lancar | | 10.535.218.859 | 10.895.371.972 | 12.191.503.076 | *Total Non-Current Assets* |
| **TOTAL ASET** | | **36.753.905.768** | **36.807.470.716** | **35.240.707.473** | ***TOTAL ASSETS*** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | | ***LIABILITIES AND EQUITY*** |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | | | ***CURRENT LIABILITIES*** |
| Utang bank jangka pendek | 15a | - | 7.752.487.708 | 9.500.000.000 | *Short term bank loan* |
| Utang usaha | | | | | *Trade payable* |
| Pihak ketiga | 11 | 1.314.560.342 | 899.858.262 | 5.588.843.050 | *Third parties* |
| Utang pajak | 14b | 4.585.334.339 | 4.034.882.480 | 4.974.573.389 | *Tax payables* |
| Beban akrual | 13 | 499.287.070 | - | - | *Accrual expenses* |
| Utang non-usaha | | | | | *Non-trade payable* |
| Pihak berelasi | 12, 26 | 1.081.825.284 | - | - | *Related party* |
| Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | | *Current maturities of long-term liabilities:* |
| Utang bank | 15b | 666.666.660 | 666.666.660 | 666.666.660 | *Bank loan* |
| Liabilitas sewa | 18 | 277.136.404 | 181.986.697 | 161.503.954 | *Lease liabilities* |
| Pembiayaan konsumen | 16 | 397.496.917 | 591.318.980 | 775.288.250 | *Consumer financing* |
| Total Liabilitias Jangka Pendek | | 8.822.307.016 | 14.127.200.787 | 21.666.875.303 | *Total Current Liabilities* |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | | | ***NON-CURRENT LIABILITIES*** |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun: | | | | | *Long-term maturitirs of long term liabilities:* |
| Utang bank | 15b | 1.666.666.688 | 1.833.333.353 | 2.500.000.013 | *Bank loan* |
| Liabilitas sewa | 18 | 98.032.836 | 193.182.543 | 546.608.941 | *Lease liabilities* |
| Pembiayaan konsumen | 16 | - | - | 591.318.980 | *Consumer financing* |
| Liabilitas imbalan kerja | 17 | 294.820.963 | 271.366.389 | 231.066.740 | *Employee benefits liabilty* |
| Total Liabilitas Jangka panjang | | 2.059.520.487 | 2.297.882.285 | 3.868.994.674 | *Total Non-Current Liabilities* |
| **Total Liabilitas** | | 10.881.827.503 | 16.425.083.072 | 25.535.869.977 | ***TOTAL LIABILITIES*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.*

| | Catatan/ *Notes* | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EKUITAS** | | | | | ***EQUITY*** |
| Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham<br>Modal dasar - 800.000 saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021<br>Modal ditempatkan dan disetor penuh- 200.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 saham pada tanggal 31 Desember 2021 | 19 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 | 6.250.000.000 | *Share capital - par value Rp100,000 per share Authorized capital - 800,000 shares as of March 31 2023, 600,000 shares as of December 31, 2022, and 250,000 shares as of December 31, 2021 Issued and fully paid- 200.000 shares as of March 2023, 150,000 shares as of December 31 2022, and 62,500 shares as of December 31, 2021* |
| Tambahan modal disetor | 14d | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | *Additional paid-in capital* |
| Penghasilan komprehensif lain | | 7.401.907 | 8.454.215 | 7.205.947 | *Other comprehensive income* |
| Saldo Laba | | | | | *Retained earnings* |
| Belum ditentukan penggunaannya | | - | - | - | *Appropriated* |
| Telah ditentukan penggunaannya | | 5.709.676.358 | 5.218.933.429 | 3.292.631.549 | *Unappropriated* |
| **Total Ekuitas** | | 25.872.078.265 | 20.382.387.644 | 9.704.837.496 | ***Total Equity*** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | | **36.753.905.768** | **36.807.470.716** | **35.240.707.473** | ***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*** |

**PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk***
***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
***For Three-Month Periods Ended March 31, 2023 and 2022, and For the Years Ended December 31, 2022 and 2021***
***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ Notes | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | 20 | 13.168.664.110 | 10.448.370.038 | 71.431.135.616 | 46.791.237.029 | ***REVENUE*** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | 21 | (10.115.718.531) | (7.494.674.756) | (60.754.273.700) | (36.605.346.942) | ***COST OF REVENUE*** |
| **LABA BRUTO** | | 3.052.945.579 | 2.953.695.283 | 10.676.861.916 | 10.185.890.087 | ***GROSS PROFIT*** |
| **BEBAN USAHA** | | | | | | ***OPERATION EXPENSES*** |
| Beban umum dan administrasi | 22 | (2.048.121.791) | (1.500.539.660) | (6.030.668.439) | (6.243.867.782) | *General and administrative expenses* |
| Penghasilan (beban) lain-lain - neto | 23 | (4.713.112) | (10.570.652) | 120.429.226 | (107.504.741) | *Other income (expenses) - net* |
| **LABA USAHA** | | 1.000.110.676 | 1.442.584.970 | 4.766.622.703 | 3.834.517.564 | ***PROFIT FROM OPERATIONS*** |
| Penghasilan keuangan | 24 | 1.039.461 | 1.621.960 | 10.630.331 | 4.411.154 | *Finance income* |
| Beban keuangan | 25 | (267.833.509) | (557.564.752) | (2.287.170.052) | (1.677.113.730) | *Finance cost* |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | 733.316.628 | 886.642.179 | 2.490.082.982 | 2.161.814.988 | ***PROFIT BEFORE INCOME TAX*** |
| **MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN** | | | | | | ***INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*** |
| Kini | 14c | (247.436.900) | (219.352.100) | (572.999.100) | (525.318.100) | *Current* |
| Tangguhan | 14c | 4.863.201 | 2.304.500 | 9.217.998 | 18.141.887 | *Deferred* |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto | | (242.573.699) | (217.047.601) | (563.781.102) | (507.176.213) | *Income Tax (Expense) - Net* |
| **LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN** | | 490.742.929 | 669.594.578 | 1.926.301.880 | 1.654.638.775 | ***PROFIT FOR THE PERIOD/ YEAR*** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | | | | ***OTHER COMPREHENSIVE INCOME*** |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | | | *Item will not recclasified to profit or loss:* |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | | (1.349.113) | 400.086 | 1.600.344 | 16.948.468 | *Remeasurement of employee benefit liability* |
| Pajak penghasilan terkait | | 296.805 | (88.019) | (352.076) | (3.728.663) | *Related income tax* |
| **Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain** | | (1.052.308) | 312.067 | 1.248.268 | 13.219.805 | ***Total Other Comprehensive Income (Loss) - net*** |
| **LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN** | | **489.690.621** | **669.906.645** | **1.927.550.148** | **1.667.858.580** | ***COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR*** |
| **Laba per Saham Dasar** | 26 | **0,81** | **2,68** | **6,91** | **6,62** | ***Basic Earning Per Share*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.*

**PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk***
***STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY***
***For Three-Month Periods Ended March 31, 2023 and 2022, and For the Years Ended December 31, 2022 and 2021***
***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Modal Ditempatkan dan Disetor/ *Issued and Paid-up Capital* | Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital* | Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income* | Saldo Laba/ *Retained Earnings* | | Total Ekuitas/ *Total Equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Telah ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated* | Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated* | | |
| Saldo 1 Januari 2021 | 6.250.000.000 | 155.000.000 | (6.013.858) | - | 1.637.992.774 | 8.036.978.916 | *Balance as of January 1, 2021* |
| Laba neto tahun berjalan | - | - | - | - | 1.654.638.775 | 1.654.638.775 | *Net profit for the year* |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | - | - | 13.219.805 | - | - | 13.219.805 | *Other comprehensive income for the year* |
| **Saldo 31 Desember 2021** | **6.250.000.000** | **155.000.000** | **7.205.947** | **-** | **3.292.631.549** | **9.704.837.496** | ***Balance as of December 31, 2021*** |
| Laba neto periode berjalan | - | - | | - | 669.594.578 | 669.594.578 | *Net profit for the period* |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | - | - | 312.067 | - | - | 312.067 | *Other comprehensive income for the period* |
| **Saldo 31 Maret 2022** | **6.250.000.000** | **155.000.000** | **7.518.014** | **-** | **3.962.226.127** | **10.374.744.141** | ***Balance as of March 31, 2022*** |
| Saldo 1 Januari 2022 | 6.250.000.000 | 155.000.000 | 7.205.947 | - | 3.292.631.549 | 9.704.837.496 | *Balance as of January 1, 2022* |
| Setoran modal | 8.750.000.000 | - | - | - | - | 8.750.000.000 | *Paid-up capital* |
| Laba neto tahun berjalan | - | - | - | - | 1.926.301.880 | 1.926.301.880 | *Net profit for the year* |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | - | - | 1.248.268 | - | - | 1.248.268 | *Other comprehensive income for the year* |
| **Saldo 31 Desember 2022** | **15.000.000.000** | **155.000.000** | **8.454.215** | **-** | **5.218.933.429** | **20.382.387.644** | ***Balance as of December 31, 2022*** |
| Setoran modal | 5.000.000.000 | | - | - | - | 5.000.000.000 | *Paid-up capital* |
| Laba neto tahun berjalan | - | - | - | - | 490.742.929 | 490.742.929 | *Net profit for the year* |
| Rugi komprehensif lain tahun berjalan | - | - | (1.052.308) | - | - | (1.052.308) | *Other comprehensive loss for the year* |
| **Saldo 31 Maret 2023** | **20.000.000.000** | **155.000.000** | **7.401.907** | **-** | **5.709.676.358** | **25.872.078.265** | ***Balance as of March 31, 2023*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.*

**PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk**
**LAPORAN ARUS KAS**
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk***
***STATEMENTS OF CASH FLOWS***
***For Three-Month Periods Ended March 31, 2023 and 2022, and For the Years Ended December 31, 2022 and 2021***
***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ Notes | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | | | ***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan dari pelanggan | | 7.013.381.429 | 16.127.017.307 | 71.741.194.039 | 52.768.091.738 | *Cash receipt from customers* |
| Pembayaran kepada pemasok | | (8.557.036.392) | (12.245.329.415) | (65.026.030.722) | (40.623.351.408) | *Payment to supplier* |
| Pembayaran kepada karyawan | 21 | (984.486.727) | (826.787.036) | (3.495.605.844) | (2.838.109.062) | *Payment to employees* |
| Pembayaran beban operasi dan lainnya | | (825.138.162) | (890.474.602) | (2.299.202.632) | (1.781.126.463) | *Payment for operating expense and others* |
| Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi | | (3.353.279.852) | 2.164.426.254 | 920.354.841 | 7.525.504.805 | *Net cash provided by (used in) operations* |
| Tagihan penerimaan pajak | | | | | | *Claim for tax refund* |
| Pembayaran pajak penghasilan | | - | - | (552.914.940) | (444.549.839) | *Payment for taxes* |
| Pembayaran beban bunga | | (267.833.509) | (557.564.752) | (2.220.113.707) | (1.572.584.317) | *Payment for interest expense* |
| Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | | (3.621.113.361) | 1.606.861.502 | (1.852.673.806) | 5.508.370.649 | *Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities* |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** |
| Penempatan uang jaminan | 10 | (1.100.000.000) | - | (4.750.000.000) | | *Placement for guarantee deposit* |
| Perolehan aset tetap | 8 | - | (94.818.750) | (155.030.000) | (1.906.817.153) | *Acquisitions of fixed assets* |
| Kenaikan piutang pihak berelasi | | (628.464.591) | - | (11.421.051.654) | (17.596.702.673) | *Increase in due to related party* |
| Penurunan piutang pihak berelasi | | 6.727.829.307 | 1.106.271.677 | 12.865.635.093 | 14.086.714.725 | *Decrease in due to related party* |
| Hasil penjualan aset tetap | 8 | - | - | - | 160.000.000 | *Proceeds from sale of fixed asset* |
| Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | | 4.999.364.716 | 1.011.452.927 | (3.460.446.561) | (5.256.805.101) | *Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities* |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | | | ***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*** |
| Tambahan setoran modal | 18 | 5.000.000.000 | - | 8.750.000.000 | - | *Paid in capital* |
| Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek | 14 | - | 8.105.000.000 | 24.076.850.000 | 16.436.300.000 | *Proceeds from short-term bank loan* |
| Pembayaran pinjaman bank jangka pendek | 14 | (4.552.487.708) | (8.224.650.000) | (25.824.362.292) | (12.636.300.000) | *Payments of short-term bank loan* |
| Pembayaran pinjaman bank jangka panjang | 14 | (166.666.665) | (166.666.665) | (666.666.660) | (666.666.660) | *Payment of long-term bank loan* |
| Pembayaran utang pembiayaan konsumen | | (193.822.063) | (193.822.063) | (775.288.250) | (1.851.871.250) | *Payment of consumer financing* |
| Penerimaan utang pihak berelasi | | 1.081.825.284 | 250.000.000 | 1.348.000.000 | - | *Receipt to due to related party* |
| Pembayaran utang pihak berelasi | | - | - | (1.348.000.000) | (177.169.462) | *Payment to due to related party* |
| Pembayaran liabilitas sewa | 17, 24 | - | - | (400.000.000) | (400.000.000) | *Payment of lease liabilities* |
| Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | | 1.168.848.848 | (230.138.728) | 5.160.532.798 | 704.292.628 | *Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities* |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN** | | 2.547.100.203 | 2.388.175.701 | (152.587.569) | 955.858.176 | ***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND OVERDRAFTS*** |
| **KAS DAN BANK DAN CERUKAN AWAL PERIODE/TAHUN** | | (2.163.880.130) | (2.011.292.561) | (2.011.292.561) | (2.967.150.737) | ***CASH AND BANK AND OVERDRAFT AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR*** |
| **KAS DAN BANK DAN CERUKAN AKHIR PERIODE/TAHUN** | | **383.220.073** | **376.883.140** | **(2.163.880.130)** | **(2.011.292.561)** | ***CASH AND BANK AND OVERDRAFT AT END OF PERIOD/YEAR*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.*

Kas dan bank dan cerukan terdiri dari:

*Cash and bank and overdraft consist of:*

| | Catatan/ Notes | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas dan bank | 4 | 383.220.073 | 3.576.883.140 | 1.036.119.870 | 1.188.707.439 | *Cash and bank* |
| Cerukan | 15a | - | (3.200.000.000) | (3.200.000.000) | (3.200.000.000) | *Overdraft* |
| **Total** | | **383.220.073** | **376.883.140** | **(2.163.880.130)** | **(2.011.292.561)** | ***Total*** |

## 1. UMUM

### a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Logisticsplus International Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 10 tanggal 22 November 2013 dari Jansehat Aritonang,S.H., M.Kn., notaris di Bogor. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011732.AH. 01.09 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.78 tanggal 29 Mei 2023 oleh Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan mengenai penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha dan peningkatan modal. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023.

Tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha Perusahaan di Jl. Raya Kavling Polri No. 20, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak 2015.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah terutama dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang juga merupakan kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perusahaan saat ini.

Wahyu Dwi Jatmiko pemegang saham pengendali akhir dari Perusahaan.

## *1. GENERAL*

### *a. Establishment and General Information*

*PT Logisticsplus International Tbk (the "Company") was established based on deed no. 10 dated November 22, 2013 from Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., notary in Bogor. The deed of establishment was ratified by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0011732.AH.01.09 Year 2014 dated February 18, 2014. The Company's articles of association have been amended several times, most recently based on the Statement of Resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders No.78 dated May 29, 2023 by Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta regarding changes in adjusting the Company's scope of business activities and increasing capital. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 dated May 29, 2023.*

*The Company's domicile and main business activity located at Jl. Raya Kavling Polri No. 20, Jagakarsa Village, Jagakarsa District, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. The Company started its commercial operation in 2015.*

*In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of the Company's activities is mainly in the field of transportation management services (freight forwarding) which is also a business activity currently being carried out by the Company.*

*Wahyu Dwi Jatmiko is the ultimate beneficiary owner of the Company.*

**1. UMUM** *(Lanjutan)*

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Susunan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***b. Board of Commissioners, Directors and Employees***

*The composition of the Board of Commissioners and Directors As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021 are as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | | ***Board of Commisioner*** |
| Komisaris Utama | Hening Tjiptadi S | Moch.Taufik | Wahyu Dwi Jatmiko | *President Commisioner* |
| Komisaris | Apni Jaya Putra | | | *Commisioner* |
| Komisaris Independen | Ferianto | | | *Independent commisioner* |
| **Direksi** | | | | ***Board of Directors*** |
| Direktur Utama | Wahyu Dwi Jatmiko | Wahyu Dwi Jatmiko | - | *President Director* |
| Direktur Keuangan | Ari Purwanti | Ari Purwanti | - | *Finance Director* |
| Direktur | Moch.Taufik | - | - | *Director* |

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sejumlah 22, 22 dan 25 karyawan (tidak diaudit).

*As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, the Company has a total 22, 22 and 25 employees, respectively (Unaudited).*

**c. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyelesaian dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 15 September 2023.

***c. Completion of The Financial Statements***

*The Company management is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were completed and authorized to be issued on September 15, 2023.*

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal yang mencakup peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan *(historical cost)*, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.

## *2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

### *a. Basis of Preparation of the Financial Statements*

*The financial statements were prepared and stated in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Board of Syariah Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulation of the Capital Market regulatory which include regulation VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority..*

*The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other bases as described in the related accounting policies.*

*The statements of cash flows are presented using the direct method, where cash flows are classified into operating, investing and financing activities.*

*The functional and presentation currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah.*

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

**b. Kas dan Bank**

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**c. Instrumen Keuangan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan". Perusahaan mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

**1. Aset keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas.

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

***b. Cash and Bank***

*Cash and bank consist of cash on hand and cash in banks which are not pledged as collaterals or restricted.*

***c. Financial Instruments***

*The Company's applies PSAK No. 71, "Financial Instruments". The Company's recognizes financial assets and liabilities in the statement of financial position if, and only when, The Company's is a party to the contractual terms of the financial instrument.*

***1. Financial assets***

*The Company's classifies financial assets into the following categories:*

- *measured at amortized cost; and*
- *measured at fair value through other comprehensive income or measured through profit or loss.*

*This classification depends on The Company's business model and the contractual terms of the cash flows.*

*a) Financial assets are measured at amortized cost*

*This classification applies to debt instruments that are managed in a held to obtain cash flow business model and have cash flows that meet the criteria "solely from principal and interest payments".*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

(i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*On initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognized at the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less the associated transaction costs. These financial assets are then measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss..*

*b) Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income*

*This classification applies to the following financial assets:*

*(i) Debt instruments that are managed under a business model whose objective is to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows and sell them and where the cash flows meet the criteria "solely from principal and interest payments".*

*Changes in the fair value of these financial assets are recorded in other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income (including transaction costs using the effective interest method), gains or losses arising from derecognition, and foreign exchange gains or losses are recognized. on profit or loss.*

*When a financial asset is derecognized, the cumulative fair value gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

(ii) Investasi ekuitas dimana Perusahaan telah memilih secara tak terbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Deviden diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

(i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
(ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*(ii) Equity investments where The Company's has irrevocably elected to present the fair value gains and losses from revaluation in other comprehensive income.*

*Options can be based on individual investments, however, do not apply to equity investments held for trading. Fair value gains or losses from the revaluation of equity investments, including foreign exchange components, are recognized in other comprehensive income. When an equity investment is derecognized, the fair value gain or loss previously recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss. Dividends are recognized in profit or loss when the right to receive payments has been established.*

*c) As Financial assets are measured at fair value through profit or loss*

*This classification applies to the following financial assets, where in all cases, transaction costs are charged to profit or loss:*

*(i) Debt instruments that do not meet the criteria for amortized cost or fair value through other comprehensive income. The fair value gain or loss will then be recorded in profit or loss.*

*(ii) Equity investments held for trading or for which other comprehensive income options do not apply. Fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Perusahaan mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Perusahaan mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*Financial assets are derecognized when the contractual rights to the cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and The Company's has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the assets. On derecognition of a financial asset, the difference between the carrying amount and the consideration received is recognized in profit or loss.*

*Impairment of Financial Assets*

*A review of expected future credit losses is required for: debt instruments at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, trade receivables that do not confer an unconditional right to receive consideration.*

*The Company's recognizes a provision for impairment losses for the expected credit losses on financial assets measured at amortized cost. The provision for impairment losses on trade receivables is measured at an amount equal to the lifetime expected credit losses. Lifetime expected credit loss is the expected credit loss resulting from all possible non-payment events over the expected lifetime of a financial instrument.*

*When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating expected credit losses, The Company's considers relevant information that is reasonable and verifiable and available without undue cost or effort. It includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on The Company's historical experience and credit assessment and includes future information.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Perusahaan harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

**2. Liabilitas Keuangan**

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*The Company's considers a financial asset to be in default when the customer is unable to pay its credit obligations to The Company's in full. The maximum period considered when estimating expected credit losses is the maximum contractual period during which the Company is exposed to credit risk.*

*Expected credit losses are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all shortfalls in cash receipts (ie the difference between the cash flows owed by an entity under the contract and the cash flows that The Company's expects to receive). The expected credit losses are discounted at the effective interest rate of the financial asset.*

***2. Financial Liabilities***

*At initial recognition, The Company's measures financial liabilities at fair value plus or minus the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. The Company's classifies all of its financial liabilities into the category of financial liabilities measured at amortized cost.*

*After initial recognition, financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liability is derecognized or impaired, and through the amortization process.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Perusahaan mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

**3. Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**d. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**e. Aset Tetap**

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*The Company's remove financial liabilities from the statement of financial position if, and only when, the obligations specified in the contract are discharged or cancelled or expire. The difference between the carrying amount of financial liabilities that are terminated or transferred to another party, and the consideration paid, including the non-cash assets transferred or liabilities assumed are recognized in profit or loss.*

***3. Offsetting of financial instruments***

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

***d. Prepaid Expenses***

*Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.*

***e. Fixed Assets***

*According to PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:*

| | **Tahun/*Years*** | **Persentase/*Percentage*** | |
|---|---|---|---|
| Bangunan dan prasarana | 4-20 | 5% - 25% | *Buildings and infrastructure* |
| Kendaraan | 4 | 25% | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 4 | 25% | *Furniture, fixtures and office equipment* |

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

*Land are stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension land rights to are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, whichever is shorter.*

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

*The residual value, depreciation method and estimated useful lives of fixed assets are reviewed and adjusted, if appropriate, at the end of each reporting period.*

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap ditarik/dihapuskan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laba rugi periode bersangkutan.

*Cost of repairs and maintenance is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, the cost and the related accumulated depreciation are disposed from the respective accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current period.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

**f. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai. Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

**g. Sewa**

Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi".

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:
- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

***f. Impairment of Non-Financial Assets***

*According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at statement of financial position dates, the Company review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss. If it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

***g. Lease***

*The Company applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as "operating lease".*

*At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.*

*Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise the following:*
- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

*The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.*

*After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.*

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Sewa Bangunan

Perusahaan menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 1 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa untuk tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir.

Beberapa sewa gedung kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat dieksekusi Perusahaan sebelum periode kontrak yang tidak dapat dibatalkan tersebut berakhir. Jika memungkinkan, Perusahaan berupaya untuk memasukkan opsi perpanjangan dalam sewa baru untuk memberikan fleksibilitas operasional. Perusahaan menilai pada saat permulaan sewa apakah Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan. Perusahaan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian Perusahaan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.*

*When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.*

*Building Leases*

*The Company leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 1 year. Some leases include an option to renew the lease for the same period at the end of the contract.*

*Certain leases of office buildings contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. Where practicable, the Company may include extension options in new leases to provide operational flexibility. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses whether it is certain to exercise the options if there is a significant event or change in circumstances within its control.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

**h. Imbalan Pascakerja**

Perusahaan menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("Undang-Undang") tanggal 2 November 2020, PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode *"Projected Unit Credit"* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Perusahaan mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuaria pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuaria terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut *(period vesting)*. Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini liabilitas imbalan pasti dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

***h. Post-employment Benefits***

*The Company determines the post-employment benefit liability in accordance with the Omnibus Law no. 11/2020 ("Law") dated November 2, 2020, PSAK No. 24 requires an entity to use the "Projected Unit Credit" method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service costs, and past service costs.*

*The Company recognize all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*Past-service costs are recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.*

*The Company recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprise change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses and past-service cost that had not previously been recognized.*

*Past-service costs are recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

**i. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Berdasarkan standar baru ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak) atau pada waktu tertentu.

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Pendapatan diakui sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut ini terpenuhi:

1. pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
2. pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
3. pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Jika suatu kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian antara lain:

1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.

2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

***i. Revenue and Expense Recognition***

*The Company applied PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers." Under the new standard, revenue are recognize over time of the contract or at a point in time.*

*An entity recognizes revenue when (or as long as) it fulfills a performance obligation by transferring promised goods or services (i.e. assets) to a customer. Assets are transferred when (or as long as) the customer obtains control of the asset.*

*Revenue is recognized over time, if one of the following criteria is met:*

1. *the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided from the performance of the entity as long as the entity performs its performance obligations;*
2. *the entity's performance of creating or enhancing assets controlled by the customer as long as the assets are generated or enhanced; or*

3. *The entity's performance does not give rise to an asset with an alternative use for the entity and the entity has a right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.*

*If a performance obligation does not meet these criteria, the entity fulfills the performance obligation at a certain time (at a point in time) where the customer obtains control over the promised asset and the entity fulfills the performance obligation by considering indicators of transfer of control, including:*

1. *The entity has a present right to payment for the asset.*
2. *The customer has legal ownership rights to the assets.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**j. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Sesuai dengan PSAK No. 10, mengenai "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*3. The entity has transferred physical ownership of the asset.*
*4. Customers are subject to significant risks and rewards of ownership of assets.*

*Expenses are recognized when are incurred.*

***j. Foreign Currency Transactions and Balances***

*According to PSAK No. 10, regarding "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current year statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, the exchange rates used are as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.062 | 15.731 | 14.269 | *1 US Dollar (USD)* |
| 1 Euro (EUR) | 16.345 | 16.127 | 16.127 | *1 Euro (EUR)* |

**k. Pajak Penghasilan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan .

***k. Income Taxes***

*The Company adopted PSAK No. 46, regarding "Income Taxes", which requires the Company to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the financial statements.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

**I. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the financial statements position date.*

*Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.*

*Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Company appealed against, when the results of objection has been set.*

***I. Transaction with Related Parties***

*The Company discloses transactions with related parties based on PSAK No. 7 "Related Party Disclosures."*

*A related party is a person or entity that is related to the entity that prepares its financial statements (the reporting entity).*

*1) A person or his/her closest family member is said to have a relationship with the reporting entity if the person:*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

a) Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
b) Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau
c) Merupakan personil manajemen kunci dari entitas pelapor ataupun entitas induk dari entitas pelapor.

2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
a) Entitas tersebut dengan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama.
b) Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu Perusahaan di mana entitas adalah anggota dari Perusahaan tersebut).
c) Entitas tersebut dengan entitas lainnya adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
d) Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari pihak ketiga serta entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga.
e) Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas.
g) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

*a) Have control or joint control over the reporting entity;*
*b) Has significant influence over the reporting entity, or*
*c) Is a key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.*

*2) An entity is said to have a relationship with a reporting entity if it meets one of the following:*

*a) The entity and the reporting entity are members of the same Company.*
*b) Is an associate or joint venture of the entity (or the associate or joint venture is a member of a Company of which the entity is a member of that Company).*

*c) The entity with other entities is a joint venture of the same third party.*

*d) One entity that is a joint venture of a third party and another entity that is an associate of a third entity.*

*e) An entity that is a post-employment benefit plan for employee benefits from the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the organizer of the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity.*

*f) Entities controlled or jointly controlled by the person identified in item (1) above.*

*g) The person identified in item (1)(a) has significant influence over the entity or the key management personnel of that entity.*

*All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

**m. Segmen Operasi**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Segmen adalah komponen dari Perusahaan yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

**n. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

***m. Operating Segments***

*The Company applies PSAK No. 5 "Operations Segment". A segment is a distinguishable component of the Company that is involved in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.*

***n. Provisions and Contingencies***

*Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed*

*Contingent liabilities are not recognized in the financial statement but are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

**o. Laba Per Saham Dasar**

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham Perusahaan yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjalan dan untuk semua periode yang disajikan harus disesuaikan untuk kejadian selain konversi dari saham biasa potensial, yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar, tanpa perubahan sumber daya yang terkait. Ketika Perusahaan mengeluarkan saham baru melalui pembagian saham bonus atau dividen saham selama periode tersebut, pengaruhnya hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar setelah penerbitan. Tidak ada efek pada pendapatan karena tidak ada arus keluar dana sebagai akibat dari peristiwa ini. Akibatnya, peningkatan jumlah saham yang beredar harus diperlakukan seolah-olah terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

Dalam pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*** *(Continued)*

***o. Basic Earnings Per Share***

*In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings Per Share", basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to the Company ordinary stockholders by the weighted-average number of the Company shares outstanding during the year.*

*The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented should be adjusted for events other than conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding, without a corresponding change in resources. When Company issues new shares through a bonus share or stock dividend during the period, the effect is to increase only the number of shares outstanding after the issue. There is no effect on earnings as there is no outflow of funds as a result of the issue. Consequently, the shares should be treated as outstanding as if the issue had occurred at the beginning of the earliest period presented.*

*In a share split, ordinary shares are issued to existing stockholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.*

## 3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mewajibkan manajemen Perusahaan untuk membuat estimasi dan asumsi serta terus melakukan dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

### a. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4-20 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

## *3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS*

*The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which requires management of The Company to make estimations, assumptions and continue to evaluate based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable, that affect amounts reported therein in connection with due to inherent uncertainty in making estimates.*

*The estimates, assumptions and judgments that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:*

### *a. Depreciation of Fixed Assets*

*The Company management review periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.*

*Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which are technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.*

*The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 4-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING** *(Lanjutan)*

**b. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

**c. Pajak Penghasilan**

Perusahaan beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS*** *(Continued)*

***b. Impairment of Non-financial Assets***

*At the end of each reporting period, the Company review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.*

*If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately to profit or loss.*

***c. Income Tax***

*The Company operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded at the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.*

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING** *(Lanjutan)*

**d. Liabilitas Imbalan Pascakerja**

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto yang relevan. setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas Imbalan Pascakerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Sejumlah aset dan kewajiban yang termasuk ke dalam laporan keuangan Perusahaan memerlukan pengukuran, dan/ atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan kewajiban keuangan dan non-keuangan Perusahaan memanfaatkan pasar input dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk input yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain input level 1.
- Level 3: Teknik penilaian untuk input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS*** *(Continued)*

***d. Post-employment Benefits Liability***

*The present value of the post-employment benefits liability depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. the assumptions used in determining the net cost for pensions include the discount rate. any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits liability.*

*Other key assumptions for Post-employment Benefits liability are based in part on current market conditions.*

***e. Fair Value Measurement***

*A number of assets and liabilities included in the Company financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.*

*The fair value measurement of the Company financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):*

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).*

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING** *(Lanjutan)*

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS*** *(Continued)*

*The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.*

*Actual results could differ from those estimates.*

**4. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

***4. CASH AND BANKS***

*This account consists of:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| **Kas** | 11.663 | 11.663 | 188.913 | ***Cash*** |
| **Bank** | | | | ***Bank*** |
| Rupiah | | | | *Rupiah* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 274.859.956 | 689.070.258 | 1.165.209.841 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 86.857.008 | 294.988.231 | 2.262.621 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 486.381 | 2.329.228 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| Subtotal | 361.716.964 | 984.544.870 | 1.169.801.690 | *Subtotal* |
| Dolar AS | | | | *US Dollar* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 13.738.737 | 43.347.988 | 7.525.856 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| Euro | | | | *Euro* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 7.752.709 | 8.215.349 | 11.190.980 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| **Total** | **383.220.073** | **1.036.119.870** | **1.188.707.439** | ***Total*** |

Kas di bank ditempatkan pada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada kas dan bank Perusahaan yang dibatasi penggunaannya.

*Cash in banks are placed with third parties.*

*As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, none of the Company's cash on hand and in banks is restricted in use.*

## 5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | **18.216.390.324** | **11.814.856.403** | **13.660.752.738** | *Third parties* |

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh piutang usaha Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

*As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, all of the Company trade receivables are denominated in Rupiah.*

Umur piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*The aging of trade receivables from third parties As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021 are as follows:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai | 12.495.209.072 | 11.582.350.612 | 10.638.571.937 | *Neither past due nor impaired* |
| Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai: | | | | *Past due but not impaired:* |
| 1 - 30 hari | 4.798.006.532 | 158.192.394 | 2.062.948.510 | *1- 30 days* |
| 31 - 60 hari | 776.455.259 | - | 53.974.397 | *31 - 60 days* |
| 61 -90 hari | 78.478.356 | 23.209.069 | 151.328.590 | *61 -90 days* |
| 91 - 120 hari | 12.654.000 | - | 825.000 | *91 - 120 days* |
| Lebih dari 120 hari | 55.587.105 | 51.104.328 | 753.104.304 | *More than 120 days* |
| **Total** | **18.216.390.324** | **11.814.856.403** | **13.660.752.738** | ***Total*** |

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas piutang usaha.

*The Company's management believes that all trade receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment on these trade receivables provided.*

## 6. PIUTANG NON-USAHA / *6. NON-TRADE RECEIVABLE*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| **Pihak Ketiga** | | | | ***Third Parties*** |
| Karyawan | 62.722.881 | 4.837.472 | 7.347.400 | *Employee* |

## 6. PIUTANG NON-USAHA *(Lanjutan)* / *NON-TRADE RECEIVABLE (Continued)*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| **Pihak Berelasi** | | | | ***Related Parties*** |
| PT Elogistik System Indonesia | - | 4.038.100.000 | - | *PT Elogistik System Indonesia* |
| Wahyu Dwi Jatmiko | - | 1.590.674.716 | - | *Wahyu Dwi Jatmiko* |
| PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | - | 470.590.000 | - | *PT Logisticsplus Multimoda Indonesia* |
| PT Sentra Amanah Ventura | - | - | 4.457.685.430 | *PT Sentra Amanah Ventura* |
| PT Legon Pari | - | - | 1.946.262.725 | *PT Legon Pari* |
| PT Sentra Pangan Indonesia | - | - | 1.140.000.000 | *PT Sentra Pangan Indonesia* |
| Subtotal | - | 6.099.364.716 | 7.543.948.155 | *Subtotal* |
| **Total** | **62.722.881** | **6.104.202.188** | **7.551.295.555** | ***Total*** |

Piutang kepada PT Elogistik System Indonesia ("ESI"), PT Legon Pari ("LP"), PT Sentra Pangan Indonesia ("SPI"), PT Logisticsplus Multimoda Indonesia ("LMI") dan PT Sentra Amanah Ventura ("SAV") merupakan piutang atas pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan yang digunakan untuk modal kerja operasional ESI, LP, SPI, LMI dan SAV dan Piutang Wahyu Jatmiko merupakan pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada Pemegang saham. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan memiliki jatuh tempo pengembalian selama 1 tahun.

*Receivables from PT Elogistik System Indonesia ("ESI"), PT Legon Pari ("LP"), PT Sentra Pangan Indonesia ("SPI"), PT Logisticsplus Multimoda Indonesia ("LMI") and PT Sentra Amanah Ventura ("SAV") represent receivables from loans provided by the Company used for operational working capital of ESI, LP, SPI, LMI and SAV and Receivables from Wahyu Jatmiko represent loans provided by the Company to shareholders. The loan bears no interest and has a repayment maturity of 1 year.*

Pada tanggal 31 Desember 2022 piutang kepada ESI, LMI dan Wahyu Dwi Jatmiko telah dilunasi seluruhnya serta piutang SAV, LP dan SP pada tanggal 31 Maret 2022 telah dilunasi seluruhnya.

*As of December 31, 2022, the receivables from ESI, LMI and Wahyu Dwi Jatmiko have been fully paid and the receivables from SAV, LP and SP as of March 31, 2022 have been fully paid.*

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang non-usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas piutang non-usaha.

*The Company's management believes that all non-trade receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment on these non-trade receivables provided.*

## 7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *7. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| **Biaya Dibayar Dimuka** | | | | ***Prepaid Expenses*** |
| Biaya emisi saham | 779.500.000 | 474.000.000 | - | *Stock issuance cost* |
| Asuransi | 68.434.448 | 102.651.677 | 109.278.222 | *Insurance* |
| Angkutan | - | 950.000.000 | - | *Freight* |
| Subtotal | 847.934.448 | 1.526.651.677 | 109.278.222 | *Subtotal* |
| **Uang Muka** | | | | ***Advances*** |
| Operasional | 694.592.418 | 640.268.606 | 499.170.443 | *Operational* |
| **Total** | **1.542.526.866** | **2.166.920.283** | **608.448.665** | ***Total*** |

## 8. ASET TETAP / *8. FIXED ASSETS*

| | Saldo 1 Januari 2023/ *Balance as of January 1, 2023* | Penambahan/ *Addition* | Pengurangan/ *Deduction* | Saldo 31 Maret 2023/ *Balance as of March 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan** | | | | | ***Acquisition Cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | *Direct ownership* |
| Tanah | 3.815.000.000 | - | - | 3.815.000.000 | *Land* |
| Bangunan dan prasarana | 1.834.030.000 | - | - | 1.834.030.000 | *Building and infrastructure* |
| Kendaraan | 5.087.123.028 | - | | 5.087.123.028 | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 3.335.902.323 | - | - | 3.335.902.323 | *Furniture, fixtures and office equipment* |
| Total Harga Perolehan | 14.072.055.351 | - | - | 14.072.055.351 | *Total Acquisition Cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Bangunan dan prasarana | 194.812.875 | 22.925.375 | - | 217.738.250 | *Building and infrastructure* |
| Kendaraan | 2.221.816.915 | 181.552.630 | | 2.403.369.545 | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 1.308.353.736 | 79.401.857 | - | 1.387.755.593 | *Furniture, fixtures and office equipment* |
| Total Akumulasi Penyusutan | 3.724.983.526 | 283.879.862 | - | 4.008.863.388 | *Total Accumulated Depreciation* |
| **Nilai Buku** | **10.347.071.825** | | | **10.063.191.963** | ***Net Book Value*** |

## 8. ASET TETAP *(Lanjutan)* / *8. FIXED ASSETS (Continued)*

| | Saldo 1 Januari 2022/ *Balance as of January 1, 2022* | Penambahan/ *Addition* | Pengurangan/ *Deduction* | Saldo 31 Desember 2022/ *Balance as of December 31, 2022* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan** | | | | | ***Acquisition Cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | *Direct ownership* |
| Tanah | 3.815.000.000 | - | - | 3.815.000.000 | *Land* |
| Bangunan dan prasarana | 1.685.000.000 | 149.030.000 | - | 1.834.030.000 | *Building and infrastructure* |
| Kendaraan | 5.087.123.028 | - | | 5.087.123.028 | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 3.329.902.323 | 6.000.000 | - | 3.335.902.323 | *Furniture, fixtures and office equipment* |
| Total Harga Perolehan | 13.917.025.351 | 155.030.000 | - | 14.072.055.351 | *Total Acquisition Cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Bangunan dan prasarana | 105.312.500 | 89.500.375 | - | 194.812.875 | *Building and infrastructure* |
| Kendaraan | 1.495.606.395 | 726.210.520 | | 2.221.816.915 | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 989.770.633 | 318.583.103 | - | 1.308.353.736 | *Furniture, fixtures and office equipment* |
| Total Akumulasi Penyusutan | 2.590.689.528 | 1.134.293.998 | - | 3.724.983.526 | *Total Accumulated Depreciation* |
| **Nilai Buku** | **11.326.335.823** | | | **10.347.071.825** | ***Net Book Value*** |

| | Saldo 1 Januari 2021/ *Balance as of January 1, 2021* | Penambahan/ *Addition* | Pengurangan/ *Deduction* | Saldo 31 Desember 2021/ *Balance as of December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan** | | | | | ***Acquisition Cost*** |
| Kepemilikan langsung | | | | | *Direct ownership* |
| Tanah | 3.815.000.000 | - | - | 3.815.000.000 | *Land* |
| Bangunan dan prasarana | 1.685.000.000 | - | - | 1.685.000.000 | *Building and infrastructure* |
| Kendaraan | 5.064.300.528 | 418.722.500 | (395.900.000) | 5.087.123.028 | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 1.841.807.670 | 1.488.094.653 | - | 3.329.902.323 | *Furniture, fixtures and office equipment* |
| Total Harga Perolehan | 12.406.108.198 | 1.906.817.153 | (395.900.000) | 13.917.025.351 | *Total Acquisition Cost* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Bangunan dan prasarana | 21.062.500 | 84.250.000 | - | 105.312.500 | *Building and infrastructure* |
| Kendaraan | 830.848.308 | 809.238.834 | (144.480.747) | 1.495.606.395 | *Vehicles* |
| Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor | 774.211.523 | 215.559.110 | - | 989.770.633 | *Furniture, fixtures and office equipment* |
| Total Akumulasi Penyusutan | 1.626.122.331 | 1.109.047.944 | (144.480.747) | 2.590.689.528 | *Total Accumulated Depreciation* |
| **Nilai Buku** | **10.779.985.867** | | | **11.326.335.823** | ***Net Book Value*** |

**8. ASET TETAP** *(Lanjutan)*

Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya kepada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Adira Dinamika, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian atau kerusakan kendaraan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.971.000.000, yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021.

Beban penyusutan aset tetap untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 dibebankan pada kelompok berikut:

***8. FIXED ASSETS** (Continued)*

*The Company insured its fixed assets with PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Adira, third parties, against the risk of loss or damage with total coverage of Rp3,971,000,000, which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.*

*Based on management review, there were no events or changes in circumstances that indicate an impairment in value of fixed assets as of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021 .*

*The depreciation expenses for the period and years ended March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021 are charged to the following:*

| | **2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*)** | **2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*)** | **2022 (Satu Tahun/ *One Year*)** | **2021 (Satu Tahun/ *One Year*)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban pokok penjualan (Catatan 20) | 204.478.005 | 202.615.130 | 815.710.895 | 969.159.545 | *Cost of goods sold (Note 20)* |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 21) | 79.401.857 | 80.088.934 | 318.583.103 | 139.888.399 | *General and administrative expenses (Note 21)* |
| **Total** | **283.879.862** | **282.704.064** | **1.134.293.998** | **1.109.047.944** | ***Total*** |

Rincian pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

*Details of disposal of fixed assets are as follows:*

| | **2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*)** | **2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*)** | **2022 (Satu Tahun/ *One Year*)** | **2021 (Satu Tahun/ *One Year*)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya perolehan | - | - | - | 395.900.000 | *Acquisition cost* |
| Akumulasi penyusutan | - | - | - | (144.480.747) | *Accumulated depreciation* |
| Nilai buku neto | - | - | - | 251.419.253 | *Net book value* |
| Penerimaan kas dari pelepasan aset tetap | - | - | - | 160.000.000 | *Cash proceeds from disposal of fixed assets* |
| **Rugi atas Pelepasan Aset Tetap (Catatan 22)** | **-** | **-** | **-** | **(91.419.253)** | ***Loss on Disposal of Fixed Asset (Note 22)*** |

## 9. ASET HAK GUNA / 9. *RIGHTS OF USE ASSETS*

| | Saldo 1 Januari 2023/ *Balance as of January 1, 2023* | Penambahan/ *Addition* | Pengurangan/ *Deduction* | Saldo 31 Maret 2023/ *Balance as of March 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan** | | | | | ***Acquisition Cost*** |
| Gudang | 1.465.798.626 | - | - | 1.465.798.626 | *Warehouse* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Gudang | 977.199.084 | 81.433.257 | - | 1.058.632.341 | *Warehouse* |
| **Nilai Tercatat Neto** | **488.599.542** | | | **407.166.285** | ***Carrying Amount*** |

| | Saldo 1 Januari 2022/ *Balance as of January 1, 2022* | Penambahan/ *Addition* | Pengurangan/ *Deduction* | Saldo 31 Desember 2022/ *Balance as of December 31, 2022* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan** | | | | | ***Acquisition Cost*** |
| Gudang | 1.465.798.626 | - | - | 1.465.798.626 | *Warehouse* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Gudang | 651.466.056 | 325.733.028 | - | 977.199.084 | *Warehouse* |
| **Nilai Tercatat Neto** | **814.332.570** | | | **488.599.542** | ***Carrying Amount*** |

| | Saldo 1 Januari 2021/ *Balance as of January 1, 2021* | Penambahan/ *Addition* | Pengurangan/ *Deduction* | Saldo 31 Desember 2021/ *Balance as of December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan** | | | | | ***Acquisition Cost*** |
| Gudang | 1.465.798.626 | - | - | 1.465.798.626 | *Warehouse* |
| **Akumulasi Penyusutan** | | | | | ***Accumulated Depreciation*** |
| Gudang | 325.733.028 | 325.733.028 | - | 651.466.056 | *Warehouse* |
| **Nilai Tercatat Neto** | **1.140.065.598** | | | **814.332.570** | ***Carrying Amount*** |

Aset hak guna merupakan sewa gudang berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang memiliki jangka waktu sewa selama 5 tahun dan diperuntukkan untuk disewakan (Catatan 31).

*Right-of-use assets represent warehouse leases under lease agreements which have a lease term of 5 years and are intended for rent (Note 31).*

Beban depresiasi atas aset hak guna untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan 2021 masing-masing sebesar Rp81.433.257, Rp81.433.257, Rp325.733.028, dan Rp325.733.028 yang seluruhnya dibebankan ke beban pokok pendapatan (Catatan 21).

*The depreciation expense on right-of-use assets for the three months periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, and 2021 amounting to Rp81,433,257, Rp81,433,257, Rp325,733,028, and Rp325,733,028, respectively, which was charged to cost of revenue (Note 21).*

## 10. ASET LANCAR LAINNYA / *10. OTHER CURRENT ASSETS*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Uang Jaminan: | | | | *Guarantee deposits:* |
| Kapal | 5.850.000.000 | 4.750.000.000 | - | *Vessel* |
| Gudang | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | *Warehouse* |
| **Total** | **5.890.000.000** | **4.790.000.000** | **40.000.000** | ***Total*** |

Aset lancar lainnya merupakan uang jaminan sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa kapal dan gudang (Catatan 31).

*Other current assets represent guarantee deposits in connection with ship and warehouse rental agreements (Note 31).*

## 11. UTANG USAHA / *11 TRADE PAYABLES*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | **1.314.560.342** | **899.858.262** | **5.588.843.050** | *Third parties* |

Rincian umur utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

*The aging of trade payables from third parties are as follows:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | - | - | 1.860.755.535 | *Not yet due* |
| Telah jatuh tempo: | | | | *Past due:* |
| 1 - 30 hari | 450.238.126 | 449.709.045 | 196.800.000 | *1 - 30 days* |
| 31 - 60 hari | 267.799.747 | 115.762.533 | 971.731.300 | *31 - 60 days* |
| 61 - 90 hari | 596.522.469 | 317.297.295 | 383.832.825 | *61 - 90 days* |
| 91 - 120 hari | - | 16.903.920 | 340.462.050 | *91 - 120 days* |
| Diatas 120 hari | - | 185.469 | 1.835.261.340 | *More than 120 days* |
| **Total** | **1.314.560.342** | **899.858.262** | **5.588.843.050** | ***Total*** |

Utang usaha berasal dari pembelian suku cadang dan jasa logistik. Seluruh saldo utang usaha berstatus lancar, dalam mata uang rupiah, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

*The trade payable arise from the purchase of spare parts and logistics services. All trade payables are current, denominated in rupiah, unsecured and not subject to interest.*

## 12. UTANG NON-USAHA / *12. NON-TRADE PAYABLE*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | | | ***Current Liabilities*** |
| Pihak berelasi | | | | *Related parties* |
| Wahyu Dwi Jatmiko | **1.081.825.284** | **-** | **-** | *Wahyu Dwi Jatmiko* |

Utang pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan pinjaman dari pemegang saham Wahyu Jatmiko, yang digunakan untuk operasional dan dikenakan bunga 2,5% dan jatuh tempo selama 1 tahun (Catatan 31).

*Due to related party as of March 31, 2023 represents a loan from the shareholder of Wahyu Jatmiko, which is used for operations and bears interest at 2.5% and has a maturity of 1 year (Note 31).*

## 13. BEBAN AKRUAL / *13. ACCRUAL EXPENSE*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Denda pajak | **499.287.070** | **-** | **-** | *Taxes due* |

## 14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

### a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Penghasilan | | | | *Income taxes* |
| Pasal 23 | 101.326.765 | - | - | *Article 23* |
| Pasal 4 (2) | 22.500.000 | - | - | *Article 4 (2)* |
| **Total** | **123.826.765** | **-** | **-** | ***Total*** |

### b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Pajak penghasilan | | | | *Income taxes:* |
| Pasal 21 | 1.775.193.394 | 1.750.325.237 | 1.400.046.237 | *Article 21* |
| Pasal 23 | 527.454.975 | 495.559.413 | 269.775.570 | *Article 23* |
| Pasal 29 | 458.742.000 | 211.305.100 | 191.220.940 | *Article 29* |
| Pasal 4 ayat (2) | 160.137.437 | 160.137.437 | 160.137.437 | *Article 4 (2)* |
| Pajak Pertambahan Nilai - neto | 1.663.806.533 | 1.417.555.293 | 2.953.393.205 | *Value Added Tax - net* |
| **Total** | **4.585.334.339** | **4.034.882.480** | **4.974.573.389** | ***Total*** |

**14. PERPAJAKAN** *(Lanjutan)*

***14. TAXATION*** *(Continued)*

**c. Pajak Kini**

***c. Current Tax***

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajak kini | (247.436.900) | (219.352.100) | (572.999.100) | (525.318.100) | *Current* |
| Pajak tangguhan | 4.863.201 | 2.304.500 | 9.217.998 | 18.141.887 | *Deffered* |
| **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto** | **(242.573.699)** | **(217.047.601)** | **(563.781.102)** | **(507.176.213)** | ***Income Tax Benefit (Expense) - Net*** |

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between income before income tax benefit (expense) as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, and for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laba sebelum pajak penghasilan | 733.316.628 | 886.642.179 | 2.490.082.982 | 2.161.814.988 | *Profit before income tax* |
| **Beda temporer** | | | | | ***Temporary diferrences*** |
| Imbalan kerja | 22.105.461 | 10.474.998 | 41.899.993 | 82.463.123 | *Employee benefits* |
| **Beda tetap** | | | | | ***Permanent differences*** |
| Pendapatan yang telah dikenakan pajak final | (226.039.461) | (226.621.960) | (910.630.331) | (904.411.154) | *Revenues subject to final tax* |
| Beban atas pendapatan yang sudah dikenakan pajak final | 81.433.257 | 81.433.257 | 392.789.373 | 430.262.441 | *Expenses related to income subject to final tax* |
| Beban pajak final | - | 22.500.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | *Final income tax* |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 513.897.229 | 222.626.534 | 500.399.415 | 527.680.024 | *Non-deductible expenses* |
| **Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan** | **1.124.713.114** | **997.055.008** | **2.604.541.432** | **2.387.809.422** | ***Estimated taxable income of the Company*** |

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak penghasilan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Calculation of current tax expense and income tax payable for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, and for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:*

**14. PERPAJAKAN** *(Lanjutan)*

***14. TAXATION*** *(Continued)*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Pajak Penghasilan Kini | 247.436.900 | 219.352.100 | 572.999.100 | 525.318.100 | *Current income tax expenses* |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka: | | | | | *Less prepaid taxes:* |
| Pasal 23 | - | - | 552.914.940 | 444.549.839 | *Article 23* |
| **Taksiran Utang (Restitusi) Pajak Penghasilan** | **247.436.900** | **219.352.100** | **20.084.160** | **80.768.261** | ***Income Taxes Payable (Restitution)*** |

Laba kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 seperti yang telah disebutkan diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan Perusahaan.

*The Company's taxable profit and current income tax expense for 2022 dan 2021 as mentioned above serve as the basis for filling out the Company's annual corporate income tax return ("SPT").*

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang ("UU") Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

*On October 29, 2021, the Government approved the bill for harmonization of tax regulation ("RUU HPP") into Regulation ("UU") No.7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, revoke the reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishment entitles from previously decrease 20% to remain at 22% from fiscal year 2022 onwards.*

Sesuai Perpu ini, Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 menggunakan tarif baru sebesar 22%.

*In accordance with the Regulation, the Company has calculated its corporate income tax for the year ended December 31, 2022 and 2021 using the new tax rate of 22%.*

**d. Pengampunan Pajak**

***d. Tax Amnesty***

Pada tanggal 29 Maret 2017, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak berupa Peralatan, Furnitur dan Harta Bergerak Lainnya sebesar Rp155.000.000 dengan uang tebusan sebesar Rp7.750.000. Perusahaan telah mendapat Surat Keterangan Pengampunan Pajak pada tanggal 11 April 2017 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*On March 29, 2017, the Company has submitted a Declaration of Assets for Tax Amnesty in the form of Equipment, Furniture and Other Movable Assets amounting to Rp155,000,000 with a ransom of Rp7,750,000. The company has received a Tax Amnesty Certificate on April 11, 2017 from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.*

**14. PERPAJAKAN** *(Lanjutan)*

Perusahaan telah mencatat aset pengampunan pajak tersebut sebesar Rp155.000.000 sebagai tambahan modal disetor.

**e. Pajak Tangguhan**

Rincian beban/ (manfaat) pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

***14. TAXATION** (Continued)*

*The Company has record the tax amnesty assets amounted to Rp155,000,000 as additional paid-in capital.*

***e. Deferred Tax***

*The details of deferred income tax expense/ (benefit) are as follows:*

| | Saldo 1 Januari 2023/ *Balance as of January 1, 2023* | Dikreditkan ke Laba Rugi/ *Credited to Profit and Loss* | Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* | Saldo 31 Maret 2023/ *Balance as of March 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aset pajak tangguhan** | | | | | ***Deferred tax asset*** |
| Imbalan pascakerja | **59.700.605** | **4.863.201** | **296.805** | **64.860.611** | *Employee benefits liability* |

| | Saldo 1 Januari 2022/ *Balance as of January 1, 2022* | Dikreditkan ke Laba Rugi/ *Credited to Profit and Loss* | Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* | Saldo 31 Desember 2022/ *Balance as of December 31, 2022* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aset pajak tangguhan** | | | | | ***Deferred tax asset*** |
| Imbalan pascakerja | **50.834.683** | **9.217.998** | **(352.076)** | **59.700.605** | *Employee benefits liability* |

| | Saldo 1 Januari 2021/ *Balance as of January 1, 2021* | Dikreditkan ke Laba Rugi/ *Credited to Profit and Loss* | Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* | Saldo 31 Desember 2021/ *Balance as of December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aset pajak tangguhan** | | | | | ***Deferred tax asset*** |
| Imbalan pascakerja | **36.421.459** | **18.141.887** | **(3.728.663)** | **50.834.683** | *Employee benefits liability* |

## 15. UTANG BANK / *15. BANK LOANS*

Utang bank seluruhnya didenominasi dalam rupiah terdiri dari:

*Bank are all denominated in rupiah consist of the following:*

### a. Utang bank jangka pendek / *a. Short-term bank loan*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | **-** | **7.752.487.708** | **9.500.000.000** | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |

Utang bank jangka pendek terdiri dari: / *Short-term bank loans consist of:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Term loan | - | 4.552.487.708 | 6.300.000.000 | *Term loan* |
| Pinjaman rekening koran (cerukan) | - | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | *Overdrafts* |
| **Total** | **-** | **7.752.487.708** | **9.500.000.000** | ***Total*** |

### b. Utang bank jangka panjang / *b. Long-term bank loan*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 2.333.333.348 | 2.500.000.013 | 3.166.666.673 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 666.666.660 | 666.666.660 | 666.666.660 | *Less current portions* |
| **Bagian Jangka Panjang** | **1.666.666.688** | **1.833.333.353** | **2.500.000.013** | ***Long-Term Portions*** |

Mutasi utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

*The movements of long-term bank loans are as follows:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal | 2.500.000.013 | 3.166.666.673 | 3.833.333.333 | *Beginning balance* |
| Penerimaan | - | - | - | *Proceeds* |
| Pembayaran | (166.666.665) | (666.666.660) | (666.666.660) | *Payment* |
| **Saldo Akhir** | **2.333.333.348** | **2.500.000.013** | **3.166.666.673** | ***Ending Balance*** |

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")**

**Fasilitas Kredit Investasi**

Pada tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019, BNI menyetujui pemberian fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar Rp15.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga efektif sebesar 12% per tahun dan jatuh tempo sampai tanggal 26 Desember 2029.

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023 dimana terdapat perubahan limit fasilitas dari yang semula senilai Rp15.000.000.000 menjadi Rp4.000.000.000 dan jatuh tempo sampai tanggal 28 September 2026.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

***Non Financial Covenants* :**

- Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan dan/atau barang agunan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pengurus dan pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum / telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan).
- Menerima pinjaman dari pihak manapun, kecuali berupa hutang kepada pengurus dan pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")***

***Investment Credit Facility***

*On December 27, 2019, based on credit agreement No. 532/TAC/PK-KI/2019, BNI agreed to provide an investment credit facility with a limit of Rp15,000,000,000. This facility bears an effective interest at 12% per annum and matures on December 26, 2029.*

*The agreement has been amended several times, most recently based on the approval of changes to the credit agreement No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 dated March 7, 2023 where there was a change in the limit of the facility from Rp15,000,000,000 to Rp4,000,000,000 and will mature on September 28, 2026.*

*The Agreement includes the following terms:*

***Non Financial Covenants:***

- *Using the Company funds for purposes other than businesses financed with a credit facility from BNI.*
- *Selling, guaranteeing and/or leasing assets and/or collateral items to anyone except in the framework of the Company's main business activities which are reasonable based on BNI's assessment.*

- *Pay off all or part of debts to management and shareholders and/or affiliated companies that have not/have been positioned as subordinated loans to BNI credit facilities (Sub-Ordinated Loans).*

- *Receiving loans from any party, except in the form of debts to management and shareholders and/or affiliates as well as loans in the context of business transactions that are common and/or reasonable based on BNI's assessment.*

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI), kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT+Depresiasi), kecuali untuk pembangunan proyek yang telah disetujui BNI.

- Mengubah bidang usaha.
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- Melunasi atau membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman / kredit / hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

- Menarik kembali modal yang telah disetor.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:
- Sebidang tanah dengan SHGB No. 2622/Sumur Batu terdaftar atas nama Perusahaan. Diikat dengan hak tanggungan senilai Rp5.000.000.000.

**Fasilitas Kredit Modal Kerja – Rekening Koran Terbatas**

Pada tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan perjanjian kredit No. 167/TAC/PK-KMK/2020, BNI menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja rekening koran terbatas (R/C Terbatas) dengan limit sebesar Rp3.200.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga efektif sebesar 12% per tahun dan jatuh tempo sampai tanggal 15 Juni 2021.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

- *Bind yourself as a guarantor (borg), guarantee assets in any form and for any purpose (both for those that have not been and/or have been guaranteed by you to BNI), to any party except in the framework of the Company's main business activities which are reasonable based on BNI's assessment.*
- *Carry out liquidation or dissolution or bankruptcy actions.*
- *Carrying out mergers, acquisitions, reorganizations or investments or investments in other companies.*
- *Make investments that exceed the company's proceeds (EAT+Depreciation), except for construction projects that have been approved by BNI.*
- *Changing the line of business.*
- *Opening a new business that is not related to an existing business.*
- *Make agreements and transactions that are not fair.*
- *Pay off or pay principal and/or interest fees and/or other costs on loans/credit/debt to other parties other than those approved by BNI, including but not limited to shareholders and/or affiliates.*

- *Provide loans to other parties, except in the context of business operational transactions that are common and/or reasonable based on BNI's assessment.*
- *Withdraw the capital that has been paid up.*

*The guarantee for this credit facility is as follows:*
- *A plot of land with SHGB No. 2622/Batu Well registered title the Company. Bound with mortgage rights of Rp5,000,000,000.*

***Working Capital Credit Facility - Limited Overdraft***

*On June 16, 2020, based on credit agreement No. 167/TAC/PK-KMK/2020, BNI agreed to provide a limited overdraft working capital credit facility (Limited R/C) with a limit of Rp3,200,000,000. This facility bears an effective interest at 12% per annum and matures until June 15, 2021.*

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 167/TAC/PK-KMK/2020 tanggal 15 Juni 2022. dimana terdapat perubahan terdapat perubahan agunan yang dijaminkan oleh Perusahaan kepada BNI dan perpanjangan jangka waktu hingga tanggal 15 Juni 2023.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:
- Sebidang tanah dengan SHGB No. 2622/Sumur Batu terdaftar atas nama Perusahaan. Diikat dengan hak tanggungan senilai Rp5.000.000.000.
- *Cash collateral* yang telah ada dan/akan ada sebesar Rp3.520.000.000 yang akan diikat fidusia.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

***Financial Covenants* :**

Perusahaan wajib memelihara:
- Current ratio tidak kurang dari 1,1 kali.
- Debt to equity ratio tidak lebih dari 2,1 kali.
- Debt service coverage ratio minimal 100%.

Berdasarkan surat No. TAC/01/266/R, fasilitas kredit modal kerja ini telah dilunasi pada tanggal 3 Februari 2023.

**Fasilitas Kredit Modal Kerja - Transaksional Plafond**

Pada tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan perjanjian kredit nomor 168/TAC/PK-KMK/2020, BNI menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja transaksional *plafond* dengan limit sebesar Rp2.800.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga efektif sebesar 12% per tahun dan jatuh tempo sampai tanggal 15 Juni 2021.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

*The agreement has been amended several times, most recently based on the approval of the amendment to the credit agreement based on the approval of the amendment to the credit agreement No. (3) 167/TAC/PK-KMK/2020 dated June 15, 2022. where there are changes in the collateral pledged by the Company to BNI and the extension of the term until June 15, 2023.*

*The guarantee for this credit facility is as follows:*
- *A plot of land with SHGB No. 2622/Batu Well registered title of the Company. Bound with mortgage rights of Rp5,000,000,000.*
- *Existing and/will exist cash collateral of Rp3,520,000,000 which will be bound by a fiduciary.*

*The Agreement includes the following terms:*

***Financial Covenants:***

*The Company is obliged to maintain:*
- *Current ratio not less than 1.1 times.*
- *Debt to equity ratio of no more than 2.1 times.*
- *Minimum debt service coverage ratio of 100%.*

*Based on letter No. TAC/01/266/R, this working capital credit facility was repaid on February 3, 2023.*

***Working Capital Credit Facility - Transactional Plafond***

*On June 16, 2020, based on credit agreement number 168/TAC/PK-KMK/2020, BNI agreed to provide a plafond transactional working capital credit facility with a limit of Rp2,800,000,000. This facility bears an effective interest at 12% per annum and matures until June 15, 2021.*

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor (4) 168/TAC/PK-KMK/2020 pada tanggal 31 Januari 2023, dimana Perusahaan memperoleh penambahan limit yang semula senilai Rp2.800.000.000 menjadi senilai Rp 4.000.000.000 dan terdapat perubahan agunan yang dijaminkan oleh Perusahaan kepada BNI. berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit tersebut.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:
- Sebidang tanah dengan SHGB No. 2622/Sumur Batu terdaftar atas nama Perusahaan. Diikat dengan hak tanggungan senilai Rp5.000.000.000.
- *Cash collateral* yang telah ada dan/akan ada sebesar Rp3.520.000.000 yang akan diikat fidusia.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

***Financial Covenants* :**

Perusahaan wajib memelihara:
- Current ratio tidak kurang dari 1,1 kali.
- Debt to equity ratio tidak lebih dari 2,1 kali.
- Debt service coverage ratio minimal 100%.

***Non Financial Covenants* :**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:
- Mengubah bentuk dan status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar. Jika terjadi peningkatan modal, Perusahaan cukup memberikan pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 30 hari sejak dilakukannya perubahan tersebut.
- Mengubah susunan pengurus perusahaan.

- Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- Menjual, menjaminkan atau menyewakan harta kekayaan dan barang agunan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian BNI.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

*The agreement has been amended several times, most recently based on the approval of the amendment to the credit agreement number (4) 168/TAC/PK-KMK/2020 on January 31, 2023, where the Company obtained an additional limit which was originally valued at Rp2,800,000,000 to Rp4,000,000,000 and there is a change in collateral guaranteed by the Company to BNI. based on the approval of the amendment of the credit agreement.*

*The guarantee for this credit facility is as follows:*
- *A plot of land with SHGB No. 2622/Batu Well registered title of the Company. Bound with mortgage rights of Rp5,000,000,000.*
- *Existing and/will exist cash collateral of Rp3,520,000,000 which will be bound by a fiduciary.*

*The Agreement includes the following terms:*

***Financial Covenants:***

*The company is obliged to maintain:*
- *Current ratio not less than 1.1 times.*
- *Debt to equity ratio of no more than 2.1 times.*
- *Minimum debt service coverage ratio of 100%.*

***Non Financial Covenants:***

*Without prior written approval from BNI, the Company is not permitted to:*
- *Change the form and legal status of the company, change the articles of association. If there is an increase in capital, it is enough for the Company to provide written notification to BNI no later than 30 days after the change is made.*

- *Change the composition of the company management.*
- *Using Company funds for purposes other than businesses financed with a credit facility from BNI.*
- *Selling, guaranteeing or leasing assets and collateral items to anyone except in the framework of the Company's main business activities which are reasonable based on BNI's assessment.*

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pengurus, pemegang saham dan perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
- Menerima pinjaman dari pihak manapun, kecuali berupa hutang kepada pengurus dan pemegang saham dan Perusahaan afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, kepada pihak manapun selain dalam kegiatan usaha Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Membagi laba usaha dan prive kepada pemegang saham Perusahaan.
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Melakukan investasi yang melebihi *proceed* Perusahaan, kecuali untuk pembangunan proyek yang disetujui bank.
- Mengubah bidang usaha.
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- Menyerahkan atau mengalikan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan dokumen jaminan kepada pihak lain/
- Melunasi atau membayar pokok dan biaya bunga dan biaya lainnya atas pinjaman, kredit dan hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan Perusahaan afiliasi.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional Perusahaan yang lazim dan wajar berdasarkan penilaian BNI

Berdasarkan surat nomor TAC/01/267/R, fasilitas kredit modal kerja ini telah dilunasi pada tanggal 22 Februari 2023.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

- *Pay off all or part of debts to management, shareholders and affiliated companies that have not been or have been positioned as subordinated loans to BNI credit facilities.*
- *Receiving loans from any party, except in the form of debts to management and shareholders and affiliated companies as well as loans in the context of business transactions that are common and reasonable based on BNI's assessment.*
- *Bind himself as a guarantor, guarantee assets in any form and for any purpose, to any party other than in the Company's business activities which are reasonable based on BNI's assessment.*
- *Dividing operating and private profits to the Company's shareholders.*
- *Carry out liquidation or dissolution or bankruptcy actions.*
- *Carrying out mergers, acquisitions, reorganizations or investments or investments in other companies.*
- *Make investments that exceed the Company's proceeds, except for construction projects approved by the bank.*
- *Changing the line of business.*
- *Opening a new business that is not related to an existing business.*
- *Make agreements and transactions that are not fair.*
- *Submitting or multiplying all or part of the Company's rights and obligations arising from the Credit Agreement and guarantee documents to other parties/*
- *Pay off or pay principal and interest costs and other costs for loans, credit and debt to other parties other than those approved by BNI, including but not limited to shareholders and affiliated companies.*
- *Providing loans to other parties, except in the context of normal and reasonable Company operational transactions based on BNI's assessment.*

*Based on letter number TAC/01/267/R, this working capital credit facility was repaid on February 22, 2023.*

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

**Waiver PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Berdasarkan surat waiver dari BNI nomor TAC/06/ 369/R tanggal 7 Maret 2023, BNI menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dengan pembatasan *(negative covenant)* menjadi sebagai berikut:

- Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan dan/atau barang agunan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pengurus dan pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum / telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI *(Sub-Ordinated Loan)*.
- Menerima pinjaman dari pihak manapun, kecuali berupa hutang kepada pengurus dan pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI), kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT+Depresiasi), kecuali untuk pembangunan proyek yang telah disetujui BNI.

- Mengubah bidang usaha.
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

***Waiver PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk***

*Based on a waiver letter from BNI number TAC/06/ 369/R dated March 7, 2023, BNI agreed to the Company's plan to carry out a public offering with the following negative covenants:*

- *Using the Company funds for purposes other than businesses financed with a credit facility from BNI.*
- *Selling, guaranteeing and/or leasing assets and/or collateral items to anyone except in the framework of the Company's main business activities which are reasonable based on BNI's assessment.*

- *Pay off all or part of debts to management and shareholders and/or affiliated companies that have not/have been positioned as subordinated loans to BNI credit facilities (Sub-Ordinated Loans).*

- *Receiving loans from any party, except in the form of debts to management and shareholders and/or affiliates as well as loans in the context of business transactions that are common and/or reasonable based on BNI's assessment.*
- *Bind yourself as a guarantor (borg), guarantee assets in any form and for any purpose (both for those that have not been and/or have been guaranteed by you to BNI), to any party except in the framework of the Company's main business activities which are reasonable based on BNI's assessment.*
- *Carry out liquidation or dissolution or bankruptcy actions.*
- *Carrying out mergers, acquisitions, reorganizations or investments or investments in other companies.*
- *Make investments that exceed the company's proceeds (EAT+Depreciation), except for construction projects that have been approved by BNI.*
- *Changing the line of business.*
- *Opening a new business that is not related to an existing business.*
- *Make agreements and transactions that are not fair.*

**15. UTANG BANK** *(Lanjutan)*

- Melunasi atau membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman / kredit / hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- Menarik kembali modal yang telah disetor.

Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan diatas.

***15. BANK LOANS*** *(Continued)*

- *Pay off or pay principal and/or interest fees and/or other costs on loans/credit/debt to other parties other than those approved by BNI, including but not limited to shareholders and/or affiliates.*
- *Provide loans to other parties, except in the context of business operational transactions that are common and/or reasonable based on BNI's assessment.*
- *Withdraw the capital that has been paid up.*

*The Company has complied with all bank loan covenants as mentioned above.*

**16. PEMBIAYAAN KONSUMEN** / ***16. CONSUMER FINANCING***

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 393.414.938 | 574.991.063 | 1.301.295.563 | *PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk* |
| PT Mandiri Utama Finance | 4.081.979 | 16.327.917 | 65.311.667 | *PT Mandiri Utama Finance* |
| Total | 397.496.917 | 591.318.980 | 1.366.607.230 | *Total* |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 397.496.917 | 591.318.980 | 775.288.250 | *Less current maturities* |
| **Bagian Jangka Panjang - Neto** | **-** | **-** | **591.318.980** | ***Long-Term Portion - Net*** |

Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2023 dengan tingkat suku bunga tetap 8% sampai 16%.

*The Company entered into car loan agreements which were used to finance the purchase of transportation equipment. These facilities are collateralized by the related transportation equipment and will mature until 2023 and bear fixed interest rate of 8% to 16%.*

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

Imbalan pascakerja Perusahaan dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan pada tanggal 6 Juni 2023 untuk 31 Maret 2023 dan pada tanggal 7 Maret 2023 untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi sebagai berikut:

*The Company's post-employment benefits are calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan on June 6, for March 31, 2023 and on March 7, 2023 December 31, 2022 and 2021 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto per tahun | 7,06% | 7,25% | 7,14% | *Discount rate per annum* |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | 5,00% | 5,00% | 5,00% | *Salary increase rate* |
| Usia pensiun normal | 60 tahun/*years* | 60 tahun/*years* | 60 tahun/*years* | *Normal retirement age* |
| Tingkat mortalitas | TMII IV | TMII IV | TMII IV | *Mortality rate* |
| Tingkat cacat | 10% TMII IV | 10% TMII IV | 10% TMII III | *Disability rate* |

Mutasi imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

*The movements of post-employment benefits are as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal | 271.366.389 | 231.066.740 | 165.552.085 | *Beginning balance* |
| Beban periode/tahun berjalan | 22.105.461 | 41.899.993 | 82.463.123 | *Current period/year expense* |
| Rugi (penghasilan) komprehensif lain | 1.349.113 | (1.600.344) | (16.948.468) | *Other comprehensive loss (gain)* |
| **Saldo Akhir** | **294.820.963** | **271.366.389** | **231.066.740** | ***Ending balance*** |

Rincian imbalan pascakerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

*Details of post-employment benefits recognized in profit or loss are as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Beban jasa kini | 17.187.895 | 66.571.420 | 70.909.574 | *Current service cost* |
| Beban bunga | 4.917.566 | 16.506.715 | 11.553.549 | *Interest expense* |
| Biaya jasa lalu | - | (41.178.142) | - | *Past service cost* |
| **Beban Imbalan Pascakerja** | **22.105.461** | **41.899.993** | **82.463.123** | ***Post-Employment Benefits*** |

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA *(Lanjutan)*

## *17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)*

Rincian imbalan pascakerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

*Details of post-employment benefits recognized in other comprehensive income are as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari: | | | | *Actuarial losses (gains) from:* |
| Penyesuaian pengalaman pada kewajiban | (3.675.479) | 651.385 | (14.549.774) | *Experience adjustments on liabilities* |
| Perubahan asumsi keuangan | 5.024.592 | (2.251.729) | (2.398.694) | *Changes in financial asumptions* |
| **Total** | **1.349.113** | **(1.600.344)** | **(16.948.468)** | ***Total*** |

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan pascakerja untuk periode dan tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*The sensitivity analysis from the changes of the main assumptions of the post-employment benefits for the period and years ended March 31, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Perubahan asumsi tingkat diskonto | | | | *Changes in discount rate assumptions* |
| Penurunan 1% | 325.266.287 | 299.259.063 | 255.565.669 | *Decrease 1%* |
| Kenaikan 1% | 268.470.474 | 247.213.721 | 209.863.789 | *Increase 1%* |
| Perubahan asumsi tingkat kenaikan gaji | | | | *Changes in salary increase rate assumptions* |
| Penurunan 1% | 268.409.919 | 247.086.501 | 209.728.211 | *Decrease 1%* |
| Kenaikan 1% | 324.772.438 | 298.895.004 | 255.272.618 | *Increase 1%* |

## 18. LIABILITAS SEWA

## *18. LEASE LIABILITIES*

Rincian liabilitas sewa berdasarkan periode jatuh tempo adalah sebagai berikut:

*The details of the lease liability based on the maturity period are as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Sewa | 375.169.240 | 375.169.240 | 708.112.895 | *Rent* |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 277.136.404 | 181.986.697 | 161.503.954 | *Less current maturities* |
| **Bagian Jangka Panjang** | **98.032.836** | **193.182.543** | **546.608.941** | ***Long-Term Portion*** |

## 18. LIABILITAS SEWA *(Lanjutan)* / *18. LEASE LIABILITIES (Continued)*

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The movements of lease liabilities are as follows:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal | 375.169.240 | 708.112.895 | 1.003.583.482 | *Beginning balance* |
| Penambahan | - | - | - | *Addition* |
| Pembayaran | - | (332.943.655) | (295.470.587) | *Payment* |
| **Saldo Akhir** | **375.169.240** | **375.169.240** | **708.112.895** | ***Ending Balance*** |

Liabilitas sewa merupakan sewa bangunan berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 5 tahun (Catatan 31).

*Lease liabilities represent building lease based on lease agreement dated July 23, 2019 with term of 5 years (Note 31).*

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar nihil, nihil Rp67.056.345 dan Rp104.529.413 yang seluruhnya dibebankan ke beban keuangan (Catatan 25).

*The interest expenses of lease liabilities for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022 dan 2021 amounting to nil, nil, Rp67,056,345 and Rp104,529,413, respectively, which was charged to finance cost (Note 25).*

## 19. MODAL SAHAM / *19. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*The composition of shareholders As of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021 are as follows:*

| | 31 Maret 2023 / *March 31, 2023* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pemegang Saham** | **Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*** | **Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*** | **Jumlah/ *Amount*** | ***Shareholders*** |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 107.750 | 53,8750% | 10.775.000.000 | *Wahyu Dwi Jatmiko* |
| PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | 76.000 | 38,0000% | 7.600.000.000 | *PT Logisticsplus Multimoda Indonesia* |
| Hening Tjiptadi | 10.000 | 5,0000% | 1.000.000.000 | *Hening Tjiptadi* |
| Moch Taufik | 6.250 | 3,1250% | 625.000.000 | *Moch Taufik* |
| **Total** | **200.000** | **100%** | **20.000.000.000** | ***Total*** |

**19. MODAL SAHAM** *(Lanjutan)*

***19. SHARE CAPITAL*** *(Continued)*

| | 31 Desember 2022 / *December 31, 2022* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pemegang Saham** | **Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*** | **Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*** | **Jumlah/ *Amount*** | ***Shareholders*** |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 103.750 | 69,1667% | 10.375.000.000 | *Wahyu Dwi Jatmiko* |
| PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | 40.000 | 26,6667% | 4.000.000.000 | *PT Logisticsplus Multimoda Indonesia* |
| Moch Taufik | 6.250 | 4,1667% | 625.000.000 | *Moch Taufik* |
| **Total** | **150.000** | **100%** | **15.000.000.000** | ***Total*** |

| | 31 Desember 2021 / *December 31, 2021* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pemegang Saham** | **Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*** | **Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*** | **Jumlah/ *Amount*** | ***Shareholders*** |
| Wahyu Dwi Jatmiko | 56.250 | 90,0000% | 5.625.000.000 | *Wahyu Dwi Jatmiko* |
| Moch Taufik | 6.250 | 10,0000% | 625.000.000 | *Moch Taufik* |
| **Total** | **62.500** | **100%** | **6.250.000.000** | ***Total*** |

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 41 tanggal 30 Maret 2023 dari Jansehat Aritonang S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No.AHU-0078797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 April 2023, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor Perusahaan dari 150.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp15.000.000.000 menjadi 200.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp20.000.000.000 dengan susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

a. Wahyu Dwi Jatmiko sebanyak 107.750 lembar atau dengan nilai nominal Rp10.775.000.000.
b. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia sebanyak 76.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp7.600.000.000.

*Based on the Decision of the Company's Shareholders No. 41 dated March 30, 2023 from Jansehat Aritonang S.H., M.Kn., Notary in Bogor City and has received approval from the Minister of Law and Human Rights with Decree No.AHU-0078797.AH.01.11.Tahun 2023 dated April 26, 2023, the shareholders agreed to increase the Company's paid-in capital from 150,000 shares or a nominal value of Rp15,000,000,000 to 200,000 shares or a nominal value of Rp20,000,000,000 with the composition of the Company's shareholders being as follows:*

*a.* Wahyu *Dwi Jatmiko in the amount of 107,750 sheets or with a nominal value of Rp10,775,000,000.*
b. *PT Logisticsplus Multimoda Indonesia with 76,000 shares or a nominal value of Rp7,600,000,000.*

**19. MODAL SAHAM** *(Lanjutan)*

c. Hening Tjiptadi sebanyak 10.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp1.000.000.000.
d. Moch Taufik sebanyak 6.250 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp625.000.000.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 9 tanggal 12 Desember 2022 dari Jansehat Aritonang S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No.AHU-0250576.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022, para pemegang saham menyetujui pengalihan 16.875 saham milik Wahyu Dwi Jatmiko kepada PT Logisticsplus Multimoda Indonesia dan disaat yang bersamaan Perusahaan juga melakukan peningkatan modal disetor Perusahaan dari 62.500 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp6.250.000.000 menjadi 150.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp15.000.000.000 dengan susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

a. Wahyu Dwi Jatmiko sebanyak 103.750 lembar atau dengan nilai nominal Rp10.375.000.000.
b. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia sebanyak 40.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp4.000.000.000.
c. Moch Taufik sebanyak 6.250 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp625.000.000.

***19. SHARE CAPITAL*** *(Continued)*

*c. Hening Tjiptadi Indonesia with 10,000 shares or a nominal value of Rp10,000,000,000.*
*d. Moch Taufik of 6,250 shares or a nominal value of Rp625,000,000*

*Based on the Decision of the Company's Shareholders No. 9 dated December 12, 2022 from Jansehat Aritonang S.H., M.Kn., Notary in Bogor City and has received approval from the Minister of Law and Human Rights with Decree No.AHU-0250576.AH.01.11.Tahun 2022 dated December 13, 2022, the shareholders approved the transfer of 16,875 shares owned by Wahyu Dwi Jatmiko to PT Logisticsplus Multimoda Indonesia and at the same time the Company also increased the Company's paid-in capital from 62,500 shares or a nominal value of Rp6,250,000,000 to 150,000 shares or with a nominal value of Rp15,000,000,000 with the composition of the Company's shareholders as follows:*

*a.* Wahyu *Dwi Jatmiko in the amount of 103,750 sheets or with a nominal value of Rp10,375,000,000.*
b. *PT Logisticsplus Multimoda Indonesia with 40,000 shares or a nominal value of Rp4,000,000,000.*

c. *Moch Taufik of 6,250 shares or a nominal value of Rp625,000,000.*

**20. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasa pengiriman | | | | | *Delivery services* |
| Pihak ketiga | 12.943.664.110 | 10.223.370.038 | 68.622.691.996 | 45.891.237.029 | *Third parties* |
| Pihak berelasi (Catatan 26b) | - | - | 1.908.443.620 | - | *Related party (Note 26b)* |
| Sewa gudang | | | | | *Warehouse rent* |
| Pihak ketiga | 225.000.000 | 225.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | *Third parties* |
| **Total** | **13.168.664.110** | **10.448.370.038** | **71.431.135.616** | **46.791.237.029** | ***Total*** |

**20. *REVENUE***

*This account consists of:*

## 20. PENDAPATAN *(Lanjutan)* / *20. REVENUE (Continued)*

Pendapatan dari pihak berelasi sebagai berikut: / *Revenue from related parties are as follows:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pihak Berelasi** | | | | | ***Related Parties*** |
| PT Legon Pari | **-** | **-** | **1.908.443.620** | **-** | *PT Legon Pari* |

Transaksi kumulatif dengan pelanggan individual yang melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut: / *Cumulative transactions with individual consumers that exceed 10% from total revenue are as follows:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pihak Ketiga** | | | | | ***Third Parties*** |
| PT GE Operations Indonesia | 6.553.135.500 | 4.811.731.000 | 23.053.063.450 | 21.439.861.001 | *PT GE Operations Indonesia* |
| PT Abi Mandiri Perkasa | 1.410.995.880 | - | - | - | *PT Abi Mandiri Perkasa* |
| PT Dekonaba Laju Pratama | - | 3.975.578.290 | 35.724.394.331 | - | *PT Dekonaba Laju Pratama* |
| PT Usaha Maju Makmur | - | - | - | 7.254.226.167 | *PT Usaha Maju Makmur* |
| PT Shippindo Teknologi Logistik | - | - | - | 4.750.000.000 | *PT Shippindo Teknologi Logistik* |
| **Total** | **7.964.131.380** | **8.787.309.290** | **58.777.457.781** | **33.444.087.168** | ***Subtotal*** |

## 21. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *21. COST OF REVENUE*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban pengangkutan | 9.751.976.447 | 7.175.874.115 | 59.423.006.244 | 35.123.306.744 | *Freight* |
| Penyusutan aset tetap | 204.478.005 | 202.615.130 | 815.710.895 | 969.159.545 | *Depreciation of fixed assets* |
| Penyusutan aset hak guna (Catatan 9) | 81.433.257 | 81.433.257 | 325.733.028 | 325.733.028 | *Depreciation of right of use asset (Note 9)* |
| Asuransi dan perizinan | 34.774.054 | 32.169.254 | 149.185.739 | 63.000.000 | *Insurance and permit* |
| Suku cadang dan pemeliharaan | 43.056.768 | 2.583.000 | 40.637.794 | 124.147.625 | *Spare parts and maintenance* |
| **Total Beban Pokok Penjualan** | **10.115.718.531** | **7.494.674.756** | **60.754.273.700** | **36.605.346.942** | ***Total Cost of Revenue*** |

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat penjualan kepada pihak berelasi dan tidak terdapat transaksi kumulatif dengan konsumen individual yang melebihi 10% dari pendapatan.

*For the periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 there were no sales to related parties and there were no cumulative transactions with individual customers exceeding 10% of revenue.*

## 22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaji dan tunjangan | 951.469.475 | 833.289.036 | 3.848.394.772 | 4.548.565.478 | *Salaries and allowances* |
| Keperluan kantor | 179.604.286 | 161.166.227 | 320.585.598 | 272.455.635 | *Office supplies* |
| Transportasi dan perjalanan | 122.703.272 | 54.792.922 | 544.845.908 | 360.301.458 | *Transportation and travel* |
| Jasa profesional | 117.385.208 | 96.601.009 | 474.175.270 | 350.155.447 | *Professional fees* |
| Penyusutan (Catatan 8) | 79.401.857 | 80.088.934 | 318.583.103 | 139.888.399 | *Depreciation (Note 8)* |
| Perijinan | 61.555.003 | 19.000.000 | 146.294.800 | 277.358.236 | *Permit* |
| Pajak | 512.677.229 | 214.161.534 | 290.370.595 | 90.000.000 | *Tax* |
| Imbalan pascakerja (Catatan 16) | 22.105.461 | 10.474.998 | 41.899.993 | 82.463.123 | *Post-employment benefits (Note 16)* |
| Jamuan dan sumbangan | 1.220.000 | 30.965.000 | 45.518.400 | 122.680.006 | *Donation and entertainment* |
| **Total** | **2.048.121.791** | **1.500.539.660** | **6.030.668.439** | **6.243.867.782** | ***Total*** |

## 23. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO / *23. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selisih kurs | (4.713.112) | (10.570.652) | 120.429.226 | (16.085.488) | *Foreign exchange* |
| Rugi atas pelepasan aset tetap (Catatan 8) | - | - | - | (91.419.253) | *Loss on disposal of fixed asset (Note 8)* |
| **Neto** | **(4.713.112)** | **(10.570.652)** | **120.429.226** | **(107.504.741)** | ***Net*** |

## 24. PENGHASILAN KEUANGAN / *24. FINANCE INCOME*

Untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan 31 Desember 2022 dan 2021 akun ini merupakan penghasilan atas bunga bank.

*For the periods and years ended March 31, 2023 and 2022 and December 31, 2022 and 2021 this account represents of bank interest.*

## 25. BEBAN KEUANGAN / *25. FINANCE COSTS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban bunga | | | | | *Interest expense* |
| Pinjaman bank | 174.808.931 | 451.374.061 | 1.769.725.364 | 1.184.529.049 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | - | - | 67.056.345 | 104.529.413 | *Lease liabilities* |
| Pembiayaan konsumen | 62.298.423 | 62.298.423 | 249.193.690 | 249.193.690 | *Consumer financing* |
| Administrasi bank | 30.726.155 | 43.892.268 | 201.194.653 | 138.861.578 | *Bank charges* |
| **Total** | **267.833.509** | **557.564.752** | **2.287.170.052** | **1.677.113.730** | ***Total*** |

## 26. LABA PER SAHAM DASAR / *26. BASIC EARNING PER SHARE*

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut / *The details of basic earning per share computation are as follows:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laba (rugi) neto periode/ tahun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 490.742.929 | 669.594.578 | 1.926.301.880 | 1.654.638.775 | *Profit (loss) for the period/year attributable to owner of the parent entity* |
| Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar | 602.222.222 | 250.000.000 | 278.767.123 | 250.000.000 | *Weighted average number of shares outstanding* |
| **Laba per Saham Dasar** | **0,81** | **2,68** | **6,91** | **6,62** | ***Basic Earning per Share*** |

## 27. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI / *26. BALANCES, TRANSACTIONS AND NATURE OF RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES*

Berikut ini adalah informasi pihak berelasi yang telah diungkapkan dalam masing-masing Catatan atas Laporan Keuangan, berikut ini transaksi signifikan antara Perusahaan dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait

*The following is related party information that has been disclosed in the respective Notes to the Financial Statements, the following are significant transactions between the Company and related parties in accordance with the requirements set between the related parties:*

## 27. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

## 27. *BALANCES, TRANSACTIONS AND NATURE OF RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES (Continued)*

a. Saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. *Balances with related parties are as follows:*

| | 31 Maret 2023/ *March 31, 2023* | 31 Desember 2022/ *December 31, 2022* | 31 Desember 2021/ *December 31, 2021* | |
|---|---|---|---|---|
| **Piutang Non-Usaha** (Catatan 6) | | | | ***Non-Trade Receivables** (Note 6)* |
| Aset Lancar | | | | *Current Assets* |
| PT Sentra Amanah Ventura | - | - | 4.457.685.430 | *PT Sentra Amanah Ventura* |
| PT Elogistik System Indonesia | - | 4.038.100.000 | - | *PT Elogistik System Indonesia* |
| PT Legon Pari | - | - | 1.946.262.725 | *PT Legon Pari* |
| PT Sentra Pangan Indonesia | - | - | 1.140.000.000 | *PT Sentra Pangan Indonesia* |
| PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | - | 470.590.000 | - | *PT Logisticsplus Multimoda Indonesia* |
| Wahyu Dwi Jatmiko | - | 1.590.674.716 | - | *Wahyu Dwi Jatmiko* |
| **Total** | **-** | **6.099.364.716** | **7.543.948.155** | ***Total*** |
| **Persentase dari Total Aset** | **0,00%** | **16,57%** | **21,41%** | ***Percentage to Total Asset*** |
| **Utang Non-Usaha** (Catatan 12) | | | | ***Non-Trade Payables** (Note 12)* |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | | *Current Liabilities* |
| Wahyu Dwi Jatmiko | **1.081.825.284** | **-** | **-** | *Wahyu Dwi Jatmiko* |
| **Persentase dari Total Liabilitas** | **9,94%** | **0,00%** | **0,00%** | ***Percentage to Total Liabilities*** |

b. Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. *Transactions with related parties are as follows:*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Tiga Bulan/ *Three Months*) | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Penjualan (Catatan 19)** | | | | | ***Sales (Note 19)*** |
| PT Legon Pari | - | - | 1.908.443.620 | - | *PT Legon Pari* |

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp255.000.000, Rp747.500.000 dan Rp747.500.000.

*Total remuneration paid to the Commissioners and Directors for the periods ended March 31, 2022 and December 2021 and 2021, amounted to Rp255,000,000, Rp747,500,000 and Rp747,500,000, respectively.*

## 27. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

## 27. *BALANCES, TRANSACTIONS AND NATURE OF RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES* *(Continued)*

Sifat dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

*Nature of relationship with related parties are as follows:*

| **Pihak berelasi/** ***Related parties*** | **Sifat hubungan/** ***Nature of relationship*** | **Transaksi/** ***Transactions*** |
|---|---|---|
| PT Elogistik System Indonesia | Entitas sepengendali/ *Entity under common control* | Piutang non-usaha/ *Non-trade receivables* |
| PT Legon Pari | Entitas sepengendali/ *Entity under common control* | Piutang non-usaha dan pendapatan/ *Non-trade receivables and revenue* |
| PT Sentra Pangan Indonesia | Entitas sepengendali/ *Entity under common control* | Piutang non-usaha/ *Non-trade receivables* |
| PT Sentra Amanah Ventura | Entitas sepengendali/ *Entity under common control* | Piutang non-usaha/ *Non-trade receivables* |
| PT Logisticsplus Multimoda Indonesia | Entitas sepengendali/ *Entity under common control* | Piutang non-usaha/ *Non-trade receivables* |
| Wahyu Dwi Jatmiko | Pemegang Saham/ *Shareholders* | Piutang non-usaha dan utang non-usaha/ *Non-trade receivables and non-trade payables* |

## 28. INFORMASI SEGMEN

Informasi segmen dibawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja tiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya dan tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perusahaan beroperasi di Indonesia. Bisnis Perusahaan hanya dikelompokkan menjadi satu produk yaitu jasa pengurusan transportasi.

## 28. *SEGMENT INFORMATION*

*The segment information below is reported based on the information used by management to evaluate the performance of each business segment and in allocating resources and there are no geographic segments because all of the Company's business activities operate in Indonesia. The Company's business is only grouped into one product, namely transportation management services.*

| | **2023** **(Tiga Bulan/** ***Three Months)*** | **2022** **(Satu Tahun/** ***One Year*** **)** | **2021** **(Satu Tahun/** ***One Year*** **)** | |
|---|---|---|---|---|
| **PENJUALAN** | 13.168.664.110 | 71.431.135.616 | 46.791.237.029 | ***SALES*** |
| **BEBAN POKOK PENJUALAN** | (10.115.718.531) | (60.754.273.700) | (36.605.346.942) | ***COST OF GOODS SOLD*** |
| **HASIL SEGMEN** | 3.052.945.579 | 10.676.861.916 | 10.185.890.087 | ***TOTAL SEGMENTS*** |

## 28. INFORMASI SEGMEN *(Lanjutan)* / *28. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

| | 2023 (Tiga Bulan/ *Three Months)* | 2022 (Satu Tahun/ *One Year*) | 2021 (Satu Tahun/ *One Year*) | |
|---|---|---|---|---|
| Beban usaha segmen | (2.052.834.903) | (5.910.239.213) | (6.351.372.523) | *Operation expenses of segment* |
| Pendapatan keuangan | 1.039.461 | 10.630.331 | 4.411.154 | *Finance income* |
| Beban keuangan | (267.833.509) | (2.287.170.052) | (1.677.113.730) | *Finance cost* |
| Beban pajak penghasilan - neto | (242.573.699) | (563.781.102) | (507.176.213) | *Income tax - net* |
| **LABA (RUGI) SEGMEN** | **490.742.929** | **1.926.301.880** | **1.654.638.775** | ***SEGMENT PROFIT (LOSS)*** |
| Aset segmen | 36.753.905.768 | 36.807.470.716 | 35.240.707.473 | *Segment asset* |
| Liabilitas segmen | 10.881.827.503 | 16.425.083.072 | 25.535.869.977 | *Segment liabilities* |

## 29. INSTRUMEN KEUANGAN / *29. FINANCIAL INSTRUMENTS*

Tabel dibawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

*The table below is a comparison of the carrying amount and fair value of the Company's financial instruments recorded in the financial statements:*

| | 31 Maret 2023 / *March 31, 2023* | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai Tercatat/ *Carrying value* | Nilai Wajar/ *Fair Value* | |
| **Aset Keuangan** | | | ***Financial Assets*** |
| Kas dan bank | 383.220.073 | 383.220.073 | *Cash and bank* |
| Piutang usaha | 18.216.390.324 | 18.216.390.324 | *Trade receivable* |
| Piutang non-usaha | 62.722.881 | 62.722.881 | *Non-trade receivable* |
| Aset tidak lancar lainnya | 5.890.000.000 | 5.890.000.000 | *Other non-current assets* |
| **Total** | **24.552.333.278** | **24.552.333.278** | ***Total*** |
| **Liabilitas Keuangan** | | | ***Financial Liabilities*** |
| Utang usaha | 1.314.560.342 | 1.314.560.342 | *Trade payable* |
| Utang non-usaha | 1.081.825.284 | 1.081.825.284 | *Non-trade payable* |
| Utang bank jangka panjang | 2.333.333.348 | 2.333.333.348 | *Long term bank loan* |
| Liabilitas sewa | 375.169.240 | 375.169.240 | *Lease liabilities* |
| Utang pembiayaan konsumen | 397.496.917 | 397.496.917 | *Consumer financing* |
| **Total** | **6.001.672.201** | **6.001.672.201** | ***Total*** |

**29. INSTRUMEN KEUANGAN** *(Lanjutan)*

***29. FINANCIAL INSTRUMENTS*** *(Continued)*

| | **31 Desember 2022 / *December 31, 2022*** | | |
|---|---|---|---|
| | **Nilai Tercatat/ *Carrying value*** | **Nilai Wajar/ *Fair Value*** | |
| **Aset Keuangan** | | | ***Financial Assets*** |
| Kas dan bank | 1.036.119.870 | 1.036.119.870 | *Cash and bank* |
| Piutang usaha | 11.814.856.403 | 11.814.856.403 | *Trade receivable* |
| Piutang non-usaha | 6.104.202.188 | 6.104.202.188 | *Non-trade receivable* |
| Aset tidak lancar lainnya | 4.790.000.000 | 4.790.000.000 | *Other non-current assets* |
| **Total** | **23.745.178.461** | **23.745.178.461** | ***Total*** |
| **Liabilitas Keuangan** | | | ***Financial Liabilities*** |
| Utang bank jangka pendek | 7.752.487.708 | 7.752.487.708 | *Short term bank loan* |
| Utang usaha | 899.858.262 | 899.858.262 | *Trade payable* |
| Utang bank jangka panjang | 2.500.000.013 | 2.500.000.013 | *Long term bank loan* |
| Liabilitas sewa | 375.169.240 | 375.169.240 | *Lease liabilites* |
| Utang pembiayaan konsumen | 591.318.980 | 591.318.980 | *Consumer financing* |
| **Total** | **12.118.834.203** | **12.118.834.203** | ***Total*** |

| | **31 Desember 2021 / *December 31, 2021*** | | |
|---|---|---|---|
| | **Nilai Tercatat/ *Carrying value*** | **Nilai Wajar/ *Fair Value*** | |
| **Aset Keuangan** | | | ***Financial Assets*** |
| Kas dan bank | 1.188.707.439 | 1.188.707.439 | *Cash and bank* |
| Piutang usaha | 13.660.752.738 | 13.660.752.738 | *Trade receivable* |
| Piutang non-usaha | 7.551.295.555 | 7.551.295.555 | *Non-trade receivable* |
| Aset lancar lainnya | 40.000.000 | 40.000.000 | *Other current assets* |
| **Total** | **22.440.755.732** | **22.440.755.732** | ***Total*** |
| **Liabilitas Keuangan** | | | ***Financial Liabilities*** |
| Utang bank jangka pendek | 9.500.000.000 | 9.500.000.000 | *Short term bank loan* |
| Utang usaha | 5.588.843.050 | 5.588.843.050 | *Trade payable* |
| Utang bank jangka panjang | 3.166.666.673 | 3.166.666.673 | *Long term bank loan* |
| Liabilitas sewa | 708.112.895 | 708.112.895 | *Lease liabilities* |
| Utang pembiayaan konsumen | 775.288.250 | 775.288.250 | *Consumer financing* |
| **Total** | **19.738.910.868** | **19.738.910.868** | ***Total*** |

**29. INSTRUMEN KEUANGAN** *(Lanjutan)*

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

- Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, uang jaminan, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, dan beban yang akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai tercatat dari utang jangka panjang berupa utang bank, surat utang, utang obligasi, pembiayaan konsumen, dan liabilitas sewa mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrument keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank atau entitas pembiayaan.
- Nilai wajar deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang pihak berelasi, dan utang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

***29. FINANCIAL INSTRUMENTS*** *(Continued)*

*These are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of The Company's financial instruments:*

- *Cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, refundable deposits, short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.*
- *Carrying value of long-term liabilities such as Bank loans, notes payable, bonds payable, consumer financing, and lease liabilities approximate their fair value because floating interest rate from these financial instruments depends on adjustment from bank or creditors.*
- *Fair value of restricted time deposits, due from related parties, and due to related parties recorded as historical cost because its fair value can not be reliably estimated.*

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Perusahaan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Manajemen mereviu dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perusahaan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Risiko kredit**

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari penempatan rekening koran dan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan pengawasan kolektibilitas piutang usaha sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut

***30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT***

*The Company is exposed to various financial risks, including credit risk and liquidity risk. The objective of the Company's risk management as a whole is to effectively control these risks and minimize their potential adverse effects on the Company's financial performance. Management reviews and approves policies to control each risk.*

*The financial risk management policies implemented by the Company in dealing with these risks are as follows:*

***a. Credit risk***

*The credit risk faced by the Company stems from the placement of checking accounts and loans extended to customers. The Company monitors the collectibility of trade receivables so that collections can be received in a timely manner and also conducts periodic reviews of each customer's receivables to assess the potential for collection failures and establishes a provision based on the results of the review.*

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** *(Lanjutan)*

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan, sebagai berikut:

***30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

*The Company's exposure to credit risk arises from the negligence of other parties, with a maximum exposure of the carrying amount of the Company's financial assets, as follows:*

| | **31 Maret 2023/** ***March 31, 2023*** | **31 Desember 2022/** ***December 31, 2022*** | **31 Desember 2021/** ***December 31, 2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| Kas di bank | 383.208.410 | 1.036.108.207 | 1.188.518.526 | *Cash in bank* |
| Piutang usaha | 18.216.390.324 | 11.814.856.403 | 13.660.752.738 | *Trade receivable* |
| Piutang non-usaha | 62.722.881 | 6.104.202.188 | 7.551.295.555 | *Non-trade receivable* |
| **Total** | **18.662.321.615** | **18.955.166.798** | **22.400.566.819** | ***Total*** |

**b. Risiko likuiditas**

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan bank yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perusahaan mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

***b. Liquidity risk***

*Prudent liquidity risk management includes managing sufficient cash and banks to support business activities in a timely manner. The Company manages the balance between sustainable collectibility of receivables and flexibility through the use of bank loans and other loans.*

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan:

*The table below shows an analysis of the maturity of the Company's financial liabilities within a timeframe showing the contractual maturities for all financial liabilities:*

| | **31 Maret 2023 /** ***March 31, 2023*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Periode Jatuh Tempo /** ***Matured*** | | | |
| | **Jumlah Tercatat/** ***Carrying Value*** | **Sampai dengan 1 tahun/** ***Until 1 year*** | **Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/** ***Within 1 to 5 years*** | **Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years*** | |
| **Liabilitas Keuangan** | | | | | ***Financial Liabilities*** |
| Utang usaha | 1.314.560.342 | 1.314.560.342 | - | - | *Trade payable* |
| Utang non-usaha | 1.081.825.284 | 1.081.825.284 | - | - | *Non-trade payable* |
| Pinjaman bank jangka panjang | 2.333.333.348 | 666.666.660 | 1.666.666.688 | - | *Long term bank loan* |
| Liabilitas sewa | 375.169.240 | 277.136.404 | 98.032.836 | - | *Lease liabilities* |
| Utang pembiayaan konsumen | 397.496.917 | 397.496.917 | - | - | *Consumer financing liabilities* |
| **Total Liabilitas Keuangan** | **5.502.385.131** | **3.737.685.607** | **1.764.699.524** | **-** | ***Total Financial Liabilities*** |

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** *(Lanjutan)*

***30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

| | 31 Desember 2022 / *December 31, 2022* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Periode Jatuh Tempo / *Matured* | | | |
| | Jumlah Tercatat/ *Carrying Value* | Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year* | Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ *Within 1 to 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years* | |
| **Liabilitas Keuangan** | | | | | ***Financial Liabilities*** |
| Utang bank jangka pendek | 7.752.487.708 | 7.752.487.708 | - | - | *Short term bank loan* |
| Utang usaha | 899.858.262 | 899.858.262 | - | - | *Trade payable* |
| Utang bank jangka panjang | 2.500.000.013 | 666.666.660 | 1.833.333.353 | - | *Long term bank loan* |
| Liabilitas sewa | 375.169.240 | 181.986.697 | 193.182.543 | - | *Lease liabilities* |
| Pembiayaan konsumen | 591.318.980 | 591.318.980 | - | - | *Consumer financing* |
| **Total Liabilitas Keuangan** | **12.118.834.203** | **10.092.318.307** | **2.026.515.896** | **-** | ***Total Financial Liabilities*** |

| | 31 Desember 2021 / *December 31, 2021* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Periode Jatuh Tempo / *Matured* | | | |
| | Jumlah Tercatat/ *Carrying Value* | Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year* | Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ *Within 1 to 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years* | |
| **Liabilitas Keuangan** | | | | | ***Financial Liabilities*** |
| Utang bank jangka pendek | 9.500.000.000 | 9.500.000.000 | - | - | *Short term bank loan* |
| Utang usaha | 5.588.843.050 | 5.588.843.050 | - | - | *Trade payable* |
| Utang bank jangka panjang | 3.166.666.673 | 666.666.660 | 2.500.000.013 | - | *Long term bank loan* |
| Liabilitas sewa | 708.112.895 | 161.503.954 | 546.608.941 | - | *Lease liabilities* |
| Pembiayaan konsumen | 1.366.607.230 | 775.288.250 | 591.318.980 | - | *Consumer financing* |
| **Total Liabilitas Keuangan** | **20.330.229.848** | **16.692.301.914** | **3.637.927.934** | **-** | ***Total Financial Liabilities*** |

**c. Risiko Suku Bunga**

Eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat suku bunga terutama berasal dari simpanan di bank dan fasilitas pinjaman yang didasarkan pada tingkat suku bunga mengambang. Perusahaan mengelola risiko keuangan ini dengan melakukan monitor terhadap tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan cara sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank dan membatasinya pada tingkat yang wajar sesuai dengan arus kas Perusahaan.

***c. Interest Rate Risk***

*The Company's exposure to interest rate risk mainly comes from deposits in banks and loan facilities which are based on floating interest rates. The Company manages this financial risk by monitoring market interest rates.*

*The Company manages interest rate risk by being very careful in taking out bank loans and limiting it to a reasonable level according to the Company's cash flows.*

## 31. PERJANJIAN PENTING

**Perjanjian Sewa Menyewa**

a. Sewa Gudang

Pada tanggal 23 Juli 2019, Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Anthony Mahendra dimana (AM) atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh AM dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp400.000.000 dan uang jaminan sebesar Rp40.000.000 dimana sewa dimulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2022. Pada tanggal 2 Februari 2022 Perusahaan melakukan addendum perjanjian sewa menyewa dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp400.000.000 juta yang akan dimulai pada tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2024 (Catatan 9).

Pada tanggal 24 Juli 2019, berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 0013/WH/LPI-GE/08/2019 Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT GE Operations Indonesia (GE) dimana Perusahaan, selaku pihak yang berhak atas tanah dan bangunan, menyewakan haknya kepada GE dengan harga sewa Rp900.000.000 per tahun dengan jangka waktu sewa dari 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2024.

b. Sewa Kapal

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa menyewa kapal No. 003/TC/BTA-LPI/V/2022 Pada tanggal 1 Juni 2022, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Badranaya Trans Apsara (BTA) dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan menyewa kapal TB. Terus Daya 55/BG. Sinar Lestari 378 dengan jangka waktu 1 tahun dengan harga sewa perbulan Rp1.800.000.000 yang pada bulan ke 6 atas harga sewa akan ditinjau kembali dengan deposit sebesar Rp1.800.000.000 yang akan dikembalikan BTA pada saat Perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya.

## *31. SIGNIFICANT COMMITMENTS*

***Lease agreement***

*a. Warehouse Rent*

*On July 23, 2019, the Company entered into a building rental agreement with Anthony Mahendra where (AM) based on the agreement the Company will rent the building owned by AM for a period of 3 years with an annual rental price of Rp400,000,000 and a deposit of Rp40,000,000 where the rent starts July 23, 2019 until July 22, 2022. On February 2, 2022 the Company entered into an addendum to the rental agreement whereby the parties agree to extend the lease period for 2 years with an annual rental price of Rp400,000,000 million which will begin on July 23, 2022 until 22 July 2024 (Note 9).*

*On July 24, 2019, based on rental agreement No. 0013/WH/LPI-GE/08/2019, The Company entered into a lease agreement with PT GE Operations Indonesia (GE) in which the Company, as the party entitled to the land and building leases its rights to GE at a rental price of Rp900,000,000 per year for a period of lease from August 1, 2019 to August 1, 2024.*

*b. Vessel Rent*

*Based on the charter agreement No. 003/TC/ BTA-LPI/V/2022 On June 1, 2022, the Company entered into an agreement with PT Badranaya Trans Apsara (BTA) whereby, based on the agreement, the Company chartered the vessel TB. Terus Daya 55/BG. Sinar Lestari 378 with a term of 1 year with a monthly rental price of Rp1,800,000,000 which in the 6th month the rental price will be reviewed with a deposit of Rp1,800,000,000 which will be returned by BTA when the Company has completed its obligations.*

**31. PERJANJIAN PENTING** *(Lanjutan)*

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa menyewa kapal No. 004/TC/BTA-LPI/V/2022 Pada tanggal 6 Juni 2022, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Badranaya Trans Apsara (BTA) dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan menyewa kapal TB. Maju Daya 67/BG NAP 308 dengan jangka waktu 1 tahun dengan harga sewa perbulan Rp1.500.000.000 yang pada bulan ke 6 atas harga sewa akan ditinjau kembali dengan deposit sebesar Rp1.500.000.000 yang akan dikembalikan BTA pada saat Perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya..

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa menyewa kapal No. 005/TC/BTA-LPI/V/2022 Pada tanggal 6 Juni 2022, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Badranaya Trans Apsara (BTA) dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan menyewa kapal TB. Maju Daya 75/BG. Marcopolo 338 dengan jangka waktu 1 tahun dengan harga sewa perbulan Rp1.450.000.000 yang pada bulan ke 6 atas harga sewa akan ditinjau kembali dengan deposit sebesar Rp1.450.000.000 yang akan dikembalikan BTA pada saat Perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya..

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa menyewa kapal No. 001/TC/FCL-LI/I/2023 Pada tanggal 16 Januari 2023, Perusahaan melakukan melakukan perjanjian dengan PT Fajar Cargo Logistic (FCL) dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan menyewa kapal TB.. BPW 77/BG. Samudera Indonesia dengan jangka waktu 6 bulan dengan harga sewa perbulan Rp1.100.000.000 yang pada bulan ke 3 atas harga sewa akan ditinjau kembali dengan deposit sebesar Rp1.100.000.000 yang akan dikembalikan FCL pada saat Perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya..

***31. SIGNIFICANT COMMITMENTS*** *(Continued)*

*Based on the charter agreement No. No. 004/TC/BTA-LPI/V/2022 On June 6, 2022, the Company entered into an agreement with PT Badranaya Trans Apsara (BTA) whereby, based on the agreement, the Company chartered the vessel TB. Maju Daya 67/BG NAP 308 with a term of 1 year with a monthly rental price of Rp1,500,000,000 which in the 6th month the rental price will be reviewed with a deposit of Rp1,500,000,000 which will be returned by BTA when the Company has completed its obligations.*

*Based on the charter agreement No. 005/ TC/BTA-LPI/V/2022 On June 6, 2022, the Company entered into an agreement with PT Badranaya Trans Apsara (BTA) whereby, based on the agreement, the Company chartered the vessel TB. Maju Daya 75/BG. Marcopolo 338 with a term of 1 year with a monthly rental price of Rp1,450,000,000 which in the 6th month the rental price will be reviewed with a deposit of Rp1,450,000,000 which will be returned by BTA when the Company has completed its obligations.*

*Based on the charter agreement No. 001/TC/ FCL-LI/I/2023 On January 16, 2023, the Company entered into an agreement with PT Fajar Cargo Logistic (FCL) whereby, based on the agreement, the Company chartered the vessel TB.. BPW 77/BG. Samudera Indonesia with a term of 6 month with a monthly rental price of Rp1,100,000,000 which in the 3 month the rental price will be reviewed with a deposit of Rp1,100,000,000 which will be returned by FCL when the Company has completed its obligations.*

**31. PERJANJIAN PENTING** *(Lanjutan)*

**Perjanjian Utang Piutang**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No. 05/PUP/Dir-LPI/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Wahyu Dwi Jatmiko, Pemegang Saham dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp1.200.000.000. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 2,5% dengan grace periode selama 6 bulan dan jatuh tempo pengembalian selama 1 tahun (Catatan 12).

**Perjanjian Pinjam Pakai**

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Perusahaan dengan Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 4 Januari 2021, Wahyu Dwi Jatmiko sepakat untuk meminjamkan sebagian ruangan bangunan miliknya yang berlokasi di SAV Building Jl. Kavling Polri No.20 Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 240 $M^2$ kepada Perusahaan.

**Perjanjian Kerjasama dengan PT GE Operations Indonesia**

Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian Jasa Transportasi dan Layanan Rigging dengan PT GE Operations Indonesia (GE) No. GEHC-ID-Log/20220210, dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan memberikan jasa transportasi atas barang GE untuk dikirimkan ke lokasi yang telah ditentukan oleh GE dan penanganan peralatan yang berupa perincian peralatan dalam daftar pengepakan dari lokasi pengiriman yang dirancang dan membongkar peralatan hingga posisinya yang telah ditentukan oleh GE. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan 31 Desember 2024 dan diperpanjang selama 1 tahun.

***31. SIGNIFICANT COMMITMENTS*** *(Continued)*

***Debt receivable agreement***

*Based on Debt and Receivable Agreement No. 05/PUP/Dir-LPI/II/2023 dated 1 February 2023, the Company obtained a loan facility from Wahyu Dwi Jatmiko, a shareholder with a loan limit of up to Rp1,200,000,000. The loan bears interest of 2.5% with a grace period of 6 months and a maturity of 1 year (Note 12).*

***Lend-Use Agreement***

*Based on the Lend-Use Agreement between the Company and Wahyu Dwi Jatmiko dated January 4, 2021, Wahyu Dwi Jatmiko agreed to lend a portion of his building located at SAV Building Jl. Kavling Polri No.20 Jagakarsa, South Jakarta with an area of 240 $M^2$ to the Company.*

***Cooperation Agreement with PT GE Operations Indonesia***

*On January 1, 2022, the Company entered a Transportation and Rigging Service Agreement No. GEHC-ID-Log/20220210 with PT GE Operations Indonesia (GE) in which the Company will provide transportation services for GE goods to be sent to a location determined by GE and handling equipment in the form of detailed equipments in the packing list from the designed delivery location and disassembly of the equipments to the position determined by GE. This agreement is valid for 2 years until December 31, 2024 and renewal for 1 year.*

## 32. LITIGASI

Aset Perseroan berupa gudang yang berdiri di atas SHGB No. 2622/Sumurbatu sedang terlibat perkara hukum perdata dimana Perusahaan, Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch.Taufik sebagai Tergugat dan Ilhamsyah Kasim dan Yunita Indah Kristanti sebagai Penggugat, dalam Perkara No. 992/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara wanprestasi atas sisa pembayaran sebesar Rp1.500.000.000 dari total pembayaran Rp5.500.000.000. Latar belakang gugatan karena Tergugat membeli tanah dan bangunan milik Penggugat sebesar Rp5.500.000.000 yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak No. 142 yang dibuat di hadapan Ike Rahmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang dimana nilai transaksi dalam akta pelepasan hak total sebesar Rp. 5.500.000.000 dan pajak-pajak dan beban-beban lainnya ini ditanggung dan dibayar oleh Penjual. Selanjutnya, Perusahaan telah membayar sebesar Rp4.000.000.000 dan membayar segala biaya serta perpajakan yang timbul dari Pelepasan Hak tersebut termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang seharusnya biaya tersebut ditanggung dan dibayar oleh Penggugat, atas dasar tersebut Tergugat tidak ada kewajiban apapun dan pelepasan hak telah selesai. Sampai dengan saat ini, menurut Hakim Mediator dalam mediasi tidak ada titik tengah untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak. Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi berakhir deadlock (tidak ada kesepakatan) dan perkara akan dilimpahkan kembali kepada Majelis Hakim dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.

## *32. LITIGATION*

*The Company's asset in the form of building of a warehouse with SHGB No. 2622/Sumurbatu is currently in a civil lawsuit whereas the Company, Wahyu Dwi Jatmiko and Moch.Taufik as Defendants and Ilhamsyah Kasim and Yunita Indah Kristanti as Plaintiffs, with Case No. 992/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, at the Jakarta Selatan District Court related to a default on the remaining payment of Rp1,500,000,000 from the total payment of Rp5,500,000,000. The background to the lawsuit because the Defendant bought land and building owned by the Plaintiff in the amount of Rp5,500,000,000 as set forth in the Deed of Relinquishment of Rights No. 142, which was made before Ike Rahmawati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta where the transaction value in the Deed of Relinquishment of Rights totaled Rp5,500,000,000 and taxes and other expenses are borne and paid by the Seller. Then, the Company has paid Rp4,000,000,000 and paid all fees and taxes arising from the Relinquishment of Rights including Land and Building Tax (PBB) which the cost should have been borne and paid by the Plaintiff, on that basis the Defendant has no obligations whatsoever and the relinquishment of rights has been completed. Until now, according to the Mediator Judge, in the mediation there is no an agreement between the parties. The Mediator Judge stated that the mediation ended in a deadlock (no agreement) and the case will be transferred back to the Panel of Judges and there has been no court decision that has permanent legal force on the a quo case.*

## 33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

### a. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.78 tanggal 29 Mei 2023 oleh Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp25 per lembar saham.
3. Peningkatan modal dasar menjadi Rp80.000.000.000
4. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka
5. Mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25.
6. Penerbitan Waran Seri I Perusahaan sebanyak-banyaknya 150.000.000 atau sebesar 18,75% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor.
7. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000 lembar saham atau sebesar 0,50% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.

## *33. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD*

### *a. Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders*

*Based on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No.16 dated August 4, 2022 by Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta who has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0098314.AH.01.11.Year 2023 dated May 29, 2023, the shareholders agreed as follows:*

1. *The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares in the Company to the public and list the shares on the Indonesia Stock Exchange.*
2. *Change in par value of shares to Rp25 per share.*
3. *Increase in authorized capital to Rp80,000,000,000*
4. *Approve the change in the status of the Company to a Public Company and change the entire articles of association of the Company in order to become a Public Company*
5. *Issue shares in the Company's deposit/ portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a public offering to the public in the amount of a maximum of 300,000,000 new shares with a nominal value of each share of Rp25.*
6. *Issuance of the Company's Series I Warrants in a maximum of 150,000,000 or 18.75% of the total issued and paid-up capital.*
7. *Provide a share allocation program for employees with a maximum amount of 1,500,000 shares or 0.50% of all new shares to be offered to the public through a public offering.*

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN** *(Lanjutan)*

***33. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD*** *(Continued)*

**b. Pengangkatan Komite Audit**

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/LPI/VI/2023, Komisaris Perusahaan mengangkat komite audit sebagai berikut:

***b. Appointment of Audit Committee***

*Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/LPI/VI/2023, the Company's Commissioners appointed the audit committee as follows:*

| **Komite Audit** | | ***Audit Committee*** |
|---|---|---|
| Ketua | Ferianto | *Chairman* |
| Anggota | Armet Firza | *Member* |
| Anggota | Ari Binsar | *Member* |

**c. Pengangkatan Audit Internal**

Berdasarkan surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/LPI/VI/2023, Direksi Perusahaan mengangkat Budi Mulyana sebagai audit internal.

***c. Appointment of Internal Audit***

*Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/SK-DIR/LPI/VI/2023, the Director of the Company appointed Budi Mulyana as an internal audit.*

**d. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/LPI/VI/2023, Direktur Perusahaan mengangkat Ari Purwanti sebagai sekretaris perusahaan.

***d. Appointment of Corporate Secretary***

*Based on the Decree of the Board of Directors No. 001/SK-DIR/LPI/VI/2023, the Director of the Company appointed Ari Purwanti as a corporate secretary.*

**e. Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1) Sebesar Rp385.260.376 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham
2) Sebesar Rp4.000.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.

***e. Resolution of the Shareholders in substitute of the General Meeting of Shareholders***

*Based on the Shareholders' Resolution in substitute of the General Meeting of Shareholders, the shareholders approved and ratified the use of the Company's retained earnings for the year ended December 31, 2022 as follows:*

*1) The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares in the Company to the public and list the shares on the Indonesia Stock Exchange.*
*2) Rp4,000,000,000 shall be set aside as the Company's mandatory reserve.*

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**
*(Lanjutan)*

**f. Surat *Waiver***

Berdasarkan surat waiver dari BNI No. TAC/06/600/R tanggal 11 Juli 2023, BNI menyetujui perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan Perusahaan yang pernah terjadi sampai dengan tanggal surat waiver ini.

***33. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD***
*(Continued)*

***f. Waiver Letter***

*Based on a waiver letter from BNI No. TAC/06/600/R dated July 11, 2023, BNI agreed to changes from the Company's articles of association and capital structure that had occurred up to the date of this waiver letter.*

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal yang disertai dengan penyesuaian serta perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1a, 1b, 2q, 2s, 11, 14, 19, 30 dan 31.

***34. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

*The Company has previously published financial statements as of March 31, 2022 and December 31, 2022 and 2021 and for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2022 and 2021. In connection with the planned initial public offering, the Company reissued the financial statements to conform the presentation with capital market regulations accompanied by adjustments and changes and additional disclosures in Notes 1a, 1b, 2q, 2s, 11, 14, 19, 30 and 31.*